



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Manusela Prima Mining, dalam hal ini diwakili oleh Farida Ode Gawu selaku Direktur Utama berkedudukan di Jalan Trans Seram, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., dkk. dan Korneles Latuny, S.H., M.H. masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 yang keduanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 46/SK/3/2023 tanggal 29 Maret 2023 dan 75/SK/5/2023 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

l a w a n :

1. **PT. Bina Sewangi Raya**, dalam hal ini diwakili oleh Doddy Hermawan, S.Si. selaku Direktur berkedudukan di Gedung Treasury Tower Lt. 52, Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 65/SK/4/2023 tanggal 13 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Ovanatalia, S.H., M.Kn**, beralamat di Perum Griya Palem Kencana No.253 RT 99 RW 08, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor

Halaman 1 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register 60/SK/4/2023 tanggal 13 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **M. Amirudin**, beralamat di Jl. Raya Batu Licin No. 1, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 66/SK/4/2023 tanggal 13 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Doddy Hermawan, S.Si.**, beralamat di Kantor PT. Manusela Prima Mining Jl. Lintas Seram, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 59/SK/4/2023 tanggal 13 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Kepala Kantor Kesyabandaran Cabang Kairatu**, beralamat di Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fardy Rahman Amir, S.Sos dkk. yang merupakan pegawai pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kairatu berdasarkan Surat Tugas tanggal 12 April 2023, 7 Juni 2023 dan 16 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
6. **Gubernur Maluku**, beralamat di Jl. Pattimura No.1, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik R. Herwawan, S.H., M.H. dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 74/SK/5/2023 tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
7. **PT. Vinici Inti Lines**, beralamat di Jl. Dr. Siwabessy Nomor 8, Batu Gantung, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel W Nirahua, S.H., M.H., dkk.

Halaman 2 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 90/SK/6/2023 tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

8. **PT. Satya Karya Mineral**, beralamat di Indonesia Stock Exchange Building Tower 29th Floor Suite 2903, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPUPU :

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian dibawah tangan tertanggal 14 Maret 2018 yang telah dilegalisasi oleh almarhum Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH.M.Kn di Jakarta pada pasal 9.2 Perjanjian a quo secara tegas disebutkan bahwa : “ Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini dan / atau setiap dan seluruh perjanjian / dokumen yang merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan / atau pelaksanaannya yang tidak dapat diselesaikan oleh Para Pihak secara Musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) hari, maka Para Pihak setuju menyelesaikannya melalui Pengadilan dengan domisli hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang meliputi Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa selain alasan pada poin ke-1 diatas, ternyata Tergugat V beralamat di Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu,
Halaman 3 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada salah satu tempat kedudukan Tergugat yaitu ditempat Kedudukan Tergugat V.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, maka Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No.31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT.01. TH-2007 sebagaimana dirubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 41, tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, SH. Mkn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining;
2. Bahwa selain sebagai Perseroan Terbatas yang sah, Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya yaitu FARIDA ODE GAWU adalah pemilik atas lahan Tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Manusela Prima Mining, Tanggal 5 Oktober 2009;
3. Bahwa Kepemilikan Penggugat terhadap lahan Tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan Hektare) dikuatkan dengan adanya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor 40 / Pid.B / 2022 / PN.Drh, Tanggal 22 Desember 2022 dimana terdapat fakta hukum bahwa 146 karung sampel Nikel yang diambil / dicuri oleh Terpidana Markus Manuputty , tanpa izin dari Penggugat didepan Penginapan Amadeus, berasal dari Gunung Tinggi yang masuk lahan Tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan

Halaman 4 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan hektare) milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) i dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAU;

4. Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan Persetujuan RKAB berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Nomor T-2853 / MB.04 / DJB.M / 2022, Tanggal 30 Juni 2022 Tentang Persetujuan Perubahan RKAB Tahun 2022 PT. Manusela Prima Mining, dimana berdasarkan Studi Kelayakan dan Izin Lingkungan telah disetujui :

Semula : (Persetujuan RKAB Nomor T-684 /MB.04 / DJB.M/2022, Tanggal 12 Februari 2022) :

Produk	Produksi WMT	Penjualan (WMT) Domestik	Eksport
Biji Nikel	491.348	491.348	0

Menjadi : (Persetujuan RKAB Nomor T-684 /MB.04 / DJB.M/2022, Tanggal 12 Februari 2022) :

Produk	Produksi WMT	Penjualan (WMT) Domestik	Eksport
Biji Nikel	2.280.00 0	2.280.000	0

5. Bahwa untuk menunjang pengoperasian Pertambangan Nikel, maka Penggugat telah memohon dan memperoleh izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga terdapat Surat Ijin antara lain :

- 5.1. Surat Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan (ET-PRODUK PERTAMBANGAN) Nomor 32 / DAGLU/ET-TAMBANG/2/ 2013, Tanggal 12 Februari 2013;
- 5.2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 3144/25-07/PM/ X / 2014, Tanggal 30 Oktober 2014;
- 5.3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 017/25-06/DPMPTSP/ 11 / 2019, Tanggal 05 Februari 2019;

Halaman 5 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP : 230734500012, tanggal 6 Februari 2019 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
- 5.5. Sertifikat Clear And Clean, Nomor 553 / Min /12/2013, Tanggal 15 Januari 2013 yang dikelarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara;
6. Bahwa tanpa adanya Panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining, ternyata oleh Tergugat II yang adalah Notaris dan juga bertindak sebagai Kuasa Direktur PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) bertindak seakan – akan telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah merubah Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining berdasarkan Akta dibawah tangan, tanggal 14 Maret 2014 Nomor 174 yang dibuat dan disahkan selanjutnya di Warmeking oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.M.Kn di Jakarta, sehingga Komposisi Pengurus dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining yang awalnya berdasarkan Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No.31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT.01. TH-2007 adalah sebagai berikut :
1. JONADAF PHILIPS ALEX KAKISINA, Jabatan Direktur, Alamat Jalan Lintas Seram No.2 Piru, Pemegang Saham 500 Lembar Saham = Rp.50.000.000.-;
 2. FARIDA ODE GAUW, Jabatan Komisaris, Alamat Jalan Lintas Seram No.2 Piru, Pemegang Saham 4.500 Lembar Saham = Rp.450.000.000.-;
- Dirubah oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV di almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.M.Kn berdasarkan Akta dibawah tangan 14 Maret 2018, **tanpa adanya Panggilan RUPS** dari PT. Manusela Prima Mining dan Pemegang Saham yaitu JONADAF PHILIPS ALEX KAKISINA, dan FARIDA ODE GAUW untuk melaksanakan RUPS di Tempat Kedudukan Persero di Piru, selanjutnya diperbaharui dan disahkan kembali oleh Notaris OVANATALIA, SH.M.Kn yang dalam Jabatannya sebagai Kuasa Direktur Tergugat I, sehingga Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT. Bina Sewangi Raya beralamat di Jakarta Selatan, Klarifikasi Saham Seri A, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) Lembar saham = Rp. 350.000.000.-;
- b. FARIDA ODE GAWU, beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Klrafikasi Saham Seri B, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Saham = Rp. 150.000.000.-;
- d. DODDY HERMAWAN, Jabatan Direktur, tidak memiliki Saham;
- e. M. AMIRUDIN, Jabatan Komisaris, Tidak memiliki Saham.

Dimana Tergugat II Tergugat IV adalah Karyawan PT. Bina Sewangi Raya dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham 3.500 Lembar atau 70%, sedangkan Tergugat IV diangkat sekan-akan secara sah telah menjadi Direktur PT. Manusela Prima Mining, pada hal Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) tidak pernah melaksanakan RUPS dan melakukan Perjanjian Pengambungan Saham dengan PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) dan mengangkat Doddy Hermawan (Tergugta IV) sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining serta Tergugat III sebagai Komisari PT. Manusela Prima Mining, oleh karena itu Jabatan Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining menurut hukum adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, sehingga Tergugat IV tidak memiliki legalitas untuk bertindak sebagai Direktur PT.Manusela Prima Mining menggantikan almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining;

7. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tegugat IV yang bertindak seakan – akan telah melaksanakan RUPS bersama almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina sebagai Direktur dan Pemegang Saham serta Farida Ode Gauw sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Manusela Prima Mining di Kantor Tergugat II, tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) adalah tidak sah, selain itu tidak pernah ada bukti pembayaran uang Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh miliar rupiah) kepada almarhum Jonadab Fhlips Alex Kakisina selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining berdasarkan Perjanjian dibawah tangan tertanggal 14 Maret 2018 yang telah dilegalisasi dihadapan almarhum Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH.M.Kn di Jakarta sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dengan demikian

Halaman 7 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada pengalihan saham Penggugat berjumlah 70 % (tujuh puluh persen) kepada Tergugat I dan pengangkatan Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining dan pengangkatan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining, oleh karena itu semua tindakan dan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengatasnamakan PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa karena Jonadab Philips Alex Kakisina meninggal dunia, maka PT. Manusela Prima Mining melakukan Perubahan Anggaran Dasar, dikarenakan semua Pemegang Saham telah mengambil Keputusan yang mengikat diluar RUPS yang mengikat dengan Hak Suara menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, SH. Mkn, dengan merubah Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining sebagai berikut :

1. Farida Ode Gauw, Jabatan Direktur Utama, Jumlah Saham 100 lembar = Rp.10.000.000.-;
2. Raflex Nugraha Puttileihalat, Jabatan Direktur, Jumlah Saham 4.900 Lembar = Rp. 490.000.000.-;
3. Ayu Dith Greslya Puttileihalat, Jabatan Komisaris, Tidak memiliki Saham;

Dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Bahwa karena Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) untuk merubah Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah untuk mengganti Jonadab Philips Alex Kakisina yang meninggal dunia yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “ *Pemegang Saham Dapat juga mengambil Keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan Hak Suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan*”, maka Perubahan

Halaman 8 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;

10. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat II secara diam-diam telah membuat dan mengsahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.M.Kn dengan Tahun mundur yaitu tahun 2018 dan telah mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining pada hal saat itu Tergugat III dan Tergugat IV masih menjalankan aktifitasnya sebagai Pekerja / Karyawan di Tergugat I. Pembuatan Akta Notaris oleh Tergugat II dalam Jabatan sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) yang tidak melalui RUPS dan juga tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining, serta telah bertindak mewakili PT. Manusela Prima Mining untuk menandatangani surat-surat, membuat dan mengganti stempel Penggugat dengan stempel baru, selanjutnya Tergugat IV, mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat II guna mengangkut ore (bahan baku Nikel) berjumlah 3 (tiga) Tongkang dengan tanpa hak di Lokasi IUP OP milik Penggugat, dimana Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mendapat izin dari Bupati dan Menteri ESDM dan juga tidak dapat melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagaimana diatur dalam lampiran III Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

11. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah membuat dan menandatangani Surat-Surat pada hari, tanggal dan tahun mundur, pada hal saat itu Tergugat IV masih menjadi karyawan Tergugat I, tetapi telah bertindak seakan-akan selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining dan telah menandatangani surat – surat Permohonan, Surat Pernyataan dan Surat lainnya dengan tujuan untuk mengangkut ore milik Penggugat guna dijual kepada Turut Tergugat III adalah perbuatan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 9 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merubah Komposisi dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining tersebut diatas adalah bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) yang secara tegas menyebutkan :

Ayat (1) berbunyi *"Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS"*;

Ayat (2) berbunyi : *" Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS"*;

13. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat II yang bertindak sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur Tergugat I adalah melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : Notaris Dilarang :

Huruf a : *"Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya"*.

Huruf i. *" Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris"*;

Dengan demikian terbukti secara jelas bahwa perbuatan Tergugat II yang meng sahkan Akta Notaris Nomor 174 yang yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.M.Kn untuk mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining, tanpa adanya RUPS . adalah tindakan yang melawan hak dan melawan hukum;

14. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan RUPS dan juga Pemegang Saham tidak mengambil Keputusan yang mengikat diluar RUPS sesuai ketentuan pasal 91 UU Perseroan Terbatas untuk mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham sebesar 70%, dan juga tidak pernah melibatkan almarhum Jonadab Fhlips Alex Kakisina dan Farida Ode Gauw sebagai organ PT. Manusela Prima Mining saat itu dan kalau benar dilaksanakan RUPS, akan tetapi dilaksanakan di Jakarta bukan di Piru di tempat kedudukan Persero (PT. Manusela Prima Mining), maka jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah

Halaman 10 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : “ *RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan Kegiatan Usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar*”, dengan demikian RUPS yang dilaksanakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa selain itu karena Surat Perjanjian dibawah tangan tanggal 14 Maret 2018 yang telah dilegalisasi oleh almarhum Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH.M.Kn di Jakarta yang dipakai sebagai dasar oleh Tergugat II untuk mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham 3.500 Lembar, pada hal tidak pernah ada Jual- Beli Saham antara Penggugat dan PT. Bina Sewangi Raya, maka perbuatan – perbuatan tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I untuk mengajukan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bina Sewangi Raya tanggal 20 Desember 2021 kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh Tergugat II yaitu Notaris Ovanatalia, SH.M.Kn yang juga adalah Kuasa Direktur dari Tergugat I untuk merubah Komposisi Pengurus dan Pemegang Saham PT. Bina Sewangi Raya yaitu Anggawira selaku Komisaris Utama, Doddy Hermawan, S.Si (Tergugat III) selaku Direktur, Muhammad Bahrudin selaku Komisaris Utama, PT. Batulicin enam Sembilan Pertambangan dan Rois Sinandar, dengan Rincian Saham yaitu Modal Dasar 5.000 Lembar Saham dengan harga perlembar Rp. 1.000.000.- = Rp. 5.000.000.000.- , Modal yang ditempatkan 1.250 Lembar Saham dengan harga perlembar Rp.1.000.000.- = Rp. 1.250.000.000.- yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan Kerja sama dan mengambil alih saham PT. Manusela Prima Mining yang Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW adalah bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : ayat (1) : “ *Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan*” dan ayat (2) berbunyi : “ *Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana Halaman 11 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat”;

17. Bahwa selain perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat V diatas ternyata Tergugat V juga telah memberikan izin dan menandatangani Persetujuan berlayar, tanggal 02 Februari 2021 terhadap 3 (tiga) Tongkang yang disewa oleh Tergugat IV yang bertindak seakan-akan sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, pada hal status Tergugat IV adalah karyawan dari Tergugat I dan oleh Tergugat IV telah menyewa Tongkang berdasarkan permohonan Turut Tergugat II yang memperoleh izin dari Tergugat V guna memuat / mengangkut Bahan Baku Nikel (ore) milik Penggugat berjumlah 25.500 metrik ton, pada hal Tergugat V tahu persis bahwa Ore yang diangkut untuk dijual oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat III tersebut adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Manusela Prima Mining, Tanggal 5 Oktober 2009, oleh karena itu perbuatan Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

18. Bahwa pemberian izin berlayar kepada 3 (tiga) Tongkang tersebut berdasarkan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V dengan dasar Surat Permohonan Turut Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat V, dengan Surat Nomor 025/OPS/VIL/II-2021, Tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat oleh Tergugat IV dengan Persetujuan Turut Tergugat II selaku Agen adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu adalah patut dan beralasan bila Turut Tergugat II juga dihukum untuk tunduk dan patut pada isi putusan dalam perkara ini;

19. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV untuk melakukan eksplorasi dan eksplotasi pertambangan, selanjutnya telah mengambil dan mengangkut Bahan Baku Nikel (ore) milik Penggugat dilahan / tambang Nikel milik Penggugat seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare), pada hal permohonan Tergugat I tersebut telah dibatalkan oleh Bupati Seram Bagian Barat dengan Surat Rekomendasi Nomor 543 / 1002 / REK /VII/2018, karena Tergugat I tidak memenuhi dan mengikuti segala persyaratan yang ditentukan diantaranya yaitu membuat

Halaman 12 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan khusus dan Smelter atau Pabrik (fasilitas pengolahan hasil tambang Nikel), oleh karena itu perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

20. Bahwa Turut Tergugat I telah mengeluarkan Surat No.540 / 190, Tanggal 11 Januari 2021, Perihal : Penarikan Surat Gubernur Maluku Nomor 540 / 3727, Tanggal 7 Desember 2020 yang ditujukan kepada PT. Manusela Prima Mining, dimana dalam Surat Turut Tergugat I tersebut menyetujui Susunan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining dan dan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur adalah Tergugat IV, pada hal sebelumnya Penggugat dengan Direktornya FARIDA ODE GAUW telah menyurati Turut Tergugat I dengan menyampaikana RKAB, Feasibility Study, Eksplorasi akhir, Rencana Penutupan Tambang, Rencana Reklamasi, ANDAL, CSR dan Triwulan PT. Manusela Prima Mining Tahun 2020 sebagai Kewajiban yang harus dilaksanakan, tetapi Surat Penggugat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Turut Tergugat I, dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I merupakan upaya untuk menghilangkan hak Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining yang sah;

21. Bahwa Turut Tergugat I juga telah melanggar kewenangannya untuk memberikan persetujuan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Manusela Prima Mining kepada Tergugat I, Tegugat III dan Tergugat IV, pada bukan kewenangan Turut Tergugat I, akan tetapi kewenangan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, oleh karenanya perbuatan Turut Tergugat I ini adalah betentangan pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) dan ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan pasal 8 ayat (1), ayat (4) huruf b dan pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. oleh karena itu Turut Tergugat I harus dihukum untuk tunduk dan patut pada isi putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa sebagai akibat surat Turut Tergugat I Nomor 540 / 190, Tanggal 11 Januari 2021, Perihal : Penarikan Surat Gubernur Maluku Nomor 540 / 3727, Tanggal 7 Desember 2020 yang memberikan izin IUP OP kepada Tergugat I, Tergugat III dan Terggugat IV, pada hal untuk pemberian Izin

Halaman 13 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (IUP OP) harus atas dasar usulan Bupati Seram Barat kepada Gubernur Maluku (Turut Tergugat I) selanjutnya diteruskan oleh Turut Tergugat I kepada Menteri ESDM untuk didaftarkan dan memperoleh izin dari Menteri ESDM dan sesuai fakta Penggugat telah memperoleh Izin sesuai ketentuan yaitu :

1. IUP OP Penggugat, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam (i) Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 183.K/30/DJB/2020 tentang Tata Cara Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus berdasarkan hasil Putusan Pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang ("**Kep. Dirjen Minerba No. 183.K/2020**") sebagaimana telah dicabut berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("**Kepmen ESDM No. 15.K/2022**"); (ii) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 26/2018**"); dan (iii) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("**Permen ESDM No. 43/2015**"), serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
2. Bahwa dengan telah terdaftarnya IUP OP Penggugat di Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus serta MODI, maka Penggugat berhak untuk melakukan kegiatan penambangan di area IUP OP sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009;
23. Bahwa selain itu Tergugat IV telah mengajukan Permohonan, tanggal 15 Juli 2022, Nomor 024 / MPM-PST / VII / 2022 untuk mengubah User ID dan Password MODI milik PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya Farida Ode Gauw, dimana permohonan Tergugat IV i tidak dapat diproses oleh Direktur Pembinaan Program Mineral Dan Batu Bara Kementerian ESDM, karena E-mail yang aktif di MODI dan sesuai dengan NIB OSS yang tercatat adalah manuselaprimaminingpt@gmail.com, bukan sebagaimana

Halaman 14 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diusulkan oleh Tergugat IV, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah Perseroan yang sah yang terdaftar di NIB dan Sistim OSS Direktur Pembinaan Program Mineral Dan Batu Bara Kementerian ESDM, bukan Tergugat IV;

24. Bahwa selain fakta tersebut diatas ternyata Akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat II yang mengisahkan Akta Notaris dari almarhum Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, SH.M.Kn di Jakarta yang dipakai sebagai dasar oleh Tergugat II untuk mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, sehingga Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat I, dan Tergugat III telah mengangkut dan menjual Bahan Baku Nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton milik Penggugat (PT. MANUSELA PRIMA MINING) kepada Turut Tergugat III, didalam IUP OP milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat IV tersebut adalah bertentangan dengan hukum;
25. Bahwa Penjualan bahaan baku Nikel (ore) milik Penggugat oleh Tergugat IV dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat III dan Tergugat I kepada Turut Tergugat III dan telah dibayar melalui transfer Bank dari Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat III yang bertindak sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, pada hal Direktur PT. Prima Mining yang sah adalah Farida Ode Gauw, dimana uang yang ditransfer melalui Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional oleh Turut Tergugat I kepada Tergugat III adalah berjumlah Rp.17,260,137,129,00.- dengan rincian transfer sebagai berikut :
- Transefer melalui Internet Banking Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional. tanggal 05 Januari 2021, uang berjumlah Rp. 3.180,486,049,00.-;
 - Transefer melalui Internet Banking Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional, tanggal 05 Maret 2021, uang berjumlah Rp.4.711,549,811,00.;
 - Transefer melalui Internet Banking Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional, tanggal 10 Maret 2021, uang berjumlah Rp.2,221,936,602,00.-;

Halaman 15 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transefer melalui Internet Banking Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional, tanggal 16 Maret 2021, uang berjumlah Rp. 4.446,522,868,00.-;
- Taransefer melalui Internet Banking Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional, tanggal 1 April 2021, uang berjumlah Rp. 2.699,641,799,00.-

Dengan demikian uang milik Penggugat yang masuk ke Rekening PT. Manusela Prima Mining dengan Direkturnya dalam Tergugat IV adalah berjumlah Rp.17,260,137,129,00.- (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, seratus dua puluh sembilan rupiah), pada hal Rekening PT. Manusela Prima Mining bukan di Bank Arta Graha Internasional, akan tetapi di Bank BRI dengan Nomor Rekening : 497 4000-0021.6303;

26. Bahwa bila uang Rp.17,260,137,129,00.- (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, seratus dua puluh Sembilan rupiah) tersebut dibayarkan kepada Penggugat melalui Rekening PT. Manusela di BRI No Rekening : : 497 4000-0021.6303, selanjutnya oleh Penggugat di Depositkan, dengan bunga deposito tenor 24 dan 36 bulan yaitu 2,85 %, terhitung dari Januari 2021 s/d dan 1 Maret 2023 atau 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun, maka perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tenor 26 bulan atau 2 Tahun 2 bulan = 2,85 % X Rp.17.260.137.129,00.-= Rp.491.913.905,091,- dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Rp.17.260.137.129,00.- + Rp.491.913.905,091,-= Rp.17.752.051.034,091.- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen);

27. Bahwa karena uang penjualan bahan baku Nikel (Ore) oleh Tergugat IV dengan apliasinya adalah Tergugat I dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III adalah milik yang sah dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW sehingga telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang secara tegas berbunyi : : “ *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena* Halaman 16 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut". Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat III harus dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat uang berjumlah Rp.17.752.051.034,091.- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen);

28. Bahwa karena Turut Tergugat III juga terlibat dalam membayar uang milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW kepada Tergugat IV dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat III , maka sangatlah beralasan menurut hukum bila Turut Tergugat III dihukum untuk tunduk dan patut pada isi putusan dalam perkara ini;

29. Bahwa karena penguasaan lahan /tambang Nikel milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW berdasarkan bukti-bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara hukum, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV atau setiap orang yang mendapat hak dari mereka dihukum untuk keluar meninggalkan lahan / tambang Nikel milik Penggugat seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan semula;

30. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat atas lahan/ tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Manusela Prima Mining dan untuk mencegah adanya pengoperasian dan pengangkutan kembali bahan baku nikel (ore) milik Penggugat oleh Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat III , maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bila diletakan sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu atas alat – alat berat yang dipakai oleh Tergugat I Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (1). Satu Unit Excavator Type PC195- SK200-10, (2). Satu Unit Bulldoser Type D85ESS-2, (3). Satu unit Dump Truck, Type Hino Nissan, (4). Satu unit Fuel Truck 15 KL, Type Nissan yang digunakan untuk melaksanakan Kegiatan pertambangan didalam lahan / Tambang Nikel milik Penggugat tersebut;

Halaman 17 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, telah merugikan Penggugat, sehingga Penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Dataran Hunipopu guna memperjuangkan hak Penggugat atas bahan Baku Nikel (ore) yang diambil dan telah dijual kepada Turut Tergugat III sehingga telah merugikan Penggugat, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

III. PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

- Meletakan Sita Jaminan atas alat – alat berat yang dipakai oleh Tergugat I Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (1). Satu Unit Excavator Type PC195-SK200-10, (2). Satu Unit Bulldoser Type D85ESS-2, (3). Satu unit Dump Truck, Type Hino Nissan, (4). Satu unit Fuel Truck 15 KL, Type Nissan yang digunakan untuk melaksanakan Kegiatan pertambangan didalam lahan / Tambang Nikel milik Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan;
3. Menyatakan Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No.31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT.01. TH-2007 sebagaimana diubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 41, tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-
Halaman 18 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06451.AH.01.02 Tahun 2009 dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, SH. Mkn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining;

4. Menyatakan Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW adalah pemilik yang sah atas lahan Tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan Hektare) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009, tertanggal 5 Oktober 2009 dan telah terdaftar di Daftar Izin Usaha Pertambangan Kementerian ESDM dan Izin Usaha Pertambangan Khusus serta MODI;
5. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) untuk merubah Komposisi Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Jonadab Philips Alex Kakisina yang meninggal dunia oleh PT. Manusela Prima Mining (Penggugat) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, SH. Mkn, dengan merubah Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining sebagai berikut :
 1. Farida Ode Gauw, Jabatan Direktur Utama, Jumlah Saham 100 lembar = Rp.10.000.000.-;
 2. Raflex Nugraha Puttileihalat, Jabatan Direktur, Jumlah SahaDitha m 4.900 Lembar = Rp. 490.000.000.-;
 3. Ayu Dith Greslya Puttileihalat, Jabatan Komisarisa, Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan semua Surat-surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Instansi terkait kepada Penggugat untuk pengoperasian Nikel pada areal tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah berjumlah 70 %, tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan
Halaman 19 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Suara menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan Perubahan Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, Tergugat III sebagai Komisaris dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa melalui RUPS dan tanpa adanya Keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara dari JONADAF PHILIPS ALEX KAKISINA, dan FARIDA ODE GAUW guna menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining yaitu :
 - a. PT. Bina Sewangi Raya Jabatan Tidak ada beralamat di Jakarta Selatan, Klarifikasi Saham Seri A, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) Lembar saham = Rp. 350.000.000.-;
 - b. FARIDA ODE GAWU, Jabatan Tidak ada, beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Klarifikasi Saham Seri B, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Saham = Rp. 150.000.000.-;
 - d. DODDY HERMAWAN, Jabatan Direktur, beralamat Jalan Jati Padang Raya No.6 tidak memiliki Saham;
 - e. M. AMIRUDIN, Jabatan Komisaris, beralamat di Jalan Raya Batu Licin, Tidak memiliki Saham.

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam telah membuat dan meng sahkan Akta Notaris Nomor 174 yang yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.M.Kn dengan tanggal dan Tahun mundur yaitu ditahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 20 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan perbuatan Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining dengan diketahui oleh Tergugat I, dan Tergugat III untuk mengangkut dan menjual Bahan Baku Nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton milik Penggugat (PT. MANUSELA PRIMA MINING) kepada Turut Tergugat III, didalam IUP milik Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
12. Menyatakan Perbuatan Tergugat V yang memberikan izin dan Persetujuan berlayar kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV guna memuat / mengangkut Bahan Baku Nikel (ore) milik Penggugat berjumlah 25.500 metrik ton dengan menggunakan 3 tongkang untuk dijual oleh Tergugat IV kepada Turut Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum mengikat;
13. Menyatakan Surat – Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat IV selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining yang peruntukannya untuk memperoleh izin dari Pihak yang berwenang serta untuk menjual ore milik Penggugat kepada Turut Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng uang berjumlah *Rp.17.752.051.034,091.- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen);*
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta setiap orang yang mendapat hak dari mereka untuk keluar meninggalkan lahan tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) milik Penggugat (PT.Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan tanpa ada ikatan hak apapun dengan Pihak lain;
16. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patut pada isi putusan dalam perkara ini;
17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

A t a u

Halaman 21 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya, kemudian Turut Tergugat III tidak hadir sama sekali dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 31 Maret 2023, tanggal 5 Mei 2023, dan tanggal 22 Mei 2023 sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rachmat Habibi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak-pihak tersebut menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA PENYELESAIAN MASALAH

Halaman 22 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SEHUBUNGAN DENGAN JUAL BELI SAHAM PT MANUSELA PRIMIA
MINING DISELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI AMBON**

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan Gugatan *a quo* mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Padahal, faktanya **segala akibat hukum yang timbul dari jual beli saham PT Manusela Prima Mining** ditentukan untuk diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon;
3. Bahwa dalam Gugatan *a quo* secara jelas PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining sebagaimana di dalam Gugatannya, sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 4-5:

“Bahwa tanpa adanya Panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining, ... sehingga Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah sebagai berikut:

- a. PT. Bina Sewangi Raya beralamat di Jakarta Selatan, Klarifikasi Saham Seri A, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) Lembar saham = Rp. 350.000.000,-;*
- b. FARIDA ODE GAWU, beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Klarifikasi Saham Seri B, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Saham = Rp. 150.000.000,-;*
- c. DODDY HERMAWAN, Jabatan Direktur, tidak memiliki Saham;*
- d. M. AMIRUDIN, Jabatan Komisaris, Tidak memiliki Saham.*

...“

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 7, halaman 5:

“Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertindak seakan-akan telah melaksanakan RUPS bersama Halaman 23 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina sebagai Direktur dan Pemegang Saham serta Farida Ode Gauw sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Manusela Prima Mining di Kantor Tergugat II, tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) adalah tidak sah, selain itu tidak pernah ada bukti pembayaran uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ... dengan demikian tidak pernah ada pengalihan saham Penggugat berjumlah 70% (tujuh puluh persen) kepada Tergugat I...”

Petitum Gugatan a quo:

“B. DALAM POKOK PERKARA

...

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah 70% tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS ...

...

9. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV...”

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan dalil-dalil lainnya di dalam Gugatan a quo, jelas dan terang PENGUGAT mempermasalahkan mengenai kepemilikan saham TERGUGAT I pada PT Manusela Prima Mining, hal mana terkait dengan hal tersebut sebenarnya sudah terang dan jelas disepakati dalam akta jual beli saham di bawah ini:

- a. Penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**AJB No. 175/2018**”); dan
- b. Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gauw (*in casu* PENGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp10.200.000.000 (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli Saham
Halaman 24 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("AJB No. 176/2018");

5. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018, PENGGUGAT (in casu Farida Ode Gawu) dan Jonadab Philips Alex Kakisina sudah bersepakat dengan TERGUGAT I untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam menyelesaikan segala permasalahan tentang jual beli saham dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dikutip di bawah ini;

Pasal 5 AJB No. 175/2018:

"DOMISILI HUKUM

- *Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon."*

Pasal 5 AJB No. 176/2018:

"DOMISILI HUKUM

- *Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon."*

6. Bahwa pilihan domisili hukum Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT merujuk kepada Perjanjian tertanggal 14 Maret 2018, namun PENGGUGAT telah secara nyata mengaburkan atau menutupi fakta jika pelaksanaan dan realisasi atas jual beli saham dalam PT Manusela Prima Mining (sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian tertanggal 14 Maret 2018) yang melibatkan TERGUGAT I telah ditindaklanjuti, diatur pelaksanaannya, dan diselesaikan secara penuh dalam masing-masing akta otentik AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018. Terlebih lagi, pengalihan saham-saham yang diatur dalam AJB NO. 175/2018 dan AJB NO. 176/2018 dimaksud, telah disetujui terlebih dahulu oleh PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Manusela Prima

Halaman 25 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining tanggal 14 Maret 2018 yang ketika itu dilaksanakan olehnya dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisina) secara langsung (fisik) dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., MKn., yang terekam dan tercatat dalam Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 174/2018**") dan telah disetujui dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018;

7. Bahwa dengan demikian tindakan PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan domisili hukum sebagaimana diatur dalam akta otentik AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018;
8. Lebih lanjut, apabila melihat pada alamat TERGUGAT I juga faktanya tidak berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, karena domisili TERGUGAT I berada di Gedung Treasury Tower, Lt. 52, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia, sedangkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mencakup wilayah Jakarta Selatan, DKI Jakarta, hanya terbatas pada wilayah sebagaimana di bawah ini:
 - a. Kairatu
 - b. Kairatu Barat
 - c. Amalatu
 - d. Inamosol
 - e. Elpaputih
 - f. Seram Barat
 - g. Huamual
 - h. Taniwel
 - i. Taniwel Timur
 - j. Waesala

Halaman 26 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. Kepulauan Manipa

9. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak dapat mengadili Gugatan *a quo* karena selain tidak sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disepakati mengenai permasalahan hukum sehubungan dengan jual beli saham juga tidak sesuai dengan kedudukan hukum TERGUGAT I yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
10. Dalam konteks ini, PENGGUGAT telah melanggar Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941: 44 sebagaimana juga diatur dalam Pasal 99 ayat (16) Reglement op de Rechtsvordering yang secara jelas menyatakan bahwa **gugatan harus diajukan di pengadilan sesuai dengan domisili hukum dari pihak tergugat**. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk wewenang mengadili pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya.”

Sehingga tindakan PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan di luar wilayah hukum yang disepakati dalam perjanjian (*in casu* AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018) adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga Gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya pada halaman 427 menyatakan bahwa jika Eksepsi kompetensi pengadilan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan yang berisikan amar mengabulkan Eksepsi tergugat serta menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan, dan dapat dibenarkan oleh hakim, tindakan yang harus dilakukan PN adalah mengabulkan eksepsi. Berbarengan dengan itu:

Halaman 27 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



- Menjatuhkan putusan, dan
- Putusan itu berbentuk putusan akhir yang berisikan amar:
 - **Mengabulkan eksepsi tergugat**, serta
 - **Menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.**

12. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI SURAT KUASA CACAT FORMIL : GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SURAT KUASA

13. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT karena surat kuasa Kuasa Hukum PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2023 ("**Surat Kuasa PENGGUGAT**") tidak memenuhi syarat formil surat kuasa atau cacat formil;

14. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil surat kuasa karena:

- (a) PENGGUGAT bukan Direktur Utama ataupun anggota direksi yang sah dari PT Manusela Prima Mining sehingga Pemberi Kuasa tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining; dan
- (b) Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA 7/2012**");

SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA PENGGUGAT BUKAN DIREKTUR UTAMA ATAU ANGGOTA DIREKSI PT MANUSELA PRIMA MINING SEHINGGA TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT MANUSELA PRIMA MINING;

Halaman 28 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam memberikan Surat Kuasa PENGGUGAT menyatakan dirinya mengaku sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining, sebagaimana dikutip di bawah ini;

Surat – Kuasa PENGGUGAT:

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIDA ODE GAWU

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Direktur Utama PT Manusela Prima Mining...”

16. PENGGUGAT mendalilkan pengakuannya seolah-olah sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining yang didasarkan pada Akta Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Manusela Prima Mining (**Akta No. 1/2020**), sebagaimana kami kutip dalam dalil Gugatan *a quo* di bawah ini;

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 1, bab II, halaman 3:

“1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No 31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT01.TH-2007 sebagaimana dirubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 41, tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., MKn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining.”;

17. Bahwa klaim PENGGUGAT tersebut di atas adalah tidak benar, karena

Akta No. 1/2020 tersebut TELAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM

Halaman 29 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 ("**Putusan No. 79/2021**") yang mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana kami kutip amar putusannya di bawah ini:

Amar Putusan No. 79/2021, hal. 72-73:

"**MENGADILI**

I. DALAM KONVENSI:

...

Dalam Pokok Perkara:

...

8. Menyatakan Akta Notaris No. 1, tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum."

..."

18. Oleh karenanya, Direktur PT Manusela Prima Mining secara *de facto* dan *de jure* adalah Bapak DODDY HERMAWAN S., SI (*in casu* TERGUGAT IV) berdasarkan Akta No. 174/2018 yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan No. 79/2021;
19. Dalam hal ini, telah juga dinyatakan berdasarkan Putusan No. 79/2021 jika TERGUGAT I adalah **PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN MAYORITAS YANG SAH DALAM PT MANUSELA PRIMA MINING** yang memiliki sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A (saham dengan hak suara) atau merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Manusela Prima Mining berdasarkan AJB No. 175/2018, AJB No. 176/2018, dan Akta No. 174/2018 yang merupakan Berita Acara RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan
 - b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018;
20. Dengan demikian, klaim PENGGUGAT seolah-olah sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 1/2020 yang sudah dinyatakan batal demi hukum sudah sepatutnya dikesampingkan karena bertentangan dengan Putusan No. 79/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hukum, TERGUGAT IV adalah satu-satunya Direktur PT Manusela Prima Mining yang telah diangkat secara sah dan berwenang bertindak mewakili PT Manusela Prima Mining;
21. Sehingga, terbukti bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tidak sah karena PENGGUGAT tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam memberikan Surat Kuasa *a quo*, sehingga Gugatan menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN CACAT FORMIL KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN DALAM SEMA 7/2012

22. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT terbukti cacat formil sebagaimana ketentuan dalam SEMA 7/2012 dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
23. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT secara terang menyatakan memberikan kuasa untuk melakukan gugatan kepada pihak-pihak namun tidak jelas siapa pihak yang digugat, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Surat – Kuasa PENGGUGAT:

*“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara **PT. MANUSELA PRIMA MINING** sebagai Penggugat Melawan **PT. BIMA SEWANGI RAYA dkk sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk sebagai Para Turut Tergugat ...**”;*

Halaman 31 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT menyebutkan pihak yang dijadikan sebagai tergugat adalah “PT BIMA SEWANGI RAYA dkk” dan turut tergugat adalah “Gubernur Maluku dkk”;
25. Bahwa penyebutan “Dkk” dalam Surat Kuasa adalah bertentangan dengan SEMA 7/2012 yang berbunyi sebagai berikut:

SEMA 7/2012, halaman 50:

“SUB KAMAR PERDATA UMUM

1. Tentang surat kuasa yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati :

d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa.

Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.”;

26. Dengan demikian, karena Surat Kuasa PENGGUGAT dalam penyebutan para pihak tidak menyebutkan secara lengkap dan hanya menyebutkan “dkk” sebagai pengganti penyebutan pihak-pihak di dalam Gugatan *a quo*, maka Surat Kuasa PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA 7/2012 sehingga Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan sepatutnya tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh aturan SEMA 7/2012;
 27. Terlebih yang disebut sebagai pihak tergugat dalam Surat Kuasa PENGGUGAT adalah “PT BIMA SEWANGI RAYA”, sedangkan yang digugat dalam Gugatan adalah “PT BINA SEWANGI RAYA”. Dengan demikian, kuasa PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan mewakili PENGGUGAT untuk menggugat PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I);
 28. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Surat Kuasa PENGGUGAT tidak jelas dan cacat formil.
- B. EKSEPSI LEGAL STANDING: KUASA HUKUM PENGUGGAT TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN TUNTUTAN PEMBATALAN AKTA NO. 174/2018 DAN PENGESAHAN ATAS AKTA NO. 1/2020**

Halaman 32 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* karena Kuasa Hukum PENGUGAT tidak memiliki kewenangan dalam Surat Kuasa PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020;
30. Secara konkrit, PENGUGAT sebagai pemberi kuasa dalam perkara *a quo* tidak memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020. Oleh karena itu, kuasa hukum PENGUGAT telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh PENGUGAT sehingga menyebabkan Kuasa Hukum PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
31. Bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya juga meminta mengenai pernyataan validitas perubahan anggaran dasar PT Manusela Prima Mining dan menuntut agar Akta No. 174/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sebagaimana dikutip dalam petitum Gugatan *a quo* di bawah ini:

"B. DALAM POKOK PERKARA:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Pengugat (PT. Manusela Prima Mining) untuk merubah Komposisi Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Jonadab Philips Alex Kakisina yang meninggal dunia oleh PT. Manusela Prima Mining (Pengugat) Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. ...

Halaman 33 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah 70% tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan Perubahan Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, Tergugat III sebagai Komisaris dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa melalui RUPS dan tanpa adanya keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara dari JONADAF PHILIPS ALEX KAKISINA, dan FARIDA ODE GAUW guna menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining ...
10. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam telah membuat dan mengesahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dengan tanggal dan Tahun mundur yaitu ditahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11.
32. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa tuntutan mengenai pembatalan Akta No. 174/2018 dan mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020 bukanlah objek sengketa yang dimintakan oleh PENGGUGAT sebagai pemberi kuasa untuk dituntut di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT, sehingga Gugatan *a quo* menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima guna tertib beracara di pengadilan;

Halaman 34 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Berdasarkan Surat Kuasa PENGUGAT tertanggal 16 Maret 2023, Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020, sehingga Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT melalui kuasa hukumnya menjadi tidak berdasar dan tidak jelas, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“-----KHUSUS-----

*Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara PT. MANUSELA PRIMA MINING sebagai Penggugat Melawan PT. BIMA SEWANGI RAYA dkk sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk sebagai Para Turut Tergugat **dengan Objek Sengketa adalah Pengangkutan 3 (tiga) Ton bahan baku nikel (Ore) berjumlah 25.500 metrik ton**, tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya FARIDA ODE GAUW pada lahan tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan ...”*

34. Berdasarkan kutipan Surat Kuasa tersebut di atas, terbukti **tidak ada kewenangan atau hak dari Kuasa Hukum PENGUGAT untuk mengajukan tuntutan mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining dan tuntutan agar Akta No. 174/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum serta pengesahan atas Akta No. 1/2020**, sehingga patut dipertanyakan *legal standing* pengajuan Gugatan yang dilakukan dalam perkara *a quo*.
35. Tindakan Kuasa Hukum PENGUGAT yang mengajukan tuntutan tanpa kewenangan yang diberikan oleh prinsipalnya tentu sudah melampaui

Halaman 35 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



kewenangan sebagai penerima kuasa dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdara yang kami kutip di bawah ini:

“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

36. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya dan bukan kuasa umum, yang berarti kuasa hukum hanya dapat melakukan terbatas pada apa yang disebutkan di dalam kuasa tersebut, hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

37. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa kuasa hukum PENGGUGAT telah melampaui kewenangannya dan tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena tidak memiliki *legal standing*.

C. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KURANG PIHAK

38. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan *a quo* kurang pihak dengan tidak menarik Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn yang membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175 dan AJB No. 176 serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham dan kepengurusan pada PT Manusela Prima Mining.
39. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mempermasalahkan mengenai Akta No. 174/2018 yang menjadi bukti otentik kepemilikan saham TERGUGAT I dalam PT Manusela Prima Mining dan dasar pengangkatan TERGUGAT III sebagai Komisaris dan TERGUGAT IV sebagai Direktur pada PT Manusela Prima Mining, sebagai berikut:

Halaman 36 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 4-

5:

“Bahwa tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT Manusela Prima Mining ternyata oleh Tergugat II yang adalah Notaris dan juga bertindak sebagai Kuasa Direktur PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) bertindak seakan-akan telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah merubah Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta dibawah tangan, tanggal 14 Maret 2014 Nomor 174 yang dibuat dan disahkan selanjutnya di Warmeking oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn di Jakarta, ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 10, halaman

7:

“Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat II secara diam-diam telah membuat dan mengsahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dengan tahun mundur yaitu ditahun 2018 dan telah mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris ...”

40. Bahwa melihat pada dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT dalam hal ini mempermasalahkan juga akta otentik Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Sehingga sudah sepatutnya notaris tersebut juga harus ditarik dalam Gugatan *a quo* untuk menjadikan perkara semakin terang karena PENGGUGAT dalam dalilnya menolak keberadaan Akta No. 174/2018. Terlebih lagi, merupakan suatu fakta hukum bahwa Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) adalah salah satu pihak dalam dan telah memberikan persetujuan terhadap Akta No. 174/2018;
41. Bahwa, agenda acara RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang dituangkan dalam Akta No. 174/2018 juga telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam surat di bawah ini:

Halaman 37 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan
 - b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.
42. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT yang mempermasalahkan keberadaan Akta No. 174/2018 seharusnya menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Gugatan *a quo* untuk membuat perkara semakin terang dan jelas. Dengan tidak ditariknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai pihak yang menyetujui perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Manusela Prima Mining menjadikan Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga Gugatan sepatutnya tidak dapat diterima;
43. Bahwa, terdapat berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dalam suatu gugatan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Bahwa Tergugat II pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Bahwa karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

Halaman 38 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung No. 613K/Pdt/2019 halaman 6:

“ Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 1 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat mendalilkan yaitu objek sengketa yang dikuasai Tergugat I berupa:
- tanah seluas 7.500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1320, GS Nomor 903/1993, tercatat dengan nama Irianto;
- tanah seluas 7.500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574, GS Nomor 643/1993, tercatat dengan nama Harjo Warli;

diklaim dibeli oleh Penggugat dari Iwan dan Irianto, tetapi ternyata Iwan, Irianto, Harjo Wali dan Badan Pertanahan Nasional (yang menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa) tidak ikut digugat sebagai pihak dalam gugatan a quo;

- bahwa Iwan, Irianto, Harjo Wali dan Badan Pertanahan Nasional seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk memperjelas status objek sengketa;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) bukan hanya semata-mata karena gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), tetapi juga karena yang berwenang untuk membatalkan surat keputusan pejabat tata usaha negara bukan pengadilan negeri melainkan kewenangan pengadilan tata usaha negara (kompetensi absolut).”

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 809/Pdt./202/PN.Dps tertanggal 15 September 2021:

Halaman 39 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



“Menimbang bahwa oleh karena PT. Dhanika Sejahtera Makmur sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dengan HGB No. 232, tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekurangan pihak dalam perkara ini (Plurium Litis Consortium).”

44. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn sebagai pihak yang mengetahui dan membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, AJB No. 176/2018 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pihak yang memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Manusela Prima Mining. Oleh karena itu, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS

45. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo.
46. Bahwa kapasitas PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo tidak jelas, apakah PENGUGAT bertindak:

- untuk bertindak mewakili diri pribadi (*in casu* Farida Ode Gawu)?
- sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining? atau
- sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining?

KAPASITAS PENGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK UNTUK DIRINYA SENDIRI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

47. Bahwa PENGUGAT dalam halaman 1 Gugatan a quo menyatakan bahwa PENGUGAT bertindak untuk dirinya sendiri, hal tersebut kami kutip dalam dalil Gugatan a quo sebagai berikut:

Gugatan PENGUGAT halaman 1:

Halaman 40 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023, maka **bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU, ...**”

48. Bahwa apabila PENGGUGAT menyatakan dalam Gugatan a quo bertindak untuk dirinya sendiri, maka PENGGUGAT tidak dapat mengaku dan menyatakan dirinya secara menyesatkan sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining. Karena kedudukan hukum sebagai direktur utama yang mewakili suatu perseroan dan kedudukan hukum bertindak sebagai diri sendiri adalah dua kewenangan yang berbeda.
49. Faktanya, sangat jelas terlihat dalam Gugatan a quo pada halaman 1, paragraf 1, jika Gugatan a quo diajukan atas nama diri pribadi PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) karena kuasa hukum secara jelas menyatakan bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU dan bukanlah PT Manusela Prima Mining. Adapun mengenai dalil yang menyesatkan mengenai pekerjaan FARIDA ODE GAWU adalah merupakan bagian informasi dari identitas PENGGUGAT dan tidak dapat didalilkan untuk mewakili PT Manusela Prima Mining karena tidak berdasar hukum.
50. Bahwa seseorang yang menyatakan bertindak untuk dirinya sendiri dalam hal ini memberikan kuasa kepada pihak lain dalam kedudukannya sebagai diri sendiri, sedangkan seseorang yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama perseroan tentu saja harus dibuktikan dengan adanya suatu akta otentik mengenai penunjukan atau pengangkatan pihak tersebut yang sah dan berkekuatan hukum.
51. Bahwa dengan demikian, dengan mengaku bertindak sebagai diri sendiri, maka PENGGUGAT demi hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dan mempergunakan cap, segel resmi, atau kepala surat, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan PT Manusela Prima Mining karena faktanya PENGGUGAT bertindak dalam Gugatan a quo untuk dan dalam kapasitasnya sebagai dirinya sendiri.
52. Selain itu, pernyataan PENGGUGAT bahwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri, bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Kuasa PENGGUGAT, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining (*quod non*).

Halaman 41 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Dalam hal ini, semakin terang kedudukan hukum PENGGUGAT adalah tidak jelas, karena apabila menyatakan diri bertindak sebagai diri sendiri sepatutnya dalam Surat Kuasa PENGGUGAT dan dalam dalil-dalil Gugatannya tidak dapat bertindak atau menyampaikan dalil-dalil mengatasnamakan PT Manusela Prima Mining.

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK UNTUK PT MANUSELA PRIMA MINING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

54. Bahwa PENGGUGAT di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama perseroan yaitu PT Manusela Prima Mining, hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

Surat Kuasa PENGGUGAT bagian identitas:

“bertindak untuk dan atas nama Perseroan yaitu PT Manusela Prima Mining, selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA Dengan ini menyatakan untuk memberikan kuasa khusus kepada ...”

“... dengan objek sengketa adalah pengangkutan 3 (tiga) ton bahan baku nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton, **tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik PT Manusela Prima Mining** ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II paragraf 2, halaman 3:

“2. Bahwa selain sebagai Perseroan Terbatas yang sah, Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya yaitu FARIDA ODE GAWU adalah pemilik atas lahan tambang...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 20, halaman

10:

“20. ... dimana dalam Surat Turut Tergugat I tersebut menyetujui Susunan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining dan susunan direksi dan Dewan Komisaris PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur adalah Tergugat IV pada hal sebelumnya Penggugat dengan Direkturnya FARIDA ODE GAUW telah menyurati Turut Tergugat I ... dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I merupakan upaya untuk

Halaman 42 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan hak Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining yang sah.”

55. Bahwa merujuk pada Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2023, kedudukan PENGGUGAT dalam memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan a quo adalah dalam kapasitasnya untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining.
56. Namun demikian, apabila PENGGUGAT bertindak dalam kapasitas untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan a quo di atas dengan merujuk pada Akta No. 1/2020, maka dalam hal ini PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan a quo karena PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan tersebut dan Akta No. 1/2020 juga sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021.
57. Bahwa kemudian, yang sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining adalah TERGUGAT IV sebagai Direktur PT Manusela Prima Mining sebagaimana ditentukan dalam Akta No. 174/2018.

KAPASITAS PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT MANUSELA PRIMA MINING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

58. Bahwa dalam halaman 4 paragraf 6 Gugatan a quo, PENGGUGAT juga menyatakan bahwa dirinya adalah pemegang saham PT Manusela Prima Mining, sebagaimana kutipan di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman

4:

“6. Bahwa tanpa adanya Panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining...”

59. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, maka hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Kuasa PENGGUGAT, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining. Hal mana kedudukan hukum antara pemegang saham dan bertindak untuk dan atas nama PT

Halaman 43 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusela Prima Mining adalah menurut hukum merupakan dua subjek hukum yang berbeda.

60. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak sebagai pemegang saham, maka harus dilihat kembali apakah anggaran dasar PT Manusela Prima Mining memberikan hak kepada pemegang saham untuk bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam mengajukan gugatan. Namun demikian, sebagaimana di dalam Akta No. 174/2018 (yang merupakan perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining), PENGGUGAT yang merupakan pemegang saham Seri B tanpa hak suara, tidak memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

61. Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

E. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA PIHAK YANG DIGUGAT DALAM PERKARA *A QUO* TIDAK JELAS

62. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima karena pihak yang digugat dalam perkara *a quo* tidak jelas.

TIDAK JELASNYA KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II DALAM GUGATAN *A QUO* APAKAH KAPASITASNYA SEBAGAI NOTARIS ATAU KUASA DIREKTUR

63. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah mengajukan gugatan kepada OVA NATALIA (*in casu* TERGUGAT II) selaku "Notaris" dan juga Kuasa Direktur yang mewakili PT BINA SEWANGI RAYA (*in casu* TERGUGAT I) sebagaimana kami kutip dari halaman 8 Gugatan *a quo* di bawah ini.

"Dengan ini penggugat mengajukan gugatan terhadap:

13. Bahwa selain itu, perbuatan Tergugat II yang bertindak sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur Tergugat I ..."

Halaman 44 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT telah keliru dan tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku dengan menyamakan kedudukan hukum antara Notaris dan Kuasa Direktur yang bertindak untuk mewakili TERGUGAT I karena masing-masing kedudukan tersebut merupakan **subjek hukum yang berbeda**.
65. Perbedaan tersebut dapat dilihat dengan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 5 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 40/2007**") sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 1 UU 40/2007:

"Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Perseroan Terbatas**, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah **badan hukum** yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
5. **Direksi** adalah **Organ Perseroan** yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."

Pasal 103 UU 40/2007:

*"Direksi dapat memberi **kuasa** tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa."*

66. Sedangkan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("**UU Jabatan Notaris**") mengatur sebagai berikut:

Halaman 45 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“1. **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

67. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas ditujukan kepada TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai Notaris atau ditujukan kepada TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direktur yang mewakili PT BINA SEWANGI RAYA sesuai Pasal 103 UU 40/2007. Bahwa ketidakjelasan kedudukan hukum TERGUGAT II menjadikan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas.

PENGGUGAT MEMBERIKAN KUASA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PT BIMA SEWANGI RAYA, BUKAN KEPADA PT BINA SEWANGI RAYA

68. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT secara jelas dan terang memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan kepada PT BIMA SEWANGI RAYA, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“-----KHUSUS-----

*Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara **PT. MANUSELA PRIMA MINING** sebagai Penggugat Melawan **PT. BIMA SEWANGI RAYA** dkk sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk sebagai Para Turut Tergugat dengan Objek Sengketa adalah Pengangkutan 3 (tiga) Ton bahan baku nikel (Ore) berjumlah 25.500 metrik ton, tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya FARIDA ODE GAUW pada lahan tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomro 545-236.a Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan*

Halaman 46 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bahwa dalam hal ini, **TERGUGAT I** bukanlah **PT BIMA SEWANGI RAYA**, tetapi **PT BINA SEWANGI RAYA**. Bahwa jelas dan terang **TERGUGAT I** bukanlah pihak yang seharusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara *a quo* melihat dari nama-nama pihak yang diajukan oleh **PENGUGAT** di dalam kuasanya untuk diajukan gugatan.
70. Bahwa karena **TERGUGAT I** bukan pihak yang sebenarnya untuk ditarik menjadi pihak dalam Gugatan *a quo*, menyebabkan Gugatan *a quo* salah menarik pihak atau menjadi *error in persona*. Dengan demikian, sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena telah salah dalam menarik pihak, sebagaimana juga dikuatkan oleh yurisprudensi di bawah ini:

Yurisprudensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 159/Pdt.Sus-

PHI/2020/PN.Jkt.Sel.:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta tersebut di atas, **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan ditariknya PT. ALFA 7 BERSAMA sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, Penggugat telah salah dalam menarik pihak sebagai Tergugat, karena seharusnya pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah PT. ALFA TUJUH BERSAMA dan bukan PT. ALFA 7 BERSAMA.** Dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat yang menyatakan **Gugatan Penggugat Error in Persona atau Salah Pihak.**”*

71. Bahwa, dalil **TERGUGAT I** tersebut di atas juga didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”*, cetakan ke-empat belas, halaman 112, pada dasarnya menyatakan gugatan yang salah dan keliru adalah sebagai berikut:

*“Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah **orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoede righeid).** Yang meminjam adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak didudukkan sebagai tergugat.”*

Halaman 47 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



72. Kemudian, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, cetakan ke-empat belas, halaman 438 menegaskan kembali bahwa:

“b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

*Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. **Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.** Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptio in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.”*

73. Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam buku yang sama, pada halaman 113 menyatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan pihak yang digugat, mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

*“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak **mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)**. Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, **salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid)** atau mungkin berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).*

Bentuk kekeliruan apa pun terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;**
- Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).**

74. Selain itu, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak menerima gugatan karena salah dan keliru menarik pihak tergugat, antara lain dikutip di bawah ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975:

Halaman 48 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1260 K/Sip/1980:

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan kepada kuasa dari Ny. Soekarlin sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 432 K/Pdt.Sus-PHI/2020:

“Bahwa gugatan Penggugat error in persona/salah pihak karena telah menarik pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana sebagai pihak, dimana hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana sebagai subyek hukum.”

75. Oleh karena itu, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena pihak yang digugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan telah mengajukan gugatan kepada pihak yang tidak tepat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi salah pihak (*error in persona*).

F. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL): GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA TUNTUTAN KERUGIAN TIDAK DIRINCI DAN TIDAK BERDASAR

76. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena tuntutan kerugian dalam Gugatan tidak dirinci dan tidak berdasar. Sehingga, mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*).
77. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa menderita kerugian sebesar Rp. 17.752.051.034,091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta

Halaman 49 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh satu ribu tiga puluh empat Rupiah sembilan puluh satu sen),
sebagaimana dikutip di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 26, halaman 13:

“26. Bahwa bila uang Rp.17,260,137,129,00,- (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, seratus dua puluh Sembilan Rupiah), tersebut dibayarkan kepada Penggugat melalui Rekening PT. Manusela di BRI No Rekening: : 497 4000-0021.6303, selanjutnya oleh Penggugat di Depositkan, dengan bunga deposito tenor 24 dan 36 bulan yaitu 2,85%, terhitung dari Januari 2021 s/d 1 Maret 2023 atau 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun, maka perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tenor 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan = $2,85\% \times \text{Rp.17,260,137,129,00,-} = \text{Rp.491.913.905,091,-}$ dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah $\text{Rp.17,260,137,129,00,-} + \text{Rp.491.913.905,091,-} = \text{Rp.17,752,051,034,091,-}$ (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen).”

78. Bahwa kerugian yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar dan tidak rinci, setidaknya-tidaknya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini:
79. PENGGUGAT dalam hal ini adalah Farida Ode Gawu yang secara menyesatkan dan tidak berdasar hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining, tidak memiliki kerugian apapun, bahkan PT Manusela Prima Mining juga tidak memiliki kerugian apapun sebagaimana didalilkan PENGGUGAT.
80. Bahwa Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) tidak berwenang dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT Manusela Prima Mining menyatakan mengalami kerugian, karena rujukan Akta No. 1/2020 adalah akta yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah.
81. Bahwa kemudian, perhitungan kerugian PENGGUGAT dalam Dalil Gugatan *a quo* di atas tidak jelas karena perhitungan tersebut didasarkan

Halaman 50 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asumsi dan perkiraan semata tanpa ada dasar hukum atau rujukan aturan yang tegas dan jelas.

82. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, nilai kerugian yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut di atas merupakan nilai kerugian yang tidak berdasar dan tidak terbukti, sebab PENGUGAT tidak merinci dasar besaran tuntutan kerugian tersebut terdiri dari hal-hal apa saja dan tidak secara tegas bagaimana kerugian tersebut dapat timbul, sehingga timbul angka-angka sebagaimana tuntutan kerugian dari PENGUGAT.
83. Bahwa, PENGUGAT hanya menyebutkan nilai kerugian tersebut tanpa dasar dan hanya menyebut bahwa telah mengalami kerugian secara sumir tanpa perincian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, untuk tertib hukum acara perdata, kerugian yang dituntut oleh PENGUGAT harus dijelaskan secara rinci dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, hal mana tidak dilakukan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya.
84. Oleh karena PENGUGAT tidak melakukan perincian terhadap tuntutan kerugiannya dalam Gugatan dan tanpa dasar hukum yang jelas, mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
85. Bahwa, dalil-dalil TERGUGAT I tersebut di atas sejalan dengan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 tertanggal 28

Oktober 1970:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tertanggal 03

September 1979:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 19K/Sip/1983 tertanggal 03

September 1983:

Halaman 51 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“.... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

86. Bahwa, PENGGUGAT di dalam Gugatannya hanya menyampaikan secara sumir bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT (*quod non*), tanpa uraian yang jelas dan rinci mengenai tindakan dan bentuk kerugian apa yang diderita oleh PENGGUGAT.
87. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, terbukti bahwa tuntutan kerugian dalam Gugatan tidak dirinci, sehingga, mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*).
88. Oleh karena itu, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

89. Bahwa, seluruh eksepsi TERGUGAT I di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT I dalam pokok perkara Gugatan *a quo*.
90. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

A. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGGUGAT (FARIDA ODE GAWU) TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

91. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena PENGGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I dengan membuat Akta No. 1/2020, dan demi hukum tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam perbuatan dan peristiwa apapun yang mengatasnamakan PT Manusela Prima Mining.
92. Bahwa PENGGUGAT bersama-sama dengan Notaris Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Raflex Nugraha Puttileihalat, dan Ayu Ditha Greslya Puttileihalat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I dengan membuat Akta No. 1/2020 dan tindak lanjutnya dalam memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02 Tahun 2020
- Halaman 52 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2020 dan melakukan pemberitahuan atas perubahan data perseroan melalui Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH-01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020 atas Akta No. 1/2020.

93. Bahwa perbuatan PENGUGAT yang menghadap Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam pembuatan Akta No. 1/2020 adalah suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 yang telah berkuat hukum tetap dengan masing-masing kutipan amar putusan sebagai berikut:

Angka 4 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021

“ ...

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT -II (in casu PENGUGAT) yang menghadap TERGUGAT-I dalam pembuatan Akta No. 01 tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan memberikan keterangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, serta mengabaikan keberadaan Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, jo. Surat No. AHU.AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemegang saham sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham seri A dalam TURUT TERGUGAT-II, sehingga PENGUGAT kehilangan hak kepemilikan atas saham dalam TURUT TERGUGAT-II secara melawan hukum, adalah suatu perbuatan melawan hukum.”

Halaman 53 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:
324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);"

94. Bahwa Akta No. 1/2020 sebagaimana disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020, dan perubahan data perseroan telah diberitahukan melalui Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH-01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020 **telah seluruhnya dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 yang telah berkuat hukum tetap dengan masing-masing kutipan amar putusan sebagai berikut:

Angka 8 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021

"...

8. Menyatakan Akta Notaris No. 1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum..."

Halaman 54 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:

324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);"

95. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil Gugatan a quo yang menyatakan pada intinya jika perubahan anggaran dasar terakhir PT Manusela Prima Mining dilakukan melalui Akta No. 1/2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 1, halaman

3:

"1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No 31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT01.TH-2007 sebagaimana dirubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 41, tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., MKn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining."

Halaman 55 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Bahwa dalil PENGGUGAT di atas adalah pernyataan yang melawan hukum karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2021 telah menyatakan dan memutuskan demi hukum jika **AKTA NO. 1/2020 TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT, DAN BATAL DEMI HUKUM** sebagaimana ditegaskan dan dikuatkan berdasarkan Putusan No. 79/2021. Dengan demikian, keputusan hukum tersebut yang menyatakan Akta No. 1/2020 tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum telah memperoleh kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan.

97. Bahwa pengakuan PENGGUGAT yang mengakui Akta No. 1/2020 tersebut di dalam dalil Gugatan *a quo* sebagaimana disebutkan di atas adalah bukti yang sempurna bahwa PENGGUGAT kembali mengulangi perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I dan terbukti jika PENGGUGAT secara nyata mengajukan Gugatan *a quo* dengan iktikad buruk untuk tidak tunduk dan tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terlebih lagi hal tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam proses persidangan.

98. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti secara meyakinkan Akta No. 1/2020 yang dipergunakan oleh PENGGUGAT sebagai alas haknya dalam Gugatan *a quo* telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGGUGAT (FARIDA ODE GAWU) TERBUKTI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) APAPUN UNTUK BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT MANUSELA PRIMA MINING

99. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena PENGGUGAT telah terbukti dan demi hukum tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam perbuatan dan peristiwa apapun yang mengatasnamakan dan melibatkan PT Manusela Prima Mining.

Halaman 56 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bahwa TERGUGAT I adalah **PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN PENGENDALI YANG SAH DALAM PT MANUSELA PRIMA MINING**

yang memiliki sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A (saham dengan hak suara) atau merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 175/2018, Akta No. 176/2018, dan Akta No. 174/2018 yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan
- b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

101. Bahwa dalam Akta No. 174/2018 juga telah disetujui untuk mengangkat dan menunjuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam PT Manusela Prima Mining, dengan susunan sebagai berikut:

- **Direksi:**
Direktur: Doddy Hermawan S.Si.
- **Dewan Komisaris:**
Komisaris: M. Amiruddin

102. Bahwa selain Akta No. 174/2018 telah dibuat berdasarkan hukum yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana disampaikan di atas, keberadaan Akta No. 174/2018 telah diakui dan dikuatkan sebagai akta yang sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Angka 2 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021

" ...

Halaman 57 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



2. Menyatakan: (i) Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (ii) Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan (iii) Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum...”

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:
324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”

103. Bahwa PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) juga merupakan pihak yang hadir dan turut serta dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining dan menandatangani Akta No. 174/2018, dan kemudian dalam Gugatan a quo menyangkal keberadaan dan keabsahan Akta No. 174/2018 yang selanjutnya mendalilkan dirinya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 1/2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan adalah merupakan dalil dan pernyataan yang menyesatkan, tidak berdasar, dan melawan hukum, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Identitas PENGGUGAT dalam paragraf 1, halaman 1, Gugatan:

“... bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU, Pekerjaan / Jabatan, Direktur Utama PT. MANUSELA PRIMA MINING, ...

Halaman 58 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 2, halaman

3:

"2. Bahwa selain sebagai Perseroan Terbatas yang sah, Penggugat (PT Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya yaitu FARIDA ODE GAWU ...

3. ... berasal dari Gunung Tinggi yang masuk lahan Tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) i dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAU."

Dalil Gugatan Dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 20, halaman

10:

"20. ... dimana dalam Surat Turut Tergugat I tersebut menyetujui Susunan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur adalah Tergugat IV pada hal sebelumnya Penggugat dengan Direktornya FARIDA ODE GAUW telah menyurati Turut Tergugat I ... dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I merupakan upaya untuk menghilangkan hak Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining yang sah."

104. Bahwa Akta No. 1/2020 yang dirujuk dan dipergunakan oleh PENGUGAT untuk menyatakan dirinya adalah Direktur Utama PT Manusela Prima Mining berdasarkan **putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan masing-masing kutipan amar putusan sebagai berikut:

Angka 8 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021

" ...

Halaman 59 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Menyatakan Akta Notaris No. 1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum...*

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:

324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022

"MENGADILI

- *Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;*
 - *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;*
 - *Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);"*
105. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan *a quo* yang menyatakan PENGGUGAT adalah Direktur Utama PT Manusela Prima Mining karena berdasarkan hukum PT Manusela Prima Mining hanya mengakui dan memiliki satu Direktur, yaitu: Doddy Hermawan S.Si (*in casu* TERGUGAT IV), yang diangkat secara sah dan meyakinkan berdasarkan Akta No. 174/2018. Oleh karenanya, PENGGUGAT telah terbukti tidak berwenang untuk menyatakan dirinya dan untuk bertindak sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining dalam keadaan dan peristiwa apapun.
106. Terlebih lagi, PENGGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I namun kembali mengulangi perbuatannya secara melawan hukum dengan mendasarkan Akta No. 1/2020 untuk menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining dan dengan iktikad buruk secara terang-terangan menolak eksekusi sukarela Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan

Halaman 60 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021.

107. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Pokok Perkara Paragraf 3, Angka II Gugatan *a quo* yang pada intinya merujuk suatu Putusan Pengadilan Negeri Dataran Honipopu Nomor 40/Pid B/2022/ PN. Drh tanggal 22 Desember 2022 dan mengkaitkannya kepada PENGGUGAT dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan karena faktanya pada amar putusan tidak menyebutkan PENGGUGAT sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining tetapi hanya sebagai saksi, serta tidak membuktikan dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk menjustifikasi jabatan PENGGUGAT sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining karena Direktur Utama suatu perseroan harus diangkat melalui mekanisme RUPS atau RUPSLB berdasarkan UU No. 40/2007.
108. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti secara meyakinkan jika PENGGUGAT bukan Direktur Utama PT Manusela Prima Mining karena Akta No. 01/2020 yang dirujuk dan dipergunakan oleh PENGGUGAT sebagai dasar jabatannya tersebut dalam Gugatan *a quo* telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM, DAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT MANUSELA PRIMA MINING YANG SAH DAN BERDASARKAN HUKUM TERAKHIR KALI DILAKUKAN MELALUI AKTA BERITA ACARA RAPAT PT MANUSELA PRIMA MINING NOMOR 174 TANGGAL 14 MARET 2018

109. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti jika perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining terakhir kali

Halaman 61 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta No. 174/2018. Faktanya, Akta No. 1/2020 dibuat setelah Akta No. 174/2018 telah terbukti melawan hukum dan telah dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan No. 79/2021).

110. Bahwa Akta No. 174/2018 secara bentuk dan sifatnya adalah berita acara RUPSLB dan akta otentik para pemegang saham PT Manusela Prima Mining yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham dimaksud untuk menyetujui:

- a. Perubahan klasifikasi saham dalam PT Manusela Prima Mining yang sebelumnya adalah saham tanpa klasifikasi sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Saham	Klasifikasi Saham
Jonadab Philips Alex Kakisina	500	Rp50.000.000,-	-
Farida Ode Gawu (in casu PENGGUGAT)	4.500	Rp450.000.000,-	-

Menjadi saham dengan klasifikasi sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Saham	Klasifikasi Saham
Farida Ode Gawu (in casu PENGGUGAT)	3.000	Rp300.000.000,-	Seri A
Jonadab Philips Alex	500	Rp50.000.000,-	Seri A

Halaman 62 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Kakisina				
b.	Farida Ode P Gawu (in casu PENGUGAT) j	1.500	Rp150.000.000,-	Seri B

ualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisia) dalam PT Manusela Prima Mining dimaksud kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 175/2018;

- c. Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining dimaksud kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 176/2018; dan
- d. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Manusela Prima Mining yang baru dengan susunan sebagai berikut:

- **Direksi:**
Direktur: Doddy Hermawan S.Si. (*in casu* TERGUGAT IV)
- **Dewan Komisaris:**
Komisaris: M. Amiruddin (*in casu* TERGUGAT III).

111. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Akta No. 174/2018 telah dibuat secara fisik dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining, serta sah berdasarkan hukum dan disetujui melalui tanda tangan oleh PENGUGAT (dan Almarhum Jonadab Philipis Alex Kakisia (dikenal juga sebagai Jonadab Philipis Alex Kakisia)) atas Akta No. 174/2018 terhadap peristiwa hukum yang ditentukan dalam Akta No. 174/2018. Terlebih lagi, Akta No. 174/2018 telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan:

- a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan

Halaman 63 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

112. Namun kemudian setelah terbitnya Akta No. 174/2018, pada tahun 2020 PENGUGAT secara melawan hukum membuat Akta No. 1/2020 **TANPA ADANYA PANGGILAN RUPS KEPADA TERGUGAT I SEBAGAI PEMILIK SAHAM MAYORITAS DENGAN HAK SUARA DALAM PT MANUSELA PRIMA MINING, TANPA DIHADIRI OLEH DAN TANPA PERSETUJUAN APAPUN DARI TERGUGAT I SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN MAYORITAS (DENGAN HAK SUARA) DALAM PT MANUSELA PRIMA MINING BERDASARKAN AKTA NO. 174/2018.** Adapun isi dan uraian dari Akta No. 1/2020 yang melawan hukum adalah:

- a. Perubahan maksud dan tujuan perseroan menjadi:

Pertambahan bijih nikel (nomor KBLI 07295);

- b. Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan, menjadi sebagai berikut:

• **Direksi:**

Direktur Utama: Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT)

Direktur: Raflex Nugraha Puttileihalat

• **Komisaris:**

Komisaris: Ayu Ditha Greslya Puttileihalat

- c. Perubahan susunan pemegang saham, menjadi sebagai berikut:

- Raflex Nugraha Puttileihalat sebagai pemegang saham sebesar 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dengan total persentase kepemilikan saham sekitar 98% (sembilan puluh delapan persen); dan
- Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) sebagai pemegang saham sebesar 100 (seratus) saham dengan total persentase kepemilikan saham sekitar 2% (dua persen).

113. Berdasarkan hukum, perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan wajib dilakukan melalui RUPS fisik berdasarkan Pasal 19 UU No. 40/2007 atau sekurang-kurangnya dilakukan berdasarkan Pasal 91 Halaman 64 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU No. 40/2007. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf (b) Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining **sebagaimana Anggaran Dasar tersebut diubah terakhir kali dengan Akta No. 174/2018**, diatur bahwa RUPS/RUPSLB untuk agenda perubahan anggaran dasar **hanya dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham seri A dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS/RUPSLB atau dengan adanya keputusan pemegang saham secara sirkuler (*circular resolution*) dari pemegang saham seri A (saham dengan hak suara) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining dimaksud.**

114. Faktanya, TERGUGAT I adalah pemegang saham yang sah dalam PT Manusela Prima Mining sehingga setiap adanya perubahan atau rencana perubahan anggaran dasar dan/atau data perseroan apapun pada PT Manusela Prima Mining harus dengan mekanisme RUPS atau RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang wajib diberitahukan dan disetujui TERGUGAT I, baik secara fisik ataupun secara sirkuler.

115. Bahwa karena Akta No. 1/2020 telah dibuat secara melawan hukum, maka Akta No. 1/2020 telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021. Dengan demikian, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining terakhir kali dilakukan secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta No. 174/2018.

116. Bahwa selain bukti-bukti otentik tersebut di atas, TERGUGAT I, PENGGUGAT, Notaris Mia Rochdiana Setianingsih, S.H., M.Kn, Raflex Nugraha Puttileihalat, dan Ayu Ditha Greslya Puttileihalat juga sudah menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan:

- a. TERGUGAT I sudah melaksanakan seluruh pembayaran secara lunas kepada PENGGUGAT atas seluruh saham seri A milik PENGGUGAT dalam PT Manusela Prima Mining dan mengakui Akta No. 174/2018, Akta No. 175/2018, dan Akta No. 176/2018 memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 65 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



- b. PENGGUGAT tidak akan melakukan intervensi/gangguan dalam bentuk apapun terhadap para pemegang saham, anggota direksi, dan dewan komisaris, pegawai, pekerja, agen, kontraktor, kegiatan usaha, dan aset-aset PT Manusela Prima Mining;
 - c. PENGGUGAT setuju melakukan penjualan dan pengalihan 1.500 (seribu lima ratus) saham seri B milik PENGGUGAT dalam PT Manusela Prima Mining berdasarkan kepemilikan saham PENGGUGAT dalam Akta No. 174/2018; dan
 - d. Membatalkan Akta No. 1/2020 yang melawan hukum.
117. Dengan demikian, hakekatnya PENGGUGAT sudah tidak memiliki lagi saham pada PT Manusela Prima Mining atau sekurang-kurangnya hak PENGGUGAT atas 1.500 (seribu lima ratus) saham seri B milik PENGGUGAT dalam PT Manusela Prima Mining telah beralih kepada pihak lain, dan dalil Gugatan *a quo* menjadi tidak berdasar.
118. Oleh karena uraian di atas dan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT I dalam bagian ini, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti secara meyakinkan jika perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining terakhir kali dilakukan secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta No. 174/2018, dan Akta No. 1/2020 yang dibuat oleh PENGGUGAT setelah Akta No. 174/2018 terbukti melawan hukum dan batal demi hukum yang dikuatkan oleh Putusan No. 79/2021.
- D. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT I TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT**
119. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT karena TERGUGAT I terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap PENGGUGAT.
120. Perbuatan melawan hukum diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 66 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

121. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah, sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- b. Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- c. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
- d. Karena kesalahannya.

122. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya tidak menguraikan dan tidak membuktikan pemenuhan seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata terhadap perbuatan TERGUGAT I.

123. Bahwa, PENGGUGAT di dalam Gugatannya membuat asumsi tidak berdasar jika TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan RUPS yang tidak sah sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 7, halaman 6:

“7. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertindak seakan-akan telah melaksanakan RUPS bersama almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina sebagai Direktur dan Pemegang Saham serta Farida Ode Gauw sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Manusela Prima Mining di kantor Tergugat II, tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) adalah tidak sah, selain itu tidak pernah ada bukti pembayaran uang Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining berdasarkan Perjanjian dibawah tangan tertanggal 14 Maret 2018 yang telah dilegalisasi dihadapan almarhum Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn di Jakarta sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dengan demikian tidak pernah ada pengalihan saham Penggugat berjumlah 70% (tujuh puluh persen) kepada Halaman 67 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan pengangkatan Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining adan pengangkatan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining, oleh karena itu semua tindakan dan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang mengatasmakan PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

124. Bahwa, dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah tidak berdasar, tidak jelas, membingungkan, dan menyesatkan karena TERGUGAT I telah memiliki saham seri A dalam PT Manusela Prima Mining berdasarkan persetujuan RUPSLB PT Manusela Prima Mining melalui Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh FARIDA ODE GAWU (*in casu* PENGGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) sewaktu mereka masih menjadi pemegang saham dan melalui akta otentik Akta No. 175/2018 dan Akta No. 176/2018. Terlebih lagi, PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas bagaimana tindakan TERGUGAT I tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPdata. Dalam hal ini, TERGUGAT I akan menguraikan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata, sebagai berikut:

Unsur Pertama: Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum, TIDAK TERPENUHI

125. Bahwa, unsur adanya suatu perbuatan melawan hukum terbukti tidak terpenuhi karena pada faktanya berdasarkan Akta No. 174/2018, TERGUGAT I telah membeli saham dalam PT Manusela Prima Mining dari PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) dan Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina), yang dilakukan dengan cara sebagaimana di bawah ini:

a. Penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 175/2018; dan

b. Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam PT Manusela

Halaman 68 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Mining seharga Rp10.200.000.000 (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 176/2018.

Sehingga tuduhan PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak seakan-akan melaksanakan RUPS dan melakukan jual beli saham sepihak dalam PT Manusela Prima Mining adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti, sehingga sepatutnya ditolak. Faktanya, PENGGUGAT sendiri dengan Jonadab Philips Alex Kakisia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisia) yang telah membuat Akta No. 174/2018 dan menyetujui penjualan saham-saham mereka kepada TERGUGAT I.

126. Bahwa lebih lanjut, Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 adalah akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna hal mana dikuatkan lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021.
127. Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT I terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “adanya suatu perbuatan melawan hukum”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Kedua: Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain,

TIDAK TERPENUHI

128. Bahwa, unsur menimbulkan kerugian kepada orang lain terbukti tidak terpenuhi karena faktanya sama sekali tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dari tindakan TERGUGAT I.
129. Bahwa, TERGUGAT I dengan tegas menolak dalil kerugian yang disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam halaman 12 sampai dengan halaman 14 Gugatannya, sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 24, halaman 12:

“24. ... sehingga Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat I, dan Tergugat III telah mengangkut dan menjual Bahan Baku Nikel (ore)

Halaman 69 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 25.500 metrik ton milik Penggugat (PT. MANUSELA PRIMA MINING) kepada Turut Tergugat III ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 25, halaman 12-13:

“25. Bahwa Penjualan bahan baku Nikel (ore) milik Penggugat oleh Tergugat IV dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat III dan Tergugat I kepada Turut Tergugat III dan telah dibayar melalui transfer Bank dari Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat III yang bertindak sebagai Direktur PT. Manuslea Prima Mining...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 27, halaman 12-14:

“27. Bahwa karena uang penjualan bahan baku Nikel (Ore) oleh Tergugat IV dengan apiasinya adalah Tergugat I dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III adalah milik yang sah dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW sehingga telah mendatangkan kerugian kepada Pengggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang secara tegas berbunyi: : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu Tergugta I dan Tergugat III harus dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat uang berjumlah Rp. 17.752.051.034.091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen).”

130. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan secara tidak berdasar dan menyesatkan atas tindakan TERGUGAT I padahal perbuatan dan kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* faktanya tidak pernah terjadi dan wajib dibuktikan. Sehingga, PENGGUGAT tidak pernah mengalami kerugian atas penjualan bahan baku nikel (ore) karena setiap bahan baku nikel (ore) yang diproduksi dari wilayah pertambangan PT Manusela Prima Mining adalah milik perseroan bukan orang perorangan. Selanjutnya, FARIDA ODE GAWU (*in casu* PENGGUGAT) bukanlah Direktur Utama PT Manusela Prima Mining sejak
- Halaman 70 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perubahan susunan organ perseroan PT Manusela Prima Mining pada tanggal 14 Maret 2018 melalui Akta No. 174/2018 dan PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) juga bukan pemilik bahan baku nikel (ore) sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*.

131. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV mewakili PT Manusela Prima Mining tidak pernah menerima hasil penjualan bahan baku nikel (ore) sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*. Terlebih lagi, PENGGUGAT tidak secara rinci menjelaskan informasi mengenai pemilik rekening Bank Artha Graha Internasional sebagai penerima uang hasil penjualan bahan baku nikel (ore).
132. Bahwa PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) menyatakan bahwa PT Manusela Prima Mining menderita kerugian (*quod non*), padahal PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengakui dirinya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining serta untuk bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam menyatakan PT Manusela Prima Mining telah mengalami kerugian. Bahwa semua pengakuan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang mengakui dirinya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining adalah tidak benar dan tidak berdasar berdasarkan Akta No. 174/2018.
133. Oleh karena itu, TERGUGAT I terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “menimbulkan kerugian kepada orang lain”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Ketiga: Terdapat Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan dan Kerugian, TIDAK TERPENUHI

134. Bahwa, unsur terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian terbukti tidak terpenuhi karena sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dalam Jawaban ini, TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan PENGGUGAT tidak menderita kerugian apapun.
 135. Bahwa, PENGGUGAT di dalam Gugatannya hanya menyimpulkan secara langsung bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT (*quod non*), tanpa
- Halaman 71 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian dan penjelasan yang berdasar hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai tindakan dan bentuk kerugian apa yang diderita oleh PENGUGAT.

136. Oleh karena itu, TERGUGAT I terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Keempat: Karena Kesalahannya, TIDAK TERPENUHI

137. Bahwa, unsur karena kesalahannya terbukti tidak terpenuhi karena TERGUGAT I tidak melakukan kesalahan apapun yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.
138. Dalam hal ini, TERGUGAT I telah menerima peralihan secara sah atas saham pada PT Manusela Prima Mining sebagaimana ditentukan dalam Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018 melalui proses jual-beli yang diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining adalah sah secara hukum dalam kewenangannya sebagai pemegang saham mayoritas dan pengendali.
139. Oleh karena itu, TERGUGAT I terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “karena kesalahannya”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil PENGUGAT ditolak seluruhnya.
140. Berdasarkan seluruh uraian dalam tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, karena hal-hal sebagai berikut:
- TERGUGAT I terbukti tidak melanggar hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - PENGUGAT terbukti tidak menderita kerugian apapun;
 - TERGUGAT I terbukti tidak melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT; dan
 - TERGUGAT I terbukti tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.

Halaman 72 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT karena TERGUGAT I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT.

E. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TUNTUTAN KERUGIAN TIDAK BERDASAR HUKUM

142. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT karena tuntutan kerugian dalam Gugatan tidak dirinci dan tidak berdasar.
143. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa menderita kerugian sebesar Rp. 17.752.051.034.091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen), sebagaimana dikutip di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 26, halaman 13:

“26. Bahwa bila uang Rp.17,260,137,129,00,- (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, seratus dua puluh Sembilan Rupiah), tersebut dibayarkan kepada Penggugat melalui Rekening PT. Manusela di BRI No Rekening: : 497 4000-0021.6303, selanjutnya oleh Penggugat di Depositkan, dengan bunga deposito tenor 24 dan 36 bulan yaitu 2,85%, terhitung dari Januari 2021 s/d 1 Maret 2023 atau 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun, maka perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tenor 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan = 2,85% x Rp.17,260,137,129,00,- = Rp.491.913.905,091,- dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Rp.17.260.137.129,00,- + Rp.491.913.905,091,- = Rp.17,752,051,034,091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen).”

144. Bahwa kerugian yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar dan tidak rinci, setidaknya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini:
- PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) yang secara tidak sah dan melawan hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima
Halaman 73 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mining berdasarkan Akta No. 1/2020 yang telah dinyatakan batal demi hukum, tidak memiliki kerugian apapun.
- Bahwa PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) tidak berwenang dan tidak memiliki wewenang untuk menyatakan atau bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dan menyatakan mengalami kerugian, karena rujukan Akta No. 1/2020 adalah akta yang telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021 yang berkekuatan hukum tetap.
 - Bahwa PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) mengakui Akta No. 174/2018, Akta No. 175/2018, dan Akta No. 176/2018 adalah sah dan mengikat secara hukum, serta membatalkan Akta No. 1/2020.
 - Bahwa PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) mengakui Bapak Doddy Hermawan S.Si (*in casu* TERGUGAT IV) merupakan Direktur tunggal yang sah berdasarkan hukum untuk bertindak atas nama dan menjalankan kegiatan usaha PT Manusela Prima Mining dan TERGUGAT I tidak pernah mengadakan dan membuat perjanjian apapun dengan PT Satya Karya Mineral (*in casu* TURUT TERGUGAT III).
145. Bahwa kemudian, perhitungan kerugian PENGGUGAT dalam Dalil Gugatan *a quo* di atas tidak jelas karena perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi dan perkiraan semata tanpa ada bukti, dasar hukum atau rujukan aturan yang tegas dan jelas.
146. Bahwa, selain tidak merinci kerugian yang dituntut tersebut, tuntutan kerugian PENGGUGAT juga tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas.
147. Padahal, dalam menuntut suatu kerugian, PENGGUGAT seharusnya menguraikan dasar besaran tuntutan kerugian tersebut terdiri dari hal-hal apa saja, sehingga timbul angka-angka sebagaimana tuntutan kerugian dari PENGGUGAT. Dalam hal ini, PENGGUGAT tidak dan gagal menguraikan hal tersebut.
148. Hal tersebut tidak diuraikan oleh PENGGUGAT, karena faktanya PENGGUGAT memang tidak menderita kerugian apapun. Sebab, dasar kerugian PENGGUGAT mengenai penjualan bahan baku nikel (ore) tersebut adalah tidak berdasar dan harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya.

Halaman 74 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Oleh karena itu, tuntutan kerugian PENGUGAT sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas. Hal ini konsisten dengan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung atas perkara-perkara serupa, antara lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459K/ Sip/ 1975 tertanggal 18 September 1975:

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Pengugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Pengugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 598K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971:

“dalam persidangan pengadilan ternyata penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Pengugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1971 tertanggal 02 Juni 1971

“suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Pengugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Pengugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

150. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak tuntutan kerugian dari PENGUGAT karena tuntutan

Halaman 75 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



kerugian tersebut tidak berdasar hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.

F. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA SEPATUTNYA DITOLAK

151. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan, karena dasar tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya ditolak, sebagaimana akan kami uraikan lebih lanjut.
152. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya karena tidak berdasar hukum.
153. Bahwa, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan syarat peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”

154. Bahwa, berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg di atas, PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak memiliki hubungan sebagai debitur dan kreditur sehingga syarat untuk peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak terpenuhi.
155. Bahwa, sita jaminan (*conservatoir beslag*) dijatuhkan apabila terdapat adanya sangka usaha dari debitur untuk menggelapkan barang bergerak atau tidak bergerak. Dalam hal ini, perlu kami sampaikan kembali, TERGUGAT I adalah pemegang saham mayoritas dan pengendali yang sah secara hukum atas PT Manusela Prima Mining sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Akta No. 174/2018. Sehingga dengan demikian, TERGUGAT I adalah pemilik sah atas PT Manusela Prima Mining.

156. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena dalil sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak berdasar hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT I.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.
2. Menyatakan TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menolak tuntutan ganti kerugian materiel dan imateriel yang diajukan oleh PENGGUGAT.
4. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 77 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPU TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* KARENA PENYELESAIAN MASALAH SEHUBUNGAN DENGAN JUAL BELI SAHAM PT MANUSELA PRIMA MINING DISELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI AMBON

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan Gugatan *a quo* mengenai kepemilikan saham dalam PT Manusela Prima Mining di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang terkait dengan dalil PENGGUGAT yang tidak berdasar atas perbuatan TERGUGAT II. Padahal, faktanya segala akibat hukum yang timbul dari jual beli saham PT Manusela Prima Mining ditentukan untuk diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.
3. Bahwa dalam Gugatan *a quo* secara jelas PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining sebagaimana di dalam Gugatannya, sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 4-5:

"Bahwa tanpa adanya Panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining, ... sehingga Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah sebagai berikut:

- e. PT. Bina Sewangi Raya beralamat di Jakarta Selatan, Klarifikasi Saham Seri A, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) Lembar saham = Rp. 350.000.000,-*

Halaman 78 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. FARIDA ODE GAWU, beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Klarifikasi Saham Seri B, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Saham = Rp. 150.000.000,-
- g. DODDY HERMAWAN, Jabatan Direktur, tidak memiliki Saham.
- h. M. AMIRUDIN, Jabatan Komisaris, Tidak memiliki Saham.

... “

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 7, halaman

5:

“Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertindak seakan-akan telah melaksanakan RUPS bersama almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina sebagai Direktur dan Pemegang Saham serta Farida Ode Gauw sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Manusela Prima Mining di Kantor Tergugat II, tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) adalah tidak sah, selain itu tidak pernah ada bukti pembayaran uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ... dengan demikian tidak pernah ada pengalihan saham Penggugat berjumlah 70% (tujuh puluh persen) kepada Tergugat I...”

Petitum Gugatan a quo:

“B. DALAM POKOK PERKARA

...

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah 70% tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS ...

...

9. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV...”

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan dalil-dalil lainnya di dalam Gugatan a quo, jelas dan terang PENGUGAT memperlakukan mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining, hal mana terkait hal tersebut sebenarnya sudah terang dan jelas disepakati dalam akta jual beli saham di bawah ini:

Halaman 79 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisia) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**AJB No. 175/2018**”); dan
 - b. Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp10.200.000.000 (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**AJB No. 176/2018**”).
5. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018, PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) dan Jonadab Philips Alex Kakisia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisia) sudah bersepakat dengan PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam menyelesaikan segala permasalahan tentang jual beli saham dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dikutip di bawah ini.

Pasal 5 AJB No. 175/2018:

“DOMISILI HUKUM

- Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, **kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.**”

Pasal 5 AJB No. 176/2018:

“DOMISILI HUKUM

- Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, **kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang**

Halaman 80 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



***tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri
Ambon.”***

6. Bahwa pilihan domisili hukum Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT merujuk kepada Perjanjian tertanggal 14 Maret 2018 , namun PENGUGAT telah secara nyata mengaburkan atau menutupi fakta jika pelaksanaan dan realisasi atas jual beli saham dalam PT Manusela Prima Mining (sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian tertanggal 14 Maret 2018) yang melibatkan PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) telah ditindaklanjuti, diatur pelaksanaannya, dan diselesaikan secara penuh dalam masing-masing akta otentik AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018. Terlebih lagi, pengalihan saham-saham yang diatur dalam AJB NO. 175/2018 dan AJB NO. 176/2018 dimaksud, telah disetujui terlebih dahulu oleh PENGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Manusela Prima Mining tanggal 14 Maret 2018 yang ketika itu dilaksanakan olehnya dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisina) secara langsung (fisik) dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., MKn., yang terekam dan tercatat dalam Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 174/2018**”) dan telah disetujui dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.
7. Dengan demikian tindakan PENGUGAT yang mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu merupakan tindakan yang melanggar kesepakatan dan pilihan domisili hukum sebagaimana disepakati di dalam AJB No. 175/ 2018 dan AJB No. 176/ 2018.
8. Lebih lanjut, alamat TERGUGAT II juga faktanya tidak berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, karena domisili TERGUGAT II berada di Perumahan Daan Mogot Arcadia Blok B8 No. 7,
Halaman 81 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 001/005, Batuceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sedangkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mencakup wilayah kota Kota Tangerang, Provinsi Banten, yang hanya terbatas pada wilayah sebagaimana di bawah ini:

- a. Kairatu
 - b. Kairatu Barat
 - c. Amalatu
 - d. Inamosol
 - e. Elpaputih
 - f. Seram Barat
 - g. Huamual
 - h. Taniwel
 - i. Taniwel Timur
 - j. Waesala
 - k. Kepulauan Manipa
9. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak dapat mengadili Gugatan *a quo* karena selain tidak sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disepakati mengenai permasalahan hukum sehubungan dengan jual beli dan kepemilikan saham juga tidak sesuai dengan kedudukan hukum TERGUGAT II yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tangerang.
10. Dalam konteks ini, PENGUGAT telah melanggar Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941: 44 sebagaimana juga diatur dalam Pasal 99 ayat (16) Reglement op de Rechtsvordering yang secara jelas menyatakan bahwa **gugatan harus diajukan di pengadilan sesuai dengan domisili hukum dari pihak tergugat**. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk wewenang mengadili pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya.”

Halaman 82 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Sehingga tindakan PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan di luar wilayah hukum yang disepakati dalam perjanjian (*in casu* AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018) adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga Gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya pada halaman 427 menyatakan bahwa jika Eksepsi kompetensi pengadilan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan yang berisikan amar mengabulkan Eksepsi tergugat serta menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

*“Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan, dan dapat dibenarkan oleh hakim, **tindakan yang harus dilakukan PN adalah mengabulkan eksepsi**. Berbarengan dengan itu:*

- Menjatuhkan putusan, dan
- Putusan itu berbentuk putusan akhir yang berisikan amar:
 - **Mengabulkan eksepsi tergugat**, serta
 - **Menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.**”

12. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA PIHAK YANG DIGUGAT DALAM PERKARA *A QUO* TIDAK JELAS

13. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima karena pihak yang digugat dalam perkara *a quo* tidak jelas.

Halaman 83 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



**TIDAK JELAS KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II DALAM
GUGATAN A QUO APAKAH KAPASITASNYA SEBAGAI NOTARIS ATAU
KUASA DIREKTUR**

14. Bahwa dalam Gugatan a quo, PENGGUGAT telah mengajukan gugatan kepada OVA NATALIA (in casu TERGUGAT II) selaku Notaris dan juga Kuasa Direktur yang mewakili PT BINA SEWANGI RAYA (in casu TERGUGAT I) sebagaimana kami kutip dari halaman 8 Gugatan a quo di bawah ini.

“13. Bahwa selain itu, Tergugat II yang bertindak sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur Tergugat I ...”

15. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT telah keliru dan tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku dengan menyamakan kedudukan hukum antara Notaris dan Kuasa Direktur yang mewakili PT BINA SEWANGI RAYA (in casu TERGUGAT I) dalam hal mana yang satu dengan lainnya merupakan **subjek hukum yang berbeda**.
16. Perbedaan tersebut dapat dilihat dengan jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 5, dan Pasal 103 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UU No. 40/2007”) sebagaimana dikutip di bawah ini:

Pasal 1 angka 1 dan angka 5 UU No. 40/2007:

“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Perseroan Terbatas**, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah **badan hukum** yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
5. **Direksi** adalah **Organ Perseroan** yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

Halaman 84 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Pasal 103 UU No. 40/2007:

*“Direksi dapat memberi **kuasa** tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”*

17. Sedangkan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (**“UU Jabatan Notaris”**) mengatur sebagai berikut:

*“1. **Notaris** adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”*

18. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka kedudukan hukum TERGUGAT II dalam Gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas karena apakah ditujukan kepada TERGUGAT II sebagai Notaris atau ditujukan kepada TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direktur yang mewakili PT BINA SEWANGI RAYA sesuai Pasal 103 UU 40/2007. Dengan tidak jelasnya kedudukan hukum TERGUGAT II yang dirujuk oleh PENGUGAT telah menjadikan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas.
19. Bahwa, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan**”, cetakan ke-empat belas, pada halaman 113 menyatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan pihak yang digugat, mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

*“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak **mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)**. Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, **salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis**
Halaman 85 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aanhoedarmigheid) atau mungkin berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;**
- Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklard).**

20. Selain itu, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak menerima gugatan karena salah dan keliru menarik pihak tergugat, antara lain dikutip di bawah ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1260 K/Sip/1980:

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan kepada kuasa dari Ny. Soekarlin sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 432 K/Pdt.Sus-PHI/2020:

“Bahwa gugatan Penggugat error in persona/salah pihak karena telah menarik pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana sebagai pihak, dimana hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana sebagai subyek hukum.”

21. Oleh karena itu, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena pihak yang digugat dalam perkara a quo tidak jelas dan telah mengajukan



gugatan kepada pihak yang tidak tepat, sehingga menyebabkan Gugatan menjadi salah pihak (*error in persona*).

B. EKSEPSI SURAT KUASA CACAT FORMIL: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SURAT KUASA

22. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT karena surat kuasa Kuasa Hukum PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2023 ("**Surat Kuasa PENGGUGAT**") tidak memenuhi syarat formil surat kuasa atau cacat formil sebagaimana ketentuan Surat Edaran Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pendadilannya ("**SEMA 7/2012**").

SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN CACAT FORMIL SEBAGAIMANA KETENTUAN DALAM SEMA 7/2012

23. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT terbukti cacat formil sebagaimana ketentuan dalam SEMA 7/2012 dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
24. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT secara terang menyatakan memberikan kuasa untuk melakukan gugatan kepada pihak-pihak namun tidak jelas siapa pihak yang digugat, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Surat – Kuasa PENGGUGAT:

*"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara **PT. MANUSELA PRIMA MINING** sebagai Penggugat Melawan **PT. BIMA SEWANGI RAYA dkk** sebagai Para Tergugat dan Gubernur **Maluku dkk** sebagai Para Turut Tergugat ..."*

25. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT menyebutkan pihak yang dijadikan sebagai tergugat adalah **PT BIMA SEWANGI RAYA dkk** dan turut tergugat adalah **Gubernur Maluku dkk**. Bahwa hal ini secara terang dan jelas menunjukkan tidak jelas siapa pihak yang digugat oleh PENGGUGAT karena hanya menyebutkan identitas pihak dengan sebutan "dkk".

Halaman 87 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa merujuk pada fakta tersebut diatas, Surat Kuasa PENGGUGAT adalah cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga sebagaimana dikuatkan dan diatur dalam SEMA 7/2012, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

SEMA 7/2012, halaman 50:

“SUB KAMAR PERDATA UMUM

II. Tentang surat kuasa yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati :

*d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.**”*

27. Dengan demikian, karena Surat Kuasa PENGGUGAT dalam penyebutan para pihak tidak menyebutkan secara lengkap dan hanya menyebutkan “dkk” sebagai pengganti penyebutan pihak-pihak di dalam Gugatan *a quo*, maka Surat Kuasa PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA 7/2012 sehingga Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan sepatutnya tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh aturan SEMA 7/2012.
28. Terlebih yang disebut sebagai pihak tergugat dalam Surat Kuasa PENGGUGAT adalah “PT **BIMA** SEWANGI RAYA”, sedangkan yang digugat dalam Gugatan adalah “PT **BINA** SEWANGI RAYA”. Dengan demikian, kuasa PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan mewakili PENGGUGAT untuk menggugat PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I).
29. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Surat Kuasa PENGGUGAT tidak jelas dan cacat formil.

C. EKSEPSI LEGAL STANDING: KUASA HUKUM PENGUGGAT TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN TUNTUTAN PEMBATALAN AKTA NO. 174/2018 DAN PENGESAHAN ATAS AKTA NO. 1/2020

30. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* karena Kuasa
Halaman 88 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Hukum PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan dalam Surat Kuasa PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan pembatalan Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 174/2018**”) maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Manusela Prima Mining (“**Akta No. 1/2020**”).

31. Bahwa kewenangan Kuasa Hukum PENGGUGAT yang diberikan dalam Surat Kuasa PENGGUGAT berbeda isi dan maksudnya dibandingkan dengan tuntutan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, sehingga Kuasa Hukum PENGGUGAT melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh PENGGUGAT sehingga menyebabkan Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo.
32. Secara konkrit, PENGGUGAT sebagai pemberi kuasa dalam perkara a quo tidak memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020. Oleh karena itu, kuasa hukum PENGGUGAT telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh PENGGUGAT sehingga menyebabkan Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo.
33. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya meminta validitas perubahan anggaran dasar PT Manusela Prima Mining dan menuntut agar Akta No. 174/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sebagaimana dikutip dalam petitum Gugatan a quo di bawah ini:

“B. DALAM POKOK PERKARA:

1. ...
2. ...

Halaman 89 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



3. ...
4. ...
5. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) untuk merubah Komposisi Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Jonadab Philips Alex Kakisina yang meninggal dunia oleh PT. Manusela Prima Mining (Penggugat) Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. ...
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah 70% tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan Perubahan Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, Tergugat III sebagai Komisaris dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa melalui RUPS dan tanpa adanya keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara dari JONADAF PHILIPS ALEX KAKISINA, dan FARIDA ODE GAUW guna menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining ...
10. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam telah membuat dan mengesahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dengan tanggal dan Tahun mundur yaitu ditahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. ..."

Halaman 90 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa tuntutan mengenai pembatalan Akta No. 174/2018 dan mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020 bukanlah objek sengketa yang dimintakan oleh PENGGUGAT sebagai pemberi kuasa untuk dituntut di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT, sehingga Gugatan *a quo* menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima guna tertib beracara di pengadilan.
35. Berdasarkan Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2023, Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020, sehingga Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya menjadi tidak berdasar dan tidak jelas, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“-----KHUSUS-----

*Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara **PT. MANUSELA PRIMA MINING** sebagai Penggugat Melawan **PT. BIMA SEWANGI RAYA** dkk sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk sebagai Para Turut Tergugat dengan Objek Sengketa adalah Pengangkutan 3 (tiga) Ton bahan baku nikel (Ore) berjumlah 25.500 metrik ton, tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya FARIDA ODE GAUW pada lahan tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan ...”*

36. Berdasarkan kutipan Surat Kuasa tersebut di atas, terbukti **tidak ada kewenangan atau hak dari Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk**
Halaman 91 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



mengajukan tuntutan mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining dan tuntutan agar Akta No. 174/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum serta pengesahan atas Akta No. 1/2020, sehingga patut dipertanyakan *legal standing* pengajuan Gugatan yang dilakukan dalam perkara *a quo*.

37. Tindakan Kuasa Hukum PENGGUGAT yang mengajukan tuntutan tanpa kewenangan yang diberikan oleh prinsipalnya tentu sudah melampaui kewenangan sebagai penerima kuasa dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdata yang kami kutip di bawah ini:

“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

38. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya dan bukan kuasa umum, yang berarti kuasa hukum hanya dapat melakukan terbatas pada apa yang disebutkan di dalam kuasa tersebut, hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdata, yang mengatur sebagai berikut:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

39. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa kuasa hukum PENGGUGAT telah melampaui kewenangannya dan tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena tidak memiliki *legal standing*.

D. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KURANG PIHAK

40. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan *a quo* kurang
Halaman 92 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



pihak dengan tidak menarik Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn yang membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018 serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyetujui perubahan anggaran dasar, pemegang saham, dan kepengurusan pada PT Manusela Prima Mining.

41. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mempermasalahkan mengenai Akta No. 174/2018 yang menjadi bukti otentik kepemilikan saham PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) dalam PT Manusela Prima Mining, dasar TERGUGAT II selaku kuasa direktur TERGUGAT I, dasar pengangkatan TERGUGAT III sebagai Komisaris dan TERGUGAT IV sebagai Direktur pada PT Manusela Prima Mining, sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 4-5:

“Bahwa tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT Manusela Prima Mining ternyata oleh Tergugat II yang adalah Notaris dan juga bertindak sebagai Kuasa Direktur PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) bertindak seakan-akan telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah merubah Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta dibawah tangan, tanggal 14 Maret 2014 Nomor 174 yang dibuat dan disahkan selanjutnya di Warmeking oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn di Jakarta, ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 10, halaman 7:

“Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat II secara diam-diam telah membuat dan mengsahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dengan tahun mundur yaitu ditahun 2018 dan telah mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris ...”

42. Bahwa melihat pada dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT dalam hal ini mempermasalahkan juga akta otentik Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, dalam hal mana tidak
Halaman 93 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



dibuat oleh TERGUGAT II sebagai Notaris sebagaimana didalilkan secara menyesatkan dalam Gugatan *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn tersebut juga harus ditarik dalam Gugatan *a quo* untuk menjadikan perkara semakin terang karena PENGGUGAT dalam dalilnya menolak keberadaan Akta No. 174/2018. Terlebih lagi, merupakan suatu fakta hukum bahwa PENGGUGAT adalah salah satu pihak dalam dan telah memberikan persetujuan terhadap Akta No. 174/2018.

43. Bahwa, merupakan fakta hukum jika Akta No. 174/2018 telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan bukti otentik di bawah ini:
- a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan
 - b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.
44. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT yang mempermasalahkan keberadaan Akta No. 174/2018 seharusnya menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Gugatan *a quo* untuk membuat perkara semakin terang dan jelas. Dengan tidak ditariknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai pihak yang menyetujui perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Manusela Prima Mining menjadikan Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga Gugatan sepatutnya tidak dapat diterima.

Bahwa, terdapat berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dalam suatu gugatan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Bahwa Tergugat II pembeding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil Halaman 94 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Bahwa karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung No. 613K/Pdt/2019 halaman 6:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 1 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat mendalilkan yaitu objek sengketa yang dikuasai Tergugat I berupa:
- tanah seluas 7.500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1320, GS Nomor 903/1993, tercatat dengan nama Irianto;
- tanah seluas 7.500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574, GS Nomor 643/1993, tercatat dengan nama Harjo Warli;

diklaim dibeli oleh Penggugat dari Iwan dan Irianto, tetapi ternyata Iwan, Irianto, Harjo Wali dan Badan Pertanahan Nasional (yang menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa) tidak ikut digugat sebagai pihak dalam gugatan a quo;

Halaman 95 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Iwan, Irianto, Harjo Wali dan Badan Pertanahan Nasional seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk memperjelas status objek sengketa;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) bukan hanya semata-mata karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), tetapi juga karena yang berwenang untuk membatalkan surat keputusan pejabat tata usaha negara bukan pengadilan negeri melainkan kewenangan pengadilan tata usaha negara (*kompetensi absolut*)."

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 809/Pdt./202/PN.Dps
tertanggal 15 September 2021:

"Menimbang bahwa oleh karena PT. Dhanika Sejahtera Makmur sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dengan HGB No. 232, tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekurangan pihak dalam perkara ini (*Plurium Litis Consortium*)."

45. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn sebagai pihak yang mengetahui dan membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, AJB No. 176/2018 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pihak yang memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Manusela Prima Mining. Oleh karena itu, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

E. EKSEPSI ERROR IN PERSONA: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS

46. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena terdapat

Halaman 96 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*)
PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

47. Bahwa kapasitas PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* tidak jelas, apakah PENGGUGAT bertindak:

- untuk mewakili diri pribadi (*in casu* Farida Ode Gawu)?
- sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining? atau
- sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining?

KAPASITAS PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK UNTUK DIRINYA SENDIRI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *A QUO*

48. Bahwa PENGGUGAT dalam halaman 1 Gugatan *a quo* menyatakan bahwa PENGGUGAT bertindak untuk dirinya sendiri, hal tersebut kami kutip dalam dalil Gugatan *a quo* sebagai berikut:

Gugatan PENGGUGAT halaman 1:

“...berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023, maka **bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU, ...**”

49. Bahwa apabila PENGGUGAT menyatakan dalam Gugatan *a quo* bertindak untuk dirinya sendiri, maka PENGGUGAT tidak dapat mengaku diri dan menyatakan secara menyesatkan sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining. Karena kedudukan hukum sebagai direktur utama yang mewakili suatu perseroan dan kedudukan hukum bertindak sebagai diri sendiri adalah dua kewenangan yang berbeda.

50. Faktanya, sangat jelas terlihat dalam Gugatan *a quo* pada halaman 1, paragraf 1, jika Gugatan *a quo* diajukan atas nama diri pribadi PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) karena kuasa hukum secara jelas menyatakan bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU dan bukanlah PT Manusela Prima Mining. Adapun mengenai dalil yang menyesatkan mengenai pekerjaan FARIDA ODE GAWU adalah merupakan bagian informasi dari identitas PENGGUGAT dan tidak dapat didalilkan untuk mewakili PT Manusela Prima Mining karena tidak berdasar hukum.

51. Bahwa seseorang yang menyatakan bertindak untuk dirinya sendiri dalam hal ini memberikan kuasa kepada pihak lain dalam kedudukannya sebagai diri sendiri, sedangkan seseorang yang menyatakan dirinya bertindak
Halaman 97 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dan atas nama perseroan tentu saja harus dibuktikan dengan adanya akta otentik rapat umum pemegang saham atas penunjukan atau pengangkatan pihak tersebut yang sah dan berkekuatan hukum.

52. Bahwa dengan demikian, dengan mengaku bertindak sebagai diri sendiri, maka PENGGUGAT tidak dapat bertindak mengatasnamakan PT Manusela Prima Mining dan mempergunakan cap, segel resmi, atau kepala surat, dan hal-hal lainnya berhubungan dengan PT Manusela Prima Mining karena faktanya PENGGUGAT bertindak dalam Gugatan *a quo* untuk dan dalam kapasitasnya sebagai dirinya sendiri.
53. Selain itu, pernyataan PENGGUGAT bahwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri, bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Kuasa PENGGUGAT, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining (*quod non*).
54. Dalam hal ini tidak jelasnya kedudukan hukum PENGGUGAT, karena apabila menyatakan diri bertindak sebagai diri sendiri sepatutnya dalam Surat Kuasa PENGGUGAT dan dalam dalil-dalil Gugatannya tidak dapat bertindak atau menyampaikan dalil-dalil mengatasnamakan PT Manusela Prima Mining.

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK UNTUK PT MANUSELA PRIMA MINING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

55. Bahwa PENGGUGAT di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama perseroan yaitu PT Manusela Prima Mining, hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

Surat Kuasa PENGGUGAT bagian identitas:

“bertindak untuk dan atas nama Perseroan yaitu PT Manusela Prima Mining, selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan untuk memberikan kuasa khusus kepada ...”

“... dengan objek sengketa adalah pengangkutan 3 (tiga) ton bahan baku nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton, tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik PT Manusela Prima Mining ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 2, halaman

3:

Halaman 98 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



*"2. Bahwa selain sebagai Perseroan Terbatas yang sah, **Penggugat (PT. Manusela Prima Mining)** dengan Direktur Utamanya yaitu FARIDA ODE GAWU adalah pemilik atas lahan tambang..."*

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 20, halaman 10:

"20. ... dimana dalam Surat Turut Tergugat I tersebut menyetujui Susunan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining dan susunan direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining dengan Direktur adalah Tergugat IV pada hal sebelumnya Penggugat dengan Direkturnya FARIDA ODE GAUW telah menyurati Turut Tergugat I ... dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I merupakan upaya untuk menghilangkan hak Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining yang sah."

56. Bahwa merujuk pada Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2023, kedudukan PENGGUGAT dalam memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan *a quo* adalah diberikan dalam kapasitasnya untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining.
57. Namun demikian, apabila PENGGUGAT bertindak dalam kapasitas untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan *a quo* di atas, maka dalam identitas PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* sepatutnya tersebut dan terbaca PT Manusela Prima Mining dan bukanlah Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT).
58. Lebih lanjut, apabila Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) memang benar memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining maka sepatutnya dan menurut logika hukum PENGGUGAT tidak perlu meminta Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk menyatakan sah Akta No. 1/2020 karena dengan adanya permintaan tersebut maka terlihat jelas jika kedudukan hukum Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) untuk menyatakan dirinya berwenang bertindak atas nama PT Manusela Prima Mining adalah tidak berdasar dan tidak jelas.
59. Bahwa kemudian dengan merujuk kepada penjelasan TERGUGAT II yang diuraikan dalam Jawaban pokok perkara di bawah ini, yang sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining adalah
Halaman 99 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak DODDY HERMAWAN S. Si (*in casu* TERGUGAT IV) sebagai Direktur tunggal PT Manusela Prima Mining sebagaimana diangkat secara sah oleh Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn.

KAPASITAS PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT MANUSELA PRIMA MINING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

60. Bahwa lebih lanjut dalam halaman 4 paragraf 6 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT juga menyatakan bahwa dirinya adalah pemegang saham PT Manusela Prima Mining, sebagaimana kutipan di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, paragraf 6, bab II, halaman

4:

“6. Bahwa tanpa adanya Panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining...”

61. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, maka hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Kuasa PENGGUGAT, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining. Hal mana kedudukan hukum antara pemegang saham dan bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining adalah menurut hukum merupakan dua subjek hukum yang berbeda.
62. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak sebagai pemegang saham, maka harus dilihat kembali apakah anggaran dasar PT Manusela Prima Mining memberikan hak kepada pemegang saham untuk bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam mengajukan gugatan. Namun demikian, sebagaimana di dalam Akta No. 174/2018, Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) yang merupakan pemegang saham Seri B tanpa hak suara, tidak memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam mengajukan Gugatan *a quo*.
63. Dengan demikian, tidak jelas kapasitas PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*, karena sebagai pemegang saham tidak diberikan
- Halaman 100 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*



kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

64. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II di atas, terbukti bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

III. DALAM POKOK PERKARA

65. Bahwa, seluruh eksepsi kompetensi relatif Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan eksepsi TERGUGAT II di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT II dalam pokok perkara Gugatan *a quo*.
66. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

A. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT II BERTINDAK SECARA SAH DAN BERWENANG MEWAKILI PT BINA SEWANGI RAYA (IN CASU TERGUGAT I) DALAM PERBUATAN HUKUM AKTA NO. 174/2018

67. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena TERGUGAT II secara sah dan berdasar untuk bertindak mewakili PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) selaku kuasa Direktur dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining atas acara rapat RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang disebutkan dalam Akta No. 174/2018.
68. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan perbuatan TERGUGAT II bertentangan dengan hukum, sebagaimana di bawah ini.

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 13, halaman 8:

"Bahwa selain itu perbuatan Tergugat II yang bertindak sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur Tergugat I adalah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf I ...

Halaman 101 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terbukti secara jelas bahwa perbuatan Tergugat II yang mengesahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn untuk mengangkat Tergugat IV...

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 15, halaman 9:

"Bahwa selain itu karena Surat Perjanjian dibawah tangan tanggal 14 Maret 2018 yang telah dilegalisasi oleh almarhum Notaris HASBULLAH ADBUL RASYID, SH., M.Kn di Jakarta yang dipakai sebagai dasar oleh Tergugat II untuk mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham 3.500 Lembar, ..."

69. Bahwa dalil PENGUGAT di atas adalah tidak jelas dan tidak berdasar karena telah keliru dan tidak dapat memahami kedudukan hukum TERGUGAT II dalam perbuatan hukum Akta No. 174/2018. Bahwa TERGUGAT II hadir dan bertindak secara sah mewakili PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) sebagai kuasa Direktur berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT Bina Sewangi Raya No. 013/BSR-JKT/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 yang diundang untuk menghadiri RUPSLB PT Manusela Prima Mining atas agenda rapat yang tertuang dalam Akta No. 174/2018.
70. Bahwa, kehadiran PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) yang diwakili oleh TERGUGAT II dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining hanya sebagai undangan RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang akan membeli saham dari Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisina) sebagaimana ditentukan dan disetujui dalam Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., dan bukanlah sebagai pihak yang mengadakan RUPSLB atas agenda rapat RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang disetujui dalam Akta No. 174/2018 karena berita acara RUPSLB dibuat oleh Almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn atas permintaan Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisina) yang ketika itu masing-masing merupakan para pemegang saham PT Manusela Prima Mining sebelum

Halaman 102 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham-saham mereka dijual dan dialihkan kepada PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I).

71. Bahwa Direksi atau Direktur yang berwenang dalam suatu perseroan berhak untuk memberikan kuasa kepada satu atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk bertindak untuk dan atas nama perseroan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU No. 40/2007 yang kami kutip secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 103 UU No. 40/2007:

*“Direksi dapat memberi **kuasa** tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”*

72. Bahwa sebagai undangan rapat untuk mewakili PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) dalam acara RUPSLB PT Manusela Prima Mining sebagaimana tertuang dalam Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., pada tanggal 14 Maret 2018 dalam RUPSLB dimaksud, Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisia) menyetujui agenda rapat yang pada intinya:

- merubah klasifikasi saham dalam PT Manusela Prima Mining yaitu sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham biasa milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dan 500 (lima ratus) lembar saham biasa milik Jonadab Philips Alex Kakisia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisia) menjadi saham seri A dengan hak suara, hak untuk menerima dividen, dan hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - merubah klasifikasi saham dalam PT Manusela Prima Mining yaitu sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham biasa milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) menjadi saham seri B dengan tanpa hak suara, namun memiliki hak untuk menerima dividen dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - menyetujui penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisia) dalam PT Manusela Prima
- Halaman 103 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining kepada TERGUGAT I yang ditindaklanjuti melalui AJB No. 175/2018;

- d. menyetujui penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining kepada TERGUGAT I yang ditindaklanjuti melalui AJB No. 176/2018;
- e. merubah ketentuan pasal 4, pasal 5, dan pasal 10 Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining sehubungan dengan perubahan klasifikasi saham;
- f. menegaskan dan menyetujui susunan terbaru para pemegang saham PT Manusela Prima Mining yaitu PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) sebagai pemegang dan pemilik 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham seri A dan Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) sebagai pemegang dan pemilik 1.500 (seribu lima ratus) lembar saham seri B; dan
- g. merubah dan menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Manusela Prima Mining, menjadi:

- **Direksi:**

Direktur: Doddy Hermawan S.Si. (*in casu* TERGUGAT IV)

- **Dewan Komisaris:**

Komisaris: M. Amiruddin (*in casu* TERGUGAT III)

73. Berdasarkan hal di atas, TERGUGAT II terbukti tidak pernah mengangkat TERGUGAT IV sebagai Direktur dan TERGUGAT III sebagai Komisaris serta TERGUGAT I sebagai Pemegang Saham PT Manusela Prima Mining. Dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* mengenai TERGUGAT II melakukan tindakan hukum mengangkat pengurus perseroan terbatas dan pemegang saham menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memahami bagaimana prosedur perubahan kepengurusan dalam perseroan terbatas dan perubahan pemegang saham perseroan terbatas yang benar secara hukum.
74. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT II bertindak sebagai Notaris dan Kuasa Direktur TERGUGAT I membuat Akta No. 174/2018 dan bertindak seakan-akan telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham merubah Anggaran

Halaman 104 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, susunan pemegang saham, dan susunan pengurus PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 174/2018 lalu kemudian diperbaharui dan disahkan oleh TERGUGAT II dalam kedudukan sebagai Notaris dan jabatan sebagai Kuasa Direktur TERGUGAT I adalah dalil argumentasi yang sangat menyesatkan dan tidak berdasar, sebagaimana di kutip berikut ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 4:

"6. ..., ternyata oleh Tergugat II yang adalah Notaris dan juga bertindak sebagai Kuasa Direktur PT Bina Sewangi Raya (Tergugat I) bertindak seakan-akan telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah merubah Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta dibawah tangan, tanggal 14 Maret 2014 Nomor 174 yang dibuat dan disahkan selanjutnya..."

...selanjutnya diperbaharui dan disahkan kembali oleh Notaris OVANATALIA, SH.M.Kn yang dalam Jabatannya sebagai Kuasa Direktur Tergugat I, ..."

75. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT II secara diam-diam telah membuat dan mengesahkan Akta No. 174/2018 dengan tahun mundur pada 2018, telah mengangkat Bapak Doddy Hermawan S.Si (*in casu* TERGUGAT IV) sebagai Direktur dan Bapak M. Amirudin (*in casu* TERGUGAT III) sebagai Komisaris PT Manusela Prima Mining, maupun bertindak mewakili PT Manusela Prima Mining adalah sangat tidak berdasar, imajiner, dan bertentangan dengan fakta sebenarnya sebagaimana ditentukan dalam Akta No. 174/2018. Adapun dalil menyesatkan PENGUGAT dalam Gugatan a quo dikutip sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 10, halaman 7:

"10. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan PENGUGAT, ternyata Tergugat II secara diam-diam telah membuat dan mengesahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH. M.Kn dengan Tahun mundur yaitu 2018 dan telah mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris PT Manusela Prima Mining pada hal saat itu Tergugat III dan Tergugat IV masih menjalankan aktifitasnya sebagai Pekerja / Karyawan
Halaman 105 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tergugat I. Pembuatan Akta Notaris oleh Tergugat II dalam Jabatan sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur PT Bina Sewangi Raya (Tergugat I) ..., dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ."

76. Bahwa faktanya, TERGUGAT II tidak pernah merubah anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining berdasarkan akta di bawah tangan tanggal 14 Maret 2014 Nomor 174. Bahwa benar TERGUGAT II mengetahui dan menghadiri RUPSLB yang diadakan oleh PT Manusela Prima Mining dan dalam RUPSLB tersebut memang telah dilakukan dan disetujui perubahan klasifikasi saham, persetujuan jual beli saham, perubahan beberapa ketentuan dalam anggaran dasar, dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining oleh para pemegang saham PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn.
77. Oleh karena itu dalil PENGUGAT tersebut di atas adalah menyesatkan, ilusionir, dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya karena faktanya adalah TERGUGAT II bertindak sebagai kuasa Direktur PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) yang hadir mewakili TERGUGAT I sebagai undangan rapat dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang diadakan oleh Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisia) sebagaimana dijelaskan dalam Akta No. 174/2018.
78. Selanjutnya, mengenai perubahan pemegang saham pada PT Manusela Prima Mining, faktanya adalah Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisia) menjual dan mengalihkan saham-saham mereka dalam PT Manusela Prima Mining kepada PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) melalui AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018, setelah sebelumnya penjualan dan pengalihan saham-saham dimaksud disetujui dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 174/2018 yang disetujui salah satunya oleh Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) sehingga TERGUGAT I menjadi pemilik 3.500 (tiga ribu

Halaman 106 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus) lembar saham seri A secara sah dalam PT Manusela Prima Mining.

79. Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa dalil-dalil PENGUGAT sangat bertolak belakang dengan Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018 dan mendalilkan jika TERGUGAT II sebagai pihak yang membuat dan mengesahkan Akta No. 174/2018 (*quod non*).
80. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II di atas, sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti jika TERGUGAT II sah dan berdasar hukum bertindak untuk mewakili PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining dan bukan pihak yang membuat dan mengesahkan Akta No. 174/2018.

B. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA AKTA NO. 174/2018, AJB NO. 175/2108, DAN AJB NO. 176/2018 TELAH DIBUAT SECARA SAH DAN MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT

81. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti jika Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 telah dibuat secara sah berdasarkan hukum dan telah memperoleh persetujuan dari serta telah diberitahukan kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
82. Bahwa TERGUGAT II menghadiri RUPSLB PT Manusela Prima Mining melalui undangan rapat untuk bertindak mewakili TERGUGAT I secara sah berdasarkan Surat Kuasa Direktur No. 013/BSR-JKT/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018 untuk hadir sebagai wakil TERGUGAT I (pembeli saham dalam PT Manusela Prima Mining) dan bukan sebagai pihak yang membuat dan mengesahkan Akta No. 174/2018.
83. Bahwa untuk menyebabkan peristiwa hukum dalam RUPSLB dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat, maka RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang dituangkan dalam Akta No. 174/2018 memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan

Halaman 107 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan pemberitahuan atas perubahan data perseroan terkait dengan susunan para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Manusela Prima Mining juga telah dilakukan dan dikonfirmasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

84. Bahwa atas pelaksanaan agenda RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang telah disetujui oleh Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 174/2018 mengenai pengalihan saham-saham seri A milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) kepada PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) berdasarkan AJB No. 176/2018 dan AJB No. 175/2018 sehingga TERGUGAT I memiliki total sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A dalam PT Manusela Prima Mining ternyata juga sudah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbit Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.
85. Oleh karena uraian di atas dan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT II dalam bagian ini, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti secara meyakinkan jika Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 telah dibuat secara sah berdasarkan hukum dan telah disetujui serta diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sehingga terbit Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 yang dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap.

Halaman 108 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT II TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

86. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT karena TERGUGAT II terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap PENGGUGAT.
87. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak dalil tidak berdasar yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan jika TERGUGAT II mengubah susunan pemegang saham PT Manusela Prima Mining dan bertindak sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur mengesahkan Akta Notaris No. 174 sebagai tindakan yang melawan hak dan melawan hukum serta tindakan TERGUGAT II mengangkat TERGUGAT IV sebagai direktur, TERGUGAT III sebagai komisaris PT Manusela Prima Mining dan TERGUGAT I sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 12, halaman

8:

"12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merubah Komposisi dan Pemegana Saham PT Manusela Prima Mining tersebut diatas adalah bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ..."

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 13, halaman

8:

"13. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat II yang bertindak sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur Tergugat I adalah melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ..."

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 14, halaman

8:

"14. ..., maka jelas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah bertentangan dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ..., dengan Halaman 109 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian RUPS yang dilaksanakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

88. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* di atas sangat bertolak belakang dengan fakta hukum yang sebenarnya karena faktanya dalam Akta No. 174/2018 TERGUGAT II bertindak sebagai kuasa PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining atas undangan RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang dilakukan oleh Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dibuat oleh Almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Akta No. 174/2018, halaman 3 sampai dengan halaman 5:

"3. A. Nona OVA NATALIA, lahir di Palembang, ...;

b. ...;

- Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak selaku kuasa Direktur, sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa tertanggal dua belas maret dua ribu delapan belas (12-3-2018) Nomor 013/BSR-JKT/III/2018, yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. BINA SEWANGI RAYA, ...

- Perseroan terbatas PT. BINA SEWANGI RAYA tersebut hadir atas undangan rapat."

89. Oleh karenanya, perbuatan-perbuatan yang dituduhkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tidak terbukti dan TERGUGAT II tidak pernah bertindak dalam kapasitas sebagai seorang Notaris dalam Akta No. 174/2018 ataupun melakukan perbuatan lain yang melawan hukum sehingga dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* sangat bertolak belakang dengan fakta hukum dalam Akta No. 174/2018.

90. Bahwa kemudian mengenai perbuatan melawan hukum diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Halaman 110 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah, sebagai berikut:
- a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
 - b. Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
 - c. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
 - d. Karena kesalahannya.
92. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa selain argumentasi mengenai fakta hukum yang disampaikan oleh TERGUGAT II pada bagian ini di atas ternyata PENGGUGAT di dalam Gugatannya juga tidak menguraikan dan tidak membuktikan pemenuhan seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan secara tidak berdasar dilakukan oleh TERGUGAT II sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.
93. Bahwa, PENGGUGAT di dalam Gugatannya hanya membuat asumsi dan melakukan tuduhan tidak berdasar bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak sebagai Notaris mengesahkan Akta No. 174/2018, mengalihkan saham PENGGUGAT, dan merubah susunan kepengurusan PT Manusela Prima Mining, faktanya hal tersebut tidak benar karena TERGUGAT II hanya hadir sebagai undangan RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang mewakili TERGUGAT I, sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab III, huruf B, halaman 16:

"B. DALAM POKOK PERKARA:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah 70% tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran

Halaman 111 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan Perubahan Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, Tergugat III sebagai Komisaris dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. ...

10. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam telah membuat dan mengesahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dengan tanggal dan tahun mundur yaitu ditahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

11.”

94. Bahwa, PENGUGAT tidak menguraikan bagaimana tindakan TERGUGAT II dimaksud PENGUGAT dalam Gugatannya memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, TERGUGAT II akan menguraikan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

Unsur Pertama: Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum, TIDAK TERPENUHI

78. Bahwa, unsur perbuatan melawan hukum dalam Gugatan a quo terkait dengan perbuatan TERGUGAT II bertindak sebagai Notaris membuat dan mengesahkan Akta No. 174/2018 terbukti tidak terpenuhi karena faktanya dalam perbuatan hukum Akta No. 174/2018 TERGUGAT II hanya sebagai kuasa yang mewakili TERGUGAT I yang hadir dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining karena undangan Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam hal mana mereka menghadap Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn untuk mengadakan RUPSLB

Halaman 112 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Manusela Prima Mining dan menyetujui agenda RUPSLB sebagaimana dalam Akta No. 174/2018.

79. Bahwa, unsur perbuatan melawan hukum dalam Gugatan *a quo* terkait dengan perbuatan TERGUGAT II mengalihkan saham PENGGUGAT secara tidak sah terbukti tidak benar dan tidak berdasar, karena penjualan dan pengalihan saham-saham seri A dalam PT Manusela Prima Mining dilakukan sendiri oleh Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) melalui AJB No. 176/2018 dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) melalui AJB No. 175/2018 kepada PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) sehingga TERGUGAT I membeli dan menerima pengalihan untuk memiliki total sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A dalam PT Manusela Prima Mining dan tindakan tersebut telah sebelumnya disetujui dalam Akta No. 174/2018 serta pemberitahuan perubahan susunan para pemegang saham PT Manusela Prima Mining sudah dilakukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbit Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.
80. Bahwa, unsur perbuatan melawan hukum dalam Gugatan *a quo* terkait dengan perbuatan TERGUGAT II merubah anggaran dasar dan kepengurusan PT Manusela Prima Mining secara tidak sah terbukti tidak benar dan tidak berdasar karena perubahan anggaran dasar dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Manusela Prima Mining telah sebelumnya dilakukan dan disetujui oleh Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan telah dilakukan oleh Notaris Hasbullah Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbit Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat Nomor: AHU-

Halaman 113 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

81. Bahwa selain itu, TERGUGAT II juga tidak pernah melakukan tindakan mengangkat TERGUGAT IV sebagai Direktur, TERGUGAT III sebagai Komisaris dan TERGUGAT I sebagai Pemegang Saham PT Manusela Prima Mining sebagaimana di dalilkan dalam Gugatan *a quo* halaman 9 paragraf 15. Bahwa mengenai pengangkatan direksi dan komisaris faktanya termuat di dalam Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn.
82. Bahwa, Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 adalah akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna, maka TERGUGAT II terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “adanya suatu perbuatan melawan hukum”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Kedua: Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain,

TIDAK TERPENUHI

83. Bahwa, unsur menimbulkan kerugian kepada orang lain terbukti tidak terpenuhi karena faktanya sama sekali tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dari tindakan TERGUGAT II.
84. Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menyebutkan maupun merinci kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT atau meminta TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT karena sebenarnya tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dari tindakan TERGUGAT II yang dilakukan menurut hukum.
85. Oleh karena itu, TERGUGAT II terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “menimbulkan kerugian kepada orang lain”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Ketiga: Terdapat Hubungan Sebab Akibat antara

Perbuatan dan Kerugian, TIDAK TERPENUHI

86. Bahwa, unsur terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian terbukti tidak terpenuhi karena sebagaimana dijelaskan oleh TERGUGAT II pada bagian lain dalam Jawaban ini, TERGUGAT II tidak

Halaman 114 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



melakukan perbuatan melawan hukum dan PENGUGAT tidak menderita kerugian apapun.

87. Bahwa, PENGUGAT di dalam Gugatannya hanya menyimpulkan secara langsung bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT (*quod non*), tanpa uraian dan penjelasan yang berdasar hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai tindakan dan bentuk kerugian apa yang diderita oleh PENGUGAT.
88. Oleh karena itu, TERGUGAT II terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Keempat: Karena Kesalahannya, TIDAK TERPENUHI

89. Bahwa, unsur karena kesalahannya terbukti tidak terpenuhi karena TERGUGAT II tidak pernah melakukan kesalahan apapun yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT. Terlebih lagi ternyata PENGUGAT tidak mengklaim kerugian apapun kepada TERGUGAT II.
90. Bahwa, TERGUGAT II melakukan tindakan hukum dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining pada tanggal 14 Maret 2018 hanya untuk mewakili TERGUGAT I sebagai undangan rapat tanpa turut campur atas agenda RUPSLB sebagaimana dijelaskan dalam Akta No. 174/2018.
91. Oleh karena itu, TERGUGAT II terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “karena kesalahannya”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil PENGUGAT ditolak seluruhnya.
92. Berdasarkan seluruh uraian dalam tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, karena hal-hal sebagai berikut:
- a. TERGUGAT II **terbukti tidak melanggar hukum** atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. PENGUGAT **terbukti tidak menderita kerugian** apapun;
 - c. TERGUGAT II **terbukti tidak melanggar hukum** yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT; dan

Halaman 115 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. TERGUGAT II terbukti tidak melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

93. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT karena TERGUGAT II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

3. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT II.
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP

Halaman 116 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO KARENA PENYELESAIAN MASALAH SEHUBUNGAN DENGAN JUAL BELI SAHAM PT MANUSELA PRIMA MINING DISELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI AMBON

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan Gugatan *a quo* mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu. Padahal, faktanya **segala akibat hukum yang timbul dari jual beli saham PT Manusela Prima Mining** ditentukan untuk diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.
3. Bahwa dalam Gugatan *a quo* secara jelas PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining sebagaimana di dalam Gugatannya, sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman

4-5:

“Bahwa tanpa adanya Panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining, ... sehingga Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah sebagai berikut:

- i. PT. Bina Sewangi Raya beralamat di Jakarta Selatan, Klarifikasi Saham Seri A, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) Lembar saham = Rp. 350.000.000,-*
- j. FARIDA ODE GAWU, beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Klarifikasi Saham Seri B, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Saham = Rp. 150.000.000,-*
- k. DODDY HERMAWAN, Jabatan Direktur, tidak memiliki Saham.*
- l. M. AMIRUDIN, Jabatan Komisaris, Tidak memiliki Saham.*

... “

Halaman 117 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 7, halaman

5:

"Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertindak seakan-akan telah melaksanakan RUPS bersama almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina sebagai Direktur dan Pemegang Saham serta Farida Ode Gauw sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Manusela Prima Mining di Kantor Tergugat II, tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) adalah tidak sah, selain itu tidak pernah ada bukti pembayaran uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ... dengan demikian tidak pernah ada pengalihan saham Penggugat berjumlah 70% (tujuh puluh persen) kepada Tergugat I..."

Petitum Gugatan a quo:

"B. DALAM POKOK PERKARA

...

7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah 70% tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS ...

...

9. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV..."

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan dalil-dalil lainnya di dalam Gugatan a quo, jelas dan terang PENGUGAT mempermasalahkan mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining, hal mana terkait hal tersebut sebenarnya sudah terang dan jelas disepakati sebagaimana dalam akta jual beli saham di bawah ini:

- a. Penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul

Halaman 118 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**AJB No. 175/2018**”); dan

b. Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp10.200.000.000 (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**AJB No. 176/2018**”);

5. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018, PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) dan Jonadab Philips Alex Kakisina sudah bersepakat dengan TERGUGAT I untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam menyelesaikan segala permasalahan tentang jual beli saham dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dikutip di bawah ini.

Pasal 5 AJB No. 175/2018:

“DOMISILI HUKUM

- Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, **kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.**”

Pasal 5 AJB No. 176/2018:

“DOMISILI HUKUM

- Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, **kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.**”

6. Bahwa pilihan domisili hukum Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT merujuk kepada Perjanjian tertanggal 14 Maret 2018, namun PENGGUGAT telah secara nyata mengaburkan atau menutupi fakta jika pelaksanaan dan realisasi atas jual beli saham dalam PT Manusela Prima Mining (sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian tertanggal 14 Maret 2018) yang melibatkan PT Bina Sewangi Raya (*in Halaman 119 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



casu TERGUGAT I) telah ditindaklanjuti, diatur pelaksanaannya, dan diselesaikan secara penuh dalam masing-masing akta otentik AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018. Terlebih lagi, pengalihan saham-saham yang diatur dalam AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018 dimaksud, telah disetujui terlebih dahulu oleh PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Manusela Prima Mining tanggal 14 Maret 2018 yang ketika itu dilaksanakan olehnya dan Jonadab Philips Alex Kakisia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisia) secara langsung (fisik) dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., yang terekam dan tercatat dalam Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 174/2018**") dan telah disetujui dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

7. Bahwa dengan demikian tindakan PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu merupakan tindakan yang melanggar kesepakatan dan pilihan domisili hukum sebagaimana disepakati di dalam AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018.
8. Lebih lanjut, apabila melihat pada alamat TERGUGAT III juga faktanya tidak berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, karena domisili TERGUGAT III berada di Jl. Raya Batulicin, RT/RW 011/003, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, sedangkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mencakup wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, hanya terbatas pada wilayah sebagaimana di bawah ini:

a. Kairatu

b. Kairatu Barat

Halaman 120 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



- c. Amalatu
- d. Inamosol
- e. Elpaputih
- f. Seram Barat
- g. Huamual
- h. Taniwel
- i. Taniwel Timur
- j. Waesala
- k. Kepulauan Manipa

9. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak dapat mengadili Gugatan *a quo* karena selain tidak sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disepakati mengenai permasalahan hukum sehubungan dengan jual beli saham juga tidak sesuai dengan kedudukan hukum TERGUGAT III yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Dalam konteks ini, PENGGUGAT telah melanggar Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement*, S 1941: 44 sebagaimana juga diatur dalam Pasal 99 ayat (16) *Reglement op de Rechtsvordering*, yang secara jelas menyatakan bahwa **gugatan harus diajukan di pengadilan sesuai dengan domisili hukum dari pihak tergugat**. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk wewenang mengadili pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya.”

Sehingga tindakan PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan di luar wilayah hukum yang disepakati dalam perjanjian (*in casu* AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018) adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga Gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya pada halaman 427 menyatakan bahwa jika Eksepsi kompetensi pengadilan beralasan *Halaman 121 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*



menurut hukum, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan yang berisikan amar mengabulkan Eksepsi tergugat serta menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

*“Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan, dan dapat dibenarkan oleh hakim, **tindakan yang harus dilakukan PN adalah mengabulkan eksepsi**. Berbarengan dengan itu:*

- Menjatuhkan putusan, dan
- Putusan itu berbentuk putusan akhir yang berisikan amar:
 - **Mengabulkan eksepsi tergugat**, serta
 - **Menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.**”

12. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat III di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI SURAT KUASA CACAT FORMIL: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SURAT KUASA

13. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT karena surat kuasa Kuasa Hukum PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2023 (“**Surat Kuasa PENGGUGAT**”) tidak memenuhi syarat formil surat kuasa atau cacat formil.
14. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil surat kuasa karena:
- (a) PENGGUGAT bukan Direktur Utama ataupun anggota direksi yang sah dari PT Manusela Prima Mining sehingga Pemberi Kuasa tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining; dan
 - (b) Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Halaman 122 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 7/2012"), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA PENGGUGAT BUKAN DIREKTUR UTAMA ATAU ANGGOTA DIREKSI PT MANUSELA PRIMA MINING SEHINGGA TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT MANUSELA PRIMA MINING

15. Bahwa Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam memberikan Surat Kuasa PENGGUGAT menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining, sebagaimana di kutip di bawah ini.

Surat – Kuasa PENGGUGAT:

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIDA ODE GAWU

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan: Wiraswasta/Direktur Utama PT Manusela Prima Mining

..."

16. PENGGUGAT mendalilkan pengakuannya seolah-olah sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining didasarkan pada Akta Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Manusela Prima Mining ("Akta No. 1/2020"), sebagaimana kami kutip dalam dalil Gugatan *a quo* di bawah ini.

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 1, Halaman 3:

"1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No 31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT01.TH-2007 sebagaimana dirubah dengan

Halaman 123 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Rapat Nomor 41, tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., MKn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining.”

17. Bahwa klaim PENGGUGAT tersebut di atas adalah tidak benar, karena **Akta No. 1/2020 tersebut TELAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 (“Putusan No. 79/2021”) yang mana telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), sebagaimana kami kutip amar putusannya di bawah ini:
Amar Putusan No. 79/2021, hal. 72-73:

“MENGADILI

II. DALAM KONVENSI:

...

Dalam Pokok Perkara:

...

8. Menyatakan Akta Notaris No. 1, tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.”

...”

18. Oleh karenanya, Direktur PT Manusela Prima Mining secara *de facto* dan *de jure* adalah Bapak DODDY HERMAWAN S., SI (*in casu* TERGUGAT IV) berdasarkan Akta No. 174/ 2018 yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan No. 79/2021.

Halaman 124 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Selain itu dan merujuk kepada Putusan No. 79/2021, TERGUGAT III merupakan **KOMISARIS YANG SAH DALAM PT MANUSELA PRIMA MINING** dan PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) adalah pemegang saham pengendali dan mayoritas yang sah dalam PT Manusela Prima Mining yang memiliki sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A (saham dengan hak suara) atau merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Manusela Prima Mining berdasarkan AJB No. 175/2018, AJB No. 176/2018, dan Akta No. 174/2018 yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, sebagai berikut:
- a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan
 - b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.
20. Dengan demikian, klaim PENGGUGAT seolah-olah sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 1/2020 yang sudah dinyatakan batal demi hukum sudah sepatutnya dikesampingkan karena bertentangan dengan Putusan No. 79/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hukum, TERGUGAT IV adalah satu-satunya Direktur PT Manusela Prima Mining yang telah diangkat secara sah dan berwenang bertindak mewakili PT Manusela Prima Mining.
21. Sehingga, terbukti bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tidak sah karena PENGGUGAT tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam memberikan Surat Kuasa *a quo*, sehingga Gugatan menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN CACAT FORMIL KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN DALAM SEMA 7/2012

22. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT terbukti cacat formil sebagaimana ketentuan dalam SEMA 7/2012 dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 125 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT secara terang menyatakan memberikan kuasa untuk melakukan gugatan kepada pihak-pihak namun tidak jelas siapa pihak yang digugat, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Surat – Kuasa PENGGUGAT:

*“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara **PT. MANUSELA PRIMA MINING** sebagai Penggugat Melawan **PT. BIMA SEWANGI RAYA dkk sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk** sebagai Para Turut Tergugat ...”*

24. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT menyebutkan pihak yang dijadikan sebagai tergugat adalah **PT BIMA SEWANGI RAYA dkk** dan turut tergugat adalah **Gubernur Maluku dkk**.

25. Bahwa penyebutan “Dkk” dalam Surat Kuasa adalah bertentangan dengan SEMA 7/2012 yang berbunyi sebagai berikut:

SEMA 7/2012, halaman 50:

“SUB KAMAR PERDATA UMUM

*III. **Tentang surat kuasa** yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati :*

*d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.”***

26. Dengan demikian, karena Surat Kuasa PENGGUGAT dalam penyebutan para pihak tidak menyebutkan secara lengkap dan hanya menyebutkan “dkk” sebagai pengganti penyebutan pihak-pihak di dalam Gugatan *a quo*, maka Surat Kuasa PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA 7/2012 sehingga Gugatan menjadi tidak jelas dan sepatutnya tidak dapat diterima sebagaimana aturan SEMA 7/2012.

27. Terlebih yang disebut sebagai pihak tergugat dalam Surat Kuasa PENGGUGAT adalah “PT **BIMA SEWANGI RAYA**”, sedangkan yang Halaman 126 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



digugat dalam Gugatan adalah “PT **BINA SEWANGI RAYA**”. Dengan demikian, kuasa PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan mewakili PENGGUGAT untuk menggugat PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I).

28. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Surat Kuasa PENGGUGAT tidak jelas dan cacat formil.

B. EKSEPSI LEGAL STANDING: KUASA HUKUM PENGGUGAT TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN TUNTUTAN PEMBATALAN AKTA NO. 174/2018 DAN PENGESAHAN ATAS AKTA NO. 1/2020

29. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* karena Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan dalam Surat Kuasa PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020.
30. Secara konkrit, PENGGUGAT sebagai pemberi kuasa dalam perkara *a quo* tidak memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut mengenai perubahan anggaran dasar susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020. Oleh karena itu, kuasa hukum PENGGUGAT telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh PENGGUGAT sehingga menyebabkan Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
31. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya terdapat permintaan mengenai pernyataan validitas perubahan anggaran dasar PT Manusela Prima Mining dan menuntut agar Akta No. 174/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sebagaimana dikutip dalam petitum Gugatan *a quo* di bawah ini:

“B. DALAM POKOK PERKARA:

1. ...

Halaman 127 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



2. ...
3. ...
4. ...
5. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) untuk merubah Komposisi Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Jonadab Philips Alex Kakisina yang meninggal dunia oleh PT. Manusela Prima Mining (Penggugat) Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. ...
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah 70% tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan Perubahan Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, Tergugat III sebagai Komisaris dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa melalui RUPS dan tanpa adanya keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara dari JONADAF FHILIPS ALEX KAKISINA, dan FARIDA ODE GAUW guna menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining ...
10. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam telah membuat dan mengsahkan Akta Notaris Nomor 174 yang yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Halaman 128 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Rasyid, S.H., M.Kn dengan tanggal dan Tahun mundur yaitu ditahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

11....”

32. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa tuntutan mengenai pembatalan Akta No. 174/2018 dan mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020 bukanlah objek sengketa yang dimintakan oleh PENGUGAT sebagai pemberi kuasa untuk dituntut di dalam Surat Kuasa PENGUGAT, sehingga Gugatan *a quo* menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima guna tertib beracara di pengadilan.
33. Berdasarkan Surat Kuasa PENGUGAT tertanggal 16 Maret 2023, Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020, dan tuntutan agar Akta No. 174/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT melalui kuasa hukumnya menjadi tidak berdasar dan tidak jelas, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“-----KHUSUS-----”

*Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara **PT. MANUSELA PRIMA MINING** sebagai Penggugat Melawan **PT. BIMA SEWANGI RAYA** dkk sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk sebagai Para Turut Tergugat dengan Objek Sengketa adalah Pengangkutan 3 (tiga) Ton bahan baku nikel (Ore) berjumlah 25.500 metrik ton, tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya FARIDA ODE GAUW pada lahan tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-Halaman 129 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*



236.a Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan...

34. Berdasarkan kutipan Surat Kuasa tersebut di atas, terbukti **tidak ada kewenangan atau hak dari Kuasa Hukum PENGUGAT untuk mengajukan tuntutan mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining dan tuntutan agar Akta No. 174/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum serta pengesahan atas Akta No. 1/2020**, sehingga patut dipertanyakan *legal standing* pengajuan Gugatan yang dilakukan dalam perkara *a quo*.
35. Tindakan Kuasa Hukum PENGUGAT yang mengajukan tuntutan tanpa kewenangan yang diberikan oleh prinsipalnya tentu sudah melampaui kewenangan sebagai penerima kuasa dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdata yang kami kutip di bawah ini:

“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

36. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGUGAT memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya dan bukan kuasa umum, yang berarti kuasa hukum hanya dapat melakukan terbatas pada apa yang disebutkan di dalam kuasa tersebut, hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdata, yang mengatur sebagai berikut:

“Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.”

37. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa kuasa hukum PENGUGAT telah melampaui kewenangannya dan tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena tidak memiliki *legal standing*.

Halaman 130 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



C. EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KURANG PIHAK

38. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan *a quo* kurang pihak dengan tidak menarik Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn yang membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175 dan AJB No. 176 serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham dan kepengurusan pada PT Manusela Prima Mining.
39. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* mempermasalahkan mengenai Akta No. 174/2018 yang menjadi bukti otentik kepemilikan saham TERGUGAT I dalam PT Manusela Prima Mining dan dasar pengangkatan TERGUGAT III sebagai Komisaris dan TERGUGAT IV sebagai Direktur pada PT Manusela Prima Mining, sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 4-5:

“Bahwa tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT Manusela Prima Mining ternyata oleh Tergugat II yang adalah Notaris dan juga bertindak sebagai Kuasa Direktur PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) bertindak seakan-akan telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah merubah Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta dibawah tangan, tanggal 14 Maret 2014 Nomor 174 yang dibuat dan disahkan selanjutnya di Warmeking oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn di Jakarta, ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 10, halaman 7:

“Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat II secara diam-diam telah membuat dan mengsahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dengan tahun mundur yaitu ditahun 2018 dan telah mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris ...”

40. Bahwa melihat pada dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT dalam hal ini mempermasalahkan juga akta otentik Akta No. 174/2018 yang dibuat Halaman 131 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Sehingga sudah sepatutnya notaris tersebut juga harus ditarik dalam Gugatan *a quo* untuk menjadikan perkara semakin terang karena PENGGUGAT dalam dalilnya menolak keberadaan Akta No. 174/2018. Terlebih lagi merupakan suatu fakta hukum bahwa Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) adalah salah satu pihak dalam dan telah memberikan persetujuan terhadap Akta No. 174/2018.

41. Bahwa, Akta No. 174/2018 juga telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana dalam surat di bawah ini:
 - a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan
 - b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.
42. Bahwa dengan demikian, PENGGUGAT yang mempermasalahkan keberadaan Akta No. 174/2018 seharusnya menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Gugatan *a quo* untuk membuat perkara semakin terang dan jelas. Dengan tidak ditariknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai pihak yang menyetujui perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Manusela Prima Mining menjadikan Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga Gugatan sepatutnya tidak dapat diterima.
43. Bahwa, terdapat berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dalam suatu gugatan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal

11 November 1975:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Bahwa Tergugat II pbanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu

Halaman 132 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Bahwa karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung No. 613K/Pdt/2019 halaman 6:

“Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 1 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat mendalilkan yaitu objek sengketa yang dikuasai Tergugat I berupa:
- tanah seluas 7.500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1320, GS Nomor 903/1993, tercatat dengan nama Irianto;
- tanah seluas 7.500 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1574, GS Nomor 643/1993, tercatat dengan nama Harjo Warli;

diklaim dibeli oleh Penggugat dari Iwan dan Irianto, tetapi ternyata Iwan, Irianto, Harjo Wali dan Badan Pertanahan Nasional (yang menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa) tidak ikut digugat sebagai pihak dalam gugatan a quo;

Halaman 133 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



- bahwa Iwan, Irianto, Harjo Wali dan Badan Pertanahan Nasional seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk memperjelas status objek sengketa;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) bukan hanya semata-mata karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), tetapi juga karena yang berwenang untuk membatalkan surat keputusan pejabat tata usaha negara bukan pengadilan negeri melainkan kewenangan pengadilan tata usaha negara (*kompetensi absolut*)."

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 809/Pdt./202/PN.Dps
tertanggal 15 September 2021:

"Menimbang bahwa oleh karena PT. Dhanika Sejahtera Makmur sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dengan HGB No. 232, tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekurangan pihak dalam perkara ini (*Plurium Litis Consortium*)."

44. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT III di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn sebagai pihak yang mengetahui dan membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, AJB No. 176/2018 dan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai pihak yang memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Manusela Prima Mining. Oleh karena itu, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. EKSEPSI ERROR IN PERSONA: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS

45. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena terdapat

Halaman 134 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*)
PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

46. Bahwa kapasitas PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* tidak jelas, apakah PENGGUGAT bertindak:

- untuk mewakili diri pribadi (*in casu* Farida Ode Gawu)?
- sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining? atau
- sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining?

KAPASITAS PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK UNTUK DIRINYA SENDIRI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

47. Bahwa PENGGUGAT dalam halaman 1 Gugatan *a quo* menyatakan bahwa PENGGUGAT bertindak untuk dirinya sendiri, hal tersebut kami kutip dalam dalil Gugatan *a quo* sebagai berikut:

Gugatan PENGGUGAT halaman 1:

“...berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023, maka **bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU, ...**”

48. Bahwa apabila PENGGUGAT menyatakan dalam Gugatan *a quo* bertindak untuk dirinya sendiri, maka PENGGUGAT tidak dapat mengaku dan menyatakan dirinya secara menyesatkan sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining. Karena kedudukan hukum sebagai direktur utama yang mewakili suatu perseorangan dan kedudukan hukum bertindak sebagai diri sendiri adalah dua kewenangan yang berbeda.

49. Faktanya, sangat jelas terlihat dalam Gugatan *a quo* halaman 1, paragraf 1, jika Gugatan *a quo* diajukan atas nama diri pribadi PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) karena kuasa hukum secara jelas menyatakan bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU dan bukanlah PT Manusela Prima Mining. Adapun mengenai dalil yang menyesatkan mengenai pekerjaan FARIDA ODE GAWU adalah merupakan bagian informasi dari identitas PENGGUGAT dan tidak dapat didalilkan untuk mewakili PT Manusela Prima Mining karena tidak berdasar hukum.

50. Bahwa seseorang yang menyatakan bertindak untuk dirinya sendiri dalam hal ini memberikan kuasa kepada pihak lain dalam kedudukannya sebagai diri sendiri, sedangkan seseorang yang menyatakan dirinya bertindak
Halaman 135 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



untuk dan atas nama perseroan terbatas tentu saja harus dibuktikan dengan adanya suatu akta otentik mengenai penunjukan atau pengangkatan pihak tersebut yang sah dan berkekuatan hukum.

51. Bahwa dengan demikian, dengan mengaku bertindak sebagai diri sendiri, maka PENGGUGAT demi hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dan mempergunakan cap, segel resmi, atau kepala surat, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan PT Manusela Prima Mining karena faktanya PENGGUGAT bertindak dalam Gugatan *a quo* untuk dan dalam kapasitasnya sebagai dirinya sendiri.
52. Selain itu, pernyataan PENGGUGAT bahwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri, bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Kuasa PENGGUGAT, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining (*quod non*).
53. Dalam hal ini, semakin terang kedudukan hukum PENGGUGAT adalah tidak jelas, karena apabila menyatakan diri bertindak sebagai diri sendiri sepatutnya dalam Surat Kuasa PENGGUGAT dan dalam dalil-dalil Gugatannya tidak dapat bertindak atau menyampaikan dalil-dalil mengatasnamakan PT Manusela Prima Mining.

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK UNTUK PT MANUSELA PRIMA MINING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

54. Bahwa PENGGUGAT di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama perseroan yaitu PT Manusela Prima Mining, hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

Surat Kuasa PENGGUGAT bagian identitas:

“bertindak untuk dan atas nama Perseroan yaitu PT Manusela Prima Mining, selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA Dengan ini menyatakan untuk memberikan kuasa khusus kepada ...”

“... dengan objek sengketa adalah pengangkutan 3 (tiga) ton bahan baku nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton, tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik PT Manusela Prima Mining ...”

Halaman 136 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 2, halaman

3:

*"2. Bahwa selain sebagai Perseroan Terbatas yang sah, **Penggugat (PT. Manusela Prima Mining)** dengan Direktur Utamanya yaitu FARIDA ODE GAWU adalah pemilik atas lahan tambang..."*

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 20, halaman

10:

*"20. ... dimana dalam Surat Turut Tergugat I tersebut menyetujui Susunan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining dan susunan direksi dan Dewan Komisaris PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur adalah Tergugat IV pada hal sebelumnya Penggugat dengan Direkturnya FARIDA ODE GAUW telah menyurati Turut Tergugat I ... dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I merupakan upaya untuk menghilangkan hak Penggugat **sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining** yang sah."*

55. Bahwa merujuk pada Surat Kuasa PENGUGAT tertanggal 16 Maret 2023, kedudukan PENGUGAT dalam memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan *a quo* adalah diberikan dalam kapasitasnya untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining.
56. Namun demikian, apabila PENGUGAT bertindak dalam kapasitas untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan *a quo* di atas dengan mendasarkan pada Akta No. 1/2020, maka sebenarnya PENGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena PENGUGAT tidak memiliki kewenangan tersebut dan Akta No. 1/2020 juga sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021.
57. Bahwa kemudian, yang sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining adalah TERGUGAT IV sebagai Direktur PT Manusela Prima Mining sebagaimana dalam Akta No. 174/2018.

KAPASITAS PENGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT MANUSELA PRIMA MINING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

Halaman 137 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bahwa dalam halaman 4 paragraf 6 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT juga menyatakan bahwa dirinya adalah pemegang saham PT Manusela Prima Mining, sebagaimana kutipan di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 4:

"6. Bahwa tanpa adanya Panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining..."

59. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, maka hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Kuasa PENGGUGAT, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining. Hal mana kedudukan hukum antara pemegang saham dan bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining adalah menurut hukum merupakan dua subjek hukum yang berbeda.
60. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak sebagai pemegang saham, maka harus dilihat kembali apakah anggaran dasar PT Manusela Prima Mining memberikan hak kepada pemegang saham untuk bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam mengajukan gugatan. Namun demikian, sebagaimana di dalam Akta No. 174/2018, PENGGUGAT yang merupakan pemegang saham Seri B tanpa hak suara, tidak memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam mengajukan Gugatan *a quo*.
61. Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*.

E. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT III DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS

62. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima karena kedudukan hukum TERGUGAT III dalam perkara *a quo* tidak jelas.

Halaman 138 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan kedudukan TERGUGAT III dalam Gugatan *a quo* apakah selaku diri sendiri atau sebagai Komisaris PT Manusela Prima Mining, sebagaimana dikutip dalam dalil Gugatan *a quo* di bawah ini.

Dalil Gugatan *a quo* mendalilkan TERGUGAT III dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri

64. Bahwa PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) dalam Gugatan *a quo* seolah-olah mendalilkan TERGUGAT III dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri. Namun demikian, antara PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) dengan TERGUGAT III dalam kedudukannya sebagai diri sendiri tidak memiliki hubungan hukum dalam Gugatan *a quo*.

Dalil Gugatan halaman 2:

“MELAWAN

...

3. M. AMIRUDIN, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Raya Batu Licin No. 1, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT III”**

...”

Dalil Gugatan *a quo* mendalilkan TERGUGAT III dalam kapasitasnya sebagai komisaris PT Manusela Prima Mining

65. Bahwa selain itu, PENGGUGAT juga mendalilkan kedudukan hukum TERGUGAT III sebagai Komisaris PT Manusela Prima Mining, sebagaimana di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 7, halaman

6:

“7. ... , dengan demikian tidak pernah ada pengalihan saham Penggugat berjumlah 70% (tujuh puluh persen) kepada Tergugat I dan pengangkatan Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining dan pengangkatan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining, oleh karena itu semua tindakan dan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang mengatasnamakan PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

Halaman 139 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 10, halaman

7:

"10. Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat II secara diam-diam telah membuat dan meng sahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dengan Tahun mundur yaitu tahun 2018 dan telah mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining pada hal saat itu Tergugat III dan Tergugat IV masih menjalankan aktifitasnya sebagai Pekerja/Karyawan di Tergugat I, ..."

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 15, halaman 9:

"15. Bahwa selain itu karena Surat Perjanjian dibawah tangan tanggal 14 Maret 2018 yang telah dilegalisasi oleh almarhum Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn di Jakarta dipakai sebagai dasar oleh Tergugat II untuk mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris PT Manusela Prima Mining, ..."

66. Dengan demikian, PENGUGAT tidak dapat memberikan kejelasan apakah menarik TERGUGAT III dalam kedudukannya sebagai diri sendiri atau dalam kedudukan hukum sebagai Komisaris PT Manusela Prima Mining.
67. Bahwa, karena ketidakjelasan dari kedudukan hukum TERGUGAT III dalam Gugatan *a quo* menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan sepatutnya tidak dapat diterima. Dalil TERGUGAT III tersebut di atas juga didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", cetakan ke-empat belas, halaman 112, pada dasarnya menyatakan gugatan yang salah dan keliru adalah sebagai berikut:

*"Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah **orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoede righeid)**. Yang meminjam adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak didudukkan sebagai tergugat."*

Halaman 140 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam buku yang sama, pada halaman 113 menyatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan pihak yang digugat, mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

*“Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak **mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang)**. Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, **salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid)** atau mungkin berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).*

Bentuk kekeliruan apa pun terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;**
- Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).**

69. Selain itu, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak menerima gugatan karena salah atau keliru atau tidak jelas kedudukan hukum pihak tergugat dalam gugatannya, antara lain dikutip di bawah ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1260 K/Sip/1980:

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan kepada kuasa dari Ny. Soekarlin sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 432 K/Pdt.Sus-PHI/2020:

“Bahwa gugatan Penggugat error in persona/salah pihak karena telah menarik pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 141 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Artha Mitra Kencana sebagai pihak, dimana hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana sebagai subyek hukum.

70. Oleh karena itu, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena kedudukan hukum TERGUGAT III atas perbuatan yang didalilkan secara tidak berdasar dalam perkara *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*).

F. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL): GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA TUNTUTAN KERUGIAN TIDAK DIRINCI DAN TIDAK BERDASAR

71. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak dapat diterima karena tuntutan kerugian dalam Gugatan tidak dirinci dan tidak berdasar. Sehingga, mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*).
72. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa menderita kerugian sebesar Rp. 17.752.051.034.091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen), sebagaimana dikutip di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 26, halaman

13:

"26. Bahwa bila uang Rp.17,260,137,129,00,- (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, seratus dua puluh sembilan Rupiah), tersebut dibayarkan kepada Penggugat melalui Rekening PT. Manusela di BRI No Rekening: : 497 4000-0021.6303, selanjutnya oleh Penggugat di Depositkan, dengan bunga deposito tenor 24 dan 36 bulan yaitu 2,85%, terhitung dari Januari 2021 s/d 1 Maret 2023 atau 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun, maka perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tenor 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan = 2,85% x Rp. 17,260,137,129,00,- = Rp.491.913.905,091,- dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah
Halaman 142 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.17,260,137,129,00,- + Rp.491.913.905,091,- =
Rp.17,752,051,034,091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh
dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah sembilan
puluh satu sen)."

73. Bahwa kerugian yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut sangat tidak berdasar dan tidak rinci, setidaknya-tidaknya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini:
74. PENGUGAT dalam hal ini adalah Farida Ode Gawu yang secara menyesatkan dan tidak berdasar hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining, tidak memiliki kerugian apapun, bahkan PT Manusela Prima Mining juga tidak memiliki kerugian apapun sebagaimana didalilkan PENGUGAT.
75. Bahwa Farida Ode Gawu (*in casu* PENGUGAT) tidak berwenang dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT Manusela Prima Mining menyatakan mengalami kerugian, karena rujukan Akta No. 1/2020 adalah akta yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah.
76. Bahwa kemudian, perhitungan kerugian PENGUGAT dalam Dalil Gugatan *a quo* di atas tidak jelas karena perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi dan perkiraan semata tanpa ada dasar hukum atau rujukan aturan yang tegas dan jelas.
77. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, nilai kerugian yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut di atas merupakan nilai kerugian yang tidak berdasar dan tidak terbukti, sebab PENGUGAT tidak merinci dasar besaran tuntutan kerugian tersebut terdiri dari hal-hal apa saja dan tidak secara tegas bagaimana kerugian tersebut dapat timbul, sehingga timbul angka-angka sebagaimana tuntutan kerugian dari PENGUGAT.
78. Bahwa, PENGUGAT hanya menyebutkan nilai kerugian tersebut tanpa dasar dan hanya menyebut bahwa telah mengalami kerugian secara sumir tanpa perincian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, untuk tertib hukum acara perdata, kerugian yang dituntut oleh PENGUGAT harus dijelaskan secara rinci dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, hal mana tidak dilakukan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya.

Halaman 143 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Oleh karena PENGGUGAT tidak melakukan perincian terhadap tuntutan kerugiannya dalam Gugatan dan tanpa dasar hukum yang jelas, mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
80. Bahwa, dalil-dalil TERGUGAT III tersebut di atas sejalan dengan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 tertanggal 28

Oktober 1970:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tertanggal 03

September 1979:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 19K/Sip/1983 tertanggal 03

September 1983:

“.... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

81. Bahwa, PENGGUGAT di dalam Gugatannya hanya menyampaikan secara sumir bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT (*quod non*), **tanpa uraian yang jelas dan rinci mengenai tindakan dan bentuk kerugian apa yang diderita oleh PENGGUGAT.**
82. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, terbukti bahwa tuntutan kerugian dalam Gugatan tidak dirinci, sehingga, mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 144 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bahwa, seluruh eksepsi TERGUGAT III di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT III dalam pokok perkara Gugatan a quo.
84. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.
- A. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGGUGAT (FARIDA ODE GAWU) TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
85. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena PENGGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta No. 1/2020 secara tidak sah, dan karenanya demi hukum tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam perbuatan dan peristiwa apapun yang mengatasnamakan PT Manusela Prima Mining.
86. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia jika PENGGUGAT bersama-sama dengan Notaris Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Raflex Nugraha Puttileihalat, dan Ayu Ditha Greslya Puttileihalat telah terbukti secara meyakinkan dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta No. 1/2020 dan tindak lanjutnya dalam memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan melakukan pemberitahuan atas perubahan data perseroan melalui Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH-01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020 atas Akta No. 1/2020.
87. Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang menghadap Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam pembuatan Akta No. 1/2020 adalah suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023/PT DKI yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel.

Halaman 145 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Oktober 2021 yang telah berkuatan hukum tetap dengan masing-masing kutipan amar putusan sebagai berikut:

**Angka 4 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021**

“ ...

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-II (in casu PENGGUGAT) yang menghadap TERGUGAT-I dalam pembuatan Akta No. 01 tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan memberikan keterangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, serta mengabaikan keberadaan Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, jo. Surat No. AHU.AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang saham sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham seri A dalam TURUT TERGUGAT-II, sehingga PENGGUGAT kehilangan hak kepemilikan atas saham dalam TURUT TERGUGAT-II secara melawan hukum, adalah suatu perbuatan melawan hukum.”

**Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:
324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022**

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”

Halaman 146 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Bahwa Akta No. 1/2020 sebagaimana disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020, dan perubahan data perseroan telah diberitahukan melalui Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH-01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020 **telah seluruhnya dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 yang telah berkuat hukum tetap dengan masing-masing kutipan amar putusan sebagai berikut:

Angka 8 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021

“ ...

8. Menyatakan Akta Notaris No. 1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. ...”

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”
89. Dengan demikian, TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil Gugatan a quo yang menyatakan pada intinya jika perubahan anggaran dasar Halaman 147 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir PT Manusela Prima Mining dilakukan melalui Akta No. 1/2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 1, halaman 3:

"1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No 31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT01.TH-2007 sebagaimana dirubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 41, tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., MKn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining."

90. Bahwa dalil PENGUGAT di atas adalah pernyataan yang melawan hukum karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2021 telah menyatakan dan memutuskan demi hukum jika **AKTA NO. 1/2020 TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT, DAN BATAL DEMI HUKUM** sebagaimana ditegaskan dan dikuatkan berdasarkan Putusan No. 79/2021. Dengan demikian, keputusan hukum tersebut yang menyatakan Akta No. 1/2020 tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum telah memperoleh kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan.
91. Bahwa pengakuan PENGUGAT yang mengakui Akta No. 1/2020 tersebut di dalam dalil Gugatan *a quo* sebagaimana disebutkan di atas adalah bukti yang sempurna bahwa PENGUGAT kembali mengulangi perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I dan terbukti jika PENGUGAT secara nyata mengajukan Gugatan *a quo* dengan iktikad
- Halaman 148 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruk untuk tidak tunduk dan tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terlebih lagi hal tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam proses persidangan.

92. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT III di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti secara meyakinkan Akta No. 1/2020 yang dipergunakan oleh PENGGUGAT sebagai alas haknya dalam Gugatan *a quo* telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGGUGAT (FARIDA ODE GAWU) TERBUKTI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) APAPUN UNTUK BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT MANUSELA PRIMA MINING

93. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena PENGGUGAT telah terbukti dan demi hukum tidak berwenang untuk menyatakan dirinya dan bertindak sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining.
94. Faktanya, Doddy Hermawan S.,Si (*in casu* TERGUGAT IV) adalah direktur tunggal yang sah dan TERGUGAT III adalah komisaris yang sah pada PT Manusela Prima Mining yang telah diangkat dan disetujui oleh RUPSLB PT Manusela Prima Mining dalam Akta No. 174/2018 sesuai Pasal 94 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”).
95. Bahwa pengangkatan Doddy Hermawan S., Si (*in casu* TERGUGAT IV) sebagai direktur tunggal dan TERGUGAT III selaku Komisaris juga telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana PT Manusela Prima Mining telah menerima bukti penerimaan pemberitahuan dimaksud melalui Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018, dengan susunan sebagai berikut:

- **Direksi:**

Direktur: Doddy Hermawan S.Si.

Halaman 149 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



- **Dewan Komisaris:**

Komisaris: M. Amiruddin

96. Bahwa selain Akta No. 174/2018 dibuat berdasarkan hukum yang berlaku, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keberadaan Akta No. 174/2018 juga telah diakui dan dikuatkan sebagai akta yang sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

**Angka 2 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021**

“ ...

2. Menyatakan: (i) Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (ii) Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan (iii) Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum. ...”

**Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:
324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022**

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”

Halaman 150 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Bahwa faktanya PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) juga merupakan pihak yang mengadakan dan turut serta dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining dan menandatangani Akta No. 174/2018, namun kemudian dalam Gugatan a quo menyangkal keberadaan dan keabsahan Akta No. 174/2018 yang selanjutnya mendalilkan dirinya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 1/2020 adalah merupakan dalil dan pernyataan yang menyesatkan, tidak berdasar, dan melawan hukum, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Identitas PENGGUGAT dalam paragraf 1, halaman 1, Gugatan:

"... bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU, Pekerjaan / Jabatan, Direktur Utama PT. MANUSELA PRIMA MINING, ...

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 2, halaman 3:

"2. Bahwa selain sebagai Perseroan Terbatas yang sah, Penggugat (PT Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya yaitu FARIDA ODE GAWU ...

3. ... berasal dari Gunung Tinggi yang masuk lahan Tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) i dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAU."

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, paragraf 20, Angka II, halaman 10:

"20. ... dimana dalam Surat Turut Tergugat I tersebut menyetujui Susunan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur adalah Tergugat IV pada hal sebelumnya Penggugat dengan Direktornya FARIDA ODE GAUW telah menyurati Turut Tergugat I ... dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I merupakan upaya untuk menghilangkan hak Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining yang sah."

98. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, Akta No. 1/2020 yang dirujuk dan dipergunakan oleh PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) untuk menyatakan dirinya adalah Direktur Utama PT Manusela Prima Mining berdasarkan **putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum**

Halaman 151 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 yang telah berkuat hukum tetap dengan masing-masing kutipan amar putusan sebagai berikut:

Angka 8 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021

“ ...

8. Menyatakan Akta Notaris No. 1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. ...”

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
 - Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”
99. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan *a quo* yang menyatakan PENGUGAT adalah Direktur Utama PT Manusela Prima Mining karena berdasarkan hukum PT Manusela Prima Mining hanya mengakui dan memiliki satu Direktur, yaitu: Doddy Hermawan S.Si (*in casu* TERGUGAT IV), yang diangkat secara sah dan meyakinkan berdasarkan Akta No. 174/2018. Oleh karenanya, PENGUGAT telah terbukti tidak berwenang untuk menyatakan dirinya dan untuk bertindak sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining dalam keadaan dan peristiwa apapun.

Halaman 152 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT III di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) bukan Direktur Utama PT Manusela Prima karena Akta No. 01/2020 yang dirujuk dan dipergunakan oleh PENGGUGAT sebagai dasar jabatannya tersebut dalam Gugatan *a quo* telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM, DAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT MANUSELA PRIMA MINING YANG SAH DAN BERDASARKAN HUKUM TERAKHIR KALI DILAKUKAN MELALUI AKTA BERITA ACARA RAPAT PT MANUSELA PRIMA MINING NOMOR 174 TANGGAL 14 MARET 2018

101. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti jika perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining terakhir kali dilakukan secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta No. 174/2018, faktanya Akta No. 1/2020 yang dibuat setelah Akta No. 174/2018 terbukti melawan hukum dan telah dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan No. 79/2021).
102. Bahwa Akta No. 174/2018 secara bentuk dan sifatnya adalah berita acara RUPSLB dan merupakan akta otentik para pemegang saham PT Manusela Prima Mining yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham dimaksud untuk menyetujui:
- a. Perubahan klasifikasi saham dalam PT Manusela Prima Mining yang sebelumnya adalah saham tanpa klasifikasi sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Halaman 153 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Saham	Klasifikasi Saham
Jonadab Philips Alex Kakisina	500	Rp50.000.000,-	-
Farida Ode Gawu (in casu PENGUGAT)	4.500	Rp450.000.000,-	-

Menjadi saham dengan klasifikasi sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Saham	Klasifikasi Saham
Farida Ode Gawu (in casu PENGUGAT)	3.000	Rp300.000.000,-	Seri A
Jonadab Philips Alex Kakisina	500	Rp50.000.000,-	Seri A
Farida Ode Gawu (in casu PENGUGAT)	1.500	Rp150.000.000,-	Seri B

- Penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam PT Manusela Prima Mining kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 175/2018;
- Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (in casu PENGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 176/2018; dan
- Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Manusela Prima Mining, yang baru dengan susunan sebagai berikut:

- Direksi:**

Halaman 154 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur: Doddy Hermawan S.Si. (*in casu*)

TERGUGAT IV)

- **Dewan Komisaris:**

Komisaris: M. Amiruddin (*in casu* TERGUGAT III)

103. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Akta No. 174/2018 telah dibuat secara fisik dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining, serta sah berdasarkan hukum dan disetujui melalui tanda tangan oleh PENGGUGAT (dan Almarhum Jonadab Philipis Alex Kakisia (dikenal juga sebagai Jonadab Philipis Alex Kakisia)) atas Akta No. 174/2018 terhadap peristiwa hukum yang ditentukan dalam Akta No. 174/2018. Terlebih lagi, Akta No. 174/2018 telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan:

- a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan
- b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

104. Namun kemudian setelah terbitnya Akta No. 174/2018, pada tahun 2020 PENGGUGAT secara melawan hukum membuat Akta No. 1/2020 **TANPA ADANYA PANGGILAN RUPS KEPADA TERGUGAT I SEBAGAI PEMILIK SAHAM MAYORITAS DENGAN HAK SUARA DALAM PT MANUSELA PRIMA MINING, TANPA DIHADIRI OLEH DAN TANPA PERSETUJUAN APAPUN DARI TERGUGAT I SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN MAYORITAS (DENGAN HAK SUARA) DALAM PT MANUSELA PRIMA MINING BERDASARKAN AKTA NO. 174/2018**. Sehingga Akta No. 1/2020 bukanlah produk hukum yang sah dari para pemegang saham PT Manusela Prima Mining dan telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021.

105. Oleh karena uraian di atas dan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT III dalam bagian ini, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris

Halaman 155 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Manusela Prima Mining terakhir kali dilakukan secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta No. 174/2018 dan Akta No. 1/2020 yang dibuat oleh PENGGUGAT setelah Akta No. 174/2018 terbukti melawan hukum dan batal demi hukum yang dikuatkan oleh Putusan No. 79/2021.

D. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGGUGAT MENGAKUI KEABSAHAN AKTA NO. 174/2018, AJB NO. 175/2018 DAN AJB NO. 176/2018 DAN MENGIKAT SECARA HUKUM

106. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena PENGGUGAT telah mengakui Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 berlaku secara sah dan mengikat secara hukum. Faktanya, PENGGUGAT sudah mengakui anggaran dasar PT Manusela Prima Mining diubah terakhir kali melalui Akta No. 174/2018 dalam hal mana PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) adalah pemegang saham pengendali dengan memiliki 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A dengan hak suara dalam PT. Manusela Prima Mining dan TERGUGAT III adalah komisaris PT Manusela Prima Mining.

107. Bahwa, PENGGUGAT, PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I), Notaris Mia Rochdiana Setianingsih, S.H., M.Kn, Raflex Nugraha Puttileihalat, dan Ayu Ditha Greslya Puttileihalat menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan:

- a. mengakui proses dan pembatalan Akta Notaris No. 1/2020 yang melawan hukum;
- b. mengakui PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) telah membayar lunas seluruh 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A dalam PT Manusela Prima Mining kepada PENGGUGAT dan Almarhum Jonadab Philipis Alex Kakisia (dikenal juga sebagai Jonadab Philipis Alex Kakisia);
- c. untuk tidak akan melakukan intervensi/gangguan dalam bentuk apapun terhadap para pemegang saham, anggota direksi, dan dewan komisaris, pegawai, pekerja, agen, kontraktor, kegiatan usaha, dan aset-aset PT Manusela Prima Mining; dan

Halaman 156 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. setuju melakukan penjualan dan pengalihan 1.500 (seribu lima ratus) saham seri B milik PENGGUGAT dalam PT Manusela Prima Mining berdasarkan kepemilikan saham PENGGUGAT dalam Akta No. 174/2018.

108. Bahwa selain itu TERGUGAT III sebagai Komisaris PT Manusela Prima Mining mengetahui juga bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2021, PENGGUGAT (in casu Farida Ode Gawu) telah berjanji kepada PT Bina Sewangi Raya (in casu TERGUGAT I) untuk menjual 1.500 (seribu lima ratus) saham seri B dan janji tersebut tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan.

109. Bahwa tuntutan PENGGUGAT menjadi tidak berdasar karena sudah mengakui jika perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining terakhir kali dilakukan secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta No. 174/2018, sebagaimana di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2021. Oleh karena itu, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti PENGGUGAT mengakui Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 memiliki kekuatan hukum mengikat.

E. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT III TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

110. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT karena TERGUGAT III terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap PENGGUGAT.

111. Perbuatan melawan hukum diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

112. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah, sebagai berikut:

- e. Adanya suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 157 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- g. Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
- h. Karena kesalahannya.

113. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya tidak menguraikan dan tidak membuktikan pemenuhan seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap perbuatan TERGUGAT III.
114. Bahwa, PENGUGAT di dalam Gugatannya membuat asumsi tidak berdasar jika TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 7, halaman

6:

“7. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertindak seakan-akan telah melaksanakan RUPS bersama almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina sebagai Direktur dan Pemegang Saham serta Farida Ode Gauw sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Manusela Prima Mining di kantor Tergugat II, tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) adalah tidak sah, selain itu tidak pernah ada bukti pembayaran uang Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining berdasarkan Perjanjian dibawah tangan tertanggal 14 Maret 2018 yang telah dilegalisasi dihadapan almarhum Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn di Jakarta sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dengan demikian tidak pernah ada pengalihan saham Penggugat berjumlah 70% (tujuh puluh persen) kepada Tergugat I dan pengangkatan Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining adan pengangkatan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining, oleh karena itu semua tindakan dan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang mengatasnamakan PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

Halaman 158 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 27, halaman

13:

“27. Bahwa karena uang penjualan bahan baku Nikel (Ore) oleh Tergugat IV dengan apliasinya adalah Tergugat I dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III adalah milik yang sah dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW sehingga telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang secara tegas berbunyi: ... “

115. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah tidak berdasar, tidak jelas, membingungkan, dan menyesatkan sehingga sepatutnya dibantah dengan tegas dan dikesampingkan karena TERGUGAT III adalah komisariss yang sah dalam PT Manusela Prima Mining berdasarkan persetujuan RUPSLB PT Manusela Prima Mining melalui Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh FARIDA ODE GAWU (*in casu* PENGGUGAT) dan Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) sewaktu mereka masih menjadi pemegang saham. Terlebih lagi, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan dengan jelas bagaimana tindakan TERGUGAT III tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam hal ini, TERGUGAT III akan menguraikan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

Unsur Pertama: Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum,

TIDAK TERPENUHI

116. Bahwa, unsur adanya suatu perbuatan melawan hukum terbukti tidak terpenuhi karena pada faktanya berdasarkan Akta No. 174/2018, PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) telah membeli saham dalam PT Manusela Prima Mining dari PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) dan Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina), yang dilakukan dengan cara sebagaimana di bawah ini:
- Penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam PT Manusela Prima Mining seharga
Halaman 159 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 175/2018; dan

- b. Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp10.200.000.000 (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 176/2018.
117. Sehingga tuduhan PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak seakan-akan melaksanakan RUPS dan melakukan jual beli saham PT Manusela Prima Mining adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti, sehingga sepatutnya ditolak. Faktanya, PENGGUGAT sendiri dengan Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) yang telah membuat Akta No. 174/2018 yang terlebih dahulu menyetujui pengalihan saham dalam PT Manusela Prima Mining dimaksud kepada TERGUGAT I.
118. Selain itu Akta No. 174/2018 juga menjadi bukti otentik yang mengangkat dan menunjuk TERGUGAT III menjadi Komisaris PT Manusela Prima Mining. Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Akta No. 174/2018 tersebut. Sehingga setiap tindakan dan perbuatan TERGUGAT III yang dilakukan untuk dan atas nama Komisaris PT Manusela Prima Mining adalah sah secara hukum.
119. Bahwa Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 adalah akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna hal mana telah disetujui dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan dikuatkan lagi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021.
120. Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT III terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “adanya suatu perbuatan melawan hukum”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Halaman 160 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kedua: Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain,

TIDAK TERPENUHI

121. Bahwa, unsur menimbulkan kerugian kepada orang lain terbukti tidak terpenuhi karena faktanya sama sekali tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGUGAT dari tindakan TERGUGAT III.
122. Bahwa, TERGUGAT III dengan tegas menolak dalil kerugian yang disampaikan oleh PENGUGAT di dalam halaman 12 sampai dengan halaman 14 Gugatannya, sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 24, halaman 12:

“24. ... sehingga Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat I, dan Tergugat III telah mengangkut dan menjual Bahan Baku Nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton milik Penggugat (PT. MANUSELA PRIMA MINING) kepada Turut Tergugat III ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 25, halaman 12-13:

“25. Bahwa Penjualan bahaan baku Nikel (ore) milik Penggugat oleh Tergugat IV dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat III dan Tergugat I kepada Turut Tergugat III dan telah dibayar melalui transfer Bank dari Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat III yang bertindak sebagai Direktur PT. Manuslea Prima Mining...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 27, halaman 12-14:

“27. Bahwa karena uang penjualan bahan baku Nikel (Ore) oleh Tergugat IV dengan apliasinya adalah Tergugat I dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III adalah milik yang sah dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW sehingga telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang secara tegas berbunyi: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu
Halaman 161 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat III harus dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat uang berjumlah Rp. 17.752.051.034.091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen)."

123. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan secara tidak berdasar dan menyesatkan atas tindakan TERGUGAT III padahal perbuatan dan kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* faktanya tidak pernah terjadi dan wajib dibuktikan. Sehingga PENGGUGAT tidak pernah mengalami kerugian atas penjualan bahan baku nikel (ore) yang diproduksi dari wilayah pertambangan PT Manusela Prima Mining adalah milik perseroan bukan orang perorangan.
124. Selanjutnya, FARIDA ODE GAWU (*in casu* PENGGUGAT) bukanlah Direktur Utama PT Manusela Prima Mining sejak dilakukan perubahan susunan kepengurusan perseroan PT Manusela Prima Mining pada tanggal 14 Maret 2018 melalui Akta No. 174/2018 dan PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) juga bukan pemilik bahan baku nikel (ore) sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*.
125. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa TERGUGAT III tidak pernah menerima hasil penjualan bahan baku nikel (ore) sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*. Terlebih lagi, PENGGUGAT tidak secara rinci menjelaskan informasi mengenai nomor rekening dan pemilik rekening Bank Artha Graha Internasional sebagai penerima uang hasil penjualan bahan baku nikel (ore).
126. Bahwa PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) menyatakan bahwa PT Manusela Prima Mining menderita kerugian (*quod non*), hal tersebut adalah klaim yang tidak berdasar karena PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menyatakan PT Manusela Prima Mining mengalami kerugian dengan seolah-olah menjadi Direktur Utama PT Manusela Prima Mining. Bahwa semua pengakuan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang mengaku sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining adalah tidak benar dan tidak berdasar berdasarkan Akta No. 174/2018, AJB. 175/2018 dan AJB No. 176/2018 dan Putusan No. 79/201.
127. Oleh karena itu, TERGUGAT III terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur "menimbulkan kerugian kepada orang lain",
Halaman 162 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Ketiga: Terdapat Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan dan Kerugian, TIDAK TERPENUHI

128. Bahwa, unsur terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian terbukti tidak terpenuhi karena sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dalam Jawaban ini, TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan PENGGUGAT tidak menderita kerugian apapun.
129. Bahwa, PENGGUGAT di dalam Gugatannya hanya menyimpulkan secara langsung bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT (*quod non*), tanpa uraian dan penjelasan yang berdasar hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai tindakan dan bentuk kerugian apa yang diderita oleh PENGGUGAT.
130. Oleh karena itu, TERGUGAT III terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Keempat: Karena Kesalahannya, TIDAK TERPENUHI

131. Bahwa, unsur karena kesalahannya terbukti tidak terpenuhi karena TERGUGAT III tidak melakukan kesalahan apapun yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.
132. Dalam hal ini, TERGUGAT III diangkat sebagai Komisaris secara sah pada PT Manusela Prima Mining sebagaimana ditentukan dalam Akta No. 174/2018, dan dikuatkan melalui Putusan No. 79/2021 berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT III sebagai Komisaris PT Manusela Prima Mining adalah sah secara hukum dalam kewenangannya sebagai pengurus perseroan.
133. Oleh karena itu, TERGUGAT III terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “karena kesalahannya”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT ditolak seluruhnya. Malahan, PENGGUGAT lah yang sedang berusaha untuk mengaburkan fakta-fakta

Halaman 163 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sebenarnya terkait kepengurusan PT Manusela Prima Mining.

134. Berdasarkan seluruh uraian dalam tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. TERGUGAT III **terbukti tidak melanggar hukum** atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. PENGGUGAT **terbukti tidak menderita kerugian** apapun;
- c. TERGUGAT III **terbukti tidak melanggar hukum** yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT; dan
- d. TERGUGAT III **terbukti tidak melakukan kesalahan** yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

135. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT karena TERGUGAT III tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT.

F. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TUNTUTAN KERUGIAN TIDAK BERDASAR HUKUM

136. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT karena tuntutan kerugian dalam Gugatan *a quo* tidak dirinci dan tidak berdasar.

137. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa menderita kerugian dan harus membayar segala biaya yang timbul dalam Gugatan *a quo*, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 26, halaman

13:

"26. Bahwa bila uang Rp.17,260,137,129,00,- (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, seratus dua puluh Sembilan Rupiah), tersebut dibayarkan kepada Penggugat melalui Rekening PT. Manusela di BRI No Rekening: : 497 4000-0021.6303, selanjutnya oleh Penggugat di Depositkan, dengan bunga deposito tenor 24 dan 36 bulan yaitu 2,85%, terhitung dari Januari 2021 s/d 1 Maret 2023 atau 24 (dua puluh
Halaman 164 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) bulan atau 2 (dua) tahun, maka perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tenor 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan = 2,85% x Rp.17.260.137.129,00,- = Rp.491.913.905,091,- dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Rp.17.260.137.129,00,- + Rp.491.913.905,091,- = Rp.17.752.051,034,091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen)."

138. Bahwa kerugian yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar dan tidak rinci, setidaknya-tidaknya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini:

- PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) yang secara tidak sah dan melawan hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 1/2020 yang telah dinyatakan batal demi hukum, tidak memiliki kerugian apapun.
- Bahwa PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) tidak berwenang untuk menyatakan PT Manusela Prima Mining mengalami kerugian, karena alas hak PENGGUGAT yang secara melawan hukum menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining dengan merujuk kepada Akta No. 1/2020 telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021 yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) mengakui Akta No. 174/2018, AJB No. 175, dan AJB No. 176, adalah sah dan mengikat secara hukum, serta membatalkan Akta No. 1/2020.
- Bahwa TERGUGAT III mengakui Bapak Doddy Hermawan S.Si (*in casu* TERGUGAT IV) merupakan Direktur tunggal yang sah berdasarkan hukum untuk bertindak atas nama dan menjalankan kegiatan usaha PT Manusela Prima Mining tidak pernah mengadakan dan membuat perjanjian apapun dengan PT Satya Karya Mineral (*in casu* TURUT TERGUGAT III).

139. Bahwa kemudian, perhitungan kerugian PENGGUGAT dalam dalil Gugatan *a quo* di atas juga ternyata tidak jelas tanpa ada dasar hukum atau rujukan aturan yang tegas dan jelas. Selain itu, PENGGUGAT juga

Halaman 165 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak merinci kerugian yang dituntut tersebut dan tuntutan kerugian PENGUGAT juga tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas.

140. Padahal, dalam menuntut suatu kerugian, PENGUGAT wajib menguraikan dasar besaran tuntutan kerugian tersebut terdiri dari hal-hal apa saja, sehingga timbul nilai yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tuntutan kerugian dari PENGUGAT. Dalam hal ini, PENGUGAT telah gagal menguraikan hal tersebut.
141. Bahwa kegagalan PENGUGAT untuk menguraikan nilai kerugian secara jelas berdasarkan rujukan aturan yang tegas karena faktanya PENGUGAT memang tidak menderita kerugian apapun. Terlebih lagi, dasar kerugian PENGUGAT mengenai penjualan bahan baku nikel (*ore*) tersebut menjadi tidak berdasar dan sepatutnya harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya.
142. Oleh karena itu, tuntutan kerugian PENGUGAT sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas. Hal ini konsisten dengan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung atas perkara-perkara serupa, antara lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459K/ Sip/ 1975 tertanggal 18 September 1975:

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Pengugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Pengugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 598K/Sip/1971 tertanggal 18 Desember 1971:

Halaman 166 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



“dalam persidangan pengadilan ternyata penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat tersebut.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1971 tertanggal 02 Juni 1971

“suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”

143. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak tuntutan kerugian dari PENGGUGAT karena tuntutan kerugian tersebut tidak berdasar hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.

G. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA SEPATUTNYA DITOLAK

144. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan, karena dasar tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya ditolak, sebagaimana akan kami uraikan lebih lanjut.
145. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya karena tidak berdasar hukum.
146. Bahwa, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai dengan syarat peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan
Halaman 167 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."

147. Bahwa, berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg di atas, PENGUGAT dan TERGUGAT III tidak memiliki hubungan sebagai debitur dan kreditur sehingga syarat untuk peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak terpenuhi.
148. Bahwa, sita jaminan (*conservatoir beslag*) dijatuhkan apabila terdapat adanya sangka usaha dari debitur untuk menggelapkan barang bergerak atau tidak bergerak. Dalam hal ini, perlu kami sampaikan kembali, TERGUGAT III adalah Komisaris yang sah secara hukum atas PT Manusela Prima Mining sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 174/2018.
149. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena dalil sebagaimana disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya tidak berdasar hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

Halaman 168 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT III.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.
2. Menyatakan TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menolak tuntutan ganti kerugian materiel dan imateriel yang diajukan oleh PENGGUGAT.
4. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOPUPU TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* KARENA PENYELESAIAN MASALAH SEHUBUNGAN DENGAN JUAL BELI SAHAM PT MANUSELA PRIMA MINING DISELESAIKAN DI PENGADILAN NEGERI AMBON

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa PENGGUGAT telah keliru dalam mengajukan Gugatan *a quo* mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining di Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu. Padahal, faktanya segala akibat hukum yang timbul dari jual beli saham PT Manusela Prima Mining ditentukan untuk diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon.

Halaman 169 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Gugatan *a quo* secara jelas PENGUGAT mempermasalahkan mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining sebagaimana di dalam Gugatannya, sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 4-5:

“Bahwa tanpa adanya Panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining, ... sehingga Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah sebagai berikut:

m. PT. Bina Sewangi Raya beralamat di Jakarta Selatan, Klarifikasi Saham Seri A, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) Lembar saham = Rp. 350.000.000,-

n. FARIDA ODE GAWU, beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Klarifikasi Saham Seri B, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Saham = Rp. 150.000.000,-

o. DODDY HERMAWAN, Jabatan Direktur, tidak memiliki Saham.

p. M. AMIRUDIN, Jabatan Komisaris, Tidak memiliki Saham.

...“

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 7, halaman 5:

“Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertindak seakan-akan telah melaksanakan RUPS bersama almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina sebagai Direktur dan Pemegang Saham serta Farida Ode Gauw sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Manusela Prima Mining di Kantor Tergugat II, tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) adalah tidak sah, selain itu tidak pernah ada bukti pembayaran uang Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ... dengan demikian tidak pernah ada pengalihan saham Penggugat berjumlah 70% (tujuh puluh persen) kepada Tergugat I...”

Petitum Gugatan *a quo*:

“B. DALAM POKOK PERKARA

...“

Halaman 170 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah 70% tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS ...

9. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV...”

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dan dalil-dalil lainnya di dalam Gugatan *a quo*, jelas dan terang PENGGUGAT memperlakukan mengenai kepemilikan saham pada PT Manusela Prima Mining, hal mana terkait hal tersebut sebenarnya sudah terang dan jelas disepakati sebagaimana dalam akta jual beli saham di bawah ini:

- a. Penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisia) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**AJB No. 175/2018**”); dan
- b. Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp10.200.000.000 (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**AJB No. 176/2018**”);

5. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa berdasarkan AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018, PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) dan Jonadab Philips Alex Kakisia sudah bersepakat dengan TERGUGAT I untuk memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam menyelesaikan segala permasalahan tentang jual beli saham dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dikutip di bawah ini.

Halaman 171 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Pasal 5 AJB No. 175/2018:

"DOMISILI HUKUM

- Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, **kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.**"

Pasal 5 AJB No. 176/2018:

"DOMISILI HUKUM

- Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, **kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.**"

6. Bahwa pilihan domisili hukum Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT merujuk kepada Perjanjian tertanggal 14 Maret 2018, namun PENGGUGAT telah secara nyata mengaburkan atau menutupi fakta jika pelaksanaan dan realisasi atas jual beli saham dalam PT Manusela Prima Mining (sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian tertanggal 14 Maret 2018) yang melibatkan PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) telah ditindaklanjuti, diatur pelaksanaannya, dan diselesaikan secara penuh dalam masing-masing akta otentik AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018. Terlebih lagi, pengalihan saham-saham yang diatur dalam AJB NO. 175/2018 dan AJB NO. 176/2018 dimaksud, telah disetujui terlebih dahulu oleh PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") PT Manusela Prima Mining tanggal 14 Maret 2018 yang ketika itu dilaksanakan olehnya dan Jonadab Philips Alex Kakisinia (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisina) secara langsung (fisik) dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., yang terekam dan tercatat dalam Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 174/2018**") dan telah disetujui dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining

Halaman 172 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

7. Bahwa dengan demikian tindakan PENGUGAT yang mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu merupakan tindakan yang melanggar kesepakatan dan pilihan domisili hukum sebagaimana disepakati di dalam AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018.
8. Lebih lanjut, apabila melihat pada alamat TERGUGAT IV juga faktanya tidak berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, karena domisili TERGUGAT IV berada di Apt. Thamrin Executive Residence Unit TX/06/BD, RT/RW 007/009, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sedangkan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak mencakup wilayah Jakarta Pusat, DKI Jakarta, hanya terbatas pada wilayah sebagaimana di bawah ini:
 - a. Kairatu
 - b. Kairatu Barat
 - c. Amalatu
 - d. Inamosol
 - e. Elpaputih
 - f. Seram Barat
 - g. Huamual
 - h. Taniwel
 - i. Taniwel Timur
 - j. Waesala
 - k. Kepulauan Manipa
9. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak dapat mengadili Gugatan *a quo* karena selain tidak sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disepakati mengenai permasalahan hukum sehubungan dengan jual beli saham juga tidak sesuai dengan kedudukan hukum TERGUGAT IV yang berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
10. Dalam konteks ini, PENGUGAT telah melanggar Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941: 44 sebagaimana juga diatur
Halaman 173 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 99 ayat (16) Reglement op de Rechtsvordering yang secara jelas menyatakan bahwa **gugatan harus diajukan di pengadilan sesuai dengan domisili hukum dari pihak tergugat**. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk wewenang mengadili pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya.”

Sehingga tindakan PENGUGAT yang mengajukan Gugatan di luar wilayah hukum yang disepakati dalam perjanjian (*in casu* AJB No. 175/2018 dan AJB No. 176/2018) adalah bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga Gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

11. Lebih lanjut, M. Yahya Harahap dalam bukunya pada halaman 427 menyatakan bahwa jika Eksepsi kompetensi pengadilan beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan yang berisikan amar mengabulkan Eksepsi tergugat serta menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan, dan dapat dibenarkan oleh hakim, tindakan yang harus dilakukan PN adalah mengabulkan eksepsi. Berbarengan dengan itu:

- Menjatuhkan putusan, dan
- Putusan itu berbentuk putusan akhir yang berisikan amar:
 - Mengabulkan eksepsi tergugat, serta
 - Menyatakan PN tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.”

12. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT IV di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan
Halaman 174 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*.

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI SURAT KUASA CACAT FORMIL: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SURAT KUASA

13. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT karena surat kuasa Kuasa Hukum PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2023 ("**Surat Kuasa PENGGUGAT**") tidak memenuhi syarat formil surat kuasa atau cacat formil.
14. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil surat kuasa karena:
 - (a) PENGGUGAT bukan Direktur Utama ataupun anggota direksi yang sah dari PT Manusela Prima Mining sehingga Pemberi Kuasa tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining; dan
 - (b) Surat Kuasa PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA 7/2012**").

SURAT KUASA TIDAK SAH KARENA PENGGUGAT BUKAN DIREKTUR UTAMA ATAU ANGGOTA DIREKSI PT MANUSELA PRIMA MINING SEHINGGA TIDAK BERWENANG BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT MANUSELA PRIMA MINING

15. Bahwa Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam memberikan Surat Kuasa PENGGUGAT menyatakan dirinya mengaku sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining, sebagaimana dikutip di bawah ini.

Surat – Kuasa PENGGUGAT:

"Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FARIDA ODE GAWU

Halaman 175 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan/Jabatan: Wiraswasta/Direktur Utama PT Manusela

Prima Mining

...

16. PENGGUGAT mendalilkan pengakuannya seolah-olah sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining didasarkan pada Akta Nomor 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., M.Kn tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Manusela Prima Mining ("**Akta No. 1/2020**"), sebagaimana kami kutip dalam dalil Gugatan *a quo* di bawah ini.

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 1, halaman 3:

"1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No 31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT01.TH-2007 sebagaimana dirubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 41, tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., MKn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining."

17. Bahwa klaim PENGGUGAT tersebut di atas adalah tidak benar, karena **Akta No. 1/2020 tersebut TELAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah Halaman 176 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



diputus pada tanggal 22 Februari 2023 ("Putusan No. 79/2021") yang mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), sebagaimana kami kutip amar putusannya di bawah ini:

Amar Putusan No. 79/2021, hal. 72-73:

"*MENGADILI*

III. DALAM KONVENSI:

...

Dalam Pokok Perkara:

...

8. Menyatakan Akta Notaris No. 1, tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum."

..."

18. Oleh karenanya, Direktur PT Manusela Prima Mining secara *de facto* dan *de jure* adalah TERGUGAT IV berdasarkan Berita Acara RUPSLB PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 174/2018 yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan No. 79/2021.
19. Dalam hal ini, telah juga dinyatakan berdasarkan Putusan No. 79/2021 jika TERGUGAT I adalah **PEMEGANG SAHAM PENGENDALI DAN MAYORITAS YANG SAH DALAM PT MANUSELA PRIMA MINING** yang memiliki sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A (saham dengan hak suara) atau merupakan 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam PT Manusela Prima Mining berdasarkan AJB No. 175/2018, AJB No. 176/2018, dan Akta No. 174/2018 yang merupakan Berita Acara RUPSLB PT Manusela Prima Mining yang telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan
 - b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

Halaman 177 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dengan demikian, klaim PENGGUGAT seolah-olah sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 1/2020 yang sudah dinyatakan batal demi hukum sudah sepatutnya dikesampingkan karena bertentangan dengan Putusan No. 79/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hukum, TERGUGAT IV adalah satu-satunya Direktur PT Manusela Prima Mining telah diangkat secara sah dan berwenang bertindak mewakili PT Manusela Prima Mining.
21. Sehingga, terbukti bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tidak sah karena PENGGUGAT tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam memberikan Surat Kuasa *a quo*, sehingga Gugatan menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH DAN CACAT FORMIL SEBAGAIMANA KETENTUAN DALAM SEMA 7/2012

22. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT terbukti cacat formil sebagaimana ketentuan dalam SEMA 7/2012 dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
23. Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT secara terang menyatakan memberikan kuasa untuk melakukan gugatan kepada pihak-pihak namun tidak jelas siapa pihak yang digugat, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Surat – Kuasa PENGGUGAT:

*“Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara **PT. MANUSELA PRIMA MINING** sebagai Penggugat Melawan **PT. BIMA SEWANGI RAYA dkk** sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk sebagai Para Turut Tergugat ...”*

24. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT menyebutkan pihak yang dijadikan sebagai tergugat adalah “**PT BIMA SEWANGI RAYA dkk**” dan turut tergugat adalah “**Gubernur Maluku dkk**”.
25. Bahwa penyebutan “Dkk” dalam Surat Kuasa adalah bertentangan dengan SEMA 7/2012 yang berbunyi sebagai berikut:

SEMA 7/2012, halaman 50:

Halaman 178 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



"SUB KAMAR PERDATA UMUM

IV. **Tentang surat kuasa** yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati :

d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima."**

26. Dengan demikian, karena Surat Kuasa PENGUGAT dalam penyebutan para pihak tidak menyebutkan secara lengkap dan hanya menyebutkan "dkk" sebagai pengganti penyebutan pihak-pihak di dalam Gugatan *a quo*, maka Surat Kuasa PENGUGAT bertentangan dengan ketentuan dalam SEMA 7/2012 sehingga Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan sepatutnya tidak dapat diterima sebagaimana ditentukan oleh aturan SEMA 7/2012.
27. Terlebih yang disebut sebagai pihak tergugat dalam Surat Kuasa PENGUGAT adalah "PT **BIMA** SEWANGI RAYA", sedangkan yang digugat dalam Gugatan adalah "PT **BINA** SEWANGI RAYA". Dengan demikian, kuasa PENGUGAT tidak memiliki kewenangan mewakili PENGUGAT untuk menggugat PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I).
28. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Surat Kuasa PENGUGAT tidak jelas dan cacat formil.

B. EKSEPSI LEGAL STANDING: KUASA HUKUM PENGUGAT TIDAK BERWENANG MENGAJUKAN TUNTUTAN PEMBATALAN AKTA NO. 174/2018 DAN PENGESAHAN ATAS AKTA NO. 1/2020

29. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara *a quo* karena Kuasa Hukum PENGUGAT tidak memiliki kewenangan dalam Surat Kuasa PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang

Halaman 179 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020.

30. Secara konkrit, PENGGUGAT sebagai pemberi kuasa dalam perkara *a quo* tidak memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020. Oleh karena itu, kuasa hukum PENGGUGAT telah melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh PENGGUGAT sehingga menyebabkan Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
31. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya juga meminta mengenai pernyataan validitas perubahan anggaran dasar PT Manusela Prima Mining dan menuntut agar Akta No. 174/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sebagaimana dikutip dalam petitum Gugatan *a quo* di bawah ini:

"B. DALAM POKOK PERKARA:

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) untuk merubah Komposisi Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Jonadab Philips Alex Kakisina yang meninggal dunia oleh PT. Manusela Prima Mining (Penggugat) Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 6. ...
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengalihkan saham Penggugat berjumlah 70% tanpa adanya RUPS dan tidak ada Keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran
- Halaman 180 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang melakukan Perubahan Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, Tergugat III sebagai Komisaris dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa melalui RUPS dan tanpa adanya keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan Hak Suara dari JONADAF FHILIPS ALEX KAKISINA, dan FARIDA ODE GAUW guna menyetujui secara tertulis untuk menandatangani usul Perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining ...
10. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam telah membuat dan meng sahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dengan tanggal dan Tahun mundur yaitu ditahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

11....”

32. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa tuntutan mengenai pembatalan Akta No. 174/2018 dan mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020 bukanlah objek sengketa yang dimintakan oleh PENGGUGAT sebagai pemberi kuasa untuk dituntut di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT, sehingga Gugatan *a quo* menjadi cacat formil dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima guna tertib beracara di pengadilan.
33. Berdasarkan Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2023, Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) tidak memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut

Halaman 181 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020, sehingga Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya menjadi tidak berdasar dan tidak jelas, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

“-----KHUSUS-----

*Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara **PT. MANUSELA PRIMA MINING** sebagai Penggugat Melawan **PT. BIMA SEWANGI RAYA** dkk sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk sebagai Para Turut Tergugat dengan Objek Sengketa adalah Pengangkutan 3 (tiga) Ton bahan baku nikel (Ore) berjumlah 25.500 metrik ton, tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya FARIDA ODE GAUW pada lahan tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) sesuai Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan ...”*

34. Berdasarkan kutipan Surat Kuasa tersebut di atas, terbukti **tidak ada kewenangan atau hak dari Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk mengajukan tuntutan mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining dan tuntutan agar Akta No. 174/2018 dinyatakan tidak berkekuatan hukum serta pengesahan atas Akta No. 1/2020**, sehingga patut dipertanyakan *legal standing* pengajuan Gugatan yang dilakukan dalam perkara *a quo*.
35. Tindakan Kuasa Hukum PENGGUGAT yang mengajukan tuntutan tanpa kewenangan yang diberikan oleh prinsipalnya tentu sudah melampaui kewenangan sebagai penerima kuasa dan hal ini bertentangan dengan Pasal 1797 KUHPerdara yang kami kutip di bawah ini:

Halaman 182 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



"Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantung penyelesaian perkara pada keputusan wasit.

36. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGUGAT memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya dan bukan kuasa umum, yang berarti kuasa hukum hanya dapat melakukan terbatas pada apa yang disebutkan di dalam kuasa tersebut, hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa."

37. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa kuasa hukum PENGUGAT telah melampaui kewenangannya dan tidak memiliki dasar hukum dan kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena tidak memiliki *legal standing*.

C. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KURANG PIHAK

38. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena Gugatan *a quo* kurang pihak dengan tidak menarik Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn yang membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175 dan AJB No. 176 serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham dan kepengurusan pada PT Manusela Prima Mining.
39. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* mempermasalahkan mengenai Akta No. 174/2018 yang menjadi bukti otentik kepemilikan saham TERGUGAT I dalam PT Manusela Prima Mining dan dasar pengangkatan TERGUGAT III sebagai Komisaris dan TERGUGAT IV sebagai Direktur pada PT Manusela Prima Mining, sebagai berikut:

Halaman 183 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman

4-5:

"Bahwa tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT Manusela Prima Mining ternyata oleh Tergugat II yang adalah Notaris dan juga bertindak sebagai Kuasa Direktur PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) bertindak seakan-akan telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah merubah Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta dibawah tangan, tanggal 14 Maret 2014 Nomor 174 yang dibuat dan disahkan selanjutnya di Warmeking oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn di Jakarta, ..."

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 10, halaman

7:

"Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata Tergugat II secara diam-diam telah membuat dan mengsahkan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dengan tahun mundur yaitu ditahun 2018 dan telah mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris ..."

40. Bahwa melihat pada dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT dalam hal ini mempermasalahkan juga akta otentik Akta No. 174/2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Sehingga sudah sepatutnya notaris tersebut juga harus ditarik dalam Gugatan *a quo* untuk menjadikan perkara semakin terang karena PENGGUGAT dalam dalilnya menolak keberadaan Akta No. 174/2018. Terlebih lagi, merupakan suatu fakta hukum bahwa Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) adalah salah satu pihak dalam dan telah memberikan persetujuan terhadap Akta No. 174/2018.
41. Bahwa, Akta No. 174/2018 juga telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana dalam surat di bawah ini:
 - a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan

Halaman 184 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

42. Bahwa dengan demikian, PENGUGAT yang mempermasalahkan keberadaan Akta No. 174/2018 seharusnya menarik Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Gugatan *a quo* untuk membuat perkara semakin terang dan jelas. Dengan tidak ditariknya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagai pihak yang menyetujui perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Manusela Prima Mining menjadikan Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga Gugatan sepatutnya tidak dapat diterima.

43. Bahwa, terdapat berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dalam suatu gugatan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1078 K/Sip/1972 tertanggal 11 November 1975:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Bahwa Tergugat II pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Bahwa karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

Bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 185 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung No. 613K/Pdt/2019 halaman 6:

“ Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2018 dan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 1 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat mendalilkan yaitu objek sengketa yang dikuasai Tergugat I berupa:
- tanah seluas 7.500 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1320, GS Nomor 903/1993, tercatat dengan nama Irianto;
- tanah seluas 7.500 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 1574, GS Nomor 643/1993, tercatat dengan nama Harjo Warli;

diklaim dibeli oleh Penggugat dari Iwan dan Irianto, tetapi ternyata Iwan, Irianto, Harjo Wali dan Badan Pertanahan Nasional (yang menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa) tidak ikut digugat sebagai pihak dalam gugatan a quo;

- bahwa Iwan, Irianto, Harjo Wali dan Badan Pertanahan Nasional seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk memperjelas status objek sengketa;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) bukan hanya semata-mata karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), tetapi juga karena yang berwenang untuk membatalkan surat keputusan pejabat tata usaha negara bukan pengadilan negeri melainkan kewenangan pengadilan tata usaha negara (*kompetensi absolut*).”

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 809/Pdt./202/PN.Dps

tertanggal 15 September 2021:

“Menimbang bahwa oleh karena PT. Dhanika Sejahtera Makmur sebagai pihak yang menguasai tanah obyek sengketa dengan HGB No. 232, tidak diikutsertakan sebagai Tergugat dalam Halaman 186 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekurangan pihak dalam perkara ini (Plurium Litis Consortium)."

44. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT IV di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn sebagai pihak yang mengetahui dan membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, AJB No. 176/2018 dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagai pihak yang memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan PT Manusela Prima Mining. Oleh karena itu, TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA*: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS

45. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima karena terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo*.
46. Bahwa kapasitas PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan *a quo* tidak jelas, apakah PENGUGAT bertindak:
- untuk mewakili diri pribadi (*in casu* Farida Ode Gawu)?
 - sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining? atau
 - sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining?

KAPASITAS PENGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK UNTUK DIRINYA SENDIRI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

47. Bahwa PENGUGAT dalam halaman 1 Gugatan *a quo* menyatakan bahwa PENGUGAT bertindak untuk dirinya sendiri, hal tersebut kami kutip dalam dalil Gugatan *a quo* sebagai berikut:

Gugatan PENGUGAT halaman 1:

"...berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023, maka bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU, ..."

Halaman 187 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa apabila PENGGUGAT menyatakan dalam Gugatan *a quo* bertindak untuk dirinya sendiri, maka PENGGUGAT tidak dapat mengaku dan menyatakan dirinya secara menyesatkan sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining. Karena kedudukan hukum sebagai direktur utama yang mewakili suatu perseroan dan kedudukan hukum bertindak sebagai diri sendiri adalah dua kewenangan yang berbeda.
49. Faktanya, sangat jelas terlihat dalam Gugatan *a quo* pada halaman 1, paragraf 1, jika Gugatan *a quo* diajukan atas nama diri pribadi PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) karena kuasa hukum secara jelas menyatakan bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU dan bukanlah PT Manusela Prima Mining. Adapun mengenai dalil yang menyesatkan mengenai pekerjaan FARIDA ODE GAWU adalah merupakan bagian informasi dari identitas PENGGUGAT dan tidak dapat didalilkan untuk mewakili PT Manusela Prima Mining karena tidak berdasar hukum.
50. Bahwa seseorang yang menyatakan bertindak untuk dirinya sendiri dalam hal ini memberikan kuasa kepada pihak lain dalam kedudukannya sebagai diri sendiri, sedangkan seseorang yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tentu saja harus dibuktikan dengan adanya suatu akta otentik mengenai penunjukan atau pengangkatan pihak tersebut yang sah dan berkekuatan hukum.
51. Bahwa dengan demikian, dengan mengaku bertindak sebagai diri sendiri, maka PENGGUGAT demi hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dan mempergunakan cap, segel resmi, atau kepala surat, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan PT Manusela Prima Mining karena faktanya PENGGUGAT bertindak dalam Gugatan *a quo* untuk dan dalam kapasitasnya sebagai dirinya sendiri.
52. Selain itu, pernyataan PENGGUGAT bahwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri, bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Kuasa PENGGUGAT, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining (*quod non*).
53. Dalam hal ini, semakin terang kedudukan hukum PENGGUGAT adalah tidak jelas, karena apabila menyatakan diri bertindak sebagai diri sendiri sepatutnya dalam Surat Kuasa PENGGUGAT dan dalam dalil-dalil

Halaman 188 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatannya tidak dapat bertindak atau menyampaikan dalil-dalil mengatasnamakan PT Manusela Prima Mining.

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK UNTUK PT MANUSELA PRIMA MINING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

54. Bahwa PENGGUGAT di dalam Surat Kuasa PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama perseroan yaitu PT Manusela Prima Mining, hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

Surat Kuasa PENGGUGAT bagian identitas:

*“bertindak untuk dan atas nama Perseroan yaitu PT Manusela Prima Mining, selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA** Dengan ini menyatakan untuk memberikan kuasa khusus kepada ...”*

*“... dengan objek sengketa adalah pengangkutan 3 (tiga) ton bahan baku nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton, **tanpa izin Penggugat sebagai Pemilik PT Manusela Prima Mining** ...”*

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II paragraf 2, halaman 3:

*“2. Bahwa selain sebagai Perseroan Terbatas yang sah, **Penggugat (PT. Manusela Prima Mining)** dengan Direktur Utamanya yaitu FARIDA ODE GAWU adalah pemilik atas lahan tambang...”*

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 20, halaman

10:

*“20. ... dimana dalam Surat Turut Tergugat I tersebut menyetujui Susunan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining dan susunan direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining dengan Direktur adalah Tergugat IV pada hal sebelumnya Penggugat dengan Direkturnya FARIDA ODE GAUW telah menyurati Turut Tergugat I ... dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I merupakan upaya untuk menghilangkan hak Penggugat **sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining yang sah.**”*

55. Bahwa merujuk pada Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 16 Maret 2023, kedudukan PENGGUGAT dalam memberikan kuasa kepada kuasa Halaman 189 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



hukumnya untuk mengajukan Gugatan a quo adalah diberikan dalam kapasitasnya untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining.

56. Namun demikian, apabila PENGGUGAT bertindak dalam kapasitas untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining sebagaimana disebutkan dalam dalil Gugatan a quo di atas dengan merujuk pada Akta No. 1/2020, maka dalam hal ini PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan a quo karena PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan tersebut dan Akta No. 1/2020 juga sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021.
57. Bahwa kemudian, yang sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining adalah TERGUGAT IV sebagai Direktur PT Manusela Prima Mining sebagaimana ditentukan dalam Akta No. 174/2018.

KAPASITAS PENGGUGAT TIDAK JELAS APAKAH BERTINDAK SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PT MANUSELA PRIMA MINING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

58. Bahwa dalam halaman 4 paragraf 6 Gugatan a quo, PENGGUGAT juga menyatakan bahwa dirinya adalah pemegang saham PT Manusela Prima Mining, sebagaimana kutipan di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 4:

“6. Bahwa tanpa adanya Panggilan RUPS dari Penggugat selaku Pemegang IUP OP dan Pemegang Saham serta Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining...”

59. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, maka hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Kuasa PENGGUGAT, yang menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining. Hal mana kedudukan hukum antara pemegang saham dan bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining adalah menurut hukum merupakan dua subjek hukum yang berbeda.
60. Bahwa apabila PENGGUGAT bertindak sebagai pemegang saham, maka harus dilihat kembali apakah anggaran dasar PT Manusela Prima Mining memberikan hak kepada pemegang saham untuk bertindak untuk dan
- Halaman 190 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*



atas nama PT Manusela Prima Mining dalam mengajukan gugatan. Namun demikian, sebagaimana di dalam Akta No. 174/2018, PENGGUGAT yang merupakan pemegang saham Seri B tanpa hak suara, tidak memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam mengajukan Gugatan a quo.

61. Dengan demikian, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) karena terdapat ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo.

E. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL: GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT IV DALAM PERKARA A QUO TIDAK JELAS

62. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima karena kedudukan hukum TERGUGAT IV dalam perkara a quo tidak jelas.
63. Bahwa kedudukan TERGUGAT IV dalam Gugatan a quo tidak jelas apakah bertindak selaku diri sendiri, selaku karyawan PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I), atau sebagai Direktur PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I), sebagaimana dikutip dalam dalil Gugatan a quo di bawah ini.

Dalil Gugatan a quo mendalilkan TERGUGAT IV dalam kapasitas sebagai diri sendiri

64. Bahwa PENGGUGAT seolah-olah mendalilkan TERGUGAT IV dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri. Padahal, antara PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) dengan TERGUGAT IV dalam kedudukannya sebagai diri sendiri tidak memiliki hubungan hukum dalam Gugatan a quo.

Dalil Gugatan halaman 2:

"MELAWAN

...

4. DODDY HERMAWAN, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jl. Jati Padang Raya No. 16 Jakarta, sekarang beralamat di Kantor PT. Manusela Prima Mining Jl. Lintas Seram, Desa Piru, Kecamatan

Halaman 191 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT IV**”

...”

Dalil Gugatan a quo mendalilkan TERGUGAT IV dalam kapasitas sebagai karyawan TERGUGAT I

65. Bahwa selain itu, PENGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) juga mendalilkan seolah-olah TERGUGAT IV dalam kapasitasnya sebagai karyawan TERGUGAT I.

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 6, halaman 5:

“ ...

Dimana Tergugat II **Tergugat IV adalah Karyawan PT. Bina Sewangi Raya** dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham 3.500 Lembar atau 70%. **Sedangkan Tergugat IV diangkat seakan-akan secara sah telah menjadi Direktur PT Manusela Prima Mining**, pada hal Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) tidak pernah melaksanakan RUPS dan melakukan Perjanjian Pengambungan Saham dengan PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) dan mengangkat Doddy Hermawan (Tergugat IV) sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 11, halaman 7:

“Bahwa perbuatan Tergugat IV yang telah membuat dan menandatangani Surat-Surat pada hari, tanggal dan tahun mundur, pada hal saat itu **Tergugat IV masih menjadi karyawan Tergugat I**, tetapi telah **bertindak seakan-akan selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining** ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 17, halaman 9:

“... padahal **status Tergugat IV adalah karyawan dari Tergugat I** dan oleh Tergugat IV telah menyewa Tongkang ...”

66. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa TERGUGAT IV tidak pernah menjadi karyawan dari TERGUGAT I. Oleh karena itu, mendalilkan

Halaman 192 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan TERGUGAT IV adalah karyawan TERGUGAT I adalah pernyataan yang tidak berdasar dan menyesatkan.

67. Faktanya, **TERGUGAT IV adalah Direktur pada TERGUGAT I sejak tahun 2015 hingga saat ini** sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bina Sewangi Raya Nomor 3 Tanggal 30 Januari 2023 dan tidak pernah menjadi karyawan TERGUGAT I.
68. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGGUGAT telah menunjukkan kekeliruan yang nyata dalam Gugatan *a quo* dengan tidak dapat membedakan antara kedudukan hukum sebagai karyawan dan Direktur dalam suatu perseroan, hal mana kedudukan hukum antara karyawan dan Direktur adalah dua hal yang berbeda sebagaimana di lihat di bawah ini.

Perbedaan	Direktur	Karyawan
Dasar Hukum	Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU No. 40/2007”) "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan , sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran	Pasal 1 angka 3 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. ”

Halaman 193 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Perbedaan	Direktur	Karyawan
	dasar.”	
Hubungan Hukum	Pasal 92 ayat (1) UU No. 40/2007 “Direksi menjalankan <i>pengurusan</i> Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”	Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. ”
Jangka Waktu	Pasal 94 ayat (1) dan (3) UU No. 40/2007 i. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS. ii. ... iii. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.”	Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan “Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu”

69. Dengan demikian, kedudukan TERGUGAT IV yang oleh PENGUGAT didalilkan dalam kapasitasnya sebagai karyawan TERGUGAT I adalah tidak berdasar dan tidak jelas. Hal ini malah membuat kedudukan hukum TERGUGAT IV dalam Gugatan *a quo* tidak jelas. Oleh karena itu, Gugatan *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas kedudukan hukum TERGUGAT IV dalam Gugatan *a quo* sebagai apa.

Dalil Gugatan *a quo* mendalilkan TERGUGAT IV dalam kapasitas sebagai Direktur TERGUGAT I

Halaman 194 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



70. Bahwa selain itu, dalam Gugatan *a quo* kedudukan hukum TERGUGAT IV didalilkan juga sebagai Direktur TERGUGAT I. Hal ini menyebabkan kedudukan hukum TERGUGAT IV menjadi tidak jelas sebab kedudukan hukum sebagai Direktur memiliki konsekuensi berbeda dengan kedudukan hukum sebagai diri sendiri atau sebagai karyawan.

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 12, halaman 8:

“Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merubah Komposisi dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining tersebut di atas adalah bertentangan ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 14, halaman 8:

“Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melaksanakan RUPS dan juga Pemegang Saham tidak mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS sesuai ketentuan Pasal 91 UU Perseroan Terbatas untuk mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 16, halaman 9:

“Bahwa perbuatan Tergugat I untuk melakukan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bina Sewangi Raya tanggal 20 Desember 2021 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh Tergugat II yaitu Notaris Ovanatalia, S.H, M.Kn yang juga adalah Kuasa Direktur dari Tergugat I untuk merubah Komposisi Pengurus dan Pemegang Saham PT. Bina Sewangi Raya yaitu Anggawira selaku Komisaris Utama, Doddy Hermawan, S.Si (Tergugat III) selaku Direktur ...”

71. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa kedudukan hukum TERGUGAT IV yang bertindak sebagai Direktur TERGUGAT I tentu memiliki konsekuensi hukum berbeda karena merupakan dua subjek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri.
72. Bahwa, merujuk pada dalil-dalil Gugatan *a quo* sebagaimana di kutip di atas, PENGUGAT mencampuradukkan kedudukan hukum TERGUGAT IV sehingga tidak jelas apakah dalam Gugatan *a quo* TERGUGAT IV
- Halaman 195 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*



bertindak dalam kapasitasnya sebagai sebagai diri sendiri, karyawan TERGUGAT I atau Direktur TERGUGAT I.

73. Bahwa, karena ketidakjelasan dari kedudukan hukum TERGUGAT IV dalam Gugatan *a quo* menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan sepatutnya tidak dapat diterima. Dalil TERGUGAT IV tersebut di atas juga didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", cetakan ke-empat belas, halaman 112, pada dasarnya menyatakan gugatan yang salah dan keliru adalah sebagai berikut:

"Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoede righeid). Yang meminjam adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak didudukkan sebagai tergugat."

74. Selanjutnya, M. Yahya Harahap dalam buku yang sama, pada halaman 113 menyatakan bahwa akibat hukum dari kekeliruan pihak yang digugat, mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- **Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;**
- Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).**

Halaman 196 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



75. Selain itu, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak menerima gugatan karena salah atau keliru atau tidak jelas kedudukan hukum pihak tergugat dalam gugatannya, antara lain dikutip di bawah ini:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 601 K/Sip/1975:

“Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan; seharusnya Tergugat digugat sebagai Pengurus Yayasan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1260 K/Sip/1980:

“Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan kepada kuasa dari Ny. Soekarlin sedangkan yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 432 K/Pdt.Sus-PHI/2020:

“Bahwa gugatan Penggugat error in persona/salah pihak karena telah menarik pimpinan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana sebagai pihak, dimana hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana, sehingga seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mitra Kencana sebagai subyek hukum.”

76. Oleh karena itu, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena kedudukan hukum TERGUGAT IV atas perbuatan yang didalilkan secara tidak berdasar dalam perkara *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*).

F. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL): GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DITERIMA KARENA TUNTUTAN KERUGIAN TIDAK DIRINCI DAN TIDAK BERDASAR

77. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak dapat diterima karena tuntutan kerugian dalam Gugatan tidak dirinci dan tidak berdasar. Sehingga, mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscuur libel*).

Halaman 197 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo yang menyatakan bahwa menderita kerugian sebesar Rp. 17.752.051.034.091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen), sebagaimana dikutip di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 26, halaman

13:

"26. Bahwa bila uang Rp.17,260,137,129,00,- (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, seratus dua puluh Sembilan Rupiah), tersebut dibayarkan kepada Penggugat melalui Rekening PT. Manusela di BRI No Rekening: : 497 4000-0021.6303, selanjutnya oleh Penggugat di Depositkan, dengan bunga deposito tenor 24 dan 36 bulan yaitu 2,85%, terhitung dari Januari 2021 s/d 1 Maret 2023 atau 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun, maka perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tenor 26 bu;an atau 2 tahun 2 bulan = 2,85% x Rp.17,260,137,129,00,- = Rp.491.913.905,091,- dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah Rp.17,260,137,129,00,- + Rp.491.913.905,091,- = Rp.17,752,051,034,091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen)."

79. Bahwa kerugian yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar dan tidak rinci, setidaknya-tidaknya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini
80. PENGGUGAT dalam hal ini adalah Farida Ode Gawu yang secara menyesatkan dan tidak berdasar hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining, tidak memiliki kerugian apapun, bahkan PT Manusela Prima Mining juga tidak memiliki kerugian apapun sebagaimana didalilkan PENGGUGAT.
81. Bahwa Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) tidak berwenang dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT Manusela Prima Mining menyatakan mengalami kerugian, karena rujukan Akta No. 1/2020 adalah akta yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah.

Halaman 198 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bahwa kemudian, perhitungan kerugian PENGUGAT dalam Dalil Gugatan a quo di atas tidak jelas karena perhitungan tersebut didasarkan pada asumsi dan perkiraan semata tanpa ada dasar hukum atau rujukan aturan yang tegas dan jelas.
83. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, nilai kerugian yang disampaikan oleh PENGUGAT tersebut di atas merupakan nilai kerugian yang tidak berdasar dan tidak terbukti, sebab PENGUGAT tidak merinci dasar besaran tuntutan kerugian tersebut terdiri dari hal-hal apa saja dan tidak secara tegas bagaimana kerugian tersebut dapat timbul, sehingga timbul angka-angka sebagaimana tuntutan kerugian dari PENGUGAT.
84. Bahwa, PENGUGAT hanya menyebutkan nilai kerugian tersebut tanpa dasar dan hanya menyebut bahwa telah mengalami kerugian secara sumir tanpa perincian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, untuk tertib hukum acara perdata, kerugian yang dituntut oleh PENGUGAT harus dijelaskan secara rinci dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, hal mana tidak dilakukan oleh PENGUGAT di dalam Gugatannya.
85. Oleh karena PENGUGAT tidak melakukan perincian terhadap tuntutan kerugiannya dalam Gugatan dan tanpa dasar hukum yang jelas, mengakibatkan Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sehingga Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
86. Bahwa, dalil-dalil TERGUGAT IV tersebut di atas sejalan dengan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tertanggal 03 September 1979:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”

Halaman 199 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 19K/Sip/1983 tertanggal 03

September 1983:

“.... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

87. Bahwa, PENGGUGAT di dalam Gugatannya hanya menyampaikan secara sumir bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT (*quod non*), **tanpa uraian yang jelas dan rinci mengenai tindakan dan bentuk kerugian apa yang diderita oleh PENGGUGAT.**

88. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas, terbukti bahwa tuntutan kerugian dalam Gugatan tidak dirinci, sehingga, mengakibatkan Gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, TERGUGAT IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

III. DALAM POKOK PERKARA

89. Bahwa, seluruh eksepsi TERGUGAT IV di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TERGUGAT IV dalam pokok perkara Gugatan *a quo*.

90. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

A. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGGUGAT (FARIDA ODE GAWU) TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

91. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena PENGGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta No. 1/2020 secara tidak sah, dan karenanya demi hukum tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam perbuatan dan peristiwa apapun yang mengatasnamakan PT Manusela Prima Mining.

92. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia jika PENGGUGAT bersama-sama dengan Notaris Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Raflex Nugraha Puttileihalat, dan Ayu Ditha Greslya Puttileihalat telah terbukti secara meyakinkan dan tidak terbantahkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat Akta No. 1/2020 dan tindak lanjutnya

Halaman 200 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan melakukan pemberitahuan atas perubahan data perseroan melalui Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH-01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020 atas Akta No. 1/2020.

93. Bahwa perbuatan PENGUGAT yang menghadap Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 1 Oktober 2020 dalam pembuatan Akta No. 1/2020 adalah suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 yang telah berkuat hukum tetap dengan masing-masing kutipan amar putusan sebagai berikut:

Angka 4 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021

“ ...

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT -II (in casu PENGUGAT) yang menghadap TERGUGAT-I dalam pembuatan Akta No. 01 tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan memberikan keterangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, serta mengabaikan keberadaan Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, jo. Surat No. AHU.AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03-0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemegang saham sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham seri A dalam TURUT TERGUGAT-II, sehingga PENGUGAT kehilangan hak kepemilikan atas saham dalam Halaman 201 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT-II secara melawan hukum, adalah suatu perbuatan melawan hukum.”

**Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:
324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022**

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;*
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;*
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);*

94. Bahwa Akta No. 1/2020 sebagaimana disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020, dan perubahan data perseroan telah diberitahukan melalui Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH-01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020 **telah seluruhnya dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 yang telah berkuat hukum tetap dengan masing-masing kutipan amar putusan sebagai berikut:

**Angka 8 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021**

“... ”

8. *Menyatakan Akta Notaris No. 1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum...”*

Halaman 202 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:
324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022

"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);"

95. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Gugatan a quo yang menyatakan pada intinya jika perubahan anggaran dasar terakhir PT Manusela Prima Mining dilakukan melalui Akta No. 1/2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 1, halaman

3:

"1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No 31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT01.TH-2007 sebagaimana dirubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 41, tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H., MKn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining."

Halaman 203 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Bahwa dalil PENGGUGAT di atas adalah pernyataan yang melawan hukum karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 September 2021 telah menyatakan dan memutuskan demi hukum jika **AKTA NO. 1/2020 TIDAK SAH, TIDAK MENGIKAT, DAN BATAL DEMI HUKUM** sebagaimana ditegaskan dan dikuatkan berdasarkan Putusan No. 79/2021. Dengan demikian, keputusan hukum tersebut yang menyatakan Akta No. 1/2020 tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum telah memperoleh kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan.
97. Bahwa pengakuan PENGGUGAT yang mengakui Akta No. 1/2020 tersebut di dalam dalil Gugatan *a quo* sebagaimana disebutkan di atas adalah bukti yang sempurna bahwa PENGGUGAT kembali mengulangi perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT I dan terbukti jika PENGGUGAT secara nyata mengajukan Gugatan *a quo* dengan iktikad buruk untuk tidak tunduk dan tidak patuh terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terlebih lagi hal tersebut dilakukan di hadapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam proses persidangan.
98. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT IV di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti secara meyakinkan Akta No. 1/2020 yang dipergunakan oleh PENGGUGAT sebagai alas haknya dalam Gugatan *a quo* telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGGUGAT (FARIDA ODE GAWU) TERBUKTI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) APAPUN UNTUK BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PT MANUSELA PRIMA MINING

99. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena PENGGUGAT telah terbukti dan demi hukum tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining dalam perbuatan dan peristiwa apapun yang mengatasnamakan dan melibatkan PT Manusela Prima Mining.

Halaman 204 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bahwa TERGUGAT IV adalah direktur tunggal yang sah pada PT Manusela Prima Mining yang telah diangkat dan disetujui oleh RUPSLB PT Manusela Prima Mining dalam Akta No. 174/2018 sesuai Pasal 94 ayat 1 UU No. 40/2007, dan pengangkatan TERGUGAT IV sebagai direktur tunggal tersebut juga telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana PT Manusela Prima Mining telah menerima bukti penerimaan pemberitahuan dimaksud melalui Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 sehingga TERGUGAT IV secara sah tercatat dalam Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sisminbakum) sebagai direktur tunggal PT Manusela Prima Mining.
101. Bahwa selain Akta No. 174/2018 telah dibuat berdasarkan hukum yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, keberadaan Akta No. 174/2018 juga telah diakui dan dikuatkan sebagai akta yang sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Angka 2 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021

“ ...

2. *Menyatakan: (i) Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (ii) Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan (iii) Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum. ...”*

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:

324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022

Halaman 205 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



"MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);"

102. Bahwa PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) juga merupakan pihak yang mengadakan dan turut serta dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining dan menandatangani Akta No. 174/2018, dan kemudian dalam Gugatan a quo menyangkal keberadaan dan keabsahan Akta No. 174/2018 yang selanjutnya mendalilkan dirinya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 1/2020 adalah merupakan dalil dan pernyataan yang menyesatkan, tidak berdasar, dan melawan hukum, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Identitas PENGGUGAT dalam paragraf 1, halaman 1, Gugatan:

"... bertindak untuk dan atas nama FARIDA ODE GAWU, Pekerjaan / Jabatan, Direktur Utama PT. MANUSELA PRIMA MINING, ...

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 2, halaman 3:

"2. Bahwa selain sebagai Perseroan Terbatas yang sah, Penggugat (PT Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya yaitu FARIDA ODE GAWU ...

3. ... berasal dari Gunung Tinggi yang masuk lahan Tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) i dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAU."

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 20, halaman 10:

"20. ... dimana dalam Surat Turut Tergugat I tersebut menyetujui Susunan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining dan susunan Halaman 206 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi dan dewan komisaris PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur adalah Tergugat IV pada hal sebelumnya Penggugat dengan Direktornya FARIDA ODE GAUW telah menyurati Turut Tergugat I ... dengan demikian perbuatan Turut Tergugat I merupakan upaya untuk menghilangkan hak Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining yang sah.”

103. Bahwa Akta No. 1/2020 yang dirujuk dan dipergunakan oleh PENGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) untuk menyatakan dirinya adalah Direktur Utama PT Manusela Prima Mining berdasarkan **putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/PDT/2023 yang telah diputus pada tanggal 22 Februari 2023 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan masing-masing kutipan amar putusan sebagai berikut:

Angka 8 amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt. Sel, tanggal 4 Oktober 2021

“...

8. Menyatakan Akta Notaris No. 1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. ...”

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 324/PDT/2022/PT DKI tanggal 28 Juni 2022

“MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II, III, IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Halaman 207 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);”

104. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan *a quo* yang menyatakan PENGGUGAT adalah Direktur Utama PT Manusela Prima Mining karena berdasarkan hukum PT Manusela Prima Mining hanya mengakui dan memiliki satu Direktur, yaitu TERGUGAT IV, yang diangkat secara sah dan meyakinkan berdasarkan Akta No. 174/2018 dan dikuatkan oleh Putusan No. 79/2021.
105. Terlebih lagi, faktanya PENGGUGAT telah mengakui bahwasannya Akta No. 174/2018 berlaku secara sah dan mengikat secara hukum serta Akta No. 1/2020 yang dibuat oleh PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) adalah tidak sah dan dibatalkan. Oleh karenanya, PENGGUGAT telah terbukti tidak berwenang untuk menyatakan dirinya dan untuk bertindak sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining dalam keadaan dan peristiwa apapun.
106. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT IV di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti secara meyakinkan jika PENGGUGAT bukan Direktur Utama PT Manusela Prima Mining karena Akta No. 1/2020 yang dirujuk dan dipergunakan oleh PENGGUGAT sebagai dasar jabatannya tersebut dalam Gugatan *a quo* telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat, dan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

C. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM, DAN PERUBAHAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT MANUSELA PRIMA MINING YANG SAH DAN BERDASARKAN HUKUM TERAKHIR KALI DILAKUKAN MELALUI AKTA BERITA ACARA RAPAT PT MANUSELA PRIMA MINING NOMOR 174 TANGGAL 14 MARET 2018

107. Kami mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti jika perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan anggota
- Halaman 208 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining terakhir kali dilakukan secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta No. 174/2018. Faktanya, Akta No. 1/2020 dibuat setelah Akta No. 174/2018 telah terbukti melawan hukum dan telah dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Putusan No. 79/2021).

108. Bahwa Akta No. 174/2018 secara bentuk dan sifatnya adalah berita cara RUPSLB dan akta otentik para pemegang saham PT Manusela Prima Mining yang telah ditandatangani oleh para pemegang saham dimaksud untuk menyetujui:

- a. Perubahan klasifikasi saham dalam PT Manusela Prima Mining yang sebelumnya adalah saham tanpa klasifikasi sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Saham	Klasifikasi Saham
Jonadab Philips Alex Kakisina	500	Rp50.000.000,-	-
Farida Ode Gawu (in casu PENGGUGAT)	4.500	Rp450.000.000,-	-

Menjadi saham dengan klasifikasi sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan susunan pemegang saham sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai Saham	Klasifikasi Saham
Farida Ode Gawu (in casu PENGGUGAT)	3.000	Rp300.000.000,-	Seri A
Jonadab Philips Alex Kakisina	500	Rp50.000.000,-	Seri A

Halaman 209 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farida Ode Gawu (in casu PENGGUGAT)	1.500	Rp150.000.000,-	Seri B
---	-------	-----------------	--------

- b. Penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam PT Manusela Prima Mining kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 175/2018;
- c. Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (in casu PENGGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 176/2018; dan
- d. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Manusela Prima Mining yang baru dengan susunan sebagai berikut:

- **Direksi:**

Direktur: Doddy Hermawan S.Si. (in casu TERGUGAT IV)

- **Dewan Komisaris:**

Komisaris: M. Amiruddin (in casu TERGUGAT III)

109. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Akta No. 174/2018 telah dibuat secara fisik dalam RUPSLB PT Manusela Prima Mining, serta sah berdasarkan hukum dan disetujui melalui tanda tangan oleh PENGGUGAT (dan Almarhum Jonadab Philipis Alex Kakisinia (dikenal juga sebagai Jonadab Philipis Alex Kakisina)) atas Akta No. 174/2018 terhadap peristiwa hukum yang ditentukan dalam Akta No. 174/2018. Terlebih lagi, Akta No. 174/2018 telah disetujui oleh dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan:

- a. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113765, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018; dan
- b. Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0113771, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018.

Halaman 210 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Bahwa setelah dibuat dan dikeluarkannya Akta No. 174/2018, TERGUGAT IV sebagai direktur tunggal PT Manusela Prima Mining yang diangkat dan ditunjuk secara sah oleh para pemegang saham PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 174/2018 tidak pernah diminta oleh para pemegang saham atau dewan komisaris PT Manusela Prima Mining manapun untuk menyelenggarakan dan mengadakan RUPS atau RUPSLB lainnya untuk PT Manusela Prima Mining terutama dalam kaitannya dengan keberadaan Akta No. 1/2020.
111. Berdasarkan Pasal 79 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 40/2007, Direksi berkewajiban menyelenggarakan RUPS dimana penyelenggaraan RUPS tersebut dapat dilakukan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili minimal 1/10 (satu persepuluh) atau 10% (sepuluh persen) saham dengan hak suara dalam suatu perseroan terbatas atau atas permintaan Dewan Komisaris. Meskipun demikian, penyelenggaraan RUPS yang dibuat oleh PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) secara tidak sah dan melawan hukum melalui Akta No. 1/2020 nyatanya bukan dilakukan oleh TERGUGAT IV sebagai direktur tunggal yang sah PT Manusela Prima Mining dan tanpa permintaan para pemegang saham PT Manusela Prima Mining manapun. Padahal, berdasarkan Pasal 10 ayat 1 huruf (b) Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining **sebagaimana Anggaran Dasar tersebut diubah terakhir kali dengan Akta No. 174/2018**, diatur bahwa RUPS/RUPSLB untuk agenda perubahan anggaran dasar **hanya dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham seri A** dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS/RUPSLB atau **dengan adanya keputusan pemegang saham secara sirkuler (*circular resolution*) dari pemegang saham seri A (saham dengan hak suara) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar PT Manusela Prima Mining dimaksud.**
112. Apabila benar Akta No. 1/2020 adalah produk hukum yang sah dari para pemegang saham PT Manusela Prima Mining, maka sepatutnya TERGUGAT IV setidaknya menerima permintaan tertulis penyelenggaraan RUPS atau RUPSLB dari pemegang saham PT Manusela Prima Mining yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah

Halaman 211 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh saham seri A dengan hak suara dalam PT Manusela Prima Mining dan TERGUGAT IV menyelenggarakan RUPS atau RUPSLB dimaksud dengan memanggil para pemegang saham terkait terlebih dahulu atau membuat keputusan pemegang saham sirkuler. Namun faktanya, Akta No. 1/2020 adalah tidak sah dan telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021.

113. Oleh karena uraian di atas dan berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT IV dalam bagian ini, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti secara meyakinkan jika perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining terakhir kali dilakukan secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta No. 174/2018 yang dikuatkan berdasarkan Putusan No. 79/2021.

D. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGUGAT MENGAKUI KEABSAHAN AKTA NO. 174/2018, AJB NO. 175/2018 DAN AJB NO. 176/2018 DAN MENGIKAT SECARA HUKUM

114. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya karena PENGUGAT telah mengakui Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 berlaku secara sah dan mengikat secara hukum. Faktanya, PENGUGAT sudah mengakui anggaran dasar PT Manusela Prima Mining diubah terakhir kali melalui Akta No. 174/2018 dalam hal mana PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) adalah pemegang saham pengendali dengan memiliki 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A dengan hak suara dalam PT. Manusela Prima Mining dan TERGUGAT IV adalah direktur tunggal PT Manusela Prima Mining.

115. Bahwa, PENGUGAT, TERGUGAT I, Notaris Mia Rochdiana Setianingsih, S.H., M.Kn, Raflex Nugraha Puttileihalat, dan Ayu Ditha Greslya Puttileihalat menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya PENGUGAT menyatakan:

- a. mengakui proses dan pembatalan Akta No. 1/2020 yang melawan hukum;

Halaman 212 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengakui PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) telah membayar lunas seluruh 3.500 (tiga ribu lima ratus) saham seri A dalam PT Manusela Prima Mining kepada PENGGUGAT dan Almarhum Jonadab Philipis Alex Kakisinia (dikenal juga sebagai Jonadab Philipis Alex Kakisina);
 - c. untuk tidak akan melakukan intervensi/gangguan dalam bentuk apapun terhadap para pemegang saham, anggota direksi, dan dewan komisaris, pegawai, pekerja, agen, kontraktor, kegiatan usaha, dan aset-aset PT Manusela Prima Mining; dan
 - d. setuju melakukan penjualan dan pengalihan 1.500 (seribu lima ratus) saham seri B milik PENGGUGAT dalam PT Manusela Prima Mining berdasarkan kepemilikan saham PENGGUGAT dalam Akta No. 174/2018.
116. Bahwa selain itu berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2021, PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) telah berjanji kepada PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) dan TERGUGAT IV sebagai direktur tunggal PT Manusela Prima Mining untuk menjual 1.500 (seribu lima ratus) saham seri B dan janji tersebut tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkan.
117. Bahwa tuntutan PENGGUGAT menjadi tidak berdasar karena sudah mengakui jika perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pemegang saham, dan perubahan anggota direksi dan dewan komisaris PT Manusela Prima Mining terakhir kali dilakukan secara sah dan berkekuatan hukum berdasarkan Akta No. 174/2018, sebagaimana di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 19 Juli 2021. Oleh karena itu, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara a quo untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena terbukti PENGGUGAT mengakui Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 memiliki kekuatan hukum mengikat.
- E. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT IV TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT**

Halaman 213 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan PENGUGAT karena TERGUGAT IV terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap PENGUGAT

119. Perbuatan melawan hukum diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

120. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah, sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan melawan hukum;
- Menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian;
- Karena kesalahannya.

121. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya tidak menguraikan dan tidak membuktikan pemenuhan seluruh unsur perbuatan melawan hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap perbuatan TERGUGAT IV.

122. Bahwa, PENGUGAT di dalam Gugatannya hanya menyimpulkan tanpa dasar dan tanpa uraian yang jelas bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 7, halaman

6:

“7. Bahwa karena perbuatan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bertindak seakan-akan telah melaksanakan RUPS bersama almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina sebagai Direktur dan Pemegang Saham serta Farida Ode Gauw sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT. Manusela Prima Mining di kantor Tergugat II, tanpa adanya panggilan RUPS dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) adalah tidak sah, selain itu tidak pernah ada bukti pembayaran uang Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining berdasarkan Perjanjian dibawah tangan tertanggal 14 Maret 2018 yang telah dilegalisasi dihadapan Halaman 214 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Notaris HASBULLAH ABDUL RASYID, S.H., M.Kn di Jakarta sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, dengan demikian tidak pernah ada pengalihan saham Penggugat berjumlah 70% (tujuh puluh persen) kepada Tergugat I dan pengangkatan Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining adan pengangkatan Tergugat III sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining, oleh karena itu semua tindakan dan perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang mengatasnamakan PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 27, halaman 13:

“Bahwa karena uang penjualan bahan baku Nikel (Ore) oleh Tergugat IV dengan apliasinya adalah Tergugat I dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III adalah milik yang sah dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW sehingga telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPperdata yang secara tegas berbunyi: : ... “

123. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah tidak berdasar, tidak jelas, membingungkan, dan menyesatkan sehingga sepatutnya dibantah dengan tegas dan dikesampingkan karena TERGUGAT IV bukanlah pihak yang mengadakan RUPS sebagaimana didalilkan secara tidak berdasar oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT IV memiliki kewenangan sebagai direktur tunggal PT Manusela Prima Mining yang ditunjuk dan diangkat secara sah oleh para pemegang saham PT Manusela Prima Mining melalui Akta No. 174/2018 dan merupakan fakta hukum jika Akta No. 1/2020 telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021 yang berkekuatan hukum tetap. Karenanya, TERGUGAT IV memiliki seluruh kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak atas nama PT Manusela Prima Mining dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan. Terlebih lagi, PENGGUGAT sama sekali tidak menguraikan dengan jelas bagaimana tindakan TERGUGAT IV tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Dalam hal ini, TERGUGAT
- Halaman 215 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV akan menguraikan tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, sebagai berikut:

Unsur Pertama: Adanya Suatu Perbuatan Melawan Hukum,

TIDAK TERPENUHI

124. Bahwa, unsur adanya suatu perbuatan melawan hukum terbukti tidak terpenuhi karena pada faktanya berdasarkan Akta No. 174/2018, PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) telah membeli saham dalam PT Manusela Prima Mining dari PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) dan Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina), yang dilakukan dengan cara sebagaimana di bawah ini:
- Penjualan dan pengalihan 500 (lima ratus) lembar saham seri A milik Jonadab Philips Alex Kakisina (dikenal juga dengan nama Jonadab Philips Alex Kakisina) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 175/2018; dan
 - Penjualan dan pengalihan 3.000 (tiga ribu) lembar saham seri A milik Farida Ode Gawu (*in casu* PENGGUGAT) dalam PT Manusela Prima Mining seharga Rp10.200.000.000 (sepuluh miliar dua ratus juta Rupiah) kepada TERGUGAT I berdasarkan AJB No. 176/2018.
125. Sehingga tuduhan PENGGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak seakan-akan melaksanakan RUPS dan melakukan jual beli saham PT Manusela Prima Mining adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti, sehingga sepatutnya ditolak.
126. Selain itu Akta No. 174/2018 juga menjadi bukti otentik yang mengangkat dan menunjuk TERGUGAT IV menjadi Direktur PT Manusela Prima Mining. Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkan Akta No. 174/2018 tersebut dan faktanya Akta No. 174/2018 dikuatkan keberlakuannya berdasarkan Putusan No. 79/2021. Sehingga setiap tindakan dan perbuatan TERGUGAT IV yang dilakukan untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining adalah sah secara hukum.

Halaman 216 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Bahwa Akta No. 174/2018, AJB No. 175/2018, dan AJB No. 176/2018 adalah akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna hal mana telah disetujui dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dikuatkan lagi berdasarkan Putusan No. 79/2021.
128. Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERGUGAT IV terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “adanya suatu perbuatan melawan hukum”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Kedua: Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain, TIDAK TERPENUHI

129. Bahwa, unsur menimbulkan kerugian kepada orang lain terbukti tidak terpenuhi karena faktanya sama sekali tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dari tindakan TERGUGAT IV.
130. Bahwa, TERGUGAT IV dengan tegas menolak dalil kerugian yang disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam halaman 12 sampai dengan halaman 14 Gugatannya, sebagai berikut:

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 24, halaman 12:

“24. ... sehingga Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat I, dan Tergugat III telah mengangkut dan menjual Bahan Baku Nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton milik Penggugat (PT. MANUSELA PRIMA MINING) kepada Turut Tergugat III ...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 25, halaman 12-13:

“25. Bahwa Penjualan bahaan baku Nikel (ore) milik Penggugat oleh Tergugat IV dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat III dan Tergugat I kepada Turut Tergugat III dan telah dibayar melalui transfer Bank dari Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat III yang bertindak sebagai Direktur PT. Manuslea Prima Mining...”

Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 27, halaman 13-14:

“27. Bahwa karena uang penjualan bahan baku Nikel (Ore) oleh Tergugat IV dengan apliasinya adalah Tergugat I dan Tergugat Halaman 217 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



III kepada Turut Tergugat III adalah milik yang sah dari Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utamanya adalah FARIDA ODE GAUW sehingga telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang secara tegas berbunyi: : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat III harus dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat uang berjumlah Rp. 17.752.051.034.091,- (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen).”

131. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan secara tidak berdasar dan menyesatkan atas tindakan TERGUGAT I padahal perbuatan dan kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* faktanya tidak pernah terjadi dan wajib dibuktikan. Sehingga, PENGGUGAT tidak pernah mengalami kerugian atas penjualan bahan baku nikel (ore) karena setiap bahan baku nikel (ore) yang diproduksi dari wilayah pertambangan PT Manusela Prima Mining adalah milik perseroan bukan orang perorangan. Selanjutnya, FARIDA ODE GAWU (*in casu* PENGGUGAT) bukanlah Direktur Utama PT Manusela Prima Mining sejak dilakukan perubahan susunan kepengurusan perseroan PT Manusela Prima Mining pada tanggal 14 Maret 2018 melalui Akta No. 174/2018 dan PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) juga bukan pemilik bahan baku nikel (ore) sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*.
132. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa TERGUGAT IV mewakili PT Manusela Prima Mining tidak pernah mengadakan penjualan dan menerima hasil penjualan bahan baku nikel (ore) sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo*. Terlebih lagi, PENGGUGAT tidak secara rinci menjelaskan informasi mengenai pemilik rekening Bank Artha Graha Internasional sebagai penerima uang hasil penjualan bahan baku nikel (ore).
133. Bahwa PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) menyatakan bahwa PT Manusela Prima Mining menderita kerugian (*quod non*), hal tersebut
- Halaman 218 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah klaim yang tidak berdasar karena PENGUGAT tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menyatakan PT Manusela Prima Mining mengalami kerugian dengan seolah-olah menjadi Direktur Utama PT Manusela Prima Mining. Bahwa semua pengakuan PENGUGAT dalam Gugatan a quo yang mengaku sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining adalah tidak benar dan tidak berdasar berdasarkan Akta No. 174/2018 dan Putusan No. 79/2021.

134. Oleh karena itu, TERGUGAT IV terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “menimbulkan kerugian kepada orang lain”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Ketiga: Terdapat Hubungan Sebab Akibat antara Perbuatan dan Kerugian, TIDAK TERPENUHI

135. Bahwa, unsur terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian terbukti tidak terpenuhi karena sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dalam Jawaban ini, TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan PENGUGAT tidak menderita kerugian apapun.
136. Bahwa, PENGUGAT di dalam Gugatannya hanya menyimpulkan secara langsung bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT (*quod non*), tanpa uraian dan penjelasan yang berdasar hukum dan fakta-fakta yang sebenarnya mengenai tindakan dan bentuk kerugian apa yang diderita oleh PENGUGAT.
137. Oleh karena itu, TERGUGAT IV terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dari PENGUGAT ditolak seluruhnya.

Unsur Keempat: Karena Kesalahannya, TIDAK TERPENUHI

138. Bahwa, unsur karena kesalahannya terbukti tidak terpenuhi karena TERGUGAT IV tidak melakukan kesalahan apapun yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.
139. Dalam hal ini, TERGUGAT IV diangkat sebagai Direktur secara sah pada PT Manusela Prima Mining sebagaimana ditentukan dalam Akta No. Halaman 219 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



174/2018 dan dikuatkan melalui Putusan No. 79/2021, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV sebagai Direktur PT Manusela Prima Mining adalah sah secara hukum dalam kewenangannya sebagai pengurus perseroan.

140. Oleh karena *itu*, TERGUGAT IV terbukti tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur “karena kesalahannya”, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil PENGGUGAT ditolak seluruhnya. Malahan, PENGGUGAT lah yang sedang berusaha untuk mengaburkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terkait kepengurusan PT Manusela Prima Mining.

141. Berdasarkan seluruh uraian dalam tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. TERGUGAT IV **terbukti tidak melanggar hukum** atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. PENGGUGAT **terbukti tidak menderita kerugian** apapun;
- c. TERGUGAT IV **terbukti tidak melanggar hukum** yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT; dan
- d. TERGUGAT IV **terbukti tidak melakukan kesalahan** yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

142. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT karena TERGUGAT IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT.

F. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TUNTUTAN KERUGIAN TIDAK BERDASAR HUKUM

143. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan yang diajukan PENGGUGAT karena tuntutan kerugian dalam Gugatan *a quo* tidak dirinci dan tidak berdasar.

144. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* yang menyatakan bahwa menderita kerugian dan harus membayar segala biaya yang timbul dalam Gugatan *a quo*, sebagaimana dikutip di bawah ini:

Halaman 220 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Dalil Gugatan dalam Pokok Perkara, bab II, paragraf 26, halaman

13:

"26. Bahwa bila uang Rp.17,260,137,129,00,- (Tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta, seratus tiga puluh tujuh ribu, seratus dua puluh Sembilan Rupiah), tersebut dibayarkan kepada Penggugat melalui Rekening PT. Manusela di BRI No Rekening: : 497 4000-0021.6303, selanjutnya oleh Penggugat di Depositkan, dengan bunga deposito tenor 24 dan 36 bulan yaitu 2,85%, terhitung dari Januari 2021 s/d 1 Maret 2023 atau 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun, maka perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tenor 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan = $2,85\% \times \text{Rp.17,260,137,129,00,-} = \text{Rp.491.913.905,091,-}$ dengan demikian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah $\text{Rp.17.260.137.129,00,-} + \text{Rp.491.913.905,091,-} = \text{Rp.17,752,051,034,091,-}$ (Tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen)."

145. Bahwa kerugian yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut sangat tidak berdasar dan tidak rinci, setidaknya-tidaknya dengan fakta-fakta hukum sebagaimana di bawah ini:

- PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) yang secara tidak sah dan melawan hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining berdasarkan Akta No. 1/2020 yang telah dinyatakan batal demi hukum, tidak memiliki kerugian apapun.
- Bahwa PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) tidak berwenang untuk menyatakan PT Manusela Prima Mining mengalami kerugian, karena alas hak PENGGUGAT yang secara melawan hukum menyatakan dirinya sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining dengan merujuk kepada Akta No. 1/2020 telah dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Putusan No. 79/2021 yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa PENGGUGAT (*in casu* FARIDA ODE GAWU) mengakui Akta No. 174/2018, Akta No. 175/2018, dan Akta No. 176/2018 adalah sah dan mengikat secara hukum, serta membatalkan Akta No. 1/2020.

Halaman 221 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) mengakui TERGUGAT IV merupakan Direktur tunggal yang sah berdasarkan hukum untuk bertindak atas nama dan menjalankan kegiatan usaha PT Manusela Prima Mining serta TERGUGAT IV tidak pernah mengadakan dan membuat perjanjian apapun dengan PT Satya Karya Mineral (*in casu* TURUT TERGUGAT III).

146. Bahwa kemudian, perhitungan kerugian PENGGUGAT dalam dalil Gugatan *a quo* di atas juga ternyata tidak jelas tanpa ada dasar hukum atau rujukan aturan yang tegas dan jelas. Selain itu, PENGGUGAT juga tidak merinci kerugian yang dituntut tersebut dan tuntutan kerugian PENGGUGAT juga tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas.

147. Padahal, dalam menuntut suatu kerugian, PENGGUGAT wajib menguraikan dasar besaran tuntutan kerugian tersebut terdiri dari hal-hal apa saja, sehingga timbul nilai yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana tuntutan kerugian dari PENGGUGAT. Dalam hal ini, PENGGUGAT telah gagal menguraikan hal tersebut.

148. Bahwa kegagalan PENGGUGAT untuk menguraikan nilai kerugian secara jelas berdasarkan rujukan aturan yang tegas karena faktanya PENGGUGAT memang tidak menderita kerugian apapun. Terlebih lagi, dasar kerugian PENGGUGAT mengenai penjualan bahan baku nikel (*ore*) tersebut menjadi tidak berdasar dan sepatutnya harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya.

149. Oleh karena itu, tuntutan kerugian PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena tidak didasarkan atas fakta dan dasar hukum yang jelas. Hal ini konsisten dengan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung atas perkara-perkara serupa, antara lain sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546K/Sip/1970 tertanggal 28

Oktober 1970:

“Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

Halaman 222 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459K/ Sip/ 1975 tertanggal

18 September 1975:

*"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, **bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.**"*

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 598K/Sip/1971 tertanggal 18

Desember 1971:

*"dalam persidangan pengadilan ternyata **penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat** karena tidak berhasil membuktikannya, **maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan penggugat tersebut.**"*

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 117K/Sip/1971 tertanggal 02

Juni 1971

*"suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, **pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya.** Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, **maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.**"*

150. Berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak tuntutan kerugian dari PENGGUGAT karena tuntutan kerugian tersebut tidak berdasar hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.

G. TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA SEPATUTNYA DITOLAK

151. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan, karena dasar tuntutan sita jaminan (conservatoir beslag) tidak berdasar hukum sehingga sepatutnya ditolak, sebagaimana akan kami uraikan lebih lanjut.

Halaman 223 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya karena tidak berdasar hukum.
153. Bahwa, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PENGUGAT tidak sesuai dengan syarat peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg, yang menyatakan sebagai berikut:
- “Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”*
154. Bahwa, berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg di atas, PENGUGAT dan TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan sebagai debitur dan kreditur sehingga syarat untuk peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak terpenuhi.
155. Bahwa, sita jaminan (*conservatoir beslag*) dijatuhkan apabila terdapat adanya sangka usaha dari debitur untuk menggelapkan barang bergerak atau tidak bergerak. Dalam hal ini, perlu kami sampaikan kembali, TERGUGAT IV adalah Direktur yang sah secara hukum atas PT Manusela Prima Mining sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 174/2018.
156. Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena dalil sebagaimana disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya tidak berdasar hukum.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan

Halaman 224 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi relatif TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT IV.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT.
2. Menyatakan TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menolak tuntutan ganti kerugian materiel dan imateriel yang diajukan oleh PENGGUGAT.
4. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah ***Tidak Benar dan Keliru.***

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa kami selaku Tergugat V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan Penggugat.
- Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan keliru serta tidak berdasarkan hukum atau aturan yang sesuai dengan

Halaman 225 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok gugatannya sebagaimana landasan hukum yang menjadi dasar acuan kami sebagai berikut :

- a. Proses kegiatan yang kami laksanakan telah berpedoman pada Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- b. Dalam Kaitannya dengan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang diberikan kepada kapal-kapal dimaksud, merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan RI nomor PM.82 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Surat persetujuan berlayar sebagaimana saat ini telah diubah dengan PM. 28 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan.
- c. Keseluruhan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar terhadap kapal-kapal tersebut telah kami laksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM.82 Tahun 2014 yang berlaku pada saat itu, maupun PM.28 tahun 2022 yang berlaku saat ini.
- d. Surat Persetujuan Berlayar diberikan, karena seluruh unsur Kelaiklautan kapal telah terpenuhi, yaitu berkaitan dengan Cuaca Laut, Surat Permohonan, Surat Pernyataan Nakhoda, Dokumen Kapal yang lengkap dan Masih Berlaku, Dokumen Pengawakan Kapal yang lengkap dan masih berlaku, Dokumen Muatan yang sesuai dengan kondisi muatan yang ada, pelunasan Tagihan PNPB yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian perhubungan, serta dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- e. Berkaitan dengan proses Penerbitan Surat persetujuan Berlayar pada saat itu, kami juga memiliki dokumen-dokumen atau surat-surat sebagai dokumen tambahan, yaitu :
 - Surat Gubernur Maluku nomor 640/100 tanggal 11 Januari 2021 perihal Penarikan Surat Gubernur Maluku nomor 540/3727 tanggal 07 Desember 2020 yang menjelaskan perubahan susunan pemegang saham dan susunan Direksi serta Dewan Komisaris PT. Manusela Prima Minning.
 - Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 540/40 tanggal 16 Januari 2021 perihal Penarikan Surat Sekda Nomor 553.1/1578 tanggal 28 November 2020 Menyangkut Halaman 226 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Ijin Kegiatan Pemuatan Nikel pada lokasi PT. Manusela Prima Mining.

- Bukti Pembayaran Royalti Provisional kepada Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral Dan Batu Bara.
- Surat keterangan Asal Barang dari pemohon.
- Surat Pernyataan Bermeterai dari pemohon Bahwa Siap bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang timbul dikemudian hari yang disebabkan atas keberangkatan kapal-kapal tersebut diatas yang berkaitan dengan muatan kapal.

f. Surat Persetujuan Berlayar atas kapal-kapal tersebut, diterbitkan secara manual dan ditanda tangani oleh petugas pengawas/Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Waisala yang ditunjuk oleh Kepala kantor Pelabuhan kelas III Kairatu selaku perpanjangan tangan pimpinan di wilayah kerja dimaksud.

g. Jadi dapat kami sampaikan, Yang Kami laksanakan telah sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi kami sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran serta aturan-aturan turunannya sebagai dasar pedoman pelayanan kami. Diluar dari aturan-aturan tersebut, kami tidak memiliki kewenangan untuk berasumsi maupun menerjemahkan aturan lainnya.

Maka berdasarkan keseluruhan penjelasan yang telah kami sampaikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN Drh, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah Keliru dan tidak sesuai.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 227 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat atas diri Turut Tergugat I yang tidak berdasar fakta, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 20, angka 21 dan angka 22 Gugatan Penggugat sepanjang mengenai perbuatan Turut Tergugat I dalam kedudukan dan kewenangan dalam Jabatan Sebagai Gubernur Maluku, maka secara tegas Turut Tergugat I menyatakan seluruh perbuatan Turut Tergugat I adalah sah dan memiliki kekuatan hukum dan sudah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa Surat Turut Tergugat I Nomor 540/190, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penarikan Surat Gubernur Maluku Nomor 540/3727 tanggal 07 Desember 2020 dan Surat Turut Tergugat I Nomor 540/3727 tanggal 07 Desember 2020 perihal Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Operasi Produksi yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining secara substansi tidak memuat persetujuan dan/atau menyetujui Susunan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining akan tetapi substansi surat tersebut adalah jawaban atas Surat Bupati Seram Bagian Barat Nomor 540/04 tanggal 09 Januari 201 perihal Mohon Penarikan Kembali Surat Gubernur Maluku Nomor 540/3727 tanggal 07 Desember 2020 yang mana PT. Manusela Prima Mining dapat kembali melaksanakan kegiatan Operasi sesuai Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Manusela Prima Mining.
4. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I adalah tidak sama sekali melampaui kewenangan dan/atau sewenang-wenang namun sebaliknya semua yang dilakukan adalah sesuai dengan kedudukan dan kewenangan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Bahwa untuk itu terhadap seluruh dalil-dalil yang menyangkut Perbuatan Turut Tergugat I oleh Penggugat adalah Sesutu yang tidak berdasar dan

Halaman 228 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keliru dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam profesi maka haruslah dalil-dalil penggugat bersandar pada Putusan Lembaga Etika atau sebutan lain dari masing-masing profesi, sehingga dengan sendirinya itu menjadi benar dan tepat dan dapat diterima, sepanjang tidak dipenuhi maka dalil-dalil penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo.
 7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang belum ditanggapi Turut Tergugat I sepanjang mengenai Turut Tergugat I, Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil tersebut karena sungguh tidak berdasar dan harus ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, maka Turut Tergugat I mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
3. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (et aequo ex bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa, TERGUGAT II secara **tegas menolak setiap dan seluruh dalil-dalil** yang diajukan PENGGUGAT di dalam Gugatan, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam Jawaban ini.

V. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF : PENGADILAN DATARAN HUNIPOPUPU TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA A QUO

1. Bahwa Penggugat telah salah dan keliru mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Dataran Honipopu terkait Kepemilikan Saham, *Halaman 229 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan Saham dan Perubahan Organ Perseroan Terbatas PT. Manusela Prima Mining sebagaimana Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining dengan Akta 174 tertanggal 14 Maret 2018, dan Jual Beli Saham sebagaimana Akta Nomor 175 dan Nomor 176 Tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid pada tanggal 14 Maret 2018 tersebut;

2. Bahwa Didalam dalil gugatan Penggugat angka 6, halaman 4,5 dan angka 7, halaman 5: Penggugat telah mempermasalahkan Kepemilikan Saham, Peralihan Saham dan Perubahan Direksi PT. Manusela Prima Mining yang sepatutnya telah diketahui oleh Penggugat telah terjadi Peralihan Hak dan Perubahan Organ PT. Manusela Prima Mining atas Rapat yang digelar oleh Penggugat dan Pemegang Saham atas nama Jonadab Philips Alex Kakisina sebagaimana Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining dengan Akta Nomor 174, Nomor 175 dan Nomor 176 masing-masing tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid secara patut dan sah menurut hukum;

Dalil Posita Penggugat angka 6 dikutip :

Diubah oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dialmarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid,SH.MK.n berdasarkan akta dibawah tangan 14 maret 2018 tanpa adanya panggilan RUPS dari PT.Manusela Prima Mining dan Pemegang Saham yaitu Jonadab Philips Alex Kakisina dan Farida Ode Gawu untuk melaksanakan RUPS ditempat kedudukan Persero di Piru, selanjutnya diperbaharui dan disahkan kembali oleh Notaris Ovanatalia,SH.M.Kn yang didalam jabatannya sebagai Kuasa Direktur Tergugat I, sehingga Komposisi Kepengurusan dari Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah sebagai berikut :

- a. PT. Bina Sewangi Raya beralamat di Jakarta Selatan. Klasifikasi saham Seri A sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham = Rp. 350.000.000,-

Halaman 230 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Farida Ode Gawu beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat .
Klasifikasi Saham Seri B sebanyak 1.500 (seribu lima ratus)
lembar saham = Rp. 150.000.000,-

c. Dst.....

d. Dst...

Dimana Tergugat II dan Tergugat IV adalah karyawan PT.
Bina Sewangi Raya dan Tergugat I sebagai **Pemegang Saham 3.500 lembar atau 70 %...**

3. Bahwa perubahan Pemegang Saham sebagaimana posita gugatan penggugat angka 6 tersebut didasari atas Jual Beli Saham antara Penggugat bersama dengan Pemegang Saham Jonadab Philips Alex Kakisina kepada Tergugat I, sehingga total saham yang dijual kepada Tergugat I adalah sebesar 3.500 lembar saham Seri A atau setidaknya sebesar 70 persen, dan akta mana dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid dengan akta Nomor 175 dan Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018;

4. Bahwa sesuai Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tertanggal 14 Maret 2018 dan Akta Jual Beli Saham No. 176 tertanggal 14 Maret 2018, para pihak PENGUGAT (*in casu* Farida Ode Gawu) dan Jonadab Philips Alex Kakisina (atau dikenal juga dengan Jonadab Philips Alex Kakisina) sudah bersepakat dengan PT Bina Sewangi Raya (*in casu* TERGUGAT I) untuk memilih tempat tinggal yang tetap atau domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam menyelesaikan segala permasalahan tentang jual beli saham dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dikutip di bawah ini.

Pasal 5 AJB No. 176/2018: Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, **kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.**"

Pasal 5 AJB No. 175/2018: Tentang jual beli Saham tersebut dengan segala akibat dan pelaksanaannya, **kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Ambon.**"

Halaman 231 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Oleh karena, terdapat Kesepakatan Para Pihak dalam hal ini Penggugat (In Casu Farida Ode Gawu) dengan Tergugat I (In casu PT. Bina Sewangi Raya), sebagaimana tersebut pada pasal 5 Akta Jual Beli Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018, maka sepatutnya menurut hukum Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Ambon dan bukan Pengadilan Dataran Hunipopu. Atau dengan kata lain, apabila para pihak telah memilih tempat tinggal, maka Penggugat harus mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih (vide pasal 5 Akta Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018).

TURUT TERGUGAT II BERDOMISILI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI AMBON.

6. Fakta bahwa Turut Tergugat II PT. Vinici Inti Lines berkedudukan pada wilayah hukum pengadilan Negeri Ambon, dengan alamat Jalan Dr. Siwabessy RT.004/RW 003 Kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe-Kota Ambon.
7. Oleh karena tempat kedudukan Turut Tergugat II berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Halmana sesuai dengan pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement, S 1941: 44 ("HIR") yang secara jelas menyatakan bahwa **gugatan harus diajukan di pengadilan sesuai dengan domisili hukum dari pihak tergugat.**

Hal tersebut kami kutip sebagai berikut:

*"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk wewenang mengadili pengadilan negeri dimasukkan dengan surat permohonan yang ditandatangani penggugat atau kuasanya menurut Pasal 123, kepada **ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam** atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebenarnya."*

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim, berkenan Memutus Perkara A quo dengan
Halaman 232 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang mengadili perkara ini.

B. SURAT KUASA PENGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 16 Maret 2023, Cacat Formil karena bertentangan dengan SEMA 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
2. Bahwa didalam Surat Kuasa PENGUGAT secara tegas menyatakan memberikan kuasa untuk melakukan gugatan kepada pihak-pihak namun tidak jelas siapa pihak yang digugat, begitu pula dengan Objek Sengketa yang dipermasalahkan didalam dalil gugatan aquo justru berbeda dengan Surat Kuasa yang diberikan. dan tidak termasuk Kewenangan dari Penerima Kuasa.
3. Bahwa Surat Kuasa Penggugat pada hal pertama berbunyi : *"Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam perkara antara **PT. MANUSELA PRIMA MINING** sebagai Penggugat Melawan **PT. BIMA SEWANGI RAYA** dkk sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk sebagai Para Turut Tergugat ..."* dengan **OBJEK SENGKETA** adalah Pengangkutan 3 (tiga) ton bahan baku nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton, dst..

Sedangkan pada Identitas Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa tersebut tercantum :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Farida Ode Gawu
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta/Direktur Utama PT.Manusela Prima Mining
Alamat	: Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Halaman 233 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



4. Berdasarkan Surat Kuasa tersebut maka Pihak yang digugat adalah PT **BIMA SEWANGI RAYA dkk** sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku **dkk** sebagai Turut Tergugat. hal ini membuktikan secara formil terhadap Surat Kuasa yang diberikan tidak memperlihatkan secara jelas dan terang identitas orang atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan Turut Tergugat, namun Penggugat hanya menyebut dengan sebutan dkk; hal sama juga terlihat pada penyebutan Identitas Tergugat PT. **Bima Sewangi Raya**, padahal dalam perkara a quo yang ada adalah PT. Bina Sewangi Raya.

Begitu pula dengan Identitas Penggugat : Farida Ode Gawu memberikan Kuasa selaku Pribadi, namun didalam surat Kuasanya memberikan Kuasa kepada Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membuat dan menandatangani gugatan serta mendaftarkanya di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dalam **perkara antara PT.Manusela Prima Mining sebagai Penggugat** melawan PT. Bima Sewangi Raya. Dengan demikian surat Kuasa Penggugat (In casu Farida Ode Gawu) tidak jelas dan cacat formil.

5. Bahwa Selanjutnya secara tegas Penggugat telah membatasi sesuatu hal yang konkrit menurut Penggugat, dengan menyebutkan Pemberian Surat Kuasa dengan **Objek Sengketa** dalam perkara a quo adalah **Pengangkutan 3 (tiga) ton bahan baku nikel...** Artinya Penggugat telah membatasi pelimpahan kewenangan kepada Kuasa Penggugat terbatas pada Objek Sengketa tersebut. Faktanya pengugat didalam posita gugatannya justru mendalilkan kepemilikan dan peralihan saham serta Perubahan Susunan anggota direksi yang tidak termasuk dalam lingkup Kuasa yang diberikan sebagaimana Surat Kuasa Penggugat.

6. Bahwa merujuk pada fakta tersebut diatas, Surat Kuasa PENGGUGAT adalah cacat formil dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga sebagaimana dikuatkan dan diatur dalam SEMA 7/2012, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

SEMA 7 Tahun 2012, pada halaman 50:

“SUB KAMAR PERDATA UMUM :

...

Halaman 234 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



V. **Tentang surat kuasa** yang telah menyebutkan untuk digunakan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali, disepakati :

...

d. Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan **“pokok sengketa”**. **Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima.”...**

7. Dengan begitu, karena Surat Kuasa PENGGUGAT dalam penyebutan para pihak tidak menyebutkan secara lengkap dan hanya menyebutkan “dkk” sebagai pengganti penyebutan pihak-pihak di dalam Gugatan *a quo*, serta *Objek Sengketa* atau *Pokok Sengketa* hanya pada Pengangkutan 3 (tiga) ton bahan baku nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton, maka Surat Kuasa PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima. Dan/atau setidaknya tidak memenuhi syarat sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

C. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena terbukti didalam dalil-dalil gugatan Penggugat mempermasalahkan adanya Akta Nomor 174 Tertanggal 14 Maret 2018 yang pada pokoknya terjadi Peralihan Kepemilikan Saham dan perubahan Organ PT. Manusela Prima Mining dan menyebutkan perbuatan mana dilakukan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid sebagaimana dalil Penggugat angka 6-7 halaman 4-6, angka 10 halaman 7, angka 13 halaman 8, angka 15 halaman 8, dan angka 24 halaman 11, dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum Penggugat harus menarik pihak lain yakni Notaris Abdul Rasyid sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Penggugat juga telah mendalilkan adanya Perbuatan Tergugat I yang mengajukan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining kepada Kementerian Hukum dan Ham, Sebagaimana dalil Penggugat angka 16 halaman 9; dan terbukti secara resmi dan sah menurut hukum Kementerian Hukum dan HAM
Halaman 235 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



telah menerima dan mengesahkan perubahan anggaran dasar tersebut, maka sepatutnya Penggugat wajib menarik Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai pihak dalam perkara a quo.

3. Bahwa fakta lain adalah PT. Vinici Inti Lines (in casu Turut Tergugat II) bukanlah pihak yang melakukan Charter Party dengan Shipper sebagai pemilik Ore, dan dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai agen yang ditunjuk oleh PT. Perusahaan Pelayaran GURITA LINTAS SAMUDERA sebagai pemilik Kapal. dan/atau setidaknya yang melakukan pemuatan ore tersebut bukanlah Turut Tergugat II melainkan pihak lain; dan sepengetahuan Turut Tergugat II yang melakukan perjanjian pemuatan ore dengan PT. Perusahaan Pelayaran Gurita Lintas Samudera dengan demikian adalah Penggugat (In Casu farida Ode Gawu sendiri). Dengan demikian sepatutnya pihak yang harus digugat adalah PT. Perusahaan Pelayaran GURITA LINTAS SAMUDERA
4. Bahwa, terdapat berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dalam suatu gugatan, sebagaimana kami kutip di bawah ini:

Yuridprudensi MA No. 437 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975

disebutkan "Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.98/tahun 1952-Pdt. tanggal 7 November 1956.

Kaidah Hukum : Gugatan yang petitumnya mohon agar Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasar atas tidak sahnya penjualan tambak itu kepada sipembeli (Tergugat), harus dinyatakan "tidak dapat diterima", dengan pertimbangan bahwa dalam gugatan pihak penjual tanah tambak tidak ditarik sebagai "Turut Tergugat"

Halaman 236 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Yurisprudensi Mahkamah Agung No.938 K/Sip/1971, tanggal
4 Oktober 1972

Kaidah Hukum : Jual beli antara Tergugat asal dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1078 K/Sip/1972
tertanggal 11 November 1975:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Bahwa Tergugat II pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia meminta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini; Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima."

5. Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dalil eksepsi dari Turut Tergugat II diatas, maka terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dan Menteri Hukum dan HAM RI serta pihak Pemilik Kapal yang melakukan Charter Party. Dengan demikian Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. EKSEPI GUGATAN PENGGUGAT NE BIS IN IDEM

1. Bahwa sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Ne Bis In Idem, sebab terhadap Perkara yang sama telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Farida Ode Gawu atas perbuatannya bersama-sama dengan Notaris Mia Rochdiana Setianingsih.SH.MKn telah digugat di Pengadilan atas diterbitkannya akta nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 237 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Gugatan dari PT. Bina Sewangi Raya selaku Pemegang Saham Pengendali sebagaimana Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid.SH.MKn 174, 175 dan 176 Tanggal 14 Maret 2018 telah mengadili dan memeriksa dan memutus perkara Nomor: 79/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL tanggal 27 September 2021 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

I. DALAM KONPENSASI :

Tentang Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat-II, III dan IV tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebahagian;
2. Menyatakan (i) Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (ii) Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan (iii) Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang tidak teliti dan tidak hati-hati dalam membuat dan mengeluarkan Akta Notaris No. 1, tanggal 01 Oktober 2020 dan tindak lanjutnya dalam memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.TAHun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan Pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020, hal mana Tergugat-I tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kepemilikan saham dan susunan para pemegang saham sah dan terbaru dalam TURUT TERGUGAT-II

Halaman 238 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



berdasarkan Berita Acara Rapat PT MANusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan HASbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di JAKARTA Selatan, jo, Surat No. AHU-AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MANusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03.0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT MANusela Prima Mining tertanggal 16 MARET 2018 yang ada dalam system administrasi Hukum Umum dari TURUT TERGUGAT-I, adalah suatu perbuatan melawan hukum.

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-II yang menghadap TERGUGAT-I dalam pembuatan Akta No. 01 tahun 2020 tanggal 01 Oktober 2020 dengan memberikan keterangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, serta mengabaikan keberadaan Berita Acara Rapat PT MANusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan HASbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di JAKARTA Selatan, jo, Surat No. AHU-AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MANusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03.0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT MANusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemegang saham sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham seri A dalam TURUT TERGUGAT-II, sehingga PENGUGAT kehilangan hak kepemilikan atas saham dalam TURUT TERGUGAT-II, sehingga PENGUGAT kehilangan hak kepemilikan atas saham dalam TURUT TERGUGAT-II secara melawan hukum, adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-III yang menerima pengalihan saham secara melawan hukum dan menerima pengangkatan TERGUGAT-III sebagai direktur dalam TURUT TERGUGAT-II berdasarkan rapat yang tidak pernah diberitahukan maupun disetujui oleh PENGUGAT sebagai pemegang saham mayoritas

Halaman 239 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari TURUT TERGUGAT –II berdasarkan Berita Acara Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan HASbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di JAKARTA Selatan, jo, Surat No. AHU-AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MANusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03.0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT MANusela Prima Mining tertanggal 16 MARET 2018, adalah perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-IV yang menerima pengangkatan TERGUGAT-IV sebagai komisaris dalam TURUT TERGUGAT-II berdasarkan rapat yang tidak pernah diberitahukan maupun disetujui oleh PENGUGAT sebagai pemegang saham mayoritas yang sah dari TURUT TERGUGAT-II berdasarkan Berita Acara RAPAT PT MANusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, yang dibuat dihadapan HASbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di JAKARTA Selatan, jo, Surat No. AHU-AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MANusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat No. AHU-AH.01.03.0113771 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT MANusela Prima Mining tertanggal 16 MARET 2018, adalah suatu perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV sehubungan dengan pembuatan dan akibat hukum dari perbuatan: (i) Akta Notaris No.1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (ii) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.TAHun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan (iii) Pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020, yang secara melawan hukum menghilangkan hak kepemilikan saham

Halaman 240 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Akta Notaris No.1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum.
9. Memerintahkan TURUT TERGUGAT-I untuk membatalkan, mencoret dan menghapus setiap dan seluruh data dan informasi terkait dengan (i) Akta Notaris No.1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Mia Rochdiana Setianingsih, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (ii) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.TAHun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan (iii) Pemberitahuan perubahan data perseroan berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0394311 tanggal 5 Oktober 2020, pada system Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Menghukum TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, TERGUGAT-III dan TERGUGAT-IV untuk mengganti kerugian materiekl kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
11. Menyatakan TURUT TERGUGAT-I dan TURUT TERGUGAT-II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
12. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat-II, III dan IV dalam Rekonpensi/Tergugat-II, III dan IV dalam Konpensi untuk seluruhnya;

- Menghukum Para Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditaksir berjumlah Rp. 3.973.000,-

Disclaimer



Selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari para pembanding semula Tergugat – II, III, IV;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/PDT.G/2021/PN. JKT.Sel yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para pembanding semula tergugat II, III, IV untuk membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, telah dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 239 K/Pdt/2023

4. Bahwa didalam pasal 1917 KUHPerdara menyebutkan :” apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;
5. Mengenai dalil-dalil posita dari Penggugat pada hakikatnya adalah sama dengan Perkara yang telah digugat pada pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tidak terkecuali atas Kepemilikan Saham tersebut, termasuk kedudukan Penggugat (In Casu Farida Ode gawu) dalam perkara ini yang mendalilkan kedudukannya selaku Direktur Utama yang berhak atas Ore sebagaimana dalil posita penggugat angka 17 sampai 31 gugatan a quo. Dimana Penggugat mendasari dalilnya sesuai Akta Nomor 1 Tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris Mia Rochdiana Setianingsih.SH.MKn yang telah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM oleh pengadilan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Halaman 242 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Adapun pasal 1917 KUHPerd data tersebut telah diperluas dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang selengkapnya dikutip :

PERDATA

UMUM/17/SEMA 7

2012

Tahun

Nomor

Sema

SEMA 7 TAHUN 2012

Klasifikasi

Rumusan Kamar Perdata Hukum Acara
Perdata Gugatan Gugatan Ne Bis In Idem

Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Ne Bis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan:

Rumusan

- Pada Prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak
- Status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu

Keyword

Gugatan Ne Bis In Idem

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dan terbukti bahwa perkara a quo pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah patut menurut hukum apabila yang mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima karena perkara Nebis In Idem.

VI. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, hal-hal yang telah dinyatakan secara tegas dalam Eksepsi Turut Tergugat II atas Gugatan Penggugat adalah satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Turut Tergugat II dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, dan selebihnya akan

Halaman 243 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan bantahan terhadap dalil posita penggugat yang dialamatkan kepada Turut tergugat II yang dikutip sebagai berikut :

Posita Penggugat angka 18 halaman 10 :

“Bahwa Pemberian Izin berlayar kepada 3 (tiga) tongkang tersebut berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V dengan dasar surat permohonan surat Turut Tergugat II yang ditujukan kepada Tergugat V dengan Surat Nomor : 025/OPS/VII/II-2021 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat oleh Tergugat IV dengan persetujuan Turut Tergugat II selaku agen adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Oleh karena itu adalah patut dan beralasan bila Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan patut pada isi putusan dalam perkara ini”

Posita Penggugat angka 31 halaman 14 :

*“bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, **Turut Tergugat II** dan Turut Tergugat III telah merugikan Penggugat sehingga penggugat harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Dataran Hunipopu guna memperjuangkan hak penggugat atas bahan baku nikel (ore) yang diambil dan telah di Jual kepada Turut Tergugat III sehingga telah merugikan Penggugat maka adalah patut dan beralasan menurut hukum bila tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.”*

2. Bahwa dalil posita Penggugat angka 18 dan angka 31 sebagaimana tersebut diatas, adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta dan hukumnya, karena seharusnya Penggugat menarik Pemilik Kapal sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan pemuatan Ore sebagaimana posita gugatan penggugat tersebut.
3. Bahwa kedudukan dari Turut Tergugat II hanyalah Agen yang ditunjuk oleh PT. Perusahaan Pelayaran Gurita Lintas Samudera untuk memenuhi syarat formil pengajuan permohonan ijin berlayar, sepanjang Perusahaan Pemilik Kapal tidak mempunyai Kantor atau agen pada daerah pengangkut;

Halaman 244 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang melakukan Perjanjian atau Charter party dalam kaitan dengan Pemuatan dan/atau pengangkutan Ore dimaksud bukanlah pihak Turut Tergugat II, namun sepengetahuan dari Turut Tergugat II pihak yang melakukan Charter Party adalah pemilik Kapal dengan Penggugat sendiri;
5. Oleh karena perbuatan hukum yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalil angka 18 sampai dengan angka 30 diakui oleh Penggugat terjadi pada tahun 2021, maka sudah sepatutnya menurut hukum, Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mempermasalahkan ore dimaksud, karena Pemilik Saham Pengendali adalah Tergugat I (PT. Bina Sewangi Raya) maupun Direksi dari PT. Manusela Prima Mining adalah Tergugat IV (in casu Doddy Hermawan) dan bukan Penggugat (In casu Farida Ode Gawu) sebagaimana Akta Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid.SH.MKn. Halmana juga telah diperkuat dengan adanya Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menyatakan "BATAL DEMI HUKUM" Penerbitan Akta Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat oleh Mia Rochdiana Setianingsih.SH.M.Kn Notaris di Jakarta Selatan. Adapun putusan dimaksud yakni :

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.239 K/Pdt/2023 tanggal 22 Februari 2023, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.324/Pdt/2022/PT.DKI tanggal 28 Juni 2022, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.79/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL tanggal 27 September 2021;

6. Bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar, dan untuk hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat sepanjang telah terpenuhi semua persyaratan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor :PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah benar dan sah menurut hukum. Atau setidaknya tidak terdapat perbuatan dari Turut Tergugat II yang dilakukan tanpa hak dan/atau melawan hukum.

Halaman 245 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT karena TURUT TERGUGAT II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT dan/atau setidaknya semua Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka TURUT TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I s.d. Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat II ada mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Relatif dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam suatu catatan persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 R.Bg dengan amar sebagai berikut :

Halaman 246 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat II sepanjang mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Manusela Prima Mining tertanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.41 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. Manusela Prima Mining Di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku tertanggal 28 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Screenshot-screenshot faktur-faktur pembayaran tertanggal 18 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dengan nomor register 40/Pid.B/2022/PN Drh atas nama Terdakwa Markus Manuputty Alias Etus 22 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Faktur-faktur tagihan bukti PNBPN Dirjen Mineral dan Batubara, tertanggal 18 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Perjanjian antara Jonadab Philips Alex Kakisina dan Farida Ode Gawu dengan Ovanatalia dan Dessie Windasari tertanggal 14 Maret 2018 dengan lampiran legalisasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Undangan rapat oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara nomor 67.Und/MB.04/DBM.OP/2023 tertanggal 24 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Screenshot-screenshot foto rekening koran Manusela Prima Mining, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 247 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Manusela Prima Mining tertanggal 15 Oktober 2009 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
10. Surat Persetujuan Berlayar Nomor U.4/UPP.II/525/XI/2020, U.4/UPP.II/526/XI/2020 masing-masing tertanggal 20 November 2020, beserta lampirannya selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
11. Surat Persetujuan Berlayar Nomor Z512-UPP.III-KRT/01/II/2020 dan Z512-UPP.III-KRT/02/II/2021 masing-masing tertanggal 2 Februari 2021 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
12. Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Nomor 024/OPS/VIL/II-2021 tertanggal 1 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
13. Surat Penunjukkan keagenan TB.Mulberry/BG.Gurita 3008 Voy.20/20 tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
14. Surat Pengawasan Bongkar/Muat Barang Berbahaya Nomor AL.702/2/7/UPP.KRT-20 tertanggal 30 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
15. Surat Pengawasan Bongkar/Muat Barang Berbahaya Nomor AL.702/2/1/UPP.KRT-20 tertanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
16. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
17. Surat Permohonan Bantuan Penundaan Penangguhan Keberangkatan Kapal Gurita 3008 Dan 3011 Nomor 552.1/1578 tertanggal 28 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
18. Laporan Hasil Verifikasi (LHV) untuk pengangkutan dan penjualan Nomor 3111200147A/SI-MINERBA/11/2020 tertanggal 26 November 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
19. Surat Rekomendasi Nomor 543/1002/REK/VII/2018 tertanggal 18 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
20. Surat Keterangan Asal Barang Nomor SKAB 003/MPM/DMS/29/2020 tertanggal 29 November 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Halaman 248 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat perhitungan iuran tetap periode tahun 2023 PT. Manusela Prima Mining Nomor T-2660/MB.06/DBN.PL/2023 tertanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
22. Surat Keterangan Asal Barang Nomor SKAB 002/MPM/DMS/23/2020 tertanggal 23 November 2020 dan lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;
23. Screenshot-screenshot permohonan perubahan Akses User ID dan Password PT Manusela Prima Mining dalam Aplikasi MODI tertanggal 15 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;
24. Bukti pembayaran royalty provisional Perusahaan Manusela Prima Mining, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;
25. Sertifikat Clear And Clean Nomor 553/Min/12/2013 tertanggal 15 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-26;
26. Screenshot transaksi uang sebesar Rp632.016.000 (enam ratus tiga puluh dua juta enam belas ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-27;
27. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-280 Tahun 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi tertanggal 7 Agustus 2007 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-28;
28. Surat Tagihan PNPB SDA Minerba Pertama Nomor T-2660/MB.06/DBN.PL/2023 tertanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;
29. Screenshot-screenshot undangan rapat kegiatan asistensi laporan realisasi investasi Perusahaan di Provinsi Maluku, Sabtu 03 Juni 2023 di Hotel Swis-bell Ambon, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;
30. Surat Izin Penggunaan Jetty milik PT. Manusela Prima Mining Nomor 001/IPJ/IX/2023 tertanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-31;
31. Surat tindak lanjut dari surat dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tertanggal 23 Juli 2018 Nomor 140/1061/2018 tentang penyampaian keberakatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;
32. Berita acara pengembalian barang bukti tertanggal 24 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-33;
33. Surat pernyataan atas nama Doddy Hermawan tertanggal 23 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

Halaman 249 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar nomor 023/OPS/VIL/II-2021 tertanggal 1 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;
35. Surat penunjukkan keagenan TB.Marina 2218/TK.Marine Power 3067 di Pulau Seram Nomor 004/BBS-JKT/SPK/I-2021 tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-36;
36. Surat Persetujuan berlayar Nomor Z512-UPP.III-KRT/06/II/2021 dan Nomor Z512-UPP.III-KRT/05/II/2021 masing-masing tertanggal 2 Februari 2021 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;
37. Surat persetujuan berlayar Nomor Y4.3-UPP.III-WK/4898/XI/MLW-2020 dan Nomor Y4.3-UPP.III-WK/4897/XI/MLW-2020 masing-masing tertanggal 26 November 2020 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;
38. Screenshot-screenshot foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-39;
39. Screenshot-screenshot foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-40;
40. Screenshot-screenshot foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-41;
41. Screenshot-screenshot foto, selanjutnya diberi tanda bukti P-42

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis/surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-27, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, dan P-38 yang tidak diperlihatkan aslinya dan hanya berupa *fotocopy* dari *fotocopy*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi LAMBERTHUS RIRY

- Bahwa hubungan pekerjaan dengan Penggugat yang saksi maksudkan sekitar tahun 2006 ialah saksi mulai dipekerjakan oleh PT.Manusela Prima Mining dan tugas saksi adalah menjaga lokasi Perusahaan;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih bekerja pada Perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapat gaji dari Perusahaan karena saksi mempunyai hubungan satu kampung sehingga saksi dimintai tolong untuk membantu menjaga lokasi Perusahaan;
- Bahwa saksi bukan karyawan tetap pada Perusahaan tersebut;

Halaman 250 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Manusela Prima Mining mulai didirikan pada tahun 2006 dengan Akta Notaris Pattiwael di Ambon dan pada saat itu ada pengesahan dari Menkumham kemudian ketika itu saksi tidak ikut bersama dengan Penggugat ketika berproses di Notaris tetapi setelah selesai dari Notaris, Penggugat memanggil saksi untuk bekerja pada Perusahaan dan yang bersangkutan menceritakan tentang proses di Notaris dan Menkumham;
- Bahwa bukan Penggugat sendiri yang mendirikan Perusahaan tetapi Penggugat bersama dengan Philipus Kakisina yang mendirikan PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa pada tahun 2006, saksi melihat di Notaris komposisi kepengurusan Perusahaan tersebut yang mana Philipus Kakisina adalah Direktur sementara Penggugat adalah Komisaris;
- Bahwa pada saat itu Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa pemilik saham di Perusahaan tersebut adalah Philipus Kakisina dan Penggugat;
- Bahwa Perusahaan tersebut sudah pernah melakukan 2 (dua) kali pemuatan dan penjualan material nikel;
- Bahwa dalam 2 (dua) kali pemuatan dan penjualan material nikel tersebut belum ada Doddy Hermawan atau Perusahaan lain dalam proses pemuatan dan penjualan material nikel tersebut;
- Bahwa saat 2 (dua) kali pemuatan dan penjualan material nikel tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa pada tahun 2020 terjadi perubahan komposisi kepengurusan Perusahaan;
- Bahwa pada tahun 2020, Philip Kakisina meninggal dunia sehingga ada pergantian Akta Notaris yang awalnya Farida Ode Gawu yang menjadi komisaris diangkat menjadi Direktur;
- Bahwa proses perubahan komposisi kepengurusan terjadi di Notaris Ibu Mia yang berada di Jakarta;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan Akta Notaris tersebut kepada saksi pada pertengahan tahun 2020 dan yang saksi lihat pada saat itu Penggugat sebagai Direktur Utama, Rafles sebagai Direktur dan Ayu sebagai Komisaris;

Halaman 251 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perubahan komposisi kepengurusan perusahaan yang direktur utamanya Penggugat, perusahaan sempat melakukan pemuatan yang ke-3 (ketiga) kalinya tetapi tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai direktur utama;
- Bahwa PT. Manusela Prima Mining telah memiliki izin operasi pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Seram Bagian Barat dengan luas sekitar 4.300 Ha (empat ribu tiga ratus hektar);
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi tentang izin dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan dari Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa setahu saksi dalam 2 (dua) kali pemuatan material nikel tersebut telah mendapatkan izin dari kesyabandaran Waisala;
- Bahwa lokasi obyek milik PT. Manusela Prima Mining berada di Gunung Tinggi dan Kobar dan 2 (dua) lokasi tersebut berada dalam satu izin lokasi;
- Bahwa pada saat persiapan proses pemuatan material nikel yang ke-3 (tiga) yang terdiri dari 3 (tiga) tongkang (pontoon) di lokasi Kobar. Tiba-tiba datang sekelompok orang lain dan langsung melepas 3 (tiga) tongkang (pontoon) tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat selaku direktur PT. Manusela Prima Mining, kemudian yang datang pada saat itu diantaranya adalah Kabag Ops Polres Seram Bagian Barat, Pak Doddy Hermawan dan Bupati Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi mengetahui ketiga 3 (tiga) tongkang (pontoon) tersebut dilepas dari pelabuhan Kobar dan yang melepas 3 (tiga) tongkang (pontoon) tersebut dari pelabuhan Kobar adalah Bupati Seram Bagian Barat, Kabag Ops Polres Seram Bagian Barat dan Doddy Hermawan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara pidana mengenai pencurian material nikel milik PT. Manusela Prima Mining dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada yang melakukan upaya hukum;
- Bahwa dalam perkara tersebut ada barang bukti berupa material nikel yang dicuri oleh Terdakwa kemudian dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penggugat selaku direktur PT. Manusela Prima Mining;

Halaman 252 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Ayu selaku komisaris mengatakan kepada saksi bahwa dalam pemuatan material nikel yang ke-3 (ketiga), 3 (tiga) tongkang (ponton) tersebut telah dijual kepada pihak lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak dikirim ke rekening milik PT. Manusela PrimaMining yang direktornya adalah Penggugat tetapi ke rekening Bank Arta Graha milik perusahaan lain, selanjutnya Ibu Ayu juga menyampaikan kepada saksi bahwa hasil penjualan 3 (tiga) tongkang (ponton) tersebut adalah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah);
- Bahwa pada pemuatan material nikel yang ke-3 (ketiga) tersebut diangkut dari lokasi di Kobar;
- Bahwa dalam pemuatan material nikel tersebut seingat saksi, Kabag Ops Polres Seram Bagian Barat menyampaikan bahwa keberangkatan 3 (tiga) tongkang (ponton) material nikel pada pemuatan yang ke-3 (ketiga) tersebut berdasarkan surat perintah dari Gubernur Maluku);
- Bahwa saat itu sempat ditunjukkan suratnya tetapi saksi tidak melihat secara jelas karena posisi saksi berdiri agak kejauhan kemudian saat itu saksi langsung menelepon Penggugat untuk menanyakannya tetapi Penggugat menyampaikan tidak ada izin apapun dari perusahaan untuk melepas 3 (tiga) tongkang (ponton) berisi material nikel tersebut;
- Bahwa di tahun 2023 sudah ada 2 (dua) undangan kegiatan dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan saksi ikut menghadirinya kemudian disana ditanyakan tentang kendala-kendala apa yang dihadapi oleh PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi diperbantukan di PT. Manusela Prima Mining dan ditugaskan sebagai pengawas di perusahaan tersebut untuk mengawasi lokasi tambang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai perjanjian kerja dengan PT. Manusela Prima Mining maupun dengan Penggugat akan tetapi karena saksi dan Penggugat berasal dari kampung yang sama maka saksi dipercayakan untuk mengawasi lokasi tambang;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti kegiatan atau rapat dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) ada surat kuasa yang diberikan kepada saksi untuk mewakili perusahaan;

Halaman 253 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di pekerjaan oleh PT Manusela Prima Mining sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini tetapi tidak ada surat pengangkatannya melainkan hanya berdasarkan kepercayaan karena saksi dan Penggugat berasal dari kampung yang sama;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam proses pendirian PT. Manusela Prima Mining tetapi Penggugat yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat proses pengesahan akta pendirian perusahaan tetapi hanya ditunjukkan akta pendirian perusahaan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa pemegang saham terakhir di PT. Manusela Prima Mining adalah Penggugat dan Rafles;
- Bahwa Penggugat yang menceritakan kepada saksi bawah setelah Jonadap Alex Kakisina meninggal langsung dilakukan penggantian akta notaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penjualan saham oleh Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang KTT (kepala teknik tambang) adalah seluruh kegiatan di tambang KTT tersebut harus mengetahui sampai dengan dokumen pemuatan juga harus diketahui dan ditandatangani dokumennya;
- Bahwa saksi bukan ditugaskan sebagai KTT (Kepala Teknik Tambang);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh salah satu pemegang saham di PT. Manusela Prima Mining terhadap kepemilikan saham Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sejak tahun 2018 susunan pemegang saham dan susunan direksi dan komisaris sudah berubah;
- Bahwa informasi kepengurusan direksi dan dewan komisaris serta kegiatan usaha PT. Manusela Prima Mining yang saksi ketahui hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di Kantor PT. Manusela Prima Mining seperti orang bekerja di kantor pada umumnya karena saksi hanya bekerja di lapangan;

Halaman 254 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui tentang proses penjualan 3 (tiga) tongkang (ponton) bermuatan material nikel tersebut tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Ibu Ayu;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. Manusela Prima Mining sejak tahun 2006 sampai dengan saat ini saksi tidak digaji;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Notaris Nomor 1 yang dibuat pada pertengahan tahun 2020 ketika ditunjukkan oleh Ibu Ayu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang uang hasil penjualan 3 (tiga) tongkang (ponton) pada pemuatan yang ke-3 (ketiga) di transfer ke rekening perusahaan lain dan saksi sempat diperlihatkan bukti transfernya tetapi saksi lupa siapa nama pemilik rekening yang ditransfer tetapi seingat saksi uang tersebut ditransfer ke Bank Arta Graha dan yang diperlihatkan kepada saksi pada saat itu adalah slip setoran tetapi saksi lupa siapa yang tandatangan di slip setoran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan slip setoran tersebut kepada Ibu Ayu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus dokumen pemuatan material nikel ke tongkang (ponton);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat semua dokumen pemuatan material nikel ke tongkang (ponton);
- Bahwa pembayaran tongkang material nikel dilakukan pada tahun 2023;
- Bahwa jumlah material nikel yang dibayarkan kepada perusahaan lain pada saat itu adalah 25.000 (dua puluh lima) metriks ton;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Ibu Ayu menceritakan tentang uang hasil penjualan material nikel yang dibayarkan ke rekening perusahaan lain;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan lebih sejak pembayaran penjualan material nikel kepada perusahaan lain barulah Ibu Ayu menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Ibu Ayu menceritakan hal tersebut kepada saksi karena sudah saling percaya antara satu dengan yang lain;
- Bahwa saksi bisa menghidupi diri saksi dan keluarganya karena saksi adalah petani;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang PT. Bina Sewangi Raya;

Halaman 255 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada satu kali perubahan susunan direksi maupun komisaris di PT. Manusela Prima Mining yaitu awalnya Philip Kakisina menjadi direktur utama dan Penggugat sebagai komisaris tetapi setelah Philip Kakisina meninggal Penggugat menjadi direktur utama sementara Rafles menjadi Direktur serta Ibu Ayu menjadi Komisaris;
- Bahwa ketika saksi memerlukan uang pasti selalu diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa jumlah nilai uang yang tertera di slip setoran tetapi saksi hanya disampaikan secara langsung oleh Ibu Ayu bahwa nilai jual material nikel dalam pemuatan yang ke-3 (tiga) adalah Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
- Bahwa sekitar tahun 2022 ada kejadian pemuatan material nikel yang ke-3 (tiga) berupa 3 (tiga) tongkang (ponton);
- Bahwa saksi kenal Philip Kakisina dan setahu saksi tidak ada hubungan keluarga antara Philip Kakisina dengan Rafles Puttileihalat;

2. Saksi JOHAN PIRSOUW

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai *security* pada tahun 2021 di PT. Manusela Prima Mining yang direktornya adalah Penggugat;
- Bahwa sejak saksi bekerja di PT. Manusela Prima Mining pada tahun 2021 ada 2 (dua) kali pertemuan material nikel di daerah Kobar;
- Bahwa pemuatan pertama dilakukan oleh PT. Manusela Prima Mining yang direktornya Penggugat sementara pemuatan kedua dilakukan oleh Doddy Hermawan, kemudian pada pemuatan pertama tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa pada saat pemuatan yang ketiga ada masalah yang timbul yakni Pak Doddy Hermawan dan Pak Yasin Payapo selaku Bupati Seram Bagian Barat datang dan mengatakan kalau tambang tersebut sudah menjadi milik pemerintah daerah dan Pak Doddy Hermawan sudah membeli saham kemudian saksi bertanya tentang apa alasan pemerintah daerah mengambil alih tambang sementara tidak ada surat kepada saksi selaku *security*. Beberapa lama kemudian ada anggota polisi yang terdiri dari Anggota Brimob beserta komandan kompihnya sementara dari Polres Seram Bagian Barat adalah Kabag Ops datang dan menyuruh saksi

Halaman 256 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari lokasi tambang dengan alasan tambang sudah diambil alih oleh Pemerintah Daerah;

- Bahwa saat itu saksi diperlihatkan surat dari Gubernur Maluku tetapi saksi tidak membaca keseluruhan isi surat tersebut;
- Bahwa yang menjadi teman kerja saksi pada saat di PT Manusela Prima Mining adalah Berthy Puttileihalat, Kelvin Patty dan Lamberthus Riry;
- Bahwa bahan baku nikel yang berada di Kobar adalah milik PT. Manusela Prima Mining yang direktornya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi bahan baku nikel yang berada di Kobar adalah milik PT. Manusela Prima Mining yang direktornya Penggugat karena saksi bekerja pada perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah Pak Doddy Hermawan dan Pak Yasin Payapo serta anggota polisi tersebut saksi menelepon Penggugat dan menyampaikan hal tersebut tetapi Penggugat menyampaikan bahwa tidak mungkin tambang diambil alih karena tidak pernah ada yang menjual saham miliknya kepada orang lain;
- Bahwa setelah saksi mendengar informasi dari Penggugat bahwa dia tidak pernah menjual saham miliknya kepada orang lain, saksi langsung sampaikan kepada teman-teman kerja agar lebih memperketat pengamanan karena menurut saksi ada terjadi permasalahan di perusahaan karena saksi bingung siapa yang harus didengar ketika Pak Doddy Hermawan datang menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah membeli saham di perusahaan. Setelah itu teman-teman meminta saksi untuk berkoordinasi kembali dengan Penggugat dan disitulah saksi ditunjukkan tentang struktur kepengurusan perusahaan yang terdiri dari Penggugat sebagai direktur utama, Rafles Puttileihalat sebagai direktur dan Ibu Ayu sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi bekerja di PT Manusela Prima Mining dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pada tahu 2021 saksi melamar kerja di perusahaan dan saksi di gaji ketika saksi bekerja disana;
- Bahwa ketika saksi dan teman-teman diminta keluar dari perusahaan, saksi menyampaikan bahwa saksi tidak bisa keluar dari lokasi perusahaan

Halaman 257 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena tugas saksi untuk menjaga keamanan dan alat-alat berat milik perusahaan yang sementara berada di lokasi perusahaan;
- Bahwa saksi tahu kalau alat-alat berat tersebut adalah milik perusahaan karena Penggugat yang menyampaikan kepada saksi;
 - Bahwa lokasi tambang PT. Manusela Prima Mining adalah Kobar dan Gunung Tinggi;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Doddy Hermawan tetapi ketika ada pemuatan material nikel yang ke-3 (tiga) barulah ada ada teman yang menunjuk Doddy Hermawan kepada saksi;
 - Bahwa pada saat pemuatan ke-3 (tiga) berupa 3 (tiga) tongkang (ponton) tersebut ada izin berlayar dari Syahbandar yang tugas di Waisala tetapi saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saat itu saksi tidak melihat Syahbandar tersebut menandatangani surat izin berlayar tetapi saksi sering melihat yang bersangkutan datang ke Kobar dengan alasan koordinasi dengan kapten kapal;
 - Bahwa Pak Doddy Hermawan datang dan menyampaikan bahwa ia sudah membeli saham perusahaan dan yang bersangkutan tidak menunjukkan bukti pembelian;
 - Bahwa jumlah material nikel yang dimuat oleh Doddy Hermawan pada pemuatan ke-3 (ketiga) adalah 3 (tiga) tongkang (ponton);
 - Bahwa saksi bukan bekerja di PT. Manusela Prima Mining dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 tetapi yang benar adalah tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak kerja saksi dengan PT. Manusela Prima Mining adalah Penggugat selaku direktur;
 - Bahwa kewenangan saksi ketika bekerja di perusahaan tersebut adalah menjaga keamanan;
 - Bahwa dalam menjalankan tugasnya, saksi melapor langsung kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat adalah direktur dari struktur Manusela Prima Mining yang diberikan oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk melihat dokumen perusahaan;

Halaman 258 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai berhenti bekerja pada PT. Manusela Prima Mining pada bulan Desember 2020 tetapi saksi masih diminta untuk berjaga di perusahaan pada tahun 2021;
- Bahwa pemuatan 3 (tiga) buah tongkang (pontoon) pada tahun 2020 dan dilepas sekitar bulan April 2021;
- Bahwa pada saat saksi melamar kerja, lokasi kantor PT. Manusela Prima Mining berada di Wailuang;
- Bahwa pada saat terjadi permasalahan pemuatan area kerja PT. Manusela Prima Mining adalah di daerah Kobar;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa pemilik tongkang (pontoon) yang digunakan pada saat pemuatan pada tahun 2020;
- Bahwa material nikel yang dimuat dalam tongkang (pontoon) adalah milik PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa pada saat ada permasalahan pemuatan saksi hanya melihat sebagian struktur perusahaan yang ditunjuk oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan PT. Manusela Prima Mining terhadap lokasi tambang tersebut berupa sertifikat atas nama Ambo Puttileihalat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kenapa sertifikat atas nama Ambo Puttileihalat tetapi bisa menjadi milik PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi berhenti bekerja karena perusahaan sudah tidak melakukan aktifitas eksplorasi di lokasi tambang;
- Bahwa ketika saksi berhenti bekerja, Penggugat meminta saksi dan yang lainnya tetap berjaga di lokasi tambang karena aset-aset perusahaan masih ada di lokasi tambang;

3. Saksi Ir. ADI RAKHMADI

- Bahwa tugas saksi sebagai konsultaan di perusahaan PT. Manusela Prima Mining adalah mengarahkan calon klien ketika akan dan sedang menjalankan usahanya maka saksi kemudian diminta untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan perusahaan, apa yang akan dilakukan dan berapa kekuatan alat produksi mereka;
- Bahwa saksi dan tim pernah membantu mengurus RKAB (Rencana Kerja Anggaran dan Biaya) dari PT. Manusela Prima Mining. Pada saat itu saksi mengurus proposal RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) milik PT.

Halaman 259 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusela Prima Mining, kemudian dimasukkan ke Kementerian dan setelah diverifikasi muncul tanggapan dan koreksi dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan setelah itu saksi diundang dan beberapa perusahaan dari seluruh Indonesia untuk diberikan arahan dan koreksi terhadap RKAB tersebut yang saksi dan tim masukkan;

- Bahwa syarat untuk mendapatkan persetujuan RKAB dari pemerintah adalah harus ada IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi), Akta Notaris, Identitas Pemilik IUP (Izin Usaha Pertambangan), dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- Bahwa pada saat itu RKAB milik PT. Manusela Prima Mining ikut diverifikasi;
- Bahwa RKAB milik PT. Manusela Prima Mining diterbitkan tahun 2020, 2021, dan 2022 sementara pada tahun 2023 Dirjen ESDM sedang mengikuti pendidikan sehingga ada sedikit keterlambatan dalam penerbitannya. Dulunya RKAB diterbitkan setiap tahun tetapi saat ini sudah berlaku selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa luas RKAB milik PT. Manusela Prima Mining yang sudah diverifikasi adalah 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan);
- Bahwa pada saat itu ada undangan untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan Kementerian ESDM di Hotel Aryaduta Bali untuk melakukan verifikasi dan koreksi dari RKAB yang sudah disampaikan. Ketika itu saksi hadir dan ternyata ada dua pihak yang mewakili PT. Manusela Prima Mining yaitu saksi yang mewakili direktur yakni Penggugat dan pihak lain yang juga mewakili PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saat itu saksi langsung meminta kepada ketua sidang dan tim penilai dari ESDM untuk memutuskan siapa yang harusnya mewakili PT. Manusela Prima Mining. Selanjutnya diputuskan oleh mereka bahwa mengacu kepada aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) dan setelah mengacu pada MODI (Minerba One Data Indonesia) maka pihak yang lain diminta keluar sementara saksi dan teman-teman yang mewakili Penggugat dipersilahkan masuk untuk mengikuti kegiatan;
- Bahwa dari hasil MODI (Minerba One Data Indonesia) pemilik sah dari PT. Manusela Prima Mining adalah Penggugat, Rafles, dan Ayu;

Halaman 260 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membawa tim dari Cina untuk melakukan observasi di lokasi tambang nikel yang berada di Kobar dan Gunung Tinggi;
- Bahwa pada saat melakukan observasi, saksi bertemu dengan pihak PT. Manusela Prima Mining yang direkturnya adalah Penggugat;
- Bahwa dalam beberapa kali datang ke lokasi tambang nikel tidak ada penolakan tetapi ketika tahun 2022, saksi ke lokasi di daerah Kobar, saksi ditolak oleh orang yang saksi duga sebagai anggota polisi dengan alasan lokasi sementara dalam sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen surat dari Doddy Hermawan selaku direktur kepada Kementerian ESDM untuk perubahan data di MODI;
- Bahwa pada saat saksi dan tim ditolak masuk ke dalam lokasi tambang di daerah Kobar, saksi sempat melihat ada 3 (tiga) tongkang (ponton) berisi material nikel;
- Bahwa kalau ada perusahaan yang melakukan pemuatan material nikel maka perusahaan itu sudah mempunyai legalitas, perusahaan harus mempunyai KTT (kepala teknik tambang), perusahaan harus mempunyai SKAB (surat keterangan asal barang), dan surat jaminan reklamasi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat persyaratan tersebut dimiliki oleh PT. Manusela Prima Mining tetapi saksi tahu secara apsti bahwa KTT milik PT. Manusela Prima Mining belum di verifikasi oleh Kementerian ESDM karena saksi kenal dengan orang di Kementerian;
- Bahwa ada 3 (tiga) tongkang (ponton) berisi material nikel tersebut yang diambil oleh PT. Manusela Prima Mining yang direkturnya adalah Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2019 saksi mulai bekerja sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan Kementerian ESDM di Ambon pada tahun 2023 sekitar bulan Juni atau Juli yang dilaksanakan di Hotel Santika;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan surat dari Penggugat untuk mewakili yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan pembinaan seluruh pemilik IUP wilayah Maluku di Hotel Santika. Pada saat itu saksi bersama dengan Adrian dan Ayu mewakili PT. Manusela Prima Mining yang direkturnya adalah Penggugat. Ketika di loket pendaftaran ternyata sudah ada pihak lain yang sudah mendaftar atas nama PT. Manusela Prima

Halaman 261 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining. Disaat itulah Ayu sebagai Komisaris bertanya kepada panitia penyelenggara tentang hal tersebut tetapi dari panitia menyampaikan bahwa panitia tidak mencampuri hal tersebut karena itu merupakan masalah internal perusahaan;

- Bahwa saksi mulai kenal Penggugat karena diceritakan oleh teman saksi kalau PT. Manusela Prima Mining sementara membutuhkan konsultan. Beberapa waktu kemudian saksi bertemu dengan orang yang bernama Ari yang adalah KTT PT. Manusela Prima Mining dan Pak Bob Puttileihat di Jakarta. Jadi saksi mengenal Penggugat oleh Pak Ari ketika saksi di Ambon, kemudian saat itulah saksi mulai berkomunikasi dan menjalin kerja sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Penggugat sebagai konsultan geologi pertambangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki perjanjian kerja dengan PT. Manusela Prima Mining karena kerja sama tersebut berlaku hanya jika perusahaan membutuhkan jasa saksi barulah saksi dihubungi, hanya saja saksi pernah mendapat surat pengangkatan sebagai *Project Manager* yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai direktur PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat sebagai direktur PT. Manusela Prima Mining dari aktanya tetapi saksi lupa nomor akta dan tahunnya;
- Bahwa saksi tidak terlibat pada saat kegiatan awal eksplorasi tetapi saksi hanya terlibat ketika memeriksa area tambang dengan menggunakan laser;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti kegiatan atau rapat dengan Kementerian ESDM tersebut, saksi mewakili PT. Manusela Prima Mining yang direturnya adalah Penggugat;
- Bahwa RKAB harus diajukan ke Kementrian ESDM di pusat berdasarkan aturan yang berlaku tetapi saksi tidak hafal aturan dan nomornya;
- Bahwa saksi dalam menyusun RKAB (Rencana Kerja Anggaran dan Biaya) tidak harus dilampirkan dengan laporan semester dan lain-lain karena laporan-laporan tersebut diperlukan kalau mengurus MODI;

Halaman 262 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kementerian ESDM bisa menyetujui RKAB untuk menentukan kapasitas produksi di tahun berikutnya karena di tahun 2018 tidak ada kegiatan maka saksi melaporkan nol;
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ketika saksi mendampingi investor dari Cina ke lokasi tambang di daerah Kobar tidak ada kegiatan pemuatan material nikel yang difasilitasi oleh pihak saksi;
- Bahwa perubahan data yang saksi maksudkan adalah perubahan *e-mail address* dan *password* di MODI (Minerba One Data Indonesia);
- Bahwa Doddy Hermawan mengajukan perubahan data tersebut sekitar tahun 2022 tapi saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada perubahan akta atau komposisi kepengurusan PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi mendengar kalau ada kejadian saling menggugat antara PT. Manusela Prima Mining versi Penggugat dengan Doddy Hermawan;
- Bahwa konteks gugatana tersebut salah satunya adalah masalah kepemilikan saham;
- Bahwa yang menguasai lokasi tambang pada saat itu adalah dari Doddy Hermawan;
- Bahwa saksi mulai bekerja sama dengan Penggugat sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining sekitar bulan September 2019;
- Bahwa tahun 2021 saksi dan tim ke lokasi tambang dan ditolak karena ada sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 2021 saksi sudah mendengar ada permasalahan antara Penggugat dan Doddy Hermawan;
- Bahwa PT. Manusela Prima Mining mempunyai lokasi tambang nikel yang berada di daerah Gunung Tinggi dan Kobar yang luasnya sekitar 4.389 (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan) dan saksi mengetahui hal tersebut dari data IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa isi 3 (tiga) tongkang (pontoon) yang saksi jelaskan sebelum berisi material nikel dan material nikel tersebut diambil dari sekitar lokasi Kobar;
- Bahwa pemilik material tersebut adalah PT. Manusela Prima Mining yang direktornya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi bisa memastikan kalau pemilik material tersebut adalah PT. Manusela Prima Mining berdasarkan data IUP yang saksi pegang;

Halaman 263 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menghadiri undangan dari Kementerian ESDM karena mendapat surat kuasa dari Penggugat sebagai Direktur Utama Perusahaan tersebut karena saksi lebih paham dengan apa saja yang nanti akan dikoreksi dalam RKABB perusahaan;
- Bahwa berat muatan material dalam 3 (tiga) tongkang (ponton) yang saksi lihat pada saat itu adalah antara 7.000 (tujuh ribu) sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus);
- Bahwa tahun 2019 saksi hanya diminta oleh Penggugat untuk melakukan evaluasi saja tentang sumber daya (potensi nikel);
- Bahwa kapasitas Penggugat pada saat itu adalah direktur PT. Manusela Prima Mining karena saat itu yang bersangkutan menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah mengerjakan 4 (empat) atau 5 (lima) proyek bersama PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah internal PT. Manusela Prima Mining;
- Bahwa saksi pernah melihat MODI (Minerba One Data Indonesia) milik PT. Manusela Prima Mining dan saksi tidak ingat berapa nomor akta yang ada di dalam MODI;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Surat Kuasa tertanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Akta Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2a;
3. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113765 tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2b;
4. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseoran PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113771 tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2c;
5. Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;

Halaman 264 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
7. Cek pembayaran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5a;
8. Formulir pengiriman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti TI-5b;
9. Formulir pengiriman uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti TI-5c;
10. Dokumentasi foto-foto, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
11. Surat pernyataan para ahli waris dari almarhum Jonadab Philips Alex Kakisina tertanggal 25 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
12. Surat perjanjian perdamaian tertanggal 19 Juli 2021 antara Mia Rochdiana Setianingsih, S.H.,M.Kn, Farida Ode Gawu, Raflex Nugraha Puttileihalat, Ayu Ditha Greisy Puttileihalat dan PT. Bina Sewangi Raya, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
13. Salinan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tertanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9a;
14. Salinan Putusan Nomor 324/PDT/2022/PT DKI tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9b;
15. Salinan Putusan Nomor 239 K/Pdt/2023 tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-9c;
16. Surat pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Pdt/2023 tertanggal 8 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;
17. Screenshot Direktori Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/PDT/2023, selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat I tersebut, telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan pula aslinya pada persidangan kecuali bukti TI-1 dan TI-5a yang tidak diperlihatkan aslinya dan hanya berupa *fotocopy* dari *fotocopy*;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

Halaman 265 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kuasa Nomor 013/BSR-JKT/III/2018 tertanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII-1;
4. Akta Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2a;
5. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113765 tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2b;
6. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseoran PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113771 tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TII-2c;
7. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel. tertanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3a;
8. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 324/PDT/2022/PT.DKI tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3b;
9. Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pdt/2023 tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TII-3c;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat II tersebut, telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan pula aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Akta Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1a;
2. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113765 tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1b;
3. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113771 tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-1c;
4. Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2a;

Halaman 266 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 324/PDT/2022/PT.DKI tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2b;
6. Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Pdt/2023 tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIII-2c;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat III tersebut, telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan pula aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Akta berita acara rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1a;
2. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113765 tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1b;
3. Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113771 tertanggal 16 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-1c;
4. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-2a;
5. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 324/PDT/2022/PT.DKI tertanggal 28 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-2b;
6. Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pdt/2023 tertanggal 22 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti TIV-2c;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat IV tersebut, telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan pula aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat I, II, III dan IV telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli DIAN PURNAMA ANUGERAH, S.H., M.Kn., LL.M.,

Halaman 267 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana hukum di Universitas Airlangga pada tahun 2004 kemudian pada tahun 2008 ahli menyelesaikan jenjang pendidikan magister kenotariatan di Universitas Airlangga, selanjutnya ahli juga mengikuti *Master Of Laws* di Radboud Universiteit Nijmegen di Belanda dan saat ini sementara menyelesaikan jenjang program pendidikan doctor ilmu hukum di Universitas Airlangga;
- Bahwa ahli menjabat sebagai CPNS di Hukum Unair pada tahun 2006 dan diangkat menjadi PNS pada tahun 2007, lalu sebagai sekretaris prodi magister kenotariatan fakultas hukum Unair pada tahun 2013 sampai tahun 2022, lalu sebagai anggota majelis pengawas notaris daerah (MPD) Kota Surabaya dari tahun 2013 hingga 2016, selanjutnya pada tahun 2019 hingga 2022 ahli sebagai wakil ketua majelis pengawas daerah Kota Surabaya, lalu sebagai anggota unit konsultasi bantuan hukum FH-Unair dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dan sebagai sekretaris asosiasi pengajar hukum keperdataan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2016 hingga tahun 2019 ahli sebagai anggota kelompok ahli satuan tugas sapu bersih pungutan liar provinsi Jawa Timur serta sebagai Ketua Unit *Airlangga Law Center for Legislative Drafting and Professional Development*;
- Bahwa ahli sudah sering memberikan keterangan pada persidangan sebagai ahli yang mana dalam 1 (satu) tahun rata-rata sekitar 40 (empat puluh) kali ahli memberikan keterangan di persidangan dan sudah banyak perkara yang menarik perhatian yang ahli hadir untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saham adalah barang yang bisa dialihkan melalui proses jual beli dan hibah, lalu akuisisi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum untuk mengambil alih saham milik perseroan. Jadi akuisisi berdasarkan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Jadi tidak semua jual beli dikualifikasi sebagai pengambilalihan. Jadi ukurannya adalah beralihnya pengendalian dan beralihnya pengendalian itu juga tidak bisa kita tentukan dengan berapa persentase saham yang kita beli pada saat itu. Contohnya, misalnya kita membeli saham 20 % (dua puluh persen) bisa

Halaman 268 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja mengakibatkan beralihnya pengendalian kalau misalnya kita sudah mempunyai 40 % (empat puluh persen) saham;

- Bahwa menurut pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disitu disebutkan bahwa pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham. Jadi ada 2 (dua) jenis, yang telah dikeluarkan berarti terhadap saham atau modal usaha yang sudah dimiliki oleh pemegang saham saat ini, atau akan dikeluarkan oleh perseroan berarti akuisisi dilakukan dengan cara kita membeli saham cadangan, oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham berarti kita bisa membeli saham dari pemegang saham atau melalui direksi Perseroan;
- Bahwa menurut ahli akuisisi bisa ditempuh dengan cara membeli saham dengan demikian ada transaksi jual beli disitu. Kalau merujuk pada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disitu disebutkan bahwa Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Jadi dalam melakukan akuisisi harus ada akta pemindahan hak dalam hal ini pasti akta jual beli saham antara pihak pemegang saham yang akan diakuisisi sahamnya dengan yang akan mengakuisisi, maka cukup dibuktikan dengan adanya akta sesuai pasal 56 ayat (1);
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri hukum dan ham nomor 14 tahun 2020, cukup hanya dengan jual beli;
- Bahwa akta itu harus dibuat oleh notaris, maka notaris harus memastikan objek dari transaksi dimulai dari jumlah saham, cara pembayarannya dan lain-lain harus dituangkan dalam akta pemindahan hak atas saham tersebut dan akan dicatatkan dalam sistem Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ahu.go.id) data perseroan supaya dicatat siapa nama pemegang saham yang baru dan berapa komposisinya serta nilai transaksi dan cara pembayarannya;
- Bahwa notaris wajib memastikan bahwa yang menjual adalah dia sebagai pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham suatu perseroan. Notaris juga wajib memastikan terkait dengan berapa kesepakatan harga jual dan cara pembayarannya;

Halaman 269 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pasal 57 ayat (1) diatur bahwa di dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu : keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan dan/atau, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian seorang notaris harus memeriksa anggaran dasarnya. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertindak secara jujur, seksama, cermat dan teliti berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan demikian notaris tidak bisa bertindak hanya berdasarkan keterangan salah satu pihak. Notaris juga bisa melakukan pengecekan pada *website* ahu.go.id dengan demikian notaris bisa memastikan apakah data perseroan di *website* dengan penghadap sama ataukah tidak;
- Bahwa apabila notaris mengetahui ada ketidakcocokan data maka notaris bisa menolak;
- Bahwa syarat-syarat sah nya suatu jual saham adalah berdasarkan ketentuan pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa notaris yang berwenang adalah notaris yang memiliki jabatan ketika para pihak menghadap notaris untuk melakukan transaksi. Sebagai contoh, ketika objek transaksi ada di Maluku tetapi para pihak menghadap notaris di wilayah Surabaya maka notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta adalah notaris yang ada di Surabaya karena kewenangan seorang notaris membuat akta tidak ditentukan berdasarkan lokasi objek transaksi tetapi ditentukan berdasarkan wilayah atau lokasi dimana para pihak menghadap notaris;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang melakukan jual beli tersebut menghadap di notaris bisa diwakili oleh orang lain dengan surat kuasa;
- Bahwa RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) penting dalam suatu pengambilan Keputusan di dalam perusahaan dan suatu perjanjian akta jual beli dapat dilakukan tanpa melalui RUPS tergantung dari anggaran dasar perusahaan tersebut;

Halaman 270 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diawali dengan adanya undangan kepada para pemegang saham dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum adanya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tetapi di dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas hal itu bisa saja tidak dilakukan kalau seluruh pemegang saham sepakat hadir dan menyetujui. Normalnya memang direktur yang mempunyai kewenangan untuk menyampaikan undangan kepada para pemegang saham tetapi berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas disampaikan bahwa jika direktur menolak maka komisaris bisa menyampaikan undangan kepada para pemegang saham tetapi jika direktur dan komisaris sama-sama menolak maka para pemegang saham dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dilaksanakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);
- Bahwa dalam proses pembuatan akta jual beli notaris mempunyai kewajiban mutlak untuk menghadirkan semua pihak yang akan melakukan jual beli karena pada prinsipnya semua penghadap itu harus datang kepada notaris tetapi kapasitas seseorang untuk hadir bisa dikuasakan;
- Bahwa yang sudah dimuat di dalam sistim Administrasi Hukum Umum pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ahu.go.id) adalah wajib karena ketika sudah ada akta jual beli dan sudah dicatatkan di AHU (Adminitrasi Hukum Umum) maka itulah yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Notaris maka akta jual beli saham adalah produk notaris dan wilayah kerja notaris adalah provinsi;
- Bahwa pada prakteknya saham tidak memiliki tempat kedudukan untuk itu saham tidak mengikuti tempat kedudukan hukum dari suatu perusahaan;
- Bahwa setiap transaksi jual beli saham, hibah dan pengalihannya bisa dilakukan dimana saja dan bisa diluar tempat kedudukan hukum perusahaan tersebut sepanjang masih daalam wilayah Negara Indonesia;
- Bahwa jika dalam suatu perjanjian jual beli dibuat bertahap dan baru sebagian yang dipenuhi berdasarkan perjanjian awal maka telah terjadi jual beli saham sebagian berdasarkan akta jual beli yang telah didaftarkan di dalam sistim Administrasi Hukum Umum pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ahu.go.id);

Halaman 271 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang bisa melihat status, kedudukan, direksi, komisaris dan pemegang saham yang resmi di dalam anggaran dasar yang terbaru;
- Bahwa data dalam sistem administrasi hukum umum pada kementerian hukum dan hak asasi manusia (ahu.go.id) adalah final;
- Bahwa kalau ada dua pihak yang sama-sama mengaku mempunyai kewenangan mewakili perusahaan dan diputus bahwa yang bersangkutan bukan yang mempunyai kewenangan maka dia mempunyai kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk mewakili perusahaan tersebut;
- Bahwa putusan pengadilan merupakan sumber hukum dalam sengketa sebuah perusahaan;
- Bahwa jika ada salah satu pemegang saham di dalam perusahaan meninggal dunia maka saham yang dimilikinya beralih kepada para ahli warisnya. Oleh karena itu saham dimaksud tidak dapat secara langsung beralih kepada pihak lain selain terlebih dahulu beralih kepada ahli waris;
- Bahwa akta notaris adalah akta otentik yang hanya bisa dibatalkan dengan dua cara yaitu kesepakatan para pihak yang membuat dan berdasarkan putusan pengadilan. Untuk itu, jika ada akta notaris yang dibatalkan melalui putusan pengadilan maka akta notaris tersebut tidak lagi dianggap sebagai akta otentik;
- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih dan ayat (4) menyebutkan bahwa klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain : saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi;

Halaman 272 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) tahunan dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa tetapi anggaran dasar boleh mengatur syarat yang lebih ketat;
- Bahwa di dalam pasal 57 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa kalau diatur dalam anggaran dasar bahwa perlu mendapat persetujuan dari organ perseroan maka yang dilakukan harus mendapat persetujuan dulu baru dilakukan jual beli saham tetapi kalau di anggaran dasar tidak mengatur maka bisa dilakukan tanpa harus mendapat persetujuan;
- Bahwa setelah ada akta jual beli saham maka direksi wajib melaporkan terkait dengan perubahan data perseroan melalui notaris ke dalam sistem Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ahu.go.id);
- Bahwa jika ada direksi yang terlambat melaporkan perubahan data kepemilikan saham ke dalam sistim Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ahu.go.id) tidak ada sanksi tetapi pemilik saham yang baru bisa menggugat direksi perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Surat penarikan surat gubernur maluku nomor 540/3727 tanggal 7 Desember 2020 dengan nomor surat 640/100 tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TV-1;
2. Surat penarikan surat sekretaris daerah nomor 553.1/1578 tanggal 28 November 2020 dengan nomor surat 540/40 tertanggal 16 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TV-2;
3. Bukti-Bukti pembayaran royalty provisional Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, selanjutnya diberi tanda bukti TV-3;
4. Laporan-Laporan Hasil Verifikasi (LHV) tertanggal 26 November 2020, 1 Desember 2020, dan 5 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti TV-4;

Halaman 273 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar nomor 023/OPS/VIL/II-2021, 024/OPS/VIL/II-2021, dan 025/OPS/VIL/II-2021 masing-masing tertanggal 1 Februari 2021 beserta lampirannya, selanjutnya diberi tanda bukti TV-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Tergugat V tersebut, telah bermeterai cukup dan telah diperlihatkan pula aslinya pada persidangan, kecuali bukti TV-1, TV-3, dan TV-4 yang tidak diperlihatkan aslinya dan hanya berupa *fotocopy* dari *fotocopy*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti tertulis/surat berupa:

1. Surat penunjukkan keagenan TB.MIMOSA/BG.GURITA 3011 Voy.23/20 tertanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-1;
2. Bukti pembayaran royalty provisional dengan tanggal pembayaran 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-2;
3. Surat permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar nomor 024/OPS/VIL/II-2021 tertanggal 1 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-3;
4. Surat persetujuan berlayar nomor Z512.-UPP-III-KRT/02/II/2021 tertanggal 2 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-4;
5. Laporan kedatangan/keberangkatan kapal perusahaan pelayaran PT. Vinici Inti Lines tertanggal 2 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-5;
6. Surat *Time Sheet Statement Of Fact* dengan nama kapal TB.Mulberry/BG.Gurita 3008, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-6;
7. Laporan hasil verifikasi (LHV) tertanggal 26 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.T.II-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Turut Tergugat II tersebut, telah bermeterai cukup dan hanya berupa *fotocopy* dari *fotocopy* yang tidak diperlihatkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab pada persidangan, Turut Tergugat III tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dilakukan pemanggilan kepada pihak tersebut sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat III;

Halaman 274 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tidak melakukan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat ada meminta agar ditetapkan satu putusan provisi sehingga Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam posita mengenai provisi tersebut, Penggugat meminta agar diletakan sita jaminan atas alat-alat berat yang dipakai oleh Tergugat I Tergugat III dan Tergugat IV yaitu 1 (satu) Unit Excavator Type PC195- SK200-10, 1 (satu) Unit Bulldoser Type D85ESS-2, 1 (satu) unit Dump Truck, Type Hino Nissan, dan 1 (satu) unit Fuel Truck 15 KL, Type Nissan yang digunakan untuk melaksanakan Kegiatan pertambangan didalam lahan/tambang nikel milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Pasal 53 Rv, maka putusan provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan (*Vide* Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996, hal.25);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat secara seksama maka Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang diajukan

Halaman 275 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang perlunya dilakukan suatu tindakan sementara tersebut yang harus diputus dalam suatu putusan provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuatkan suatu putusan mengenai provisi Penggugat tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim permintaan provisi Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan sudah tidak relevan lagi sehingga permohonan provisi tersebut layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi atas gugatan dari Penggugat maka sebelum mempertimbangkan gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap pengertian eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), dalam hal terdapat bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara maka diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yang mana terhadap eksepsi lainnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Cacat Formil: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima

Karena Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa

Halaman 276 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan yang pada surat kuasa tidak memenuhi syarat formil surat kuasa dikarenakan pada intinya (i) Farida Ode Gawu bukanlah Direktur Utama atau anggota direksi yang sah dari PT. Manusela Prima Mining sehingga Pemberi Kuasa tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Manusela Prima Mining dan (ii) Surat kuasa tidak tidak memenuhi SEMA No. 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya surat kuasa telah memenuhi syarat formil dan tidak cacat dikarenakan antara lain (i) Farida Ode Gawu merupakan Direktur Utama dari PT. Manusela Prima Mining berdasarkan Akta almarhum Notaris Pattiwael Nicolas, SH No.31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT.01. TH-2007 sebagaimana dirubah terakhir dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar yang tertuang pada Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Manusela Prima Mining; (ii) Terjadi salah ketik dalam surat kuasa sehingga yang dimaksud Tergugat I adalah PT, Bina Sewangi Raya; dan (iii) Pada surat kuasa telah jelas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta pokok sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah Farida Ode Gawu memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum dalam hal mewakili PT. Manusela Prima Mining atau untuk menentukan sah atau tidak sahnya Farida Ode Gawu sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab dan pembuktian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bagian dari

Halaman 277 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara lain terkait dengan komposisi pemegang saham dan pengurus PT. Manusela Prima Mining yang sah, yang mana hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan penulisan PT. Bima Sewangi Raya yang seharusnya PT. Bina Sewangi Raya menurut Majelis Hakim adalah kesalahan redaksional yang bersifat minor dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim maksud subjek hukum yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat kuasa tetaplah jelas;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksional yang bersifat minor telah umum terjadi dalam praktik persidangan yang mana hal tersebut tidak saja terjadi dalam dokumen surat kuasa namun juga dapat dijumpai dalam dokumen jawab-jawab seperti halnya terjadi pada dokumen Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II yang mana pada bagian perihal tertulis Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh yang seharusnya adalah Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh;

Menimbang, bahwa apabila kesalahan redaksional yang bersifat minor membuat surat kuasa menjadi tidak sah dan cacat formil atau dokumen jawab-jawab menjadi tidak sah dan cacat formil maka akan menghambat proses persidangan itu sendiri yang mana hal ini menurut Majelis Hakim lebih mengejar kepada kepastian hukum dari pada keadilan hukum sedangkan apabila hanya mengedepankan kepastian hukum, maka yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*) sehingga yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa terkait penyebutan dkk (dan kawan-kawan) dalam surat kuasa menurut Majelis Hakim tidaklah serta merta membuat surat kuasa menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

Halaman 278 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim mengikuti perkembangan zaman atau praktik mutahir dalam kehidupan bermasyarakat (*living law*) sehingga berdasarkan hal tersebut maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, juga harus mengakomodir unsur sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penggunaan frasa dkk (dan kawan-kawan) pada masa ini sudah umum digunakan dalam masyarakat serta juga merupakan bagian dari kaidah bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Penggugat juga menurut Majelis Hakim pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) bukanlah sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 yang mana dalam surat kuasa tersebut juga telah dibagi para pihak yang berkedudukan sebagai para tergugat dan para turut tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai para pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* masih relevan terkait dengan permasalahan gugatan perkara *a quo* sehingga para pihak dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan surat kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) diterapkan secara kaku maka berlawanan dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan yang mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai telah jelas pihak yang dimaksud oleh Penggugat sehingga bila dinyatakan tidak dapat diterima maka akan timbul gugatan baru yang serupa;

Menimbang, bahwa bilamana gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan adanya pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) maka hanya mengedepankan kepastian hukum, sehingga yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*), dengan demikian maka yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari

Halaman 279 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) dalam surat kuasa diterapkan secara kaku maka dapat berpotensi digunakan oleh tergugat sebagai upaya agar suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan membuat surat kuasa tergugat mencantumkan frasa dkk bilamana terdapat lebih dari satu pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi Legal Standing: Kuasa Hukum Pengugat Tidak Berwenang

Mengajukan Tuntutan Pembatalan Akta No. 174/2018 Dan Pengesahan Atas Akta No. 1/2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada intinya mendalilkan Kuasa Hukum Pengugat tidak memiliki kewenangan dalam surat kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020 dikarenakan dalam surat kuasa tidak memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengugat memberikan tanggapan yang pada intinya dalam surat kuasa telah tercantum Penerima Kuasa dapat menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seorang Kuasa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa dimaksud telah tercantum yang pada intinya adalah Penerima Kuasa berhak untuk membuat dan menandatangani surat-surat, mengambil putusan dan menempuh semua

Halaman 280 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, Majelis Hakim menilai uraian dalam posita gugatan dan objek sengketa yang tertulis dalam surat kuasa memiliki relevansi dengan petitum gugatan yaitu pada pokoknya meminta untuk membatalkan Akta No. 174/2018 dan mengesahkan Akta No. 1/2020, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menilai petitum tersebut masih merupakan pelaksanaan dari surat kuasa yang diterima Penerima Kuasa yaitu mengambil putusan dan menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan yang umum terjadi tidak semua petitum dalam suatu gugatan termuat secara rinci dalam suatu surat kuasa atau seluruh tindakan penerima kuasa dimuat secara rinci dalam surat kuasa baik penerima kuasa dari penggugat maupun tergugat namun demikian hal tersebut tidak dinilai melampaui kewenangan penerima kuasa melainkan didudukkan sebatas untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima

Karena Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada intinya mendalilkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan tidak menarik Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn yang membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175 dan AJB No. 176 serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham dan kepengurusan pada PT Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Tergugat I mengetahui Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata Penggugat tidak dapat menggugat Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. yang telah meninggal dunia tersebut dan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang dikeluarkan oleh

Halaman 281 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dimintai pembatalan di Pengadilan Negeri, akan tetapi melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi gugatan kurang pihak adalah terkait adanya subyek hukum yang sepatutnya ditarik dalam suatu gugatan namun dalam gugatan subyek hukum tersebut tidak dijadikan pihak oleh pihak penggugat, yang mana dengan tidak ditariknya pihak tersebut maka pembuktian terhadap gugatan menjadi tidak sempurna serta merugikan pihak yang tidak ditarik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah suatu pihak perlu ditarik atau tidak dalam suatu gugatan barulah dapat diketahui dan ditentukan dalam dan/atau setelah proses pembuktian dikarenakan dalam dan/atau proses pembuktian baru dapat diketahui urgensi pihak tersebut dalam pembuktian dalil para pihak, sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu ditarik dalam perkara *a quo* masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada intinya mengandung abstrak hukum yaitu merupakan hak dan kewenangan dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara gugatan yang diajukannya, penentuan pihak yang digugat adalah bersifat subjektif dari penggugat yang tidak dapat dintervensi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya persidangan perkara *a quo* telah dilaksanakan secara terbuka untuk umum sehingga menurut Majelis Hakim setiap orang dianggap telah mengetahui persidangan perkara *a quo*, yang mana apabila terdapat pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum dengan perkara *a quo* telah terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan

Halaman 282 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu gugatan intervensi pada saat perkara *a quo* belum diputus atau upaya hukum perlawanan (*derden verzet*) apabila perkara *a quo* sudah diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

4. Eksepsi Error In Persona: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Kedudukan Hukum Penggugat Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat I pada intinya mendalilkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* yaitu apakah Penggugat bertindak untuk bertindak mewakili diri pribadi (*in casu* Farida Ode Gawu) atau sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining atau sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya adalah Farida Ode Gawu dan juga salah satu Pemegang Saham pada PT. Manusela Prima Mining, sehingga Kapasitas Penggugat sangatlah jelas, selain itu dalam gugatan Penggugat halaman 1 tidak ada kata atau kalimat yang menjelaskan bahwa Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa Penggugat serta gugatan *a quo* dan juga dalam pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai meskipun dalam gugatan terdapat redaksi dalam gugatan *a quo* sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I namun demikian menurut Majelis Hakim Penggugat yang dimaksud surat kuasa tersebut dan gugatan *a quo* pada hakikatnya adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama bernama Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa PT. Manusela Prima Mining sebagai Penggugat semakin ditegaskan dalam bagian petitum gugatan *a quo* khususnya angka 3, 4, 5, dan 11 yang pada intinya memuat Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) sehingga dalil eksepsi Tergugat I menurut Majelis Hakim adalah kesalahan yang bersifat minor tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari

Halaman 283 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo*, yang mana kesalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan memang pada intinya dalam gugatan didalilkan Farida Ode Gawu adalah pemegang saham dan komisaris yang kemudian menjadi Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab serta pembuktian dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim sebagian permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait siapa sesungguhnya pemegang saham dan direksi dari PT. Manusela Prima Mining yang sah, yang mana atas hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

5. Eksepsi Error In Persona: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Pihak Yang Digugat Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada intinya mendalilkan yaitu (i) Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Ova Natalia (in casu Tergugat II) selaku "Notaris" dan juga Kuasa Direktur yang mewakili PT. BINA SEWANGI RAYA (in casu Tergugat I) sehingga Penggugat telah keliru dan tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku dengan menyamakan kedudukan hukum antara Notaris dan Kuasa Direktur yang bertindak untuk mewakili Tergugat I karena masing-masing kedudukan tersebut merupakan subjek hukum yang berbeda; dan (ii) Penggugat memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan kepada PT Bima Sewangi Raya bukan kepada PT Bina Sewangi Raya yang dalam hal ini, Tergugat I bukanlah PT Bima Sewangi Raya tetapi PT Bina Sewangi Raya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan kapasitas Tergugat II akan tetapi perbuatan Tergugat II yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang yaitu soal rangkap jabatan sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan terkait yang digugat oleh Penggugat sebagai Tergugat I adalah

Halaman 284 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bina Sewangi Raya bukan PT. Bima Sewangi Raya sehingga kesalahan pengetikan tersebut tidak menjadikan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai pihak yang digugat oleh Penggugat telah jelas sebagaimana tercantum dalam bagian identitas pihak gugatan yaitu Ovanatalia, S.H., M.Kn., pekerjaan Notaris, dahulu beralamat Kota Tangerang Banten dan saat ini beralamat di Perum Griya Palem Kencana No.253 RT.099 / RW.008, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum Ovanatalia, S.H., M.Kn. dalam gugatan merupakan hal yang perlu dibuktikan sehingga sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan penulisan PT. Bima Sewangi Raya yang seharusnya PT. Bina Sewangi Raya menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas yaitu hal tersebut merupakan kesalahan redaksional yang bersifat minor dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim maksud subjek hukum yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat kuasa tetaplah jelas;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksional yang bersifat minor telah umum terjadi dalam praktik persidangan yang mana hal tersebut tidak saja terjadi dalam dokumen surat kuasa namun juga dapat dijumpai dalam dokumen jawab-jawab seperti halnya terjadi pada dokumen Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II yang mana pada bagian perihal tertulis Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh yang seharusnya adalah Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh;

Menimbang, bahwa apabila kesalahan redaksional yang bersifat minor membuat surat kuasa menjadi tidak sah dan cacat formil atau dokumen jawab-jawab menjadi tidak sah dan cacat formil maka akan menghambat proses persidangan itu sendiri yang mana hal ini menurut Majelis Hakim lebih mengejar kepada kepastian hukum dari pada keadilan hukum sedangkan apabila hanya mengedepankan kepastian hukum, maka

Halaman 285 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*) sehingga yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

6. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*): Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Tuntutan Kerugian Tidak Dirinci Dan Tidak Berdasar;

Menimbang, bahwa Tergugat I pada intinya mendalilkan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada asumsi dan perkiraan semata tanpa ada dasar hukum atau rujukan aturan yang tegas dan jelas, yang mana juga Farida Ode Gawu yang secara menyesatkan dan tidak berdasar hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining tidak memiliki kerugian apapun dan Farida Ode Gawu (in casu PENGGUGAT) tidak berwenang dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT. Manusela Prima Mining menyatakan mengalami kerugian, karena rujukan Akta No. 1/2020 adalah akta yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan penjualan bahan baku nikel (ore) milik Penggugat oleh Tergugat IV diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III dan telah dibayar melalui transfer dari Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat IV yang bertindak seakan-akan sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, pada hal Direktur PT. Manusela Prima Mining yang sah adalah Farida Ode Gawu, dimana uang yang ditransfer melalui Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat IV, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa melalui rekening Penggugat dan uang hasil penjualan Ore milik Penggugat adalah berjumlah Rp.17,260,137,129,00;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup jelas menerangkan dasar kerugian

Halaman 286 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami oleh Penggugat yaitu pada intinya adanya penjualan bahan baku nikel milik Penggugat oleh Tergugat IV yang mana terdapat keterlibatan Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama bernama Farida Ode Gawu serta sebagian permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan siapa sesungguhnya pemegang saham dan direksi yang sah dari PT. Manusela Prima Mining, sehingga atas hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Pihak Yang Digugat Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada intinya mendalilkan yaitu Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Ova Natalia (in casu Tergugat II) selaku "Notaris" dan juga Kuasa Direktur yang mewakili PT. BINA SEWANGI RAYA (in casu Tergugat I) sehingga Penggugat telah keliru dan tidak memahami ketentuan hukum yang berlaku dengan menyamakan kedudukan hukum antara Notaris dan Kuasa Direktur yang bertindak untuk mewakili Tergugat I karena masing-masing kedudukan tersebut merupakan subjek hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan yang dipersoalkan oleh Penggugat bukan kapasitas Tergugat II akan tetapi perbuatan Tergugat II yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang yaitu soal rangkap jabatan sebagai Notaris dan juga sebagai Kuasa Direktur PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I yang mana hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Halaman 287 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo* Majelis Hakim menilai pihak yang digugat oleh Penggugat telah jelas sebagaimana tercantum dalam bagian identitas pihak gugatan yaitu Ovanatalia, S.H., M.Kn., pekerjaan Notaris, dahulu beralamat Kota Tangerang Banten dan saat ini beralamat di Perum Griya Palem Kencana No.253 RT.099 / RW.008, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa terkait dengan kedudukan hukum Ovanatalia, S.H., M.Kn. dalam gugatan merupakan hal yang perlu dibuktikan sehingga sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi Surat Kuasa Cacat Formil: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalikan yang pada intinya menyatakan surat kuasa Penggugat tidak sah dan cacat formil karena tidak memenuhi syarat ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2012 dikarenakan dalam surat kuasa Penggugat menyebutkan pihak yang dijadikan sebagai tergugat adalah PT. Bima Sewangi Raya dkk dan turut tergugat adalah Gubernur Maluku dkk;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan surat kuasa telah memenuhi syarat formil dan tidak cacat dikarenakan pada surat kuasa telah jelas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta pokok sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan penulisan PT. Bima Sewangi Raya yang seharusnya PT. Bina Sewangi Raya menurut Majelis Hakim adalah kesalahan redaksional yang bersifat minor dan berdasarkan

Halaman 288 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian Majelis Hakim maksud subjek hukum yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat kuasa tetaplah jelas;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksional yang bersifat minor telah umum terjadi dalam praktik persidangan yang mana hal tersebut tidak saja terjadi dalam dokumen surat kuasa namun juga dapat dijumpai dalam dokumen jawab-jawab seperti halnya terjadi pada dokumen Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II yang mana pada bagian perihal tertulis Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh yang seharusnya adalah Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh;

Menimbang, bahwa apabila kesalahan redaksional yang bersifat minor membuat surat kuasa menjadi tidak sah dan cacat formil atau dokumen jawab-jawab menjadi tidak sah dan cacat formil maka akan menghambat proses persidangan itu sendiri yang mana hal ini menurut Majelis Hakim lebih mengejar kepada kepastian hukum dari pada keadilan hukum sedangkan apabila hanya mengedepankan kepastian hukum, maka yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*) sehingga yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa terkait penyebutan dkk (dan kawan-kawan) dalam surat kuasa menurut Majelis Hakim tidaklah serta merta membuat surat kuasa menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim mengikuti perkembangan zaman atau praktik mutakhir dalam kehidupan bermasyarakat (*living law*) sehingga berdasarkan hal tersebut maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, juga harus mengakomodir unsur sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau

Halaman 289 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penggunaan frasa dkk (dan kawan-kawan) pada masa ini sudah umum digunakan dalam masyarakat serta juga merupakan bagian dari kaidah bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Penggugat juga menurut Majelis Hakim pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) bukanlah sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 yang mana dalam surat kuasa tersebut juga telah dibagi para pihak yang berkedudukan sebagai para tergugat dan para turut tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai para pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* masih relevan terkait dengan permasalahan gugatan perkara *a quo* sehingga para pihak dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan surat kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) diterapkan secara kaku maka berlawanan dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan yang mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai telah jelas pihak yang dimaksud oleh Penggugat sehingga bila dinyatakan tidak dapat diterima maka akan timbul gugatan baru yang serupa;

Menimbang, bahwa bilamana gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan adanya pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) maka hanya mengedepankan kepastian hukum, sehingga yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*), dengan demikian maka yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) dalam surat kuasa diterapkan secara kaku maka dapat berpotensi digunakan oleh tergugat sebagai upaya agar suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan membuat surat kuasa tergugat mencantumkan frasa dkk bilamana terdapat lebih dari satu pihak dalam perkara tersebut;

Halaman 290 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

3. Eksepsi Legal Standing: Kuasa Hukum Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Tuntutan Pembatalan Akta No. 174/2018 Dan Pengesahan Atas Akta No. 1/2020

Menimbang, bahwa Tergugat II pada intinya mendalilkan Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam surat kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020 dikarenakan dalam surat kuasa tidak memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan dalam surat kuasa telah tercantum Penerima Kuasa dapat menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seorang Kuasa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa dimaksud telah tercantum berupa yang pada intinya adalah Penerima Kuasa berhak untuk membuat dan menandatangani surat-surat, mengambil putusan dan menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, Majelis Hakim menilai uraian dalam posita gugatan dan objek sengketa yang tertulis dalam surat kuasa memiliki relevansi dengan petitum gugatan yaitu pada pokoknya meminta untuk membatalkan Akta No. 174/2018 dan mengesahkan Akta No. 1/2020, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menilai petitum tersebut masih merupakan pelaksanaan dari surat kuasa yang diterima Penerima Kuasa yaitu mengambil putusan dan menempuh semua upaya hukum yang

Halaman 291 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim dikerjakan oleh seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan yang umum terjadi tidak semua petitum dalam suatu gugatan termuat secara rinci dalam suatu surat kuasa atau seluruh tindakan penerima kuasa dimuat secara rinci dalam surat kuasa baik penerima kuasa dari penggugat maupun tergugat namun demikian hal tersebut tidak dinilai melampaui kewenangan penerima kuasa melainkan didudukkan sebatas untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

4. Eksepsi Plurium Litis Consortium: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima

Karena Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada intinya mendalilkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan tidak menarik Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn yang membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175 dan AJB No. 176 serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham dan kepengurusan pada PT Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Tergugat II mengetahui Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata Penggugat tidak dapat menggugat Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. yang telah meninggal dunia tersebut dan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata dan Peraturan perundang-undangan serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dimintai Pembatalan di Pengadilan Negeri, akan tetapi melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi gugatan kurang pihak adalah terkait adanya subyek hukum yang sepatutnya ditarik dalam suatu gugatan namun dalam gugatan subyek hukum tersebut tidak dijadikan

Halaman 292 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak oleh pihak penggugat, yang mana dengan tidak ditariknya pihak tersebut maka pembuktian terhadap gugatan menjadi tidak sempurna serta merugikan pihak yang tidak ditarik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah suatu pihak perlu ditarik atau tidak dalam suatu gugatan barulah dapat diketahui dan ditentukan dalam dan/atau setelah proses pembuktian dikarenakan dalam dan/atau proses pembuktian baru dapat diketahui urgensi pihak tersebut dalam pembuktian dalil para pihak, sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu ditarik dalam perkara *a quo* masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada intinya mengandung abstrak hukum yaitu merupakan hak dan kewenangan dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara gugatan yang diajukannya, penentuan pihak yang digugat adalah bersifat subjektif dari penggugat yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya persidangan perkara *a quo* telah dilaksanakan secara terbuka untuk umum sehingga menurut Majelis Hakim setiap orang dianggap telah mengetahui persidangan perkara *a quo*, yang mana apabila terdapat pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum dengan perkara *a quo* telah terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu gugatan intervensi pada saat perkara *a quo* belum diputus atau upaya hukum perlawanan (*derden verzet*) apabila perkara *a quo* sudah diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

5. Eksepsi Error In Persona: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Kedudukan Hukum Penggugat Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada intinya mendalilkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* yaitu apakah Penggugat bertindak untuk bertindak mewakili diri pribadi (in casu Farida Ode Gawu) atau sebagai

Halaman 293 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT Manusela Prima Mining atau sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya adalah Farida Ode Gawu dan juga salah satu Pemegang Saham pada PT. Manusela Prima Mining, sehingga Kapasitas Penggugat sangatlah jelas, selain itu dalam gugatan Penggugat halaman 1 tidak ada kata atau kalimat yang menjelaskan bahwa Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat II dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa Penggugat serta gugatan *a quo* dan juga dalam pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai meskipun dalam gugatan terdapat redaksi dalam gugatan *a quo* sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I namun demikian menurut Majelis Hakim Penggugat yang dimaksud surat kuasa tersebut dan gugatan *a quo* pada hakikatnya adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama bernama Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa PT. Manusel Prima Mining sebagai Penggugat semakin ditegaskan dalam bagian petitum gugatan *a quo* khususnya angka 3, 4, 5, dan 11 yang pada intinya memuat Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) sehingga dalil eksepsi Tergugat I menurut Majelis Hakim adalah kesalahan yang bersifat minor tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari gugatan *a quo*, yang mana kesalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan memang pada intinya dalam gugatan didalilkan Farida Ode Gawu adalah pemegang saham dan komisaris yang kemudian menjadi Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jawab serta pembuktian dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim sebagian permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait siapa sesungguhnya pemegang saham dan direksi dari PT. Manusela Prima Mining yang sah, yang mana atas hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Halaman 294 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Cacat Formil: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima

Karena Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan yang pada intinya: (i) Farida Ode Gawu bukanlah Direktur Utama atau anggota direksi yang sah dari PT. Manusela Prima Mining sehingga Pemberi Kuasa tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Manusela Prima Mining dan (ii) surat kuasa tidak sah dan cacat formil karena tidak memenuhi syarat ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya surat kuasa telah memenuhi syarat formil dan tidak cacat dikarenakan antara lain (i) Farida Ode Gawu merupakan Direktur Utama dari PT. Manusela Prima Mining berdasarkan Akta almarhum Notaris Pattiwael Nicolas, SH No.31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT.01. TH-2007 sebagaimana dirubah terakhir dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar yang tertuang pada Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Manusela Prima Mining; (ii) Terjadi salah ketik dalam surat kuasa sehingga yang dimaksud Tergugat I adalah PT, Bina Sewangi Raya; dan (iii) Pada surat kuasa telah jelas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta pokok sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 295 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah Farida Ode Gawu memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum dalam hal mewakili PT. Manusela Prima Mining atau untuk menentukan sah atau tidak sahnya Farida Ode Gawu sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jawab dan pembuktian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bagian dari permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara lain terkait dengan komposisi pemegang saham dan pengurus PT. Manusela Prima Mining yang sah, yang mana hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan penulisan PT. Bima Sewangi Raya yang seharusnya PT. Bina Sewangi Raya menurut Majelis Hakim adalah kesalahan redaksional yang bersifat minor dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim maksud subjek hukum yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat kuasa tetaplah jelas;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksional yang bersifat minor telah umum terjadi dalam praktik persidangan yang mana hal tersebut tidak saja terjadi dalam dokumen surat kuasa namun juga dapat dijumpai dalam dokumen jawab-jawab seperti halnya terjadi pada dokumen Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II yang mana pada bagian perihal tertulis Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh yang seharusnya adalah Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh;

Menimbang, bahwa apabila kesalahan redaksional yang bersifat minor membuat surat kuasa menjadi tidak sah dan cacat formil atau dokumen jawab-jawab menjadi tidak sah dan cacat formil maka akan menghambat proses persidangan itu sendiri yang mana hal ini menurut Majelis Hakim lebih mengejar kepada kepastian hukum dari pada keadilan hukum sedangkan apabila hanya mengedepankan kepastian hukum, maka yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (procedural justice) sehingga yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para

Halaman 296 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa terkait penyebutan dkk (dan kawan-kawan) dalam surat kuasa menurut Majelis Hakim tidaklah serta merta membuat surat kuasa menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim mengikuti perkembangan zaman atau praktik mutahir dalam kehidupan bermasyarakat (*living law*) sehingga berdasarkan hal tersebut maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, juga harus mengakomodir unsur sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penggunaan frasa dkk (dan kawan-kawan) pada masa ini sudah umum digunakan dalam masyarakat serta juga merupakan bagian dari kaidah bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Penggugat juga menurut Majelis Hakim pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) bukanlah sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 yang mana dalam surat kuasa tersebut juga telah dibagi para pihak yang berkedudukan sebagai para tergugat dan para turut tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai para pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* masih relevan terkait dengan permasalahan gugatan perkara *a quo* sehingga para pihak dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan surat kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) diterapkan secara kaku maka berlawanan dengan asas cepat

Halaman 297 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana dan biaya ringan yang mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai telah jelas pihak yang dimaksud oleh Penggugat sehingga bila dinyatakan tidak dapat diterima maka akan timbul gugatan baru yang serupa;

Menimbang, bahwa bilamana gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan adanya pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) maka hanya mengedepankan kepastian hukum, sehingga yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*), dengan demikian maka yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) dalam surat kuasa diterapkan secara kaku maka dapat berpotensi digunakan oleh tergugat sebagai upaya agar suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan membuat surat kuasa tergugat mencantumkan frasa dkk bilamana terdapat lebih dari satu pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

2. Eksepsi Legal Standing: Kuasa Hukum Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Tuntutan Pembatalan Akta No. 174/2018 Dan Pengesahan Atas Akta No. 1/2020;

Menimbang, bahwa Tergugat III pada intinya mendalilkan Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam surat kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020 dikarenakan dalam surat kuasa tidak memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya dalam surat kuasa telah tercantum Penerima Kuasa dapat menempuh semua upaya hukum yang

Halaman 298 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lazim dikerjakan oleh seorang Kuasa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa dimaksud telah tercantum yang pada intinya adalah Penerima Kuasa berhak untuk membuat dan menandatangani surat-surat, mengambil putusan dan menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, Majelis Hakim menilai uraian dalam posita gugatan dan objek sengketa yang tertulis dalam surat kuasa memiliki relevansi dengan petitum gugatan yaitu pada pokoknya meminta untuk membatalkan Akta No. 174/2018 dan mengesahkan Akta No. 1/2020, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menilai petitum tersebut masih merupakan pelaksanaan dari surat kuasa yang diterima Penerima Kuasa yaitu mengambil putusan dan menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan yang umum terjadi tidak semua petitum dalam suatu gugatan termuat secara rinci dalam suatu surat kuasa atau seluruh tindakan penerima kuasa dimuat secara rinci dalam surat kuasa baik penerima kuasa dari penggugat maupun tergugat namun demikian hal tersebut tidak dinilai melampaui kewenangan penerima kuasa melainkan didudukkan sebatas untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat III tersebut haruslah ditolak;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat III pada intinya mendalilkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan tidak menarik Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn yang membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175 dan AJB No. 176 serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

Halaman 299 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham dan kepengurusan pada PT Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Tergugat III mengetahui Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata Penggugat tidak dapat menggugat Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. yang telah meninggal dunia tersebut dan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata dan Peraturan perundang-undangan serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dimintai Pembatalan di Pengadilan Negeri, akan tetapi melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi gugatan kurang pihak adalah terkait adanya subyek hukum yang sepatutnya ditarik dalam suatu gugatan namun dalam gugatan subyek hukum tersebut tidak dijadikan pihak oleh pihak penggugat, yang mana dengan tidak ditariknya pihak tersebut maka pembuktian terhadap gugatan menjadi tidak sempurna serta merugikan pihak yang tidak ditarik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah suatu pihak perlu ditarik atau tidak dalam suatu gugatan barulah dapat diketahui dan ditentukan dalam dan/atau setelah proses pembuktian dikarenakan dalam dan/atau proses pembuktian baru dapat diketahui urgensi pihak tersebut dalam pembuktian dalil para pihak, sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu ditarik dalam perkara a quo masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada intinya mengandung abstrak hukum yaitu merupakan hak dan kewenangan dari penggugat untuk

Halaman 300 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara gugatan yang diajukannya, penentuan pihak yang digugat adalah bersifat subjektif dari penggugat yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya persidangan perkara a quo telah dilaksanakan secara terbuka untuk umum sehingga menurut Majelis Hakim setiap orang dianggap telah mengetahui persidangan perkara a quo, yang mana apabila terdapat pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum dengan perkara a quo telah terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu gugatan intervensi pada saat perkara a quo belum diputus atau upaya hukum perlawanan (derden verzet) apabila perkara a quo sudah diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

4. Eksepsi Error In Persona: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Kedudukan Hukum Penggugat Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat III pada intinya mendalilkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo yaitu apakah Penggugat bertindak untuk bertindak mewakili diri pribadi (in casu Farida Ode Gawu) atau sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining atau sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya adalah Farida Ode Gawu dan juga salah satu Pemegang Saham pada PT. Manusela Prima Mining, sehingga Kapasitas Penggugat sangatlah jelas, selain itu dalam gugatan Penggugat halaman 1 tidak ada kata atau kalimat yang menjelaskan bahwa Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat III dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa Penggugat serta gugatan a quo dan juga dalam pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai meskipun dalam gugatan terdapat redaksi dalam gugatan a quo sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I namun demikian menurut Majelis

Halaman 301 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Penggugat yang dimaksud surat kuasa tersebut dan gugatan *a quo* pada hakikatnya adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama bernama Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa PT. Manusel Prima Mining sebagai Penggugat semakin ditegaskan dalam bagian petitum gugatan *a quo* khususnya angka 3, 4, 5, dan 11 yang pada intinya memuat Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) sehingga dalil eksepsi Tergugat I menurut Majelis Hakim adalah kesalahan yang bersifat minor tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari gugatan *a quo*, yang mana kesalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan memang pada intinya dalam gugatan didalilkan Farida Ode Gawu adalah pemegang saham dan komisaris yang kemudian menjadi Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab serta pembuktian dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim sebagian permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait siapa sesungguhnya pemegang saham dan direksi dari PT. Manusela Prima Mining yang sah, yang mana atas hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

5. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Kedudukan Hukum Tergugat III Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat III pada intinya mendalilkan Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Tergugat III dalam gugatan apakah selaku diri sendiri atau sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya adalah Tergugat III diangkat sebagai Komisaris PT. Manusela Prima Mining tanpa melalui RUPSLB yang dihadiri oleh Jonadab Philips Alex Kakisina dan Farida Ode Gawu selaku Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagi berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Majelis Hakim menilai pihak yang digugat oleh Penggugat telah jelas sebagaimana

Halaman 302 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam bagian identitas pihak gugatan yaitu M. AMIRUDIN, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Raya Batu Licin No.1, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat III digugat selaku kedudukan pribadi yang didalilkan oleh Penggugat telah bertindak selaku Komisaris PT. Manusela Prima Mining tanpa dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan kedudukan hukum Tergugat III tersebut juga masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

6. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel): Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Tuntutan Kerugian Tidak Dirinci Dan Tidak Berdasar;

Menimbang, bahwa Tergugat III pada intinya mendalilkan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada asumsi dan perkiraan semata tanpa ada dasar hukum atau rujukan aturan yang tegas dan jelas, yang mana juga Farida Ode Gawu yang secara menyesatkan dan tidak berdasar hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining tidak memiliki kerugian apapun dan Farida Ode Gawu (in casu PENGGUGAT) tidak berwenang dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT. Manusela Prima Mining menyatakan mengalami kerugian, karena rujukan Akta No. 1/2020 adalah akta yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya penjualan bahan baku nikel (ore) milik Penggugat oleh Tergugat IV dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III dan telah dibayar melalui transfer dari Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat IV yang bertindak seakan-akan sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, pada hal Direktur PT. Manusela Prima Mining yang sah adalah Farida Ode Gawu, dimana uang yang ditransfer melalui Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat IV, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa melalui

Halaman 303 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penggugat dan uang hasil penjualan Ore milik Penggugat adalah berjumlah Rp.17,260,137,129,00;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup jelas menerangkan dasar kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu pada intinya adanya penjualan bahan baku nikel milik Penggugat oleh Tergugat IV yang mana terdapat keterlibatan Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama bernama Farida Ode Gawu yang mana juga dalam bagian dari permasalahan perkara *a quo* adalah terkait siapa sesungguhnya pemegang saham dan direksi yang sah dari PT. Manusela Prima Mining, yang atas hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Surat Kuasa Cacat Formil: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima
Karena Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan yang pada intinya (i) Farida Ode Gawu bukanlah Direktur Utama atau anggota direksi yang sah dari PT. Manusela Prima Mining sehingga Pemberi Kuasa tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Manusela Prima Mining dan (ii) surat kuasa tidak sah dan cacat formil karena tidak memenuhi syarat ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya surat kuasa telah memenuhi syarat formil dan tidak cacat dikarenakan antara lain (i) Farida Ode Gawu merupakan Direktur Utama dari PT. Manusela Prima Mining berdasarkan

Halaman 304 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta almarhum Notaris Pattiwael Nicolas, SH No.31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT.01. TH-2007 sebagaimana dirubah terakhir dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar yang tertuang pada Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Manusela Prima Mining; (ii) Terjadi salah ketik dalam surat kuasa sehingga yang dimaksud Tergugat I adalah PT, Bina Sewangi Raya; dan (iii) Pada surat kuasa telah jelas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta pokok sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah Farida Ode Gawu memiliki kedudukan hukum atau tidak memiliki kedudukan hukum dalam hal mewakili PT. Manusela Prima Mining atau untuk menentukan sah atau tidak sahnya Farida Ode Gawu sebagai Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab dan pembuktian dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai bagian dari permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara lain terkait dengan komposisi pemegang saham dan pengurus PT. Manusela Prima Mining yang sah, yang mana hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah menyentuh pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan penulisan PT. Bima Sewangi Raya yang seharusnya PT. Bina Sewangi Raya menurut Majelis Hakim adalah kesalahan redaksional yang bersifat minor dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim maksud subjek hukum yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat kuasa tetaplah jelas;

Halaman 305 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Menimbang, bahwa kesalahan redaksional yang bersifat minor telah umum terjadi dalam praktik persidangan yang mana hal tersebut tidak saja terjadi dalam dokumen surat kuasa namun juga dapat dijumpai dalam dokumen jawab-jawab seperti halnya terjadi pada dokumen Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II yang mana pada bagian perihal tertulis Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh yang seharusnya adalah Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh;

Menimbang, bahwa apabila kesalahan redaksional yang bersifat minor membuat surat kuasa menjadi tidak sah dan cacat formil atau dokumen jawab-jawab menjadi tidak sah dan cacat formil maka akan menghambat proses persidangan itu sendiri yang mana hal ini menurut Majelis Hakim lebih mengejar kepada kepastian hukum dari pada keadilan hukum sedangkan apabila hanya mengedepankan kepastian hukum, maka yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*) sehingga yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa terkait penyebutan dkk (dan kawan-kawan) dalam surat kuasa menurut Majelis Hakim tidaklah serta merta membuat surat kuasa menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim mengikuti perkembangan zaman atau praktik mutakhir dalam kehidupan bermasyarakat (*living law*) sehingga berdasarkan hal tersebut maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, juga harus mengakomodir unsur sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang

Halaman 306 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penggunaan frasa dkk (dan kawan-kawan) pada masa ini sudah umum digunakan dalam masyarakat serta juga merupakan bagian dari kaidah bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Penggugat juga menurut Majelis Hakim pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) bukanlah sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 yang mana dalam surat kuasa tersebut juga telah dibagi para pihak yang berkedudukan sebagai para tergugat dan para turut tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai para pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* masih relevan terkait dengan permasalahan gugatan perkara *a quo* sehingga para pihak dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan surat kuasa dimaksud;

Menimbang, bahwa bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) diterapkan secara kaku maka berlawanan dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan yang mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai telah jelas pihak yang dimaksud oleh Penggugat sehingga bila dinyatakan tidak dapat diterima maka akan timbul gugatan baru yang serupa;

Menimbang, bahwa bilamana gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan adanya pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) maka hanya mengedepankan kepastian hukum, sehingga yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*), dengan demikian maka yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) dalam surat kuasa diterapkan secara kaku maka dapat berpotensi digunakan oleh tergugat sebagai upaya agar suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan membuat surat kuasa tergugat mencantumkan frasa dkk bilamana terdapat lebih dari satu pihak dalam perkara tersebut;

Halaman 307 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat IV tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi Legal Standing: Kuasa Hukum Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Tuntutan Pembatalan Akta No. 174/2018 Dan Pengesahan Atas Akta No. 1/2020

Menimbang, bahwa Tergugat IV pada intinya mendalilkan Kuasa Hukum Penggugat tidak memiliki kewenangan dalam surat kuasa untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut terkait perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020 dikarenakan dalam surat kuasa tidak memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan pembatalan Akta No. 174/2018 maupun menuntut mengenai perubahan anggaran dasar, susunan pemegang saham, dan kepengurusan dalam PT Manusela Prima Mining serta pengesahan atas Akta No. 1/2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya dalam surat kuasa telah tercantum Penerima Kuasa dapat menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seorang Kuasa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dimaksud telah tercantum yang pada intinya adalah Penerima Kuasa berhak untuk membuat dan menandatangani surat-surat, mengambil putusan dan menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Majelis Hakim menilai uraian dalam posita gugatan dan objek sengketa yang tertulis dalam surat kuasa memiliki relevansi dengan petitum gugatan yaitu pada pokoknya meminta untuk membatalkan Akta No. 174/2018 dan mengesahkan Akta No. 1/2020 yang mana dengan demikian hal tersebut masih merupakan pelaksanaan dari surat kuasa yang diterima Penerima Kuasa yaitu mengambil putusan dan menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh

Halaman 308 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan yang umum terjadi tidak semua petitum dalam suatu gugatan termuat secara rinci dalam suatu surat kuasa atau seluruh tindakan penerima kuasa dimuat secara rinci dalam surat kuasa baik penerima kuasa dari penggugat maupun tergugat namun demikian hal tersebut tidak dinilai melampaui kewenangan penerima kuasa melainkan didudukkan sebatas untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat IV tersebut haruslah ditolak;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Kurang Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat IV pada intinya mendalilkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan tidak menarik Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn yang membuat Akta No. 174/2018, AJB No. 175 dan AJB No. 176 serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyetujui perubahan anggaran dasar, perubahan pemegang saham dan kepengurusan pada PT Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Tergugat IV mengetahui Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata Penggugat tidak dapat menggugat Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. yang telah meninggal dunia tersebut dan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata dan Peraturan perundang-undangan serta Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dimintai Pembatalan di Pengadilan Negeri, akan tetapi melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi gugatan kurang pihak adalah terkait adanya subyek hukum yang sepatutnya ditarik dalam

Halaman 309 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu gugatan namun dalam gugatan subyek hukum tersebut tidak dijadikan pihak oleh pihak penggugat, yang mana dengan tidak ditariknya pihak tersebut maka pembuktian terhadap gugatan menjadi tidak sempurna serta merugikan pihak yang tidak ditarik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah suatu pihak perlu ditarik atau tidak dalam suatu gugatan barulah dapat diketahui dan ditentukan dalam dan/atau setelah proses pembuktian dikarenakan dalam dan/atau proses pembuktian baru dapat diketahui urgensi pihak tersebut dalam pembuktian dalil para pihak, sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu ditarik dalam perkara a quo masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada intinya mengandung abstrak hukum yaitu merupakan hak dan kewenangan dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara gugatan yang diajukannya, penentuan pihak yang digugat adalah bersifat subjektif dari penggugat yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya persidangan perkara a quo telah dilaksanakan secara terbuka untuk umum sehingga menurut Majelis Hakim setiap orang dianggap telah mengetahui persidangan perkara a quo, yang mana apabila terdapat pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum dengan perkara a quo telah terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu gugatan intervensi pada saat perkara a quo belum diputus atau upaya hukum perlawanan (derden verzet) apabila perkara a quo sudah diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

4. Eksepsi Error In Persona: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Kedudukan Hukum Penggugat Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat IV pada intinya mendalilkan adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo yaitu apakah Penggugat bertindak untuk

Halaman 310 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak mewakili diri pribadi (in casu Farida Ode Gawu) atau sebagai Direktur Utama PT Manusela Prima Mining atau sebagai pemegang saham PT Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan Penggugat adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utamanya adalah Farida Ode Gawu dan juga salah satu Pemegang Saham pada PT. Manusela Prima Mining, sehingga Kapasitas Penggugat sangatlah jelas, selain itu dalam gugatan Penggugat halaman 1 tidak ada kata atau kalimat yang menjelaskan bahwa Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dalam Eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa Penggugat serta gugatan *a quo* dan juga dalam pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menilai meskipun dalam gugatan terdapat redaksi dalam gugatan *a quo* sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I namun demikian menurut Majelis Hakim Penggugat yang dimaksud surat kuasa tersebut dan gugatan *a quo* pada hakikatnya adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama bernama Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa PT. Manusela Prima Mining sebagai Penggugat semakin ditegaskan dalam bagian petitum gugatan *a quo* khususnya angka 3, 4, 5, dan 11 yang pada intinya memuat Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) sehingga dalil eksepsi Tergugat I menurut Majelis Hakim adalah kesalahan yang bersifat minor tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari gugatan *a quo*, yang mana kesalahan tersebut dapat terjadi dikarenakan memang pada intinya dalam gugatan didalilkan Farida Ode Gawu adalah pemegang saham dan komisaris yang kemudian menjadi Direktur Utama PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jawaban serta pembuktian dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim sebagian permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait siapa sesungguhnya pemegang saham dan direksi dari PT. Manusela Prima Mining yang sah,

Halaman 311 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana atas hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

5. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Kedudukan Hukum Tergugat IV Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas

Menimbang, bahwa Tergugat IV pada intinya mendalilkan Penggugat tidak menjelaskan kedudukan Tergugat IV dalam gugatan apakah selaku diri sendiri atau sebagai karyawan PT. Bina Sewangi Raya atau sebagai Direktur PT. Bina Sewangi Raya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya adalah Tergugat IV diangkat sekan-akan secara sah telah menjadi Direktur PT. Manusela Prima Mining, pada hal Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) tidak pernah melaksanakan RUPS dan melakukan Perjanjian Penggabungan Saham dengan PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) dan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining serta Tergugat III sebagai Komisari PT. Manusela Prima Mining, oleh karena itu jabatan Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining menurut hukum adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada, sehingga Tergugat IV tidak memiliki legalitas untuk bertindak sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Majelis Hakim menilai pihak yang digugat oleh Penggugat telah jelas sebagaimana tercantum dalam bagian identitas pihak gugatan yaitu Doddy Hermawan, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jl. Jati Padang Raya No.16 Jakarta, sekarang beralamat di Kantor PT. Manusela Prima Mining Jl. Lintas Seram, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat III digugat selaku kedudukan pribadi yang didalilkan oleh Penggugat telah bertindak selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining tanpa dasar hukum yang sah;

Halaman 312 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan kedudukan hukum Tergugat IV tersebut juga masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

6. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel): Gugatan Sepatutnya Tidak Diterima Karena Tuntutan Kerugian Tidak Dirinci Dan Tidak Berdasar

Menimbang, bahwa Tergugat IV pada intinya mendalikan kerugian yang disampaikan oleh Penggugat tersebut didasarkan pada asumsi dan perkiraan semata tanpa ada dasar hukum atau rujukan aturan yang tegas dan jelas, yang mana juga Farida Ode Gawu yang secara menyesatkan dan tidak berdasar hukum bertindak untuk dan atas nama PT Manusela Prima Mining tidak memiliki kerugian apapun dan Farida Ode Gawu (in casu PENGGUGAT) tidak berwenang dan tidak memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT. Manusela Prima Mining menyatakan mengalami kerugian, karena rujukan Akta No. 1/2020 adalah akta yang telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya penjualan bahan baku nikel (ore) milik Penggugat oleh Tergugat IV dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Turut Tergugat III dan telah dibayar melalui transfer dari Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Internasional Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat IV yang bertindak seakan-akan sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, pada hal Direktur PT. Manusela Prima Mining yang sah adalah Farida Ode Gawu, dimana uang yang ditransfer melalui Bank Mandiri ke Bank Artha Graha Jakarta oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat IV, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa melalui rekening Penggugat dan uang hasil penjualan Ore milik Penggugat adalah berjumlah Rp.17,260,137,129,00;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai Penggugat telah cukup jelas menerangkan dasar kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu pada intinya adanya penjualan bahan

Halaman 313 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku nikel milik Penggugat oleh Tergugat IV yang mana terdapat keterlibatan Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat III sebagaimana diuraikan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama bernama Farida Ode Gawu yang mana juga dalam bagian dari permasalahan perkara a quo adalah terkait siapa sesungguhnya pemegang saham dan direksi yang sah dari PT. Manusela Prima Mining, yang atas hal tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V, Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut dikarenakan tidak memberikan dasar pengajuan eksepsi sehingga tidak diketahui alasan dan maksud eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Penggugat Cacat Formil

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II pada intinya mendalilkan surat kuasa Penggugat adalah cacat formil dikarenakan dalam surat kuasa Penggugat secara tegas menyatakan memberikan kuasa untuk melakukan gugatan kepada pihak-pihak namun tidak jelas siapa pihak yang digugat, begitu pula dengan Objek Sengketa yang dipermasalahkan didalam dalil gugatan a quo justru berbeda dengan surat kuasa yang diberikan dan tidak termasuk kewenangan dari Penerima Kuasa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa...dstnya, dimana telah jelas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta Pokok Sengketa sebagaimana yang dipertegas dalam gugatan Penggugat;

Halaman 314 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pihak-pihak dalam surat kuasa Penggugat menurut Majelis Hakim telah cukup jelas menyebutkan pihak-pihak yang dimaksud yaitu dengan penyebutan PT. Bina Sewangi Raya dkk sebagai Para Tergugat dan Gubernur Maluku dkk sebagai Para Turut Tergugat, yang mana terhadap frase dkk (dan kawan-kawan) tersebut adalah sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim mengikuti perkembangan zaman atau praktik mutahir dalam kehidupan bermasyarakat (*living law*) sehingga berdasarkan hal tersebut maka sejatinya setiap putusan selain mengakomodir unsur yuridis yang mengharuskan suatu putusan didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, juga harus mengakomodir unsur sosiologis yang mengharuskan putusan memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat serta unsur filosofis yang mengharuskan putusan mengandung hakikat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penggunaan frasa dkk (dan kawan-kawan) pada masa ini sudah umum digunakan dalam masyarakat serta juga merupakan bagian dari kaidah bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa Penggugat juga menurut Majelis Hakim pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) bukanlah sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 yang mana dalam surat kuasa tersebut juga telah dibagi para pihak yang berkedudukan sebagai para tergugat dan para turut tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan *a quo*, Majelis Hakim menilai para pihak yang ditarik oleh Penggugat dalam perkara *a quo* masih relevan terkait dengan permasalahan gugatan perkara *a quo* sehingga para pihak dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan surat kuasa dimaksud;

Halaman 315 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Menimbang, bahwa bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) diterapkan secara kaku maka berlawanan dengan asas cepat sederhana dan biaya ringan yang mana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai telah jelas pihak yang dimaksud oleh Penggugat sehingga bila dinyatakan tidak dapat diterima maka akan timbul gugatan baru yang serupa;

Menimbang, bahwa bilamana gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan adanya pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) maka hanya mengedepankan kepastian hukum, sehingga yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (*procedural justice*), dengan demikian maka yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, bilamana pencantuman frasa dkk (dan kawan-kawan) dalam surat kuasa diterapkan secara kaku maka dapat berpotensi digunakan oleh tergugat sebagai upaya agar suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan membuat surat kuasa tergugat mencantumkan frasa dkk bilamana terdapat lebih dari satu pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa dalam surat kuasa dan gugatan *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa dimaksud telah tercantum yang pada intinya adalah Penerima Kuasa berhak untuk membuat dan menandatangani surat-surat, mengambil putusan dan menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, Majelis Hakim menilai uraian dalam posita gugatan dan objek sengketa yang tertulis dalam surat kuasa memiliki relevansi dengan petitum gugatan lainnya yaitu terkait permasalahan komposisi saham, pemegang saham, direksi dan komisaris PT. Manusel Prima Mining, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menilai petitum tersebut masih merupakan pelaksanaan dari surat kuasa yang diterima Penerima Kuasa yaitu mengambil putusan dan menempuh semua upaya hukum yang lazim dikerjakan oleh seseorang kuasa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 316 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik persidangan yang umum terjadi tidak semua petitum dalam suatu gugatan termuat secara rinci dalam suatu surat kuasa atau seluruh tindakan penerima kuasa dimuat secara rinci dalam surat kuasa baik penerima kuasa dari penggugat maupun tergugat namun demikian hal tersebut tidak dinilai melampaui kewenangan penerima kuasa melainkan didudukkan sebatas untuk melindungi kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan penulisan PT. Bima Sewangi Raya yang seharusnya PT. Bina Sewangi Raya menurut Majelis Hakim adalah kesalahan redaksional yang bersifat minor dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim maksud subjek hukum yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat kuasa tetaplah jelas;

Menimbang, bahwa kesalahan redaksional yang bersifat minor telah umum terjadi dalam praktik persidangan yang mana hal tersebut tidak saja terjadi dalam dokumen surat kuasa namun juga dapat dijumpai dalam dokumen jawab-jawab seperti halnya terjadi pada dokumen Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II yang mana pada bagian perihal tertulis Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh yang seharusnya adalah Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II Dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2023/PN.Drh;

Menimbang, bahwa apabila kesalahan redaksional yang bersifat minor membuat surat kuasa menjadi tidak sah dan cacat formil atau dokumen jawab-jawab menjadi tidak sah dan cacat formil maka akan menghambat proses persidangan itu sendiri yang mana hal ini menurut Majelis Hakim lebih mengejar kepada kepastian hukum dari pada keadilan hukum sedangkan apabila hanya mengedepankan kepastian hukum, maka yang akan terwujud hanyalah keadilan prosedural (procedural justice) sehingga yang terwujud adalah ketidakadilan yang luar biasa bagi para pencari keadilan, yang mana hal ini dikenal dengan asas *summum ius, summa iniuria*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa Penggugat Hakim menilai Penggugat yang dimaksud surat kuasa tersebut dan gugatan *a quo* pada hakikatnya adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama bernama Farida Ode Gawu, yang mana hal ini dipertegas dalam

Halaman 317 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan a quo khususnya angka 3, 4, 5, dan 11 yang pada intinya memuat Penggugat (PT. Manusela Prima Mining);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Turut Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II pada intinya mendalilkan Penggugat tidak menarik Notaris Hasbullah Abdul Rasyid sedangkan dalam dalilnya menyatakan terjadi Peralihan Kepemilikan Saham dan perubahan Organ PT. Manusela Prima Mining dan menyebutkan perbuatan mana dilakukan oleh Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, selanjutnya Penggugat juga tidak menarik Kementerian Hukum dan HAM sedangkan dalam dalilnya menyatakan adanya pengesehan oleh Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan Anggaran Dasar serta tidak menarik PT. Perusahaan Pelayaran Gurita Lintas Samudera dikarenakan PT. Vinici Inti Lines (in casu Turut Tergugat II) bukanlah pihak yang melakukan Charter Party dengan Shipper sebagai pemilik Ore, dan dalam hal ini hanya berkedudukan sebagai agen yang ditunjuk oleh PT. Perusahaan Pelayaran Gurita Lintas Samudera sebagai pemilik Kapal. dan/atau setidaknya yang melakukan pemuatan ore tersebut bukanlah Turut Tergugat II melainkan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim eksepsi gugatan kurang pihak adalah terkait adanya subyek hukum yang sepatutnya ditarik dalam suatu gugatan namun dalam gugatan subyek hukum tersebut tidak dijadikan pihak oleh pihak penggugat, yang mana dengan tidak ditariknya pihak tersebut maka pembuktian terhadap gugatan menjadi tidak sempurna serta merugikan pihak yang tidak ditarik tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan apakah suatu pihak perlu ditarik atau tidak dalam suatu gugatan barulah dapat diketahui dan ditentukan dalam dan/atau setelah proses pembuktian dikarenakan dalam dan/atau proses pembuktian baru dapat diketahui urgensi pihak tersebut dalam pembuktian dalil para pihak, sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu ditarik serta PT. Perusahaan

Halaman 318 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayaran Gurita Lintas Samudera dalam perkara *a quo* masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3909K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997 yang pada intinya mengandung abstrak hukum yaitu merupakan hak dan kewenangan dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi pihak dalam perkara gugatan yang diajukannya, penentuan pihak yang digugat adalah bersifat subjektif dari penggugat yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya persidangan perkara *a quo* telah dilaksanakan secara terbuka untuk umum sehingga menurut Majelis Hakim setiap orang dianggap telah mengetahui persidangan perkara *a quo*, yang mana apabila terdapat pihak yang merasa memiliki kepentingan hukum dengan perkara *a quo* telah terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu gugatan intervensi pada saat perkara *a quo* belum diputus atau upaya hukum perlawanan (*derden verzet*) apabila perkara *a quo* sudah diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi dimaksud haruslah ditolak;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II pada intinya mendalilkan gugatan tidak dapat diterima dikarenakan *ne bis in idem*, sebab terhadap perkara yang sama telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara nomor 79/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL jo. Putusan nomor 324/Pdt/2022/PT DKI jo. putusan nomor 239 K/Pdt/2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Pdt/2023 belum diberitahukan kepada Penggugat sampai saat ini dan walaupun sudah diberitahukan kepada Penggugat, maka harus dilaksanakan eksekusi sehingga dapat dikatakan Akta No.1/2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Manusela Prima

Halaman 319 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mining, Tambahan Berita - Negara RI Tanggal 3 / 12 -2021 No.97 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab menjawab yang dilakukan oleh para pihak Majelis belum memperoleh bukti-bukti yang dimaksud oleh Turut Tergugat II tersebut sehingga Majelis Hakim belum dapat menilai putusan-putusan tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi eksepsi tersebut akan dipertimbangkan setelah para pihak membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya dengan mendasarkan pada pembuktian masing-masing pihak, sehingga atas eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para tergugat yang hadir dalam persidangan dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu keadaan harus membuktikan keadaan yang dikemukakan itu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 320 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. PT. Manusela Prima Mining memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan komoditas mineral logam (nikel), lokasi pertambangan di Dusun Telaga, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dan luas wilayah 4.389 Ha;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab ~~jinawab~~ serta pembuktian para pihak dalam persidangan maka sebelum mempertimbangan petitum-petitum gugatan maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan terkait jual beli saham saham dan susunan atau komposisi dari saham, pemegang saham, direksi dan komisaris pada PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pertimbangan dikarenakan menurut Majelis Hakim merupakan bukti surat yang sama maka terhadap bukti surat (a) TI-2a, TII-2a, TIII-1a dan TIV-1a yaitu Akta Berita Acara Rapat Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018 cukup disebut TI-2a; (b) TI-2b, TII-2b, TIII-1b dan TIV-1b yaitu surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113765 tertanggal 16 Maret 2018 cukup disebut TI-2b; (c) TI-2c, TII-2c, TIII-1c dan TIV-1c yaitu surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113771 tertanggal 16 Maret 2018 cukup disebut TI-2c; (d) TI-9a, TII-3a, TIII-2a dan TIV-2a yaitu salinan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tertanggal 4 Oktober 2021 cukup disebut TI-9a; (e) TI-9b, TII-3b, TIII-2b dan TIV-2b yaitu salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 324/PDT/2022/PT.DKI tertanggal 28 Juni 2022 cukup disebut TI-9b; dan (f) TI-9c, TII-3c, TIII-2c dan TIV-2c yaitu salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pdt/2023 tertanggal 22 Februari 2023 cukup disebut TI-9c;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pada intinya Penggugat menyatakan memang terdapat kesepakatan jual beli saham PT. Manusela Prima Mining sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-6 yaitu Perjanjian tanggal 14 Maret 2018 namun demikian kesepakatan jual beli saham tersebut

Halaman 321 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi atau tidak terealisasi atau tidak terwujud dikarenakan tidak terjadi pembayaran sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-6 sehingga tidak pernah terjadi pengalihan saham dari Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu kepada PT. Bina Sewangi Raya serta Penggugat menyangkal keberadaan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-2a yaitu Akat Berita Acara Rapat Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018 dan juga menyangkal adanya jual beli saham sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-3 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 dan TI-4 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tanggal 14 Maret 2018, kemudian Penggugat juga mendalilkan telah diselenggarakan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-17 yaitu Pernyataan Keputusan Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I s.d. Tergugat IV pada intinya membantah dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat I s.d. Tergugat IV pada intinya mendalilkan telah terjadi rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-2a yaitu Akta Berita Acara Rapat Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018 dan telah terjadi jual beli saham dari Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu kepada PT. Bina Sewangi Raya sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-3 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 dan TI-4 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tanggal 14 Maret 2018 dan Tergugat I s.d. Tergugat IV menyangkal keberadaan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-17 yaitu Pernyataan Keputusan Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-6, maka diketahui memuat antara lain:

1. Pasal Pasal 1.2 memuat yang pada pokoknya adalah Pihak Pertama yaitu Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu menjual dan mengalihkan saham masing-masing yaitu 500 (lima ratus) saham milik Jonadab Philips Alex Kakisinia dan 3000 (tiga ribu) saham milik Farida Ode Gawu kepada Pihak Kedua yaitu PT. Bina Sewangi Raya;
2. Pasal 1.4 memuat yang pada pokoknya adalah pengalihan atas saham-saham akan menjadi efektif pada saat penandatanganan akta jual beli

Halaman 322 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pengalihan/jual beli saham, perubahan anggaran dasar dan perubahan direksi dan komisaris dalam perseroan dilakukan sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham dan RUPSLB tersebut;

3. Pasal 2.1 memuat yang pada pokoknya adalah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat jual beli saham dimaksud dilakukan dengan harga sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan cara pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran pertama sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum perjanjian ditandatangani;
 - b. Pembayaran kedua sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah penandatanganan perjanjian dan Akta Jual Beli Saham dan RUPSLB tentang persetujuan pengalihan/jual beli saham dan perubahan susunan Direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan;
 - c. Pembayaran ketiga sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) akan dilakukan setelah dipenuhinya syarat-syarat tertentu;
4. Pasal 2.2 memuat yang pada pokoknya adalah pembayaran atas jual beli saham adalah melalui Farida Ode Gawu dengan rekening Bank BRI Cabang Piru Seram Bagian Barat nomor 0217-01-023082-50-5 atas nama Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat TI-2a, maka diketahui memuat antara lain:

1. Telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Manusela Prima Mining dengan dihadiri oleh Jonadab Philips Alex Kakisia selaku Direktur dan pemilik 500 (lima ratus) saham, Farida Ode Gawu selaku Komisaris dan pemilik 4.500 (empat ribu lima ratus) saham, dan PT. Bina Sewangi Raya yang diwakili oleh kuasanya;
2. Memutuskan antara lain:
 - a. Menyetujui pengalihan saham dengan cara menjual saham yang dimiliki oleh Jonadab Philips Alex Kakisia sebanyak 500 (lima ratus) Saham Seri

Halaman 323 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A dan Farida Odewa Gawu sebanyak 3.000 (tiga ribu) Saham Seri A kepada PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I);

- b. Setelah penjualan saham-saham tersebut maka susunan pemegang saham PT. Manusela Prima Mining menjadi PT. Bina Sewangi Raya sebanyak 3.500 Saham Seri A dan Farida Ode Gawu sebanyak 1.500 Saham Seri B;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat TI-3, maka diketahui memuat antara lain:

1. Pada bagian pembukaan memuat antara lain Pihak Kedua yaitu PT. Bina Sewangi Raya telah membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama yaitu Jonadab Philips Alex Kakisinia berupa 500 (lima ratus) saham seri A pada PT. Manusela Prima Mining serta penjualan saham tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 14 Maret 2018 nomor 174;
2. Pada Pasal 1 memuat antara lain jual beli saham tersebut adalah seharga Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran berupa:
 - a. Tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2016 ke rekening yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yaitu rekening BCA nomor 415.017.0791 atas nama Andi Mahmudi, dengan bukti transfer yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta perjanjian;
 - b. Tahap kedua sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dibayarkan dengan menyerahkan cek tuani BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut Nomor CY972394, cek mana tertanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), cek mana menjadi satu kesatuan dengan pembayaran pembelian saham dari pemegang saham lainnya yaitu Farida Ode Gawu;Bukti-bukti transfer dan validasi dari bank pengirim merupakan bukti penyeteroran yang sah terhadap jual beli saham tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat TI-4, maka diketahui memuat antara lain:

1. Pada bagian pembukaan memuat antara lain Pihak Kedua yaitu PT. Bina Sewangi Raya telah membeli dan menerima penyerahan dari Pihak Pertama

Halaman 324 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Farida Ode Gawu berupa 3.000 (tiga ribu) saham seri A pada PT. Manusela Prima Mining serta penjualan saham tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Perseroan tertanggal 14 Maret 2018 nomor 174;

2. Pada Pasal 1 memuat antara lain jual beli saham tersebut adalah seharga Rp. 10.200.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran berupa:

a. Tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) telah dibayarkan pada tanggal dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2017 ke rekening yang ditunjuk oleh Pihak Pertama yaitu rekening BCA nomor 415.017.0791 atas nama Andi Mahmudi, dengan bukti transfer yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta perjanjian;

b. Tahap kedua sebesar Rp. 9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah) dibayarkan dengan menyerahkan cek tunai BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut Nomor CY972394, cek mana tertanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), cek mana menjadi satu kesatuan dengan pembayaran pembelian saham dari pemegang saham lainnya yaitu Jonadab Philips Alex;

Bukti-bukti transfer dan validasi dari bank pengirim merupakan bukti penyeteroran yang sah terhadap jual beli saham tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan legalisasi adalah dokumen tersebut memang benar ditandatangani oleh para pihak di dalamnya dan proses tersebut disaksikan oleh seseorang pejabat umum dalam hal ini notaris pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim para pihak dalam dokumen yang telah dilegalisasi oleh notaris maka telah mengetahui dan menyetujui isi dari dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 telah dilegalisasi pada Notaris Hasbullah Abdul Rasyd, S.H., M.H. dengan nomor legalisasi 50/Leg/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, sehingga dengan demikian bukti surat P-6 memang benar adanya, termasuk sudah diketahui dan disetujui isi dalam perjanjian tersebut oleh semua pihak dalam perjanjian tersebut yaitu Pihak Pertama yang terdiri dari Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga Jonadab Philips Kakisina) dan Farida Ode Gawu dan Pihak Kedua yaitu PT. Bina Sewangi Raya;

Halaman 325 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebenaran bukti surat P-6 juga tidak pernah disangkal secara tegas oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV baik dalam jawab jinawab maupun dalam pembuktian serta dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat P-6, TI-2a, TI-III dan TI-IV diketahui seluruhnya tertanggal 14 Maret 2018 yang mana untuk bukti surat P-6 dilegalisasi oleh notaris yang sama dengan notaris sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-2a, TI-III dan TI-IV yaitu Notaris Hasbullah Abdul Rasyd, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesamaan waktu terbitnya/lahirnya bukti surat P-6, TI-2a, TI-III dan TI-IV dan isi masing-masing bukti surat tersebut serta tidak disangkalnya keberadaan bukti surat P-6 oleh Tergugat I s.d. Tergugat IV maka Majelis Hakim menilai kesepakatan jual beli saham antara Jonadab Philips Alex Kakisinia (dikenal juga Jonadab Philips Kakisina) dan Farida Ode Gawu dengan PT. Bina Sewangi Raya (Tergugat I) adalah bermula dari perjanjian sebagaimana dimaksud bukti surat P-6, yang mana dalam bukti surat P-6 telah diatur terkait dengan akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang agendanya antara lain untuk meminta persetujuan pengalihan saham serta akan dilakukan akta jual beli saham, sehingga setelah ditandatanganinya perjanjian bukti surat P-6 maka akan diselenggarakan antara lain Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang agendanya antara lain untuk meminta persetujuan pengalihan saham serta akan dilakukan akta jual beli saham;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai pelaksanaan jual beli saham PT. Manusela Prima Mining tetap harus berpedoman kepada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-6 sehingga segala pelaksanaan atau tindak lanjut jual beli saham tersebut tidak boleh keluar atau bertentangan dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-6 kecuali dilakukan perubahan atau addendum terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas berdasarkan bukti surat P-6 pembayaran dilakukan dengan 3 (tiga) tahap dan seluruh pembayaran dilakukan melalui Farida Ode Gawu dengan rekening Bank BRI Cabang Piru Seram Bagian Barat nomor 0217-01-023082-50-5 atas nama Farida Ode Gawu;

Halaman 326 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, diketahui pembayaran tahap pertama adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang telah dibayar oleh Pihak Kedua yaitu PT. Bina Sewangi Raya kepada Pihak Pertama yaitu Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu sebelum perjanjian bukti surat P-6 ditandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TI-3 dan TI-4, diketahui pembayaran tahap pertama untuk saham milik Jonadab Philips Alex Kakisinia adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2016 ke rekening BCA nomor 415.017.0791 atas nama Andi Mahmudi dan untuk saham milik Farida Ode Gawu adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 5 Januari 2017 ke rekening BCA nomor 415.017.0791 atas nama Andi Mahmudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka terdapat perbedaan antara bukti surat P-6 dengan TI-3 dan TI-4 yaitu dalam hal cara pembayaran yaitu pembayaran tahap pertama berdasarkan bukti surat TI-3 dan TI-4 tidak dilakukan melalui Farida Ode Gawu dengan rekening Bank BRI Cabang Piru Seram Bagian Barat nomor 0217-01-023082-50-5 atas nama Farida Ode Gawu namun melalui rekening BCA nomor 415.017.0791 atas nama Andi Mahmudi yaitu pada tanggal 28 Desember 2016 untuk Jonadab Philips Alex Kakisinia dan tanggal 5 Januari 2017 untuk Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa selain perbedaan cara pembayaran, penerima pembayaran bukanlah Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu selaku pihak yang menjual saham dimaksud serta waktu pelaksanaan pembayaran jauh dilakukan sebelum penandatanganan bukti surat P-6, TI-3 ataupun TI-4 dimaksud di atas yaitu pada tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim meskipun dalam bukti surat P-6 diatur pembayaran tahap pertama dilakukan sebelum penandatanganan bukti surat P-6 maka haruslah terdapat alasan yang logis dan berdasarkan hukum mengapa pembayaran dilakukan jauh sebelum penandatanganan bukti surat P-6 yang berdasarkan pembuktian dalam persidangan tidak ditemukan alasan yang cukup berdasarkan hukum untuk membenarkan pembayaran yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016 untuk Jonadab Philips Alex Kakisinia dan tanggal 5 Januari 2017 untuk Farida Ode Gawu adalah untuk pembayaran tahap pertama atas jual beli saham PT. Manusela Prima Mining;

Halaman 327 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam baik jawab jinawab serta pembuktian termasuk dalam bukti surat P-6 ataupun TI-3 dan TI-4 tidak diketahui kedudukan Andi Mahmudi selaku penerima pembayaran atas penjualan saham milik Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu, sehingga Majelis Hakim menilai pembayaran tersebut tidaklah dapat didudukan sebagai pembayaran tahap pertama jual beli saham PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat TI-5b pada lembar kedua tercantum Formulir Kiriman Uang Bank BNI yang memuat pada intinya ada kiriman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang tidak dapat diketahui pihak yang mengirimkan uang dikarenakan penulisan tidak jelas kemudian pihak yang menerima uang adalah Andi Mahmudi dengan rekening BCA nomor 415.017.0791 dengan tujuan transaksi/berita tidak diketahui dikarenakan penulisan kurang jelas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat TI-5b pada lembar ketiga tercantum kiriman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang tidak dapat diketahui pihak yang mengirimkan uang dikarenakan penulisan tidak jelas kemudian pihak yang menerima uang adalah Andi Mahmudi dengan rekening BCA nomor 415.017.0791 dengan tujuan transaksi/berita tercantum kerjasama kp nikel di pulau seram;

Menimbang, bahwa penyerahan bukti surat tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah untuk membuktikan dalil Tergugat I terkait adanya pembayaran tahap pertama jual beli saham sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-3 dan TI-4 yang mana menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan hal tersebut di atas maka pengiriman uang tersebut tidaklah didasarkan untuk pembayaran tahap pertama jual beli saham sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-3 dan TI-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu belum menerima pembayaran tahap pertama atas jual beli saham PT. Manusela Prima Mining sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6 diketahui pembayaran kedua sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama segera setelah penandatanganan perjanjian dan Akta Jual Beli Saham dan RUPSLB tentang

Halaman 328 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pengalihan/jual beli saham dan perubahan susunan Direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar perseroan dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat TI-3 dan TI-4 diketahui diketahui cara pembayaran tahap kedua juga berbeda dengan bukti surat P-6 yaitu pembayaran tidak dilakukan melalui rekening Bank BRI Cabang Piru Seram Bagian Barat nomor 0217-01-023082-50-5 atas nama Farida Ode Gawu namun dengan cek BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut Nomor CY972394, cek mana tertanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bilamana memang terjadi perubahan cara pembayaran maka sudah sepatutnya dilakukan perubahan terhadap bukti surat P-6 dikarenakan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hukum tersebut di atas bukti surat P-6 adalah asal mula kesepakatan jual beli saham antara Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu dengan PT. Bina Sewangi Raya perjanjian dalam bukti surat P-6 merupakan pijakan atau dasar dilakukannya jual beli saham PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyangkal adanya pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-3 dan TI-4 yang mana sebaliknya Tergugat I telah menyerahkan bukti surat TI-5a berupa cek BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut Nomor CY972394 tertanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa cek adalah perintah bayar tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat cek tersebut ditunjukkan, yang mana cek memiliki prinsip secara umum yaitu sebagai sarana perintah pembayaran tunai atau pemindahbukuan;

Menimbang, bahwa cek sebagai sarana perintah pembayaran maka dengan demikian nasabah wajib untuk menyediakan dana dalam rekening yang terhubung dengan cek tersebut sehingga ketika pihak lain atau pemegang cek mengunjukan atau membawa cek tersebut ke bank dapat mencairkan cek tersebut baik secara tunai maupun pemindahbukuan;

Menimbang, bahwa ketika cek telah dicairkan baik secara tunai maupun pemindahbukuan maka dengan sendirinya terdapat bukti mutasi rekening pada rekening nasabah yang menyerahkan cek dimaksud;

Halaman 329 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dinyatakan Penggugat menyangkal keberadaan bukti surat TI-3 dan TI-6 sehingga dengan demikian juga menyangkal telah menerima pembayaran tahap kedua yaitu sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyerahkan bukti surat TI-5a berupa cek BNI Cabang Kotabaru Pulau Laut Nomor CY972394 tertanggal 14 Maret 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), namun demikian Majelis Hakim menilai Tergugat I belum membuktikan bahwa dana yang dimaksud dalam cek tersebut telah diterima oleh Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa pembuktian penerimaan dana tersebut dapat dibuktikan dengan mutasi rekening yang terhubung dengan cek tersebut, yang mana hal ini menjadi penting dikarenakan cek juga memiliki ketentuan secara umum yaitu kewajiban bagi nasabah yaitu dalam hal ini PT. Bina Sewangi Raya untuk menyediakan dana dalam rekening yang terhubung dengan cek;

Menimbang, bahwa cek juga memiliki masa berlaku untuk waktu tertentu, yang mana sebagaimana tercantum dalam bukti surat TI-5a cek tersebut adalah tertanggal 14 Maret 2018 maka dengan demikian telah lewatlah masa tenggang pengunjukan serta juga telah lewat masa berlaku cek, sehingga bila memang cek tersebut telah ditunjukan kepada bank untuk kemudian dicairkan baik secara tunai maupun pemindahbukuan maka akan terdapat mutasi dalam rekening nasabah (dhi. PT. Bina Sewangi Raya atau Tergugat I) selaku pihak yang menggunakan cek tersebut untuk membayar kewajibannya kepada Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi Tergugat I ini sejalan dengan asas *Negativa Non Sunt Probanda* yaitu sesuatu yang sulit dibuktikan maka pihak lawanlah yang harus membuktikan, yang mana menurut Majelis Hakim dengan adanya sangkalan dari Penggugat maka tentulah sulit bagi Penggugat untuk membuktikan adanya pembayaran tahap kedua tersebut dan mudahlah bagi Tergugat I untuk membuktikan bahwa Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu menerima dana tersebut yang antara lain dengan menunjukan mutasi rekening yang terhubung dengan cek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai Tergugat I belum melakukan pembayaran tahap kedua kepada

Halaman 330 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonadab Philips Alex Kakisia dan Farida Ode Gawu sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab Tergugat I tidak memuat terkait pembayaran diluar pembayaran tahap kesatu dan kedua dan dalam pembuktian juga tidak menyerahkan bukti terkait dengan pembayaran selain pembayaran tahap kesatu dan kedua maka Majelis Hakim menilai memang Tergugat I tidak melakukan pembayaran tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam perjanjian bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Jonadab Philips Alex Kakisia dan Farida Ode Gawu belum menerima pembayaran jual beli saham tahap pertama dan tahap kedua dari PT. Bina Sewangi Raya baik menurut bukti surat TI-3 dan TI-6 maupun menurut bukti surat P-6 serta juga Jonadab Philips Alex Kakisia dan Farida Ode Gawu belum menerima pembayaran jual beli saham tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti surat surat P-6 dinyatakan pada intinya pengalihan atas saham-saham akan menjadi efektif pada saat penandatanganan akta jual beli saham antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tentang pengalihan/jual beli saham, perubahan anggaran dasar dan perubahan direksi dan komisaris dalam perseroan dilakukan sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham dan RUPSLB tersebut, yang mana pelaksanaan RUPSLB serta penandatanganan akta jual beli tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-2a, TI-III dan TI-IV, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut harus diterapkan sepanjang PT. Bina Sewangi Raya telah melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran yang mana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hal tersebut belum dilakukan oleh PT. Bina Sewangi Raya;

Menimbang, bahwa pemindahan suatu hak atas saham dalam hal ini melalui jual beli, menurut Majelis Hakim harus disertai dengan penyerahan uang kepada pihak yang menjual saham tersebut, yang mana hal tersebut adalah untuk menjalankan prinsip kehati-hatian bagi penjual dan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait;

Halaman 331 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan belum adanya pembayaran tersebut maka Majelis Hakim menilai belum terjadi jual beli saham sehingga dengan demikian belum terjadi pengalihan kepemilikan saham dari Jonadab Philips Alex Kakisia dan Farida Ode Gawu kepada PT. Bina Sewangi Raya;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat TI-2b dan TI-2c Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat TI-2b pada intinya adalah terkait penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining terkait perubahan Pasal 4 ayat 1 seri saham yang tidak menyebabkan perubahan besarnya modal, Pasal 5 dan Pasal dan TI-2C pada intinya adalah terkait penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining terkait perubahan direksi dan komisaris dan peralihan saham;

Menimbang, bahwa dalam kedua bukti surat tersebut juga tercantum pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim dikarenakan sifatnya satu arah yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya menerima data yang diserahkan kemudian diterbitkan bukti penerimaan data tersebut sehingga tidak dilakukan verifikasi kebenaran data yang diserahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti surat P-17 yaitu Pernyataan Keputusan Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 1 Tahun 2020, yang memuat antara lain:

1. Pada tanggal 28 September 2020 telah diambil keputusan oleh seluruh pemegang saham PT. Manusel Prima Mining berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan sehingga keputusan tersebut dianggap sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Keputusan yang diambil oleh pemegang saham tersebut adalah terkait perubahan maksud dan tujuan perseroan, perubahan susunan direksi dan komisaris dan perubahan pengalihan pemegang saham;
3. Keputusan terkait perubahan susunan direksi dan komisaris adalah sebagai berikut:

susunan sebelumnya adalah:

- a. Direktur : Jonadas F.A. Kakisia;

Halaman 332 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Komisari : Nyonya Farida Ode Gawu;

susunan setelahnya adalah:

a. Direktur Utama : Farida Ode Gawu;

b. Direktur : Rafles Nugraha Puttileihalat;

c. Komisaris : Ayu Ditha Greslya Puttileihalat;

4. Keputusan pengalihan pemegang saham pada intinya adalah saham milik Farida Ode Gawu sebanyak 4.400 (empat empat ratus) saham dan saham milik Jonadab F.A. Kakisina sebanyak 500 (lima ratus) saham dihibahkan kepada Rafles Nugraha Puttileihalat sehingga komposisi pemegang saham selanjutnya adalah Rafles Nugraha Puttileihalat sebanyak 4.900 (empat ribu sembilan ratus) saham dan Farida Ode Gawu sebanyak 100 (seratus) saham;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyerahkan bukti surat P-1 yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Manusela Prima Mining yang pada intinya berisi persetujuan terhadap perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-17 yaitu Pernyataan Keputusan Rapat PT Manusela Prima Mining Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan terbitnya bukti surat P-1 maka Menteri Hukum & HAM RI telah memastikan kebenaran dari data atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-17 yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 27 yang pada intinya mengatur bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar ditolak apabila (a) bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar; (b) isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau (c) terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya bukti surat P-1 maka benarlah menurut hukum keberadaan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-17, termasuk susunan pemegang saham serta direksi dan komisaris baik sebelum diadakan perubahan maupun setelah diadakan perubahan sebagaimana diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tersebut;

Halaman 333 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Lamberthus Ririy pada intinya menerangkan pada tahun 2020 terjadi perubahan komposisi kepengurusan pada PT. Manusela Prima Mining, yang mana proses perubahan tersebut terjadi di Notaris Ibu Mia yang berada di Jakarta serta Saksi tersebut juga menerangkan pernah ditunjukkan oleh Farida Ode Gawu perihal Akta Notaris perubahan tersebut; dan
2. Saksi Adi Rakhmadi pada intinya menerangkan terdapat undangan undangan untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan Kementerian ESDM untuk melakukan verifikasi dan koreksi dari Rencana Kerja Anggaran dan Biaya dari PT. Manusela Prima Mining yang sudah disampaikan, saat itu Saksi hadir dan ternyata ada dua pihak yang mewakili PT. Manusela Prima Mining yaitu saksi yang mewakili direktur yakni Farida Ode Gawu dan pihak lain yang juga mewakili PT. Manusela Prima Mining, yang mana kemudian saat itu Saksi langsung meminta kepada ketua sidang dan tim penilai dari Kementerian ESDM untuk memutuskan siapa yang harusnya mewakili PT. Manusela Prima Mining. Selanjutnya diputuskan oleh Kementerian ESDM mengacu kepada aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) dan setelah mengacu pada MODI (Minerba One Data Indonesia) maka pihak yang lain diminta keluar sementara Saksi yang mewakili Farida Ode Gawu dipersilahkan masuk untuk mengikuti kegiatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat yang diserahkan oleh Penggugat maka rapat yang dimaksud oleh Saksi Adi Rakhmadi adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut di atas sejalan dengan bukti surat P-1 dan P-17 yaitu direktur dari PT. Manusela Prima Mining adalah Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P-1 dan P-17 adalah fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun demikian isi dari bukti surat P-1 dan P-17 sejalan atau didukung oleh bukti lainnya yaitu keterangan kedua saksi tersebut di atas yang mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 pada intinya menyatakan fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan syarat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Halaman 334 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka juga telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hukum tersebut di atas yaitu jual beli saham antara Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu dengan PT. Bina Sewangi Raya belum terjadi atau belum terwujud sehingga dengan demikian belum terjadi peralihan kepemilikan saham, dengan demikian pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-17 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mana kemudian disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-9a, TI-9b, TI-9c, TI-10 dan TI-11 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat asas hukum *res judicata pro veritate habetur* yang pada intinya adalah apa yang diputus hakim harus dianggap benar serta putusan pengadilan tidak dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1917 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa “Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.” dan kemudian dalam Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa “ Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”;

Menimbang, bahwa pelaksanaan asas hukum *res judicata pro veritate habetur* adalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata, yang mana persyaratan dalam Pasal 1917 ayat (2) KUH Perdata bersifat kumulatif sehingga apabila terdapat salah satunya yang tidak terpenuhi maka ketentuan tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat abstraksi hukum yang dimuat dalam SEMA 7 Tahun 2012 yang pada intinya memuat Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai *nebis in idem* meskipun pihak tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun penambahan pihak dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Halaman 335 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat TI-9a, TI-9b dan TI-9c dengan gugatan *a quo* terdapat perbedaan terkait hal dipermasalahkan serta perbedaan pihak-pihak, yaitu antara lain (a) pada gugatan *a quo* bagian dari dasar/permasalahan gugatan adalah terkait adanya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-6 yang mana gugatan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-9a, TI-9b dan TI-9c tidak memuat hal tersebut; (b) adanya penjualan terkait bahan baku nikel sejumlah 25.500 metrik ton pada gugatan *a quo* sedangkan dalam bukti surat TI-9a, TI-9b dan TI-9c hal tersebut tidak termuat; (c) perbedaan pihak yaitu pada gugatan *a quo* ditarik pihak Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang mana pihak-pihak tersebut bukan pihak dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-9a, TI-9b dan TI-9c dan sebaliknya terdapat pihak-pihak yang masuk dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-9a, TI-9b dan TI-9c namun tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo seperti* Mia Rochdiana Setianingsih, S.H., M.Kn, Farida Ode Gawu, dan Rafles Nugraha uttileihat, serta sebagaimana juga telah dipertimbangkan pada bagian Dalam Eksepsi, maka Majelis Hakim menilai pihak selaku Penggugat adalah PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama Farida Ode Gawu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim secara prinsip gugatan *a quo* tidaklah sama dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam putusan TI-9a, TI-9b dan TI-9c;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-10 dan TI-11 adalah merupakan surat pemberitahuan isi putusan atas bukti surat TI-9c dan TI-11 adalah tangkapan layar Direktori Putusan atas bukti surat TI9c sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas maka sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada bagian Dalam Eksepsi yang menolak eksepsi *nebis in idem* yang diajukan oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-6 menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan dalil Tergugat I dikarenakan bukti tersebut tidak dapat menerangkan apapun, yang mana uraian yang tercantum dalam bukti surat tersebut adalah uraian yang yang tidak didukung oleh alat bukti lainnya dalam persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut;

Halaman 336 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-7, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *waarmerking* adalah tindakan notaris yang melakukan pembukuan atas akta di bawah tangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yang mana akta di bawah tangan pada proses ini tidak ditandatangani di hadapan notaris sehingga tanggal penandatanganan dan pendaftaran berbeda sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk memastikan kebenaran akta di bawah tangan tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat TI-7 adalah dokumen berupa akta di bawah tangan yang telah dilakukan *waarmerking* atau pembukuan namun demikian dalam persidangan tidak terdapat alat bukti lainnya yang mendukung kebenaran alat bukti surat TI-7 tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI-8 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat TI-8 merupakan akta di bawah tangan yang mana dalam persidangan tidak terdapat alat bukti lainnya yang membenarkan bukti surat TI-8 tersebut sehingga Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti surat TI-8;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan lebih lanjut eksepsi yang diajukan perihal eksepsi kurang pihak dikarenakan sebagian alasan Majelis Hakim menolak eksepsi tersebut adalah dikarenakan untuk menguji kebenaran eksepsi tersebut masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi kurang pihak yaitu tidak ditariknya Notaris Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan PT. Perusahaan Pelayaran Gurita Lintas Samudera sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim para pihak dalam perkara *a quo* tidak dirugikan dengan tidak ditariknya ketiga pihak tersebut di atas dalam perkara *a quo* serta pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah terang benderang dan pembuktian masing-masing pihak dalam perkara *a quo* telah

Halaman 337 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup bagi Majelis Hakim untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila eksepsi terkait kurang pihak dilakukan secara kaku maka akan menciptakan hukum yang sangat prosedural yang dengan sendirinya membuat putusan hakim jauh dari nilai-nilai keadilan yang mana pada akhirnya tujuan utama suatu putusan adalah keadilan hukum itu sendiri sebagaimana irah-irah putusan hakim adalah "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" bukan kepada kepastian hukum atau kemanfaatan hukum walau dalam kondisi ideal sepatutnya 3 (tiga) asas tersebut yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum diterapkan secara proporsional, namun demikian pada akhirnya dalam satu kondisi hakim harus memilih sehingga yang lebih diprioritaskan yaitu asas keadilan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara *a quo* apabila eksepsi kurang pihak diterapkan secara serampangan maka dengan tidak ditarikanya berbagai pihak tersebut sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan kurang pihak sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan yang mana juga dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai pokok permasalahan telah jelas dan terang benderang serta pembuktian dari para pihak telah cukup bagi Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jual beli saham PT. Manusela Prima Mining antara Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu dengan PT. Bina Sewangi Raya belum terjadi atau belum terealisasi dikarenakan PT. Bina Sewangi Raya belum melakukan pembayaran kepada Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya pembayaran sebagaimana dimaksud di atas maka perubahan status kepemilikan saham dari atas nama Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu kepada PT. Bina Sewangi Raya dan perubahan susunan komisaris dan direksi PT. Manusela Prima Mining sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-2a yaitu Akta Berita Acara Rapat Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, TI-3 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 dan TI-4 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor

Halaman 338 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176 tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah menurut hukum, sehingga dengan demikian juga Majelis Hakim menyatakan bukti surat TI-2a yaitu Akta Berita Acara Rapat Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, TI-3 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 dan TI-4 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tanggal 14 Maret 2018 tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka susunan atau komposisi pemegang saham serta susunan atau komposisi direksi dan komisaris PT. Manusel Prima Mining yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-17 dan P-1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan alat bukti lainnya untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan DALAM PROVISI yaitu Majelis Hakim tidak pernah melakukan penyitaan dan juga telah menolak permohonan provisi maka dengan demikian petitum kedua sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu susunan atau komposisi pemegang saham serta susunan atau komposisi direksi dan komisaris PT. Manusel Prima Mining yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-17 dan P-1, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim patutlah petitum ketiga untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sepanjang untuk memperjelas maksud dan mencegah terjadi multi tafsir dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum keempat haruslah dikabulkan dengan pertimbangan petitum ketiga telah dikabulkan serta keberadaan tambang nikel

Halaman 339 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Hektare) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 tertanggal 5 Oktober 2009 merupakan hal yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan petitum ketiga telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum kelima dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak diketahui secara pasti terkait surat-surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dalam petitum tidak diuraikan surat-surat izin dan menurut Majelis Hakim tanpa dikabulkannya petitum ini tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum dari surat-surat izin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum keenam haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh, kedelapan, kesembilan dan kesepuluh, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan tersebut di atas yaitu jual beli saham PT. Manusela Prima Mining antara Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu dengan PT. Bina Sewangi Raya belum terjadi atau belum terealisasi dikarenakan PT. Bina Sewangi Raya belum melakukan pembayaran kepada Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu;

Menimbang, bahwa dengan belum adanya pembayaran sebagaimana dimaksud di atas maka perubahan status kepemilikan saham dari atas nama Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu kepada PT. Bina Sewangi Raya dan perubahan susunan komisaris dan direksi PT. Manusela Prima Mining sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-2a yaitu Akta Berita Acara Rapat Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, TI-3 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 dan TI-4 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah menurut hukum, sehingga dengan

Halaman 340 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga Majelis Hakim menyatakan bukti surat TI-2a yaitu Akta Berita Acara Rapat Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, TI-3 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 dan TI-4 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tanggal 14 Maret 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam persidangan tidak terbukti terdapat perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam telah membuat dan mengesahkan bukti surat TI-2a dengan tanggal dan tahun mundur namun demikian sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas bukti surat TI-2a telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim dengan alasan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan petitum ketujuh s.d. petitum kesepuluh dengan perbaikan redaksi sepanjang untuk memperjelas maksud dan mencegah terjadi multi tafsir dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesebelas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan hanya mempermasalahkan terkait pengiriman bahan baku nikel pada tanggal 2 Februari 2021 sebanyak 25.500 metrik ton dengan 3 (tiga) kapal tongkang, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang relevan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas PT. Manusela Prima Mining memang memiliki tambang nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Hektare) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 tertanggal 5 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TV-5 diketahui memang terdapat surat permohonan dari Turut Tergugat II kepada Tergugat V yang pada intinya memohon surat persetujuan berlayar terhadap (1) kapal TB. Marina 2218 menggandeng BG Marine Power 3067 dengan muatan 8.327,429 WMT, (2) kapal TB. Mulberry menggandeng BG Gurita 3008 dengan muatan 7.519,244 WMT, (3) kapal TB. Mimosa menggandeng BG Gurita 3011 dengan muatan 7.616,902 WMT yang seluruhnya menuju Morosi, Konawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TTII-4 diketahui Tergugat V telah memberikan persetujuan berlayar kepada kapal TB. Mulberry menggandeng BG Gurita 3008;

Halaman 341 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-34 terdapat surat pernyataan T-IV selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining yang menyatakan pada intinya bertanggung jawab atas pengiriman nikel ore yang dimuat dalam 3 (tiga) kapal yang mana menurut Majelis Hakim ketiga kapal tersebut adalah kapal sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TV-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menyatakan dengan belum adanya pembayaran sebagaimana dimaksud di atas maka perubahan status kepemilikan saham dari atas nama Jonadab Philips Alex Kakisinia dan Farida Ode Gawu kepada PT. Bina Sewangi Raya dan perubahan susunan komisaris dan direksi PT. Manusela Prima Mining sebagaimana dimaksud dalam bukti surat TI-2a yaitu Akta Berita Acara Rapat Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, TI-3 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 dan TI-4 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah menurut hukum, sehingga dengan demikian juga Majelis Hakim menyatakan bukti surat TI-2a yaitu Akta Berita Acara Rapat Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018, TI-3 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 dan TI-4 yaitu Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tanggal 14 Maret 2018 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka susunan pemegang saham serta susunan komisaris dan direksi PT. Manusela Prima Mining adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-17 dan P-1, sehingga dengan demikian Tergugat IV tidak dapat mendudukan diri berdasarkan hukum selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terkait dengan petitum kesebalas adalah patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sepanjang untuk memperjelas maksud dan mencegah terjadi multi tafsir dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua belas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua belas, Majelis Hakim menilai tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat V sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan petitum kesebalas adalah semata-mata melaksanakan permohonan Tergugat IV sesuai dengan tugas dan fungsi dari Tergugat V yang

Halaman 342 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Tergugat IV mendudukan diri selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat disimpulkan Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara langsung kepada Tergugat V perihal rencana pengiriman nikel yang dimuat dalam (1) kapal TB. Marina 2218 menggandeng BG Marine Power 3067 dengan muatan 8.327,429 WMT, (2) kapal TB. Mulberry menggandeng BG Gurita 3008 dengan muatan 7.519,244 WMT, dan (3) kapal TB. Mimosa menggandeng BG Gurita 3011 dengan muatan 7.616,902 WMT, sehingga dengan demikian Tergugat V menurut Majelis Hakim tidak mengetahui permasalahan yang terjadi pada PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua belas sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga belas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum kesebelas, Tergugat IV tidak dapat mendudukan diri selaku Direktur PT. Manusela Prima Mining sehingga dengan demikian patutlah petitum ketiga belas dikabulkan dengan perbaikan redaksi sepanjang untuk memperjelas maksud dan mencegah terjadi multi tafsir dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat belas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas Tergugat IV telah mendudukan diri sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining padahal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim susunan atau komposisi komisaris dan direksi PT. Manusela Prima Mining adalah sebagaimana dimaksud berdasarkan bukti surat P-17 dan P-1;

Menimbang, bahwa memang benar telah terjadi pengiriman nikel milik PT. Manusela Prima Mining sebanyak 3 (tiga) kapal sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang pada saat pengiriman nikel tersebut Tergugat IV telah mendudukan diri sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, padahal Tergugat IV bukanlah direktur yang sah menurut hukum saat itu;

Halaman 343 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran terhadap pengiriman nikel tersebut di atas adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-8, yang dengan demikian jelas pihak yang menerima pembayaran nikel tersebut bukan PT. Manusela Prima Mining dengan Direktur Utama bernama Farida Ode Gawu, sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya petitum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima belas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas Penggugat memang memiliki izin tambang nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan Hektare) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009 tertanggal 5 Oktober 2009, sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya petitum kelima belas dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam belas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan sebagian petitum-petitum dalam gugatan *a quo* maka sudah sepatutnya para pihak tunduk dan patuh kepada putusan perkara *a quo* bilamana sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh belas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian pertimbangan tersebut di atas yaitu dikabulkannya sebagian petitum gugatan maka Majelis Hakim menilai Tergugat I s.d. Tergugat IV merupakan pihak yang kalah maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besarnya sampai dengan putusan ini dibacakan adalah sebesar Rp.3.439.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya sebagian petitum gugatan maka terkait petitum kesatu adalah dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 344 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Ketua memiliki pendapat berbeda sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, *“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”*;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua tidak sependapat dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berkenaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat tersebut (*dissenting opinion*) adalah bentuk pertanggungjawaban masing-masing Hakim dalam memandang serta mempertimbangkan suatu perkara dihadapan negara serta sang pemilik hukum dan keadilan yang hakiki yakni *ALLAH Yang Maha Adil*;

Menimbang, bahwa Adapun perbedaan pendapat tersebut adalah sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Farida Ode Gawu memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara para pihak maka Hakim Ketua perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* dari Penggugat itu sendiri dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dalam pokok perkara, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, SH No.31, tanggal 28 Nopember Tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT.01. TH-2007 sebagaimana dirubah dengan Berita

Halaman 345 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Rapat Nomor 41, tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Surat Keputusan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, SH. Mkn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining;

Menimbang, bahwa kemudian setelah membaca secara seksama Jawaban dari Tergugat I pada bagian pokok perkara mulai dari angka 99 (sembilan puluh sembilan) hingga 108 (seratus delapan) pada pokoknya Tergugat I menyatakan bahwa Farida Ode Gawu tidak memiliki kewenangan dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) apapun untuk bertindak untuk dan atas nama PT. Manusela Prima Mining begitu pula pada jawaban Tergugat III pada pokok perkara angka 93 (sembilan tiga) hingga 100 (seratus), dan juga pada Jawaban Tergugat IV pada pokok perkara 99 (sembilan puluh sembilan) hingga 106 (seratus enam);

Menimbang, bahwa selanjutnya berangkat dari dalil-dalil tersebut diatas yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu disini ialah apakah akta nomor 1/2020 yang menjadi landasan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara *a quo* telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sehingga dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Hakim Ketua mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 hingga P-8, serta bukti P-10 hingga P-42 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa pada persidangan selain Penggugat, Tergugat I juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti TI-1 hingga TI-11, Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti TII-1 hingga TII-3c, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti TIII-1a hingga TIII-2c, kemudian Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti TIV-1a hingga TIV-2c dan juga Tergugat I,II,III,IV telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji;

Halaman 346 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat V juga pada persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti TV-1 hingga TV-5, begitu pula dengan Turut Tergugat II yang mengajukan alat bukti surat dan telah diberi tanda bukti T.T.II-1 hingga T.T.II-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Hakim Ketua hanya akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti yang berkaitan langsung dengan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tersebut, Penggugat pada persidangan telah mengajukan bukti P-1 Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0068368.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Manusela Prima Mining tertanggal 5 Oktober 2020 dan P-17 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sementara untuk menguatkan dalilnya Tergugat I tersebut, Tergugat I pada persidangan telah mengajukan bukti TI-2a Akta Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018, TI-2b Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113765 tertanggal 16 Maret 2018, TI-2c Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseoran PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113771 tertanggal 16 Maret 2018, TI-3 Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tertanggal 14 Maret 2018, TI-4 Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018. TI-8 Surat perjanjian perdamaian tertanggal 19 Juli 2021 antara Mia Rochdiana Setianingsih, S.H.,M.Kn, Farida Ode Gawu, Raflex Nugraha Puttileihalat, Ayu Ditha Greisya Puttileihalat dan PT. Bina Sewangi Raya, TI-9a Salinan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tertanggal 4 Oktober 2021, TI-9b Salinan Putusan Nomor 324/PDT/2022/PT DKI tertanggal 28 Juni 2022, TI-9c Salinan Putusan Nomor 239 K/Pdt/2023 tertanggal 22 Februari 2023, TI-10 Surat pemberitahuan isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Pdt/2023 tertanggal 8 September 2023, dan TI-11 Screenshot Direktori Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/PDT/2023;

Halaman 347 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat III untuk mendukung dalilnya tersebut mengajukan alat bukti TIII-1a Akta Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018, bukti TIII-1b Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113765 tertanggal 16 Maret 2018, bukti TIII-1c Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113771 tertanggal 16 Maret 2018, bukti TIII-2a Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Oktober 2021, bukti TIII-2b Salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 324/PDT/2022/PT.DKI tertanggal 28 Juni 2022, dan bukti TIII-2c Salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Pdt/2023 tertanggal 22 Februari 2023, kemudian Tergugat IV juga untuk mendukung dalilnya tersebut mengajukan bukti TIV-1a Akta berita acara rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018, bukti TIV-1b Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113765 tertanggal 16 Maret 2018, bukti TIV-1c Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113771 tertanggal 16 Maret 2018, bukti TIV-2a Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel tertanggal 4 Oktober 2021, bukti TIV-2b Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 324/PDT/2022/PT.DKI tertanggal 28 Juni 2022, dan bukti TIV-2c Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pdt/2023 tertanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat serta Tergugat I, III, dan IV tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Hakim Ketua mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti TI-2a, TI-2b, TI-2c, TI-3, TI-4, TIII-1a, TIII-1b, TIII-1c, TIV-1a, TIV-1b, dan TIV-1c diketahui pada tahun 2018 dihadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, Jonadab Philips Alex Kakisina selaku direktur PT. Manusela Prima Mining dan pemilik 500 (lima ratus) saham perseoran, Farida Ode Gawu selaku komisaris PT. Manusela Prima Mining dan pemilik 4.500 (empat ribu lima ratus) saham perseroan, Ova Natalia dan Dessie Windasari yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan terbatas PT. Bina Sewangi Raya menyatakan telah dilakukan rapat dengan agenda Perubahan

Halaman 348 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasifikasi saham dalam Perseroan, persetujuan jual beli saham Perseroan, persetujuan perubahan ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan klasifikasi saham, penegasan susunan pemegang saham Perseroan, perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan yang mana disepakati pengalihan saham PT. Manusela Prima Mining dengan cara menjual seluruh saham-saham yang dimiliki oleh Jonadab Philips Alex Kakisina sebanyak 500 (lima ratus) saham seri A dan sebagian saham-saham yang dimiliki oleh Farida Ode Gawu sebanyak 3.000 (tiga ribu) saham seri A kepada PT. Bina Sewangi Raya kemudian disepakati juga perubahan direksi serta dewan komisaris yang baru yang mana memberhentikan anggota direksi serta dewan komisaris PT. Manusela Prima Mining dan mengangkat Doddy Hermawan diangkat sebagai direktur yang baru dari PT. Manusela Prima Mining dan serta M.Amiruddin sebagai Komisaris yang baru dari PT. Manusela Prima Mining yang mana kesemua hal tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018 (Vide Bukti TI-2a, TIII-1a, dan TIV-1a), kemudian jual beli saham tersebut telah dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid yakni Akta Jual Beli Saham Nomor 175 tertanggal 14 Maret 2018 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 Akta Jual Beli Saham Nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 (Vide bukti TI-3 dan TI-4);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dituangkan dalam, Akta Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018 diantaranya mengenai kepemilikan saham dan perubahan direksi serta komisaris pada PT. Manusela Prima Mining telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana dalam surat Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113765 tertanggal 16 Maret 2018 dan Surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseoran PT. Manusela Prima Mining Nomor AHU-AH.01.03-0113771 tertanggal 16 Maret 2018 (Vide Bukti TI-2b, TI-2c, TIII-1b, TIII-1c, TIV-1b dan TIV-1c);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1 dan Bukti P-17 diketahui pula bahwa pada tahun 2020 dihadapan Notaris Mia Rochdiana Setianingsih menghadap Farida Ode Gawu yang bertindak sebagai Komisaris

Halaman 349 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Manusela Prima Mining dan pemilik 4.500 (empat ribu lima ratus) saham Perseroan yang menurut keterangan penghadap belum pernah mengalami perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan tersebut dan dihadapan notaris tersebut para pemegang saham menyepakati perubahan maksud dan tujuan Perseroan, perubahan susunan direksi dan komisaris Perseroan serta perubahan pengalihan pemegang saham yang mana perubahan direksi dan komisaris Perseroan menjadi Farida Ode Gawu sebagai Direktur Utama, Raflex Nugraha Puttileihalat selaku direktur dan Ayu Ditha Greslya Puttileihalat selaku Komisaris kemudian perubahan pengalihan pemegang saham menjadi pemegang saham baru yakni Raflex Nugraha Puttileihalat sebanyak 4.900 (empat ribu sembilan ratus) lembar saham dan Farida Ode Gawu sebanyak 100 (seratus) lembar saham yang mana hal-hal tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2020 (Vide Bukti P-17). Selanjutnya terhadap akta tersebut oleh Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan surat Keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (Vide Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Penggugat tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam akta nomor 1 tertanggal 1 Oktober 2020, Tergugat I telah melayangkan gugatan perdata terhadap Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diputus dalam putusan dengan nomor register 79/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL pada tanggal 4 Oktober (Vide Bukti T-9a, TIII-2a, dan TIV-2a) yang pada pokoknya diputuskan beberapa hal, sebagian diantaranya ialah :

1. Menyatakan:

- i. Berita acara rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- ii. Akta jual beli saham nomor 175 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;
- iii. Akta Jual Beli Saham nomor 176 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan;

Adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum;

Halaman 350 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Farida Ode Gawu yang menghadap Notaris Mia Rochdiana Setianingsih dalam pembuatan Akta Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020 dengan memberikan keterangan yang keliru dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, serta mengabaikan keberadaan Berita Acara Rapat PT. Manusela Prima Mining Nomor 174 tertanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Jo. Surat Nomor AHU.AH.01.03-0113765 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Manusela Prima Mining tertanggal 2018 dan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0113771 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Manusela Prima Mining tertanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan PT. Tergugat I adalah pemegang saham sebesar 3.500 (tiga ribu lima ratus) lembar saham seri A dalam PT. Manusela Prima Mining sehingga Tergugat I kehilangan hak kepemilikan atas saham dalam PT. Manusela Prima Mining secara melawan hukum, adalah suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 01 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Mia Rochdiana Setianingsih, S.H.,M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan telah diputus dalam putusan dengan nomor register 324/PDT/2022/PT DKI pada tanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut (Vide Bukti T-9b, TIII-2b, dan TIV-2b);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah mengajukan upaya hukum berupa kasasi kepada Mahkamah Agung dan telah diputus dalam putusan dengan nomor register 239 K/Pdt/2023 tertanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya memutuskan menolak permohonan kasasi dari Penggugat (Vide Bukti TI-9c, TIII-2c, dan TIV-2c);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-8 yakni Surat perjanjian perdamaian tertanggal 19 Juli 2021 antara Mia Rochdiana Setianingsih, S.H.,M.Kn, Farida Ode Gawu, Raflex Nugraha Puttileihlat, Ayu Ditha Greisya

Halaman 351 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puttieleihalat dan PT. Bina Sewangi Raya, ternyata pada tanggal 19 Juli 2021 Penggugat dengan beberapa orang lainnya telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Tergugat I yang mana dalam perjanjian tersebut pada klausula pasal 4 angka 2 Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa akta nomor 174/2018, Akta Jual Beli Nomor 175/2018, dan Akta Jual Beli Nomor 176/2018 adalah sah dan mengikat secara hukum kemudian pada klausula pasal 4 angka 3 Penggugat juga menyatakan dan mengakui bahwa susunan terkini dari para pemegang saham dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Manusela Prima Mining adalah berdasarkan Akta Nomor 174/2018, Akta Jual Beli Nomor 175/2018, dan Akta Jual Beli Nomor 176/2018 dan sah serta mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti serta dalil-dalil Penggugat dan Tergugat I tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa Akta Nomor 1 Tahun 2020 yang dijadikan dasar atau landasan oleh Farida Ode Gawu sebagai direktur pada PT. Manusela Prima Mining telah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum melalui putusan pengadilan terlebih perbuatan Farida Ode Gawu yang menghadap ke notaris untuk membuat akta tersebut tanpa mengindahkan akta-akta sebelumnya yang dibuat pada tahun 2018 dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum banding pada pengadilan tinggi yang menguatkan putusan tersebut serta telah pula diajukan upaya hukum kasasi yang menolak permohonan kasasi Penggugat sehingga menjadikan putusan tersebut menjadi *inkracht*;

Menimbang, bahwa kemudian selain karena adanya putusan yang telah *inkracht* sebagaimana tersebut diatas, Farida Ode Gawu ternyata telah menyepakati perjanjian dengan Tergugat I sebagaimana dalam perjanjian perdamaian tertanggal 19 Juli 2021 yang pada Klausula Pasal 4 angka 2 dan 3 Penggugat menyatakan dan mengakui bahwa akta nomor 174/2018, Akta Jual Beli Nomor 175/2018, dan Akta Jual Beli Nomor 176/2018 adalah sah dan mengikat secara hukum serta juga menyatakan dan mengakui bahwa susunan terkini dari para pemegang saham dan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT. Manusela Prima Mining adalah berdasarkan Akta Nomor 174/2018, Akta Jual Beli Nomor 175/2018, dan Akta Jual Beli Nomor 176/2018 dan sah serta mengikat secara hukum sehingga menurut Hakim Ketua semakin memperjelas

Halaman 352 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi serta kedudukan Penggugat terhadap PT. Manusela Prima Mining tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut hemat Hakim Ketua dengan dinyatakan batal demi hukumnya akta nomor 1 tahun 2020 tersebut maka berdasarkan Pasal 1335 BW mengakibatkan akta tersebut tidak pernah ada atau dilahirkan sehingga sejak semula akta tersebut tidak pernah ada, kemudian dengan adanya putusan serta pengakuan Penggugat dalam perjanjian tersebut maka semakin memperjelas bahwa Farida Ode Gawu bukanlah dewan direksi (pengurus) yang sah terhadap PT. Manusela Prima Mining karena yang pengurus yang sah ialah sebagaimana yang tertuang dalam serta putusan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tidak pernah ada atau dilahirkan (batal demi hukum) maka menurut Hakim Ketua Penggugat yakni Farida Ode Gawu bukanlah dewan direksi (pengurus) pada PT. Manusela Prima Mining yang sah, sehingga pengurus yang sah terhadap PT. Manusela Prima Mining ialah sebagaimana yang tertuang 2018 Akta Nomor 174/2018, Akta Jual Beli Nomor 175/2018, dan Akta Jual Beli Nomor 176/2018;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, tidak Hakim Ketua pertimbangkan selain tidak berhubungan langsung dengan *legal standing* Farida Ode Gawu yang bertindak untuk dan atas nama PT. Manusela Prima Mining, sebagian besar bukti-bukti tersebut merupakan implikasi dari hadirnya akta nomor 1 tahun 2020 yang telah dinyatakan batal demi hukum sehingga bukti-bukti yang merupakan implikasi dari hadirnya akta nomor 1 tahun 2020 sudah sepatutnya juga dinyatakan tidak sah atau setidaknya dinyatakan cacat karena dibuat dengan dasar yang sudah dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa kemudian sekalipun menurut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa sampai saat ini Penggugat masih tetap sah dan masih tercatat dalam Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham RI dan belum ada pembatalan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Akta Nomor 1 Tahun 2020 tersebut namun demikian menurut hemat Hakim Ketua dengan adanya putusan perkara perdata nomor 79/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL yang telah dilakukan upaya hukum hingga putusan

Halaman 353 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang menolak permohonan banding Farida Ode Gawu, maka sudah selayaknya dan sepatutnya sebagai warga negara Indonesia, Penggugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut terlebih Indonesia merupakan negara hukum yang tentunya mengedepankan penyelesaian sengketa melalui hukum yang adil, bermanfaat serta pasti. Kemudian putusan hakim tersebut juga merupakan salah satu sumber hukum yang diakui di Indonesia terlebih hasil dalam suatu putusan tersebut mengikat pihak-pihak yang berperkara, terkecuali putusan tersebut telah dibatalkan melalui upaya hukum baik biasa atau luar biasa namun demikian dalam persidangan tidak ternyata melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak bahwa putusan tersebut telah dibatalkan oleh karena selama putusan perkara perdata tersebut tidak dibatalkan maka Farida Ode Gawu serta pihak-pihak yang terkait, terikat dengan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dalam hal ini Farida Ode Gawu menyatakan bertindak untuk dan atas nama PT. Manusela Prima Mining dalam mengajukan gugatan baik dalam gugatan ataupun dalam pemberian kuasa pada perkara *a quo* yang mana berdasarkan Pasal 1 butir 5 menyatakan direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar sementara Farida Ode Gawu bukanlah pengurus (dewan direksi) yang sah terhadap PT. Manusela Prima Mining, maka menurut hemat Hakim Ketua Penggugat tidaklah berwenang dan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dengan bertindak untuk dan atas nama PT. Manusela Prima Mining sehingga dapatlah dimaknai bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah subjek hukum yang berhak dan subjek hukum tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dengan demikian gugatan dalam perkara *a quo* mengandung kecacatan secara formil yakni *diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena gugatan mengandung kecacatan berupa *diskualifikasi in person* atau *gemis aanhoedanigheid*, maka menurut hemat Hakim Ketua dapatlah dipandang secara nyata bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *error in persona*;

Halaman 354 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang error in persona, sehingga Hakim Ketua tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara para pihak serta petitum-petitum Penggugat dan menurut Hakim Ketua karena gugatan Penggugat tersebut error in persona maka sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Memperhatikan, ketentuan Rbg, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, S.H. No. 31 tanggal 28 November tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT.01. TH-2007 sebagaimana diubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 41 tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009, yang mana dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H. M.Kn. Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining yang telah mendapat persetujuan dari Menteri

Halaman 355 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Oktober 2020 No. AHU-0068368.AH.01.02 Tahun 2020;

3. Menyatakan Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utama adalah Farida Ode Gauw adalah pemilik yang sah atas lahan tambang nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009, tertanggal 5 Oktober 2009 dan telah terdaftar di Daftar Izin Usaha Pertambangan Kementerian ESDM dan Izin Usaha Pertambangan Khusus serta MODI;
4. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) untuk merubah Komposisi Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Jonadab Philips Alex Kakisina yang meninggal dunia oleh PT. Manusela Prima Mining (Penggugat) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, SH. Mkn, dengan merubah Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining sebagai berikut :
 1. Farida Ode Gauw, Jabatan Direktur Utama, Jumlah Saham 100 lembar = Rp.10.000.000,00;
 2. Raflex Nugraha Puttileihalat, Jabatan Direktur, Jumlah SahaDitha m 4.900 Lembar = Rp. 490.000.000,00;
 3. Ayu Dith Greslya Puttileihalat, Jabatan Komisaris; adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengalihkan saham berjumlah 70% adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Perubahan Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, Tergugat III sebagai Komisaris dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 356 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining yaitu :
 - a. PT. Bina Sewangi Raya Jabatan Tidak ada beralamat di Jakarta Selatan, Klarifikasi Saham Seri A, sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) Lembar saham = Rp. 350.000.000.-
 - b. FARIDA ODE GAWU, Jabatan Tidak ada, beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Klarifikasi Saham Seri B, sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Saham = Rp. 150.000.000.-
 - c. DODDY HERMAWAN, Jabatan Direktur, beralamat Jalan Jati Padang Raya No.6 tidak memiliki Saham;
 - d. . AMIRUDIN, Jabatan Komisaris, beralamat di Jalan Raya Batu Licin, Tidak memiliki Saham.adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.M.Kn ditahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat III untuk mengangkut dan menjual bahan baku nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) kepada Turut Tergugat III adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng uang berjumlah Rp.17.752.051.034,091 (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta setiap orang yang mendapat hak dari mereka untuk keluar meninggalkan lahan tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utama adalah Farida Ode Gauw dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain.

Halaman 357 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patut pada isi putusan dalam perkara ini;
13. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.439.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Andi Maulana Arif Nur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Rachmat Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elias Rupisiay, A.Md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, yang kemudian dikirimkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Hokky, S.H.

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

TTD.

Rachmat Habibi, S.H., M.H

Halaman 358 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Panitera Pengganti,

TTD.

Elias Rupisiay, A.Md.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	150.000,00
3. Materai	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. PNBP	: Rp.	70.000,00
6. Panggilan	: Rp.	3.129.000,00
7. Sumpah	: Rp.	40.000,00 +
Jumlah	: Rp.	3.439.000,00

(tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 359 dari 359 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh



Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
Panitera Tingkat Pertama
Lourens Kakisina S.H. - 196509201989031002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id